

Dasar Falasafah Adat Minangkabau

OLEH

PROF. MR. M. NASROEN.

DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU

Tjetekan pertama — 1958

Tjetekan kedua — 1971

Prof. Mr. M. NASIROEN

DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU

PENERBIT  DJAYENDRANATHA
Kramat Kuning I/8 Telp. 42481

Bipersepsi dalam kegiatan, seorang
remaja di dalamnya akan memiliki jangkauan
sensasi dan emosi dalam pergerakannya yang
dapat dilihat dalam dunia aktif.



Prof. Mr. M. Nasution

MOTTO :

„Pemahlik jidou senant,
Anhil jidou batang listebung,
Solelong sebelak han-hatu,
Non sebelak djudikun hanit,
Non sebelak djudikun gunung,
Aman takdeheng djudikun gunung”.

(„Pemahlik jidou senant,
Anhil jidou batang listebung,
Solelong ditudikan uruk
Jang sebelik djudikun hanit,
Jang sebelik djudikun gunung,
Aman takdeheng djudikun gunung”.)

KIWAJAT HIDUP PROP. MR. M. NASROEN

Lahir di Lubuk Sikaping (Sumatra Barat) 29-10-1907.

Pendidikan : 1915 — 1921 — H.I.S. di Bukittinggi.
1922 — 1926 — M.U.L.O. di Padang.
1926 — 1929 — A.H.S. Afd. A di Surakarta,
1929 — 1936 — R.H.S. di Djakarta,
1936 — 1938 — Universiteit di Leiden, waar
dapat diploma Meester in de
rechten.

Pekerjaan : I. Zeman Belanda: Partikular, advokat dan
jurnalist di Sumatra Barat.

II. Zaman Driipang: Anggota Sidang Keru-
kunan Minangkabau (Dewan Perwakilan), Anggu-
ta Sri Suci Kui ke I Su-
matera Barat, Ketua Ho So
Kio Kui (Kantor Sosial).

III. Zaman Republik
Indonesia:

1945 : 1). Anggota Komite Nasional (K.N.I.) Kercildiran Sumatra Barat dan Anggota Badan Executif K.N.I. Sumatra Barat.

2). Ketua K.N.I. Sumatra Barat.

1946 : 1). Anggota K.N.I. (Dewan Perwakilan) Sumatra dan Badan Executif K.N.I. Sumatra.

2). Ketua Dewan Komunitas Prop. Sumatra Barat.

1947 : 1). Anggota K.N.I.P.

2). Gubernur Madi Sumatra Tengah.

3). Anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Gen-
vallo.

- 1948 : Gubernur Sumatera Tengah.
- 1949 : 1). Komisaris Pemerintah untuk Sumatera Tengah.
2). Ketua Local Joined Committee III se Sumatera Tengah.
3). Gubernur Militer Islameera Sumatra Tengah.
- 1950 : 1). Komisaris Pemerintah R.I.S. untuk daerah Posoang dan sekitarnya.
2). Gubernur d/p Kementerian Dalam Negeri.
3). Ketua Panitia Penindapan Undang-undang No. 22 tahun 1945.
- 1951 : Menteri Energi dan Sumber Daya Nasional Republik Indonesia.
- 1952 : Ketua Perimbangan Kewajiban.
- 1953 : Ketua Bupati Agraria Kewenongan Dalam Negeri.
- 1954 : 1). Sek. Djen. Kementerian Agraria (sementara).
2). Kepala Bagian Perlindungan Perikanan Pemilihan D.P.R.D. dan D.P.D. serta pelaksanaan Balai Besar Desentralisasi pada Komisi I Dicandi-ditresak Otonomi.
- 1955 : 1). Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum & Pengembangan Masyarakat Universitas Andalas di Padang.
2). Lektor pada Fakultas Hukum & Pengembangan Masyarakat Universitas Andalas di Padang.

- 3). Guru Besar *Ilmu Hukum* pada Fakultas Hukum & Pengembangan Masjidasat Universitas Andalas di Padang.
- 1956 : 1). Anggota Kabinet Menteri Dalam Negeri.
- 2). Guru Besar *Ilmu Hukum* pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta.
- 1957 : 1). Guru Besar *Ilmu Hukum* pada P.T.G.P. di Batuwangkon (Universitas Andalas).
- 2). Guru Besar *Ilmu Hukum* pada Fakultas Perilaku di Pajakunuh (Universitas Andalas).
- 3). Pengajar dalam mata pelajaran Ilmu perimbangan Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta.
- 1958 : 1). Anggota merangkap Panitia Pengurus Madya Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- 2). Panaschat ahli dari „Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi daerah“.
- 1960 : Ketua „Panitia perindustrian kesebangunan kerajaan lata kerajaan dan suruhanjaya Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah“.
- 1963 : Panaschat Menteri Dalam Negeri.
- 1964 : Rektor Universitas Islam Choldon.

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAJAT HIDUP PENGARANG	7
KATA PENGANTAR	11
BAB I : ALAM MINANGKABAU	17
BAB II : ADAT DAN AGAMA	23
BAB III : ADAT SEHILUM ISLAM	31
BAB IV : MANUSIA DALAM PERGAULAN HIDUP	73
BAB V : TUDUJAN MANUSIA BERMASJARAKAT	103
BAB VI : DASAR-DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU	125
Fasal 1 : Bentuk dan susunan masjarakat menurut adat Minangkabau	125
Fasal 2 : Perdjalanan masjarakat menurut adat Minangkabau	159
Fasal 3 : Kepribadian menurut adat Minangkabau	172
Fasal 4 : Perkembangan menurut adat Minangkabau	190
Fasal 5 : Tuduhan censorang dan masjarakat menurut adat Minangkabau	200
BAB VII : HARI DEPAN ADAT MINANGKABAU	207
BAB VIII : KEBIJAKSANAAN TERHADAP ADAT	212
BAB IX : PENUTUP	226
INDEX	229

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah merupakan buku mengenai dan memerlukan nilai-nilai dan jalinan apakah juga perkembangannya dalam adat Melayu-Banjarmasin, sebagaimana masih ada di Kalimantan Indonesia.

Guru-guru juga membaca buku ini banyak, agar dalam penilaian penilaian juga dibuktikan oleh bangsa Indonesia dengan ini, dapat dipergunakan sebagai bahan dan sumber-sumber Indonesia. Adi Setiawan dalam buku ini bangsa Indonesia dinyatakan berada pada ketinggian.

Kebudayaan yang terselip di Indonesia ini adalah wujudnya dituliskan oleh bangsa Indonesia dengan itu, dapat dipergunakan sebagai bahan dan sumber-sumber Indonesia. Adi Setiawan dalam buku ini bangsa Indonesia dinyatakan berada pada ketinggian.

Kebudayaan Indonesia ini telah berada pada taraf yang tinggi. Jadi demikian terbukti dengan adanya tarian-tarian Borneo-Budur, Preambanan. Mendut, teknik dan simbolik kerisnya, serta tari dan musiknya. Maka juga peranannya, dan sebagainya. Keseimbangan ini adalah oleh Indonesia.

Tarik Indonesia ini adalah tanah mangga, durian, rambutan, deb, dan buah-buah lainnya seperti batik dengan ayam.

Mangga, rambutan, durian dan itu adalah hasil dan mutu yang dapat dipertengahinya melalui ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini.

Pun demikian keindahan dan kebudayaan.

Banyak falsafah kebudayaan Indonesia yang telah tumbuh dan ada di dalam Indonesia ini, harus diketahui dan dipertinggi mutu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan zaman.

Kebudayaan itu adalah penjalinan dari falsafah.

Kebudayaan India adalah berdasarkan falsafah Hindu, ketika ini Tionghoa adalah berdasarkan falsafah Tionghoa, demikian halnya terhadap kebudayaan Jawa ini di dalam dusia ini. Adalah tak mungkin kebudayaan Dijepang akan tumbuh di India, kebudayaan Arab tumbuh di Rusia, dsb.

Perkembang dengan itu ejempli pentingnya menjelajahi dan menemukannya. falsafah apakah juga menjadi dasar dari kebudayaan Indonesia. Apakah bangsa dan negara Indonesia sebaiknya menghadapi pembangunan dalam segala bentang, pun dalam berbagai kebudayaan.

Sekarang jauhnya ijinjuk pada dulu kasi ini adalah yang mengenai melakui sejauh dengan keperluan Indonesia. Bangsa Indonesia kasi sejauh memungkinkan keperluannya, jadi kita tidak boleh menuntut dasar falsafah kebangsaan Indonesia.

Dari dalam bangsa Indonesia zaman sekarang ini tentu memang benar, maka perbedaan ini tentu kembali berdosa-kami atas nama kebangsaan, agar dianugerah oleh Tuhan Tuhan yang nanti Indonesia bukanlah Indonesia lagi.

Kelua hasiluk membangun kebudayaan Indonesia untuk dengar sendiri je bangsa Indonesia seharusnya terlebih dahulu mempunyai falsafahnya sendiri. Kalau tidak demikian maka dasar ideologi akan besar, sebab membangun kebudayaan dengan tidak mempunyai dasar falsafah sendiri, mengakibatkan atapu bangsa Indonesia dalam membangun itu melempem kebudayaan bangsa-bangsa lain dan di berdiriuk dalam dan dengan keraguan.

Dengan memiliki falsafah ditutup erat punya jeung baik dari kebudayaan asing bagi perkembangan kebudayaan Indonesia ini.

Niti-alas nanti dapat di wujudkan kebudayaan Indonesia. Kunci jeung harus didapat oleh infiltrasi niti-alas kebudayaan asing yang manakuk merasa atau memahami perkembangan jeung wujudnya dari kebudayaan Indonesia.

Kalau kita mempunyai aquatism atau individualis berernang pun jeung modal dari Djepang ana kita bersamaan, maka sebenarnya kita punya itu untuk atas tujuan tertujuan Djepang.

Tetapi kalau ikon Djepang itu dimunculkan kesadaran empiris Indonesia, ikon itu memiliki tujuan nampak hidup, malah ini berarti, bukan ikon Djepang itu tujuan diterima oleh bangsa Indonesia. Ikon Djepang itu adalah ikon asing.

Tetapi kalau ikon Djepang jeung dimunculkan kesadaran kalau Indonesia itu bisa hidup dan berkembang, maka ikon ini bukan lagi ikon Djepang, tetapi ikon itu adalah mendirikan ikon Indonesia, yang diterima oleh bangsa Indonesia. Mengembangkan hal sebaliknya ini adalah kegembiraan jeung kesadaran dua hal ini adalah sangat suatu ancaman terhadap kita.

Maka pun sebaiknya kita berusaha dirinya, mulai mempertimbangkan jeung pertama jeung akan dilaksanakan di Djepang adalah meruak perhatian kita pada kelaudahan pemirsi dan seadaan itu

agar berlambang kondakeja pertuson ijoata akan kebudayaan sendiri itu.

Bila ini penting, sebab harap dengan menggunakan dua tjieta adat-djauh kebudayaan itu dapat diwariskan dan dimilik dan dasar falsafah kebudayaan itu adalah trivisual dalam, dalam kebutuhan itu.

Saja mulai deeyone adat Minangkabau, sebagai salah satu tjioruk kebudayaan Indonesia.

Pi Indonesia iei juga nyata harulah kebudayaan ducrah, jatis kebhinekan-an dari kebudayaan Indonesia. Tetapi ke-eksa-an dari kebudayaan Indonesia itu punya fungsi akan dapat dimanfaatkan duele di jepri & negara melalui kebudayaan-kebudayaan ducrah yang ada itu pada lauh.

Selanjutnya kebhinekaan Indonesia, kebhinekaan mesti dia bahasa kebhinekaan bangsa dan negara Indonesia itu belum lagi ada, maka kebhinekaan kebhinekaan Indonesia itu masih dilanjut dengan kekacauan dan perbedaan-perbedaan kasta-kasta bahasa-bahasa deriah.

Semoga dengan melihat kekacauan-kekacauan kebudayaan ducrah yang nyata itu akan lekaslah pada tertjapai keadakan seluruh adat-falsafah dan kebudayaan dari bangsa Indonesia, jadi falsafah dan kebudayaan Indonesia.

Jang denikian iei adalah penting, sebab kerjalanu ini akan turun mengenyal dan menjatakan kepribadian bangsa Indonesia, jadi simpulan dua negara-negara lain ditulis ducrah iei, dengan siapa bangsa Indonesia itu bergaul dalam perpaduan internasional,

Mengenal dan memperintangi mutu kepribadian Indonesia ini akan menetapkan, upaya bangsa Indonesia ini diajak lapangan perpaduan internasional akan mudah sama rendah dan terik sama tinggihnya" dengan bangsa lain diatas dunia ini ajas tidak.

Sebagaimana telah disanjukan diatas, maka dalam hal ini juga berusaha memperbaiki adat-adat falsafah dari adat Minangkabau. Tibusia soal ieu iekal menekankan kebenaran keberadaan dalam segala bidang kehidupan, rohaniak dan ajanmanah, peraorangan dan masyarakat, dusia dan sekerat, yang merupakan idee-idee yang dikandung oleh adat Minangkabau ieu.

Berasurut pendapat soal ngeka ide-idec isihlah jang merupakan seseorang ieuang „tidak lapak dek hadjen dan jang tidak lakang dek panceh“. (tidak lajuh ootu andjas dage tidak lakang ootu panas“), jadi jang lekevi, sebagiananar menarut ootu Niungkuwu sendiri.

Berkeluhung dengan asiat dunia sejauhnya Minangkabau itu lain tijuk non xalih dari masjurukul lai-anje diales aweta ini dan berkeluhung dengan kebutuhan, balaun adat dan masjurukul Minangkabau itu sampai akhirnya dapat hidup sebur dan mempertahankan diri dari pengaruh dari dunia luar jang lain tjerakna ieuang itu, makna soal joko, borbon nida iuge-luce, mela-kidat jang selimutna terdapat dunia ootu Niungkabau ita. Diken nisai-nisai ini mudah ane, negar dan kakeh, sebagianmanya turuhalo dari se-dyorch adat Niungkabau ita sendiri.

Selanjutnya jang soal ngeka adalah mesanmaken asusunna jang baik dolok ootu Niungkabau, jadi buken jang taik bagi orang Niungkabau andje, tetapi jang djugu deuk bagi orang andane buen, jadi seumur jang subjektip buik.

Dalam urutan anju int ukau terdapat pandangan jang berlatihan dari jang dikenal sejumit ieu, ngepanuan mengesal priasep dielektika dan sekuel jalur nia djugu nia kelempukan ketemuhan-ketemuhan dalam ootu Niungkabau, jang ngeurut pendapat soal besam ingi diekthikan oleh thana dan prangkatuan, ampanmuji mengesal prinsip dan tjara ngegambut kepurtusan ootu besam, kedudukan nesarakay prabu dalam mesjerakat dan prinsip perihalngan pertihalngan. Sekeloa jang nesarakian ieu buen, maka akau drapuk ootu Niungkabau ilu memperoleh perbendaharaan ilmu prangkatuan mengemui indidiha dunia mesjerakat dan ilmu falafak ampanmuji.

Pada urutanja urang buer memberi ilmu mesahip perihalngan jang salih tembung njineh iuu ngecau masjurukul Niungkabau. Umpanuanja, drapuk mesahip batice ketemuhan orang Niungkabau walaupun berdusarkun ketemuhan ilue, maka ketika berpondirin takice kitudisihun tanai ibu ndruk unut tinggi dan kekiniananji emal bean.

Tetapi jang drapukan ilu tululuk bean, Terhadap seni kaduduska knem ilue pun dunia wayurukul Niungkabau niaih berada dalam skala perihalngan pertihalngan.

Dalam hal ieu buan bean prija dan knem ibu dunia perihalngan berada dalam komunitas kesatuanaya, anggalpua kedudukan prija dan ompte itu berentitas. Tetapi dalam per-

terutama ibu kaum prija dan ibu saling bantu-membantu dan tukuk-sarankuh merawat orang dan kesanggupan mereka na silih-sarana. Dengan demikian untuk menjalankan Minangkabau selanjutnya suts kesatuan berdimulu pernah dengan memulihangkan budi yang selaras dengan prinsip kebaikan dan keadilan.

Dalam praktisnya suds tulah tercipta jang tetepet diafan.

Orang Minangkabau sendiri tulah pernah memahami kusuma masjaparakat-jang berikutnya yang berlakunya ibu. Meraka memahami kaidah keturunan teratur ibu ibu ita, sebagai sistem empat generasi dan kewarisan itu adalah kemenakan dari unggul, jadi punya sambutan dari ibu seorang, djadi buahannya unggul ibu jang disebutkan menjelutu.

Pasuka ibu ibu matjim, jaitu pasuka jang berlalu harfu benua dan pasuka jang berlalu gelur, keluaran punya.

Gelur pasuka ibi kenji leum prija jang bolok memakainjo, kaum ibu tidak. Ngide nabi dat mi sebenarajin leum prijulan memerintah silau makot, kaum prija pula jang akan melanjutkan pemakainya gelur punya ibu.

Terkhadap batita, anggupahpon dikehati oleh kaum ibu, tetapi terkadipun perkembangannya dengan darah kuam kaum prijulan jang berlaku.

Pua demilisan kalulu berterhadap dalam ejaminan keluar, molaan djuje kedudukan bauh, kaum prija, jaitu mamak, tunganai, tuo rawahlah jang berlakuan.

Tetapi, sebagaimana disebutkan, berdasarkan dasar perimbangan pertentangan, maka kaum prija itu tidak akan berlaku, kalau tidak memadai bantuan dari kaum ibu.

Maka kesimpulannya jadi, bantuan memerintah oleh Minangkabau, baukaluh kaum ibu andi jang berlakuan, atau kaum prija suds, tetapi jang berlakuan adalah kedua-duanya dan dalam mendidihnya kekuatan itu kaum prija dan kaum ibu saling bantu-membantu, memerintah terpapat, waktu, laki dan kesanggupanmu.

Dan pemakainya gelur punya ibi omatisah dibanggakan tinggi dalam masjaparakat oleh orang Minangkabau.

Raspat kaum jang diundekan diterangkan rumah dengan segala upayanya adalah terdiri dari kaum prija, tetapi raspat ibi tidak dapat mengambil kepentingan, sekiranya kaum ibu jang berada diluar raspat dan di dalam kaum prija didapati sesaja, tidak memberikan perolehan dan juga terkadipun sesuatu jang akan diputuskan.

Segera-gelaja jeng terdapat dalam wawancara Minangkabau tidak guna mengintervensi, sebaliknya membiarkan dibutuhku sebagai sesuatu dalam sifat dasar manusia Minangkabau sebagai entitas keleluasaan, jadi sebaiknya diajukan dilanjutkan terhadap dan terpilih, sebab jika demikian akan benar-benar jeng tidak akan dapat dipahami, apalagi kalau ditindak dengan kalimat-kalimat illogis Minangkabau.

Dibelakang iki akhirnya dicontohkan mengintervensi dan menemukan adat dan manusiawi Minangkabau dan ditindaknya dengan batas-mata Minangkabau dengan berusaha pada akhirnya menghindari mengintervensi sebaiknya itu dengan setuju subjektif.

Saya yakni, bahwa urusan saya ini kurang mendalam. Jeng demikian ini adalah disebabkan oleh karena saya lahir berada di sini Minangkabau.

Tapi kesadaran ini ada di jantung batin, sebab saya sebagai anak Minangkabau, tentu tetap dapat merasakan rasa ke-Minangkabauan dan merasakan ini dari nati atau adat Minangkabau, jang sebagian besar kauji dapat didekati dengan perasaan dan dibalik itu, disebabkan nati dirimu berada dalam Minangkabau itu dari jadi sebagai salah keleluasaan dengan subjektif.

Kalau kita berada dalam hal-hal, bukanlah tuk mangkin, kita harus mempertahani isi hati itu untuk dengan pokok-pokoknya, tetapi kita tidak sanggup melihat bahwa ilah sebagian suatu keleluasaan.

Sebagi hasilnya kemudian, bahwa urusan saya ini adalah merupakan usaha dan pertimbangan.

Snuggerdakus demikian, dikawinkan dina, amoga dalam urusan soal ini terdapat sifat-sifat kendaliku sebaliknya, jang bukuk kauji akan membenarkan manusia kepada manusiawi Minangkabauan sifat, tetapi dina yang manusiawi kauji diajukan diajukan sifat manusia manusia keleluasaan, jadi diajukan manusia itu sebaliknya, bukuk pengintervensi sebaiknya berpandang dengan orang-orang lain dan manusiawi jang bertujuan rugi itu dia dalam dia bersama-sama menjepoi kebutuhannya.

Demitiusuk Inunduluju,

Prof. Mr. M. Nasution.

Djakarta, Agustus 1957.

ALAM MINANGKABAU.

Sedjirih
Minangkabau
Kakau

menurut
Encyclo-
paedie
N.O.I.

„Dalam sejarah Minangkabau, terdapat suatu masa, jang sangguhpm tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi jang dapat diiduga dalam abad ke-14 ke-15, dalam mana kerajaan larva, jeng bernama Minangkabau, meliputi seluruh wilayah Sumatera Tengah, jaitu wilayah jang terletak antara kerajaan Palembang dan Sungai Sisek disebelah Timur dan antara kerajaan Mandjatu dan Sungai Sungkei pada sebelah Barat. Teras dari kerajaan jeng besar ini terdiri dari kerajaan Minangkabau jeng asli (Alam Minangkabau), jang kira-kira meliputi daerah Padang Barat sekarang dan endje-radja dari kerajaan inilah, jang memperbesar daerah pengaruhnya dari pantai Barat sampai kepantai Timur, jaitu kerajaan Inderspara, Inderagiri dan Djambi. Tetapi menurut dugaan, pengaruh dari radja-radja Minangkabau itu terhadap daerah pertutusan itu tidaklah besar dan kesatuuan kerajaan Minangkabau itu pun tidak lama dapat bertahan.

Rusuh dalam abad ke-16 masing jang mengundungi Sumatera menjebat Inderspara, Inderagiri dan Djambi sebagai negara jang berdiri sendiri dan mazhabnya ola jang menjebat Minangkabau sebagai negara taklukan dari Kampar.

Tetapi bagaimanapun djuga, para „radja“ dari kerajaan-kerajaan itu lama waduhi tu menandang dengan chindrat dan keramat kepada waduanya radja dinagara azi itu sebagai seseorang jang utama dari antara sesama-saja.

Djuga dibagian sebelah Barat daerah dari radja-radja Minangkabau dianah bertambah ke-2. Secrang dari antara jatu, jang sawin dengan putri jang sulung dari radja Atjeh, berhubung dengan percelisan yang timbul dengan wortmanja, dievahkan oleh ketidak setujuannya pada permaisurin ja, tergaksa menjeraikan kepada dia sebagai hak tuan temuron sehubungan dengan pantai, sehingga, sewaktu orang Belanda pada permu-

isan abad ke-17 datang menetap dikepalanan Hindu. Kerajaan Minangkabau telah bertambah ketjil, meliputi hanja daerah asli sadja lagi.

Menurut tjerita turun-turun radja-radja Minangkabau berasal dari Iskandar Dwi Kurniawin (Alexander de Groot) jang mempunyai 3 orang putera. Dari saudara jang 3 ini, Mahardja Alf menjadi radja dari Turki (Rue atau Rehuma), Mahardja Dapang menjadi radja dari Tjina dan Mahardja di Radja menjadi radja dari Minangkabau.

Selain dari sebutan Sari Mahardja Gajah besar radja-radja Minangkabau djuga mempunyai sebutan Jang di Perhuan dan menjebut dalam surat mereka radja-radja dari Tjinz dan Turki sebagai saudara, jadi mempunyai tjerita turun-turun.

Kepada tjerita ini dan jang hanja teotu hanja dapat sedikit atau tidak sama sekali diberikan penghargaan.

Asal-usul keterwujudan radja-yanya ini tidak dapat diketahui. Puntjak kedjayaannya terdapat sejauh mazuknya zaman Djawa Hindu pada akhir abad ke-13.

Sebelum itu radja Minangkabau merurut dugaan akan tidak lebih kedudukannya dari kepala stam (kehingga besar).

Dalam tahun Caka 1197 (A.D. 1275) mendaratlah suatu lejikar Djawa, jang dikirim oleh radja Kartungnagara dari Singosari; expidisi ini kira-kira berpasok, sebab 11 tahun sesudah itu ditepi Batang Meri, dipusat Sumatra, atas perintah radja Djawi tersebut dihirukan sebuah arja dari Ameghapaça; dalam perkabaran jang berhubung dengan itu, disebutlah sebagai radja dari rakjat di Sumatra. Masihcarenanda, jang dapat dianggap sebagai radja-muda.

Demi kaperu Adityawarman, (kira-kira 1240-1275) jalto jang paling terkenal dari radja-radja Sumatra ini, berada dibawah pengaruh kekuasaan Djawa, setidak-tidaknya pada permulaan pemerintahannya; dominionnya didalam Nagarakertagama „Memangkurowa“ disebut wongsai duerati taklukan dari Nadjapahit.

Dari zaman Adityawarman berasal legiun terbaik dari peninggalan Hindu, jang sekarang masih berdagat di Minangkabau.

Sesalah zaman kedjayaan ini menjuani beberapa abad, dimana tidak terdapat sejikit pun peninggalan dari sejarah keterwujudan radja-radja Minangkabau.

Bagaimanakah, apabila'eh dan sebab apakah penduduk yang itu menanggalkan Minangkabau tidak diketahui.

Buru sesadah mang Belanda menetap di Sumatera dalam abad ke-17 terdengarlah kembali sesuatunya.

Berdasarkan keterangan van Basu biasanya diterima penda-pat, bahwa pada kira-kira tahun 1680 kerajaan Minangkabau, pada waktu naungkatnya Kaisar Ali, diserahkana oleh perselisihan diantara Ijon-Ijon radja, dibagi tiga, jaitu Sungai Turap, Surase dan Pagarajung. Dan sebenarnya juga dalam tahun tersebut terjadi perpecahan dalam negeri mengenai pertundukkan raja dan dilaga, bahwa hak menduduki tahta oleh jang menggantikan raja, tidak dibenarkan oleh beberapa orang besar kerajaan (Dagregister 1680, hal. 125, 716, 721), akan tetapi pembahagian kerajaan pada waktu itu mungkin tidak ada terjadi sama sekali".

Selanjutnya M. Jousseaum dalam bukunya: „Minangkabau, overzicht van land, geschiedenis en volk"; ia buku menulis pada hal. 41, 42, 43, dan 44 sebagai berikut:

M. Jousseaum, „Asal mula dari nama daerah ini, jaitu: „Minangkabau" pun herada dalam kegelapan.

Diantara keterangan-keterangan jang paling banjak mengandung kemungkinan kebenaran, adalah dari Van der Tuuk, jang berpendapat, bahwa perkataan itu adalah berasal dari Pinang Khebo, „tanah asal".

Keterangan lainnya, jang menghubungkan perkataan itu dengan „menang (minang) kabau", „kerbau mentang", atau dengan „mainang kabau", memelibara kerbau, adalah djenah tjastab-tjabstab dari keterangan orang banjak sadja.

C.O. Blagden (Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society No. 73) memundjakkan perhatian pada bagian, jang terdapat dalam „Chu-fan-chi" dari Chau Ju-kua, jang dalam terjemahan dalam bahasa Inggeris diawali bah „Palembang" San fo ts" berunci sebagai berikut: "There is an old tradition that the ground in this country once suddenly gaped open and out of the cavern came many myriads of cattle, which rushed off in herds into the mountains, though the people all tried to get them for food" dan menambahkan, bahwa sipersebit sudah pada tempatnya dengan ini melihat „atu pertunduk terhadap dengan etimologi dan nama tempat Minangkabau. Olich karena ijerita ini berasal dari kira-kira

pertengahan abad ke-13 dan telah menjerut, „tjerita kuno”, diambilnyaalah kesimpulan, bahwa pada waktu itu nama itu telah lama dikenal, sehingga terhadapnya terdapat kemungkinan tumbuhnya dengan pengaruh-jenggeng. Tetapi penberitaan itu sendiri adalah terlalu kabur untuk mengambil kesimpulan, bahwa dalam hal ini adalah nama Minangkabau yang dimaksud. Tetapi sungguhpun begitu sejuruhan tidak mungkin tidaklah pula ...

Njatalah, bahwa ada terdapat sumber masa kedjajaran kebudajaan dan kekuasaan dnej kebudajaan Djawa-Hindu di Minangkabau.

Tetapi dihalih itu pun njata, bahwa lama sebelum itu ada pula suatu masa, dimana daerah ini berada langsung dibawah pengaruh dari kebudajaan-Hindu (Prof. Dr. Krom menjatakan dalam pidato pengargyramanya, bahwa ada pulu suatu masa, dimana Sumatra berpengaruh atas Djawa). Masa ini pasti terdapat sebelum tahun 914. Sebagai bukti terdapat berbagai barang kuno Hindu. Pada umumnya kebudajaan ini adalah kebudajaan Buddha.

Peninggalan kuno di Monro Takus harangkali ternyata dalam zaman ini, tetapi mungkin juga dari zaman yang komudian dari itu.

Dagaimanapun ajatanya penberitaan dari peninggalan kuno ini, tetapi dalam keadaan apa dan siapa yang memuat barang-barang kesenian, pura-pura, kabaran-kabaran, dsb. itu, tidaklah terdapat seorang yang diketahui. Itanya dapat dipahami, bahwa berperan kebudajaan Hindu-kuno, maupun kebudajaan Djawa-Hindu ini tidaklah begitu dengan tidak sedikit mempunyai pengaruh atas rukyat. Sesekali saja dalam hal ini, akan bicara terus, barangkali lebih dari apa yang banjir bisa diukur dengan alasan-alasan yang ejala.

Adalah disayangkan, bahwa untuk mengetahui sifat, bakat dan adat bangsa Minangkabau dengan baik, tidak terdapat lebih banyak bukti-buktinya.

Dapatlah sekira-kira dengan pasti diterangkan, bahwa, atau seorang pemerintahannya radja Adityewarmuni, atau tidak lama sebelumnya itu, daerah ini diinggralih oleh pedjedjalanja. Akan tetapi bagaimana dan sebab apa, adalah tidak diperlukan.

Adalah mungkin, bahwa Ijerita tentang mengadu dan akhirnya mempunyai raja wajibnya, bahwa dalam perjuangan dengan raja raja osili tentara Djawa mengalami kekalahan. Kelu-

arga radja mungkin turus adin, oleh sebab keluarga radja ini tidaklah berdiri di Djawa lagi remata-mata. Tetapi adalah djelesa, bahwa ada keluarga radja jang dapat mempertahankan diri. Kritisuna Ichib djaat dalam hati ini tidak ditekakui, tetapi kagihannspes djege, urung Belanda mendapati pada waktu penetapan mereka pertama dalam abad ke-17 sante „kerajaan dos pada mancanegara orang berpendapat, bahwa pada kirakira tahun 1680 kerajaan itu rukuh disebabkan perselisihan, diantaranya nich Karca „kajar“ Alf mangkat dengan tidak mempunyai keturunan jang berusung.

Dalam waktu jang terdapat antara pengetahuan Adityawarman dan kedatangan Belanda berlangsunglah masakan agama Islam".

Sedjrah Kalau ditindai dari sumber ilmu pengetahuan dan falsafah sedjrah, maka sedjrah Minangkabau adalah menjelaskan, sebab mengenal masjarakat Minangkabau banjur jang kabur, malahan ada puja jang gelup sama sekali. Tetapi mengenal se-satu masjarakat itu dapat dilakukan melalui banjur djalanan. Diantaranya laih dengan menjelaskan dasar falsafah dari masjarakat itu, apakah jang menjadi dasar, apakah jang menjadi tudjuhan dan bagaimana kijaran mentinggi tudjuhan itu?

Dan sjukarish sejarah Minangkabau mempunyai dasar falsafah jang tertentu dan benar, jang disampaikan oleh sedjrah dari zaman ke zaman sampai pada dewasa ini. Biarpun sedjrah Minangkabau dalam pengertian sempit tidak djeleas, tetapi jeng sampai melalui zaman itu adalah djelesa.

Sedjrah kemasjarakatan aneh tulaja dasar falsafah inilah jang penting, jaitu untuk mengisi waktu jang sekarang dan menghadapi waktu jang akan datang. Sedjrah itu banjur mengenal jang lampau sadja, dia jang lampau itu tidak akan berulang.

Tetapi idee jang terkandung dalam falsafah itu akan hidup turus, senggahpun realisasina akan disesuaikan dengan keadaan dsc zaman.

Sungguhpun sedjrah Minangkabau tidak djelesa, tetapi dasar falsafahnya dengan melalui fatwa, pepatah, pentih, parluw dsb. itu jang tidak putus-putusnya dan hidup turus dari dahulu sampai sekarang adalah njata.

Demikianlah ungkuman jas, dasar musjewarat dan mupakat dari pergaulan hidup Minangkabau dalam masa manapun juga tetap dimuliakan.

Prinsip dari pemimpin dan pimpinan adalah njata, demikian pun tjara mentjapai tudjuan, tjera bermasjarakat.

Dan tudjuan bermasjarakat dari adat Minangkabau njata pula.

Kesimpulan jalah surgaipun sedjarah Minangkabau tidak djeles, tetapi dasar-dasar falsafah adat Minangkabau adalah djaya dan halal merupakan satu keratuan jang dihantarkan oleh manusia melalui sejarah jang tidak dapat diketahui dengan tecang itu lagi.

Maka sudiak wékring, ikti apakah falsafah adat Minangkabau itu adi mengandung kesadahan dan nilai-nilai jang akan menghantarkan manusia ke kepada kebahagiaan, sebab manusia itu dengan hidupnya tentuia bertudjuhan mentjapai hidup jeng berbahagia.

Selanjutnya adalah ejjas bahwa masjarakat Minangkabau itu, dengan falsafahnya jang terzondiri, jang berlainan dengan falsafah dan masjarakat lainnya disekitaranya dapat mempertahankan dirinya sendiri dewasa ini. Hal ini sebalanja membutikkan bahwa orang-orang Minangkabau mempertahankan dengan tjipta falsafahnya itu dan berusahaannya bahwa dengan falsafah adatnya ito, dia akan mentjapai kebahagiaan bagi dirinya.

Dihedakung iki akan dimarahkan menemukan dasar falsafah adat Minangkabau itu. Sesuatu kebenaran itu, pun kebenaran falsafah adat Minangkabau, tidaklah terbatas oleh waktu, tempat dan keadaan,

Apakah komon kebenaran falsafah adat Minangkabau itu, jang tidak terbatas oleh waktu, tempat dan keadaan, jang disebut sendiri oleh adat Minangkabau:

*„tidak lekang oleh panas,
tidak lepaskan oleh adzan”*⁷

(„tidak lekang oleh panas, tidak lepaskan oleh budju“).

B A B II.

ADAT DAN AGAMA.

Berhubungan dengan saat masuknya agama Islam ke Minangkabau, zinck M. Joustra dalam bukunya: „Minangkabau, overzicht van land, geschiedenis en volk”, pada hal. 45 menulis: „Dengan kejelasan yang besar dapat ditelaskan, bahwa masuk Islam (ke Minangkabau) tidaklah berlaku sebelum tahun 1550. Peritusan orang-orang Minangkabau, yang dalam tahun 1511 menghadap Albuquerque di Malinika, masih belum beragama (hindoe) dan Ruy de Arito, kapitan dari Malinika, 3 tahun sebelum itu masih menjebat orang-orang Minangkabau yang belum beragama.

Pembawa agama Islam yang pertama adalah mungkin Sjech Ibrahim, kelebihan Minangkabau, yang mengenal Islam di Djawa dan pada waktu dia pulang melalui Tiki dan Parimac mengembangkan agama baru ini di tanah airnya. Dekat Pasjuruan Tadiyah menurut tjerita masih terdapat batu pukiman, jatuhan batu dimana Sjech tersebut duduk, pada waktu dia berusaha agar orang-orang yang wandi itu memeluk agama Islam.

Tetapi adalah sulit menentukan, apa-apakah yang terdapat dalam tjerita itu yang banjir sedikitnya merupakan sejarah.

Orang-orang Minangkabau terkenal keteguhan memiliki dan mendjalankan adatnya, tetapi dijuga akar keteguhan memiliki dan mentaati agamanya, padahal menurut pendapat orang yang bukan orang Minangkabau, adat dan agama itu adalah bertentangan.

Sekarang mungkin ditindai, apakah sebenarnya adat dan agama kokoh di Minangkabau dan yang satu dengan yang lain tidak berantaman, singkir-menyingkirkan, manusia-memusuahkan. Dan selanjutnya, apakah sebaliknya, maka agama Islam, yang belum begitu ikut lagi masuk ke Minangkabau itu lekas dan subur tumbuhnya di Minangkabau?

Adat dan Minangkabau adalah terkenal akan agamanya agamun... jang kuat dan adatnya jang kokoh.

Ada pendapat yang mengemukakan, bahwa agama Islam dan adat Minangkabau itu adalah berentongan.

Ada unsur-unsur dalam adat Minangkabau yang tidak dapat dididukkkan dalam agama Islam, umpananji mengenai adat perwaraan berta kira mercah itu.

Benerakah jang demikian tui?

Adat dan agama Baga berpendapat, bahwa agama dan adat di Minangkabau tidaklah bertentangan.
Tidak ber- Pendirian saja, intak, bahwa agama Islam itu tentangan. adalah menjemputnakan adat Minangkabau dan tidaklah berlindungan nihut ana agama itu.

Terlebih dahulu, kenjetanan tidak menunjukkan pertentangan antara agama dan adat itu dalam masyarakat dan diri orang Minangkabau.

Apaalah alasam-alasannya?

Alasan Adalah kesatu jang tidak dapat diungkapin, alasam. bahwa adat dan agama dalam diri seseorang Minangkabau, tidaklah bertentangan. Seseorang Minangkabau hidup aman dan senyosa dengan mempunyai agama, jatah Islam dan din berjalan memarut adat jang diamunja, jatah adat Minangkabau.

Seseorang penghulu Minangkabau jang kelot, pasti akan tidak diterimanya, kalaun dia dikatakan tidak beragama. Tetapi sebaliknya seseorang hadji Minangkabau, kalaun dikatakan dia tidak beradat pun tidak akan memerlumaju. Berhubung dengan kenjetanan ini ejeklah, bahwa adat dan agama itu dalam masyarakat Minangkabau, jang terdiri dari orang-orang Minangkabau djuga, tidak mungkin bertentangan dan dengan denlikan akan ejeklah pula, bahwa adat dan agama itu sendiri pun juga tidak mungkin bertentangan.

Sebabnya Sekurang merilah ditelusuri oga, sebabnya adat tidak ber- Minangkabau itu tidak bertentangan dengan agama Islam, malahan anggi kuat kedudukannya jang satu memimpang jang lain dan kedua-duanya d'patuh dan ditaati.

Adat Minangkabau itu adalah terdahulu adonix di Minangkabau dari kehadiran agama Islam di Minangkabau.

Dalam kitab suci Al Quran, ada terdapat alat jang mewajibkan, bahwa Tuhan berfirman, bahwa banjuk ajal-sajit Tuhan terdapat pada alam, jatah bagi siapa jang pandai membantjanja.

Ajat Tuhan dalam alam Menurut pendapat naja, maka Tuhan membikin makhluk-Nya kepada nenek moyang orang Minangkabau, sebelum mereka beragama Islam, membuat ajat-ajat Tuhan yang terdapat pada alam itu dan berdasarkan ajat-ajat pada alam itu, maka nenek moyang orang Minangkabau menjusurn adat Minangkabau.

Ketentuan- Demikianlah, jika di perbandingan dengan sekilas, maka seluruh pepatah dan falsaah adat Minangkabau dan dengan sendirinya juga dasar falsaah adat Minangkabau itu adalah berdasarkan atas ajat-ajat, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam itu.

Demikianlah umpanahan:

„Sekali nie godang,
sekali tujuh berulang.“
„sekali tahuu berulang,
sekali wauwu fakir.“
„usung-usung diperbarungi,
lapuk-lapuk dibudayungi.“
„adat dipelai, baru,
koin dipakai, usang.“
„gubek dihulu tuado ka udjir,
tjeweng di lenguk tuaso ka pasoh.“
„pulu berpongkul nuli,
menanti bapongkut tuxen.“
„B-skuhi di bali,
sekali tujuh berulang.“
„sekali tahuu beredar,
sekali mazim berulang.“
„ajihalan usang diperbarungi,
ajihalan lapuk dibudayungi.“
„adat dipakai baru,
koin dipakai usang.“
„wening dihulu tandu akuk budjen,
tereng dilengkit tandu akuk jumah.“
„pidat monopuket rusas tumbuk bentas,
monusia mempunyai keturukan kebusuk.“)

Maka sejelaslah, bahwa adat Minangkabau itu, dasar falsafahnya adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam dan dengan demikian dapatlah diambil

Kesimpulan, bahwa adat Minangkabau itu adalah akan tetap ada selama alam itu ada.

Budg. Malahan dasar pokok dari adat Minangkabau, jitu boleh pun berlazarkan pada ketentuan dalam alam djuga, sebab alam itu adalah semata-mata budi, penuh rachmat Tuhan, sebab alam itu dasarnya adalah memberi nutr, tidak menghendaki pemerasan.

Matahari bersinar bukanlah untuk dirinya, pohon-pohon berbuah adalah untuk dimakan oleh manusia. Hari siang adalah untuk bekerja bagi manusia dan hari malam untuk beristirahat.

Bahwa alam itu adalah rachmat Allah bagi manusia, termasuk djuga dalam Kitab Al Qur'anul Karim.

Jang ajata
sulja jang
diperlu-
tangloen
oleh adat.
Oleh sebab adat Minangkabau itu berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam alam itu, maka budi-budi adat Minangkabau dengan sendirinya hanja baru sampai pada alam jang ajata ini puja. Alam jang gub, alam seluruh, belum sampai dia menjapainya.

Demikianlah umpana-ja adat Minangkabau membatwakan:

,Gadjeuh mati meninggalan geding,
karimen mati meninggalan belang,
manusia mati meninggalan nemo.”

,Gadjeuh mati meninggalan geding,
karimen mati meninggalan belang,
manusia mati meninggalan maha.”

Dari fakta ini terjata, bahwa alam Minangkabau itu harus sanggup menjaga tiba-tiba jang ajata sulja, jitu zana' budi jang akhir ditenggalkan.

Adat Minangkabau, sebelum agama Islam datang, belum lagi sanggrup membatwakan, apal-jang ajata ikhawa tsachiran dikhala manusia itu mati.

Kalaup diperhatikan sempat memerintah adat Minangkabau pun baru jang ajata sulja baru dia dapat ditenggarat dan ditenggelam, jitus:

,Kutek indah berpatnak,
kudarat tehnik basrik,
ditengah tangga dilarinti kawihang.”

*"Ketika tidak berputar,
kebaikan tidak berjatuhan,
diteman-teman diilahang kumbang."*

Mengenai sumpah ini ternyata, halma adalah Minangkabau tetapi bagi sanggup menjatuhkan di dalam sumpahnya, agar dilaksanakan oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam sura, mendapat sebab akibat.

Pikiran, rasa dan kejakinan. Selanjutnya menurut pendapat saja, maka ada 3 faktor yang penting terlihat dalam diri manusia, yaitu: pikiran, rasa dan kejakinan.

Adat Minangkabau itu, jang sebelum ngarep Islam datang, hanja kara sanggup memperhitungkan jang riata sadja, maka djeleslah, bahwa adat Minangkabau itu hanja sanggup menangkap dan memperhitungkan sesesutunja jang dapat ditangkap dan diperhitungkan oleh pihakna dan rasa sanya, jatu 2 dari 3 faktor jang terfajap dalam diri manusia Iga.

Mengenal fakta yang ketiga, jalin kejadian, hanja agama-lah yang akan memperoleh pertundukan dan kesertuan.

Budi jang disebut diatas, jang merupakan salah satu sendi dari pengulangan hidup menurut falsafah nabi Minangkabau, adalah bantuan mungkin terdapat atas dasar rasa itu.

Pemakainan Kalau kita perhatikan pemakain angka-angka dalam adat Minangkabau, maka pada umumnya ternyatalah, bahwa adat adalah memakai angka-angka jang genap, jaitu segenut angka jang nias.

Demikianlah tumpangan adat Minangkabau mengenal :

"kata neni ampek,
windang-windang neni duo belok,
windang-windang neni duo pulok,
wang neni ampek djeuk,
nugari neni bu kucinpek sekru,
tjepuk neni duo: tjepuk neni, tjepuk buatan".
(kata jeng empat,
windang-windang jeng duo belok,
windang-windang jeng duo pulok,
wang jeng empat djeuk,
nugari jeng empat sekru,
tjepuk jeng duo: tjepuk,
jeng osé, tjepuk buatan")

Rumah mempunyai sendi jang genap dan tiang rumah seperti Tiang Pandjang, Tonggak Tapi, mempunyai segi jang genap, 8 atau 16.

Sesorang jang hadah disebut oleh orang Minangkabau, bahwa orang ieu "tidak tahu disimpuk" (tidak tahu akan empal).

Kedatangan agama Islam di Minangkabau, sebagaimana telah diuraikan diatas, bagaimanakah sebenarnya sekultur agama Islam masuk ke Minangkabau?

Masyarakat manusia jang beragama Hindu, Buddha, menyembah matahari, berhalu deb waktu agama Islam masuk kedalam masyarakat itu, maka agama Hindu, Buddha penjorish matahari dan berhalu ieu hantjar sama sekali, sebab bertentangan dengan agama Islam.

Tetapi lain halnya walaupun agama Islam masuk masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau tidak hantjar, sebab sebagaimana telah diterangkan, adat Minangkabau itu adalah berdasarkan pada ketertiban-ketertiban yang terdapat pada alam, jang disebutkan oleh Tuhan dalam Qur'anul Karim dan oleh sebab itu Agama Islam menerima kebenaran adat Minangkabau itu.

Menjemur purnama Malahan kedatangan upama Islam ke Masyarakat Minangkabau, adalah merupakan sebuah adat. rachmat Allah lagi bagi masyarakat Minangkabau, sebab agama ini adalah menjernihkan adat itu.

Umpamanja: dalam numpah orang Minangkabau, setelah memeluk agama Islam, telah masuk faktor akeh alih-alih.

Faktor akeh, agar diwaktu mati meninggalnya norma baik, disemperkenakan oleh agama Islam dan agama Islam mengadakan, agar selain dari meninggalkan nama baik mempunyai dengan dan pada saat matinya hendaklah juga meninggalkan amil salah, jang diperdapatnya sejauh hidup diales dunia ini sebagai perihakan kerken beka.

Sebaliknya pada umuman dalam agama Islam terdapat perintahannya angka jang ganjil.

Demi kianlah Tuhan jang Maha Pesa,

Pitaku longko jang budi jadi,
Waklu semboh jang jang lime,
Rukas falak jang liven dan sebaungnya.

Hal ini pun pada kibiran menjempurnakan adat Minangkabau dalam pemakai angka-angka jang genap.

Bahwa agama Islam adalah menyempurnakan adat Minangkabau, adalah dapat dipahami.

Sebaliknya salah, bahwa agama Islam itu adalah agama jang sempurna.

Dan seperti telah diterangkan diatas, maka adat Minangkabau itu adalah suatu pandangan hidup, jang berlaku untuk pada ketentuan-ketentuan jang njata jang terdapat pada alam jang njata pula ciri jang ditanggap oleh faktor-faktor jang njata pula jang terdapat dalam diri manusia, jaitu : pikiran dan rasa.

Maka untuk menjempurnakan adat itu, maka datangish agama Islam, jang memberikan ketentuan dan isi pada kejakinan, jaitu faktor jang ketiga jang terdapat dalam diri manusia, jang banjur dapat diberi isi oleh agama.

Dan sejandutnya dengan kedatangan agama Islam ke Minangkabau itu, menjempurnakan pula orang Minangkabau sebagai perseorongan, sebab sekarang kejakinan jang terdapat dalam dirinya, telah pula diberi isi oleh agama, disamping pikiran dan rasa.

Maka penjemputan agama Islam itu terhadap adat Minangkabau, salah, bahwa adat Minangkabau jang selama ini adalah terutama merupakan suatu pandangan hidup mengenai pergunaan hidup dan hidup diatas dunia ini sadja, sekarang telah diliputi oleh agama, jaitu kejakinan terhadap hidup dunia dan akhirat.

Sesungguhnya jalah kedatangan agama Islam kepada masjirat Minangkabau, jang sebelumnya telah memiliki adat, sebagai pandangan hidup itu, adalah merupakan rahmat baru bagi orang dan masjirat Minangkabau.

Kalau dipandang dari hidup masjirat, maka kedatangan agama Islam ke Minangkabau menurut sejarah adalah baru, belum lagi lama.

Tetapi sungguhpun demikian, Minangkabau terkenal akan agamanya jang kuat, ketikaan orang Minangkabau melakukan agama Islam adalah njata. Diliap pelosok mesjid, surau, seolah agama heruri.

Ojumlah orang Minangkabau jang setiap tahun melakukan rukun Islam, jaitu naik hadji, adalah besar.

Apakah sebenarnya, makanya agama Islam lekas tumbuh dan tumbuhnya itu subur di Minangkabau?

Sebalju ialah, oleh karena adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan kedatangan agama Islam adalah menjernihkan adat itu sebagai suatu pandangan hidup jang telah dimiliki oleh orang Minangkabau. Dan jang demikian ini sungguh sungguh dirasakan dan dipahami oleh masjerrakat Minangkabau.

Agama Islam itu bagi orang Minangkabau adalah memberi isi jang baru dan sempurna kepada sesuatu yang dalam atau dan memberi isi jang baru dan penuh kepada kejakinan jang terdapat dalam dirinya jang adat selama ini tidak sanggup memberi kepuasan.

Adat dan sebagaimana sekarang masing-masing dan sebagai satu kesatuan memberi kepuasan jang lebih besar kepada masjerrakat Minangkabau.

Adat banjir sanggup menjapai pikiran dan rasa jang terdapat dalam diri manusia itu dan sekarang dengan agama telah puas pula kejakinannya.

Kekokohan adat dan agama Islam kedua-duanya dalam masjerrakat Minangkabau, menurut pendapat saja, adalah membuktikan dan menjadi bukti dari analisa dan uraian jang saja kemukakan diatas.

B A B III.

ADAT SEBELUM ISLAM.

Adat Minangkabau itu adalah tua. Adalah diceritakan bahwa suku Minangkabau itu telah ada sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau.

Pada umumnya ketunaan adat Minangkabau itu ternyata dari kebudayaan yang telah dimiliki oleh orang Minangkabau sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun Masehi.

Sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia, bangsa Indonesia telah pandai mengerdjakan sawah dan jang demikian ini menghendaki tempat diam jang tetap.

Bersawah ini menghendaki juga ketjakapan menghadapi irigasi, pemeliharaan kejala bandar dan bandar-bandar ini punya dan membuat perkasa sawah, menentukan waktu turun ke sawah, dan sebagainya.

Bangsa Indonesia telah mempunyai kepaduan membuat keris, suatu senjata asli dan istimewa, yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keistimewaan mengolah besi telah juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keistimewaan keris ini, selain keris terletak pada bentuknya yang lengkok itu, mempunyai keistimewaan djuga yang terletak pada symbolik yang tergambar di dalamnya. Pun kebudayaan keris itu menghendaki keahlian ilmu mistik jang tertentu.

Pun demikian hal ini dengan kepaduan membuat, dan sebagainya. Bangsa Indonesia telah mempunyai kesenian jang berupa gamelan, suatu sistem dan alat musik jang hanya setjara keistimewaan dimiliki oleh bangsa Indonesia saja.

Orang Minangkabau pun mengenal keris dan keris Minangkabau ini adalah merupakan symbol adat Minangkabau jang berlainan dengan asal daerah lainnya di Indonesia ini dan oleh sebab itu keris asli Minangkabau pun lain dari keris lainnya di Indonesia ini. Hal inipun membuktikan ketunaan dan kesanian adat Minangkabau.

H-1 ini disusulkan ditempat lain dalam buku ini.

Dari kesanian keris Minangkabau inipun ternyata ketunaan adat Minangkabau itu.

Adat Minangkabau dalam soal perkawinan adalah berdasarkan eksogami. Karena lelaki tidak masuk kaum istri dan anak-anak dengan perkawinan itu, lelaki tetap menjadi anggota kaumnya.

Hol ini dan juga kejalan kedudukan si suami jang smat ditenggikan oleh adat Minangkabau, membuktikan, bahwa masyarakat Minangkabau telah terwujud dan aman, sebab perhubungan antara kaum sama, kaum, suku dengan suku, dorrah dengan daerah sudah ada dan baik.

Dari sejarah kuwo Minangkabau, begaimana pun kaburnya, tetapi ada terdapat ketentuan-ketentuan jang njata, Deniklan-lah bahwa kebudajaan Hindu, jang berdasarkan Buddhism itu terdapat pasti sebelum tahun 914 A.D.

Ketika diperhatikan, bahwa pengungsi jang besar dari kaum pengacai Buddha dari India terjadi dalam abad ke-5 dan ke-6 dan tanda Borobudur didirikan dalam abad ke-7, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aliran Buddha datang ke Minangkabau dalam abad ke-5 atau ke-6 ini.

Kalem diperhatikan lagi, bahwa, kebudajaan Hindu (Buddha) dan Djawa Hindu itu semasa jang datang dari bumi Minangkabau dan tidak meninggalkan pengaruh jang besar atas adat Minangkabau, sedangkan agama Islam baru masuk ke Minangkabau dalam abad ke-18, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa pengaruh kebudajaan asing jang datang dari luar itu, tidak dapat berarut berakar dalam masyarakat dan djawa orang Minangkabau. Dan dengan sendirinya kenjataan mi membuktikan, bahwa kebudajaan asing itu tidak mewujud kepribadian kebudajaan adat Minangkabau, jatu falsafah adat Minangkabau. Dan jang deniklan ini hanya mungkin, kalau falsafah adat Minangkabau itu merupakan satu kesatuan jang bulat, dalam manz tidak terdapat suatu jang kosong jang akan mungkin diisi oleh kebudajaan asing itu. Maka han dapat dikatakan, bahwa kebudajaan asing jang datang dari luar itu, adalah kurang-kuat, jatu kurang tinggi dari adat Minangkabau itu.

Adat Minangkabau telah memberi kepuasan bagi djiwa dan masyarakat Minangkabau, sehingga tak ada turboh manusia dari kebudajaan asing itu dalam adat Minangkabau. Iain halnya dengan kedatangan agama Islam, jang dikesa telah disenggung.

Maka kesimpulananya ialah, bahwa falsafah adat Minangkabau itu adalah tua, sebab sebelum abdi ke-5 atau ke-6 adat Minang-

ibau itu telah halat dan sempurna dan mempunyai kelebihan dan ketentuan-ketentuan sendiri dan tersendiri.

Sedangkan radja Adityawarman (1275 A.D.) sendiri jang termasuk radja yang paling berkuasa di Minangkabau, tetapi oleh karena ada masih orang asing, maka radja ini pun berada diluar masjurahet Minangkabau.

Adityawarman tidak mempunyai suku menurut adat Minangkabau dan dia tidak mempunyai suku atas tanah sedikitpun, Adityawarman tidak berurat berakar dibumi dan maajarakat Minangkabau.

Menurut adat Minangkabau, Adityawarman bujia orang sumando dan sialanu ajaib orang Minangkabau. Dan menurut fikir adat Minangkabau, orang sumando, jitu memantau itu adalah dibuat keberlangsungan orang Minangkabau dan dia adalah seperti abu diatas tanggul, datang angin berombus, maka debu itu akan terbang-melajang.

Dan sejarahnya tidak dapat memerangkap apa sebabnya kebudajaan dan orang-orang asing itu lenjap dan pergi dari alam Minangkabau dengan tidak meninggalkan bekas. Sedjarah haji membuktikan lenjapnya kebudajaan dan orang-orang asing itu sadju.

Sebabnya islah jang telah diterangkan diatas, jitu kebudajaan dan bangsa asing itu tidak berurat-berakar dalam maajarakat Minangkabau, seperti debu diatas tanggul kaju jang berterbangtan diembus angin dengan tidak meninggalkan bekas. Dan anak-anak yang ditinggalkan mereka adalah all orang Minangkabau.

Tetapi orang asing itu tetap tinggal orang asing sampai matinya dan dengan matinya lenjaplah puja orang asing itu dan jang tinggal adalah keturunan mereka, tetapi keturunan mereka ini adalah orang Minangkabau sedjati.

Adat Selanjutnya adat Minangkabsu adalah untuk dan Minangkabau asli disebut di dunia. Adat Minangkabau adalah hasil asli (unitik) asli diantarnya karena keturunannya adalah menurut turunan ibu.

Lantaran selanjutnya terbuktiyah puja dengan sendirinya keturunan adat Minangkabau itu, sebab jang asli selalu tua dan tidak menjontoh di luar.

Dan menurut ilmu pengetahuan, maka sistem keturunan ibu adalah lebih tua dari pada sistem menurut keturunan ayah.

Dalam sistem keturunan ajah jang sekarang terdapat di Indonesia masih terdapat sis-sis dari sistem keturunan ibu, jang terbukti diantaranya dari perkataan, seperti, sabutuhu' di Tanah Batak, jang berarti seperut, jaitu orang jang seketurunan seperut, jaitu sebu dan di Tanah Batak sekarang berlaku bukanlah lagi sistem keturunan ibu.

Selanjutnya lagi, berdasarkan penting kedudukan „tulang”, jaitu sandara taki-taki dari ibu di Mandailing, pun membuktikan, bahwa dalamnya sebelum sistem keturunan ajah sekarang berlaku di Mandailing, terdapat sistem keturunan ibu.

Djadi sistem keturunan ibu jang lebih tua dari sistem keturunan ajah.

Seperti didasari Makuku, jang sekarang susunan masyarakatnya berdasarkan keturunan ajah, maka jika sesuatu kaum tidak mempanjai keturunan dan akar putus dan hilang, maka ditimpuhilah sistem „mengambil anak”, jaitu anak jang sebetulnya menurut keturunan ajah diajatakan menurut sjarat-sjarat tertentu menjadi anggota kaum ibunya jang akan melandjutkan keturunan menurut aliran ibunya.

Menurut pendapat saja, sebabnya sistem keturunan ibu itu diganti kehadirannya oleh sistem keturunan ajah, nich karena di generasi-generasi itu sistem keturunan ibu itu tidak kokoh dan sedjawa dengan adatnya dan tidak atau belum lagi sempurna penjasunnannya sebagai satu sistem.

Pertama halnya dengan keadaan di Minangkabau.

Sistem keturunan ibu itu di Minangkabau, adalah sedjwa dengan adat Minangkabau dan adat Minangkabau ini merupakan suatu sistem jang sempurna dan belum mengalami seburuk kehidupan seorang dan manusia.

Maka sistem keturunan ibu itu tetap kuat dan berlaku dalam masyarakat Minangkabau sampai sekarang ini. Untuk menjalai sesuatu tingkatan jang sempurna dia batu, tentulah menghindaki proses jang lama dan disempurnakan oleh bahan-bahan dari pengalaman berhad-had. Apa lagi dalam batu ini jang nian ditontoh tidak pola nia.

Matriarchaat dan adat Minangkabau itu baweh dan menjadi sempurna sendiri sebagit suatu sistem keseluruhan jang batu ditanah Minangkabau sendiri. Dari sinipun akan terciptalah kesadaran dan kejujuran adat Minangkabau.

Menurut kejaksanaan saja maka sistem keturunan ibu itu pun terdapat pul” pada alam dan alam itu adalah number dari falsaf-

tab adat Minangkabau. Alam itu adalah pertama bagi orang Minangkabau, sebagaimana nanti akan diuraikan dan diinterpretasikan lebih lanjut dibelakang ini. Jang mengusung anak dalam kandungan jang adalah si ibu. Dan pada umumnya jang memelihara anak itu sewaktu ketiil, menjusukannya, mencuci jarnia, berdilan, makan, berbakti-bakti, dan sebagainya adalah si ibu. Si ajah kerdjunaan adalah pada bidang lain dalam penghidupan.

Sekarseng timbul pertanyaan, Djikala si ajah meninggalkan si ibu, manakah jang sebaik baiknya bagi si anak?

Kalau si anak dibawa oleh si ajah, maka nasibnya akan buruk, sebab akan berada dalam tanggung zateri baru si ajah, wanita lain jang pasti krasih sajanganjua akan tidak sedalam dan sebesar kasih sajang si ibu nati terhadap anaknya.

Kalau si anak ditinggalikan pada lhureja, sewaktu si ajah menjeruukun dia, sejakah jang menjadi djamilhan bagi si ibu untuk memelihara anaknya itu sampai besar?

Keaduan ini akan terjadi bukan hanya sewaktu si ajah menjeruukun leterinja nadja, tetapi juga djika si ajah meninggalkan dunia atau berpergian selama djengka waktu jang lama.

Maka dalam menghadapi keadaan seperti ini adalah djaminan jang paling besar, bagi keselamatan si ibu berserta anaknya, djika si ibu dan si anak terus dan tetap berada dalam kaumanja dan terus dan tetap berada di bawah undungan kaumanja.

Harta kaum, harta puasa itu juga demikian amatlah penting artinya bagi kaum itu berserta anak-anaknya.

Sudah sewajarnyalah harta-harta kaum itu kaum itu jang memiliki, tetapi uadsalah pula sewajarnya jang menjadi harta kaum ini pihak priya dari si ibu itu.

Sesudah jalam masuk, maka terdapatlah peraturan dan djaminan terhadap si anak dari pihak ajah, jang berarti kewenangan seorang Minangkabau itu adalah anak dari ajahnya dengan segala rancid dan konsekwensinya.

Disini pun ternjata gejempurnaan alat itu oleh agama.

Dimana dahulu seorang anak Minangkabau tak tentu nasibnya terhadap ajahnya berhubungan dengan keadaan-keadaan jang mencampi si ajah, tetapi sekarang anak itu selain dia kemenakan dari mamaknya jang melindungi dia dengan melalui harta pusaka, maka sekarang si anak itu disampung itu adalah pula anak dari ajahnya memurut agama jang mengatur dan mendjamin keselamatan dan penghidupan si anak.

Oleh sebab adat Minangkabau itu adalah falsafahnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam jang lekai itu. Oleh sebab itu adat Minangkabau itu akan tetapi ada selama alam ini ada dan selama ada kaum ibu Minangkabau, sebab kaum ibu Minangkabau lah jang akar melandapkan keturunan : orang dan masjarakat Minangkabau.

Bahasa Minangkabau Sedendutnya ketajaman dan keaslian bahasa Minangkabau pun mengindikasikan ketuaan adat Minangkabau.

Bahasa Minangkabau adalah kajé dengan perkataan-perkataan, sehubungan perkataan dalam bahasa Minangkabau jang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Sedendutnya ada keaslian bahasa Minangkabau, jaitu berhukung ada terdapat kata-kata jang banjé dapat dimengerti dan dipahami dalam sistem keturunan ibu, jang banjé terdapat dalam adat Minangkabau.

Adat Minangkabau Adat Minangkabau adanya di Minangkabau adalah terdiri dahulu dari datangnya agama Islam.

sebelum agama Islam „Adat manusia, agama mandaki”, adat sendiri menjalankan. Kalau dilindai adat Minangkabau Hu, lepas dari pengaruh agama Islam, maka datang.

menurut pendapat saya ada terdapat beberapa ketentuan-ketentuan jang terdapat di dalamnya, jang memberi tiorak chusus kepada adat Minangkabau itu, sebagai satu falsafah pandangan hidup.

Ketentuan-ketentuan Ketentuan-ketentuan itu adalah:
adat Minangkabau 1. fatwa fatwa adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang njatah ini.

2. ketentuan-ketentuan itu ada jang mengenal :

- a. kedudukan seseorang sebagai peribadi,
- b. kedudukan masjarakat,
- c. perehonomian,

3. ketentuan-ketentuan itu ada pada jang mengenal :

- a. susunan masjarakat,
- b. tudjuhan masjarakat,
- c. tjaek mentjapsi tudjuhan masjarakat.

Berhubungan dengan benjataan, bahwa adat Minangkabau itu adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam jang njata itu, maka adat Minangkabau itu pun dengan sendirinya adalah mempunyai dasar filosofis jang njata pula.

Filosofi adat Minangkabau tidaklah spekulatif.

Bahwa alam itu mempunyai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau, terjadi dari fatwa adat sendiri, jang menjatakan, bahwa alam itu hendaklah dijadikan guru, jaitu:

„Panakuk piatu sirokit,
Ambiah galih batang listahuang,
Selodang ambiah ke njira.
Nan setitik djudikan lexit,
Nan sekepal djudikan gunung,
Alam terkembang djudikan guru.”
(„Penakuk piatu serut,
Asih galih batang listahuang,
Selodang djudikan njira.
Jang setitik djudikan lexit,
Jang sekepal djudikan gunung,
Alam terkembang djudikan guru”)

Dibelakang nanti akan diterangkan lebih lanjut, bagaimana ketentuan adat Minangkabau mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dan sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau, sebelum agama Islam masuk, tidak mempunyai sistem mengenal soal kezahiratan.

Jang terdapat hanja penuduhan menek-mojang, dari siapa adat itu diterima sebagai pranata dan oleh sebab itu wajiblah berterima kasih atas diajar menek-mojang itu dan oleh sebab itu generasi jang sekarang berkewajibahan memelihara dan memupuk adat jang diterima itu untuk disampaikan sebagai pranata pada kepada generasi jang akan datang, jaitu anak tjtj.

Nahur- Sebagaimana telah dituliskan, maka adat Mi-
wijsheid. nangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat pada alam jang njata ini.

Ketentuan-ketentuan ini digambarkan dengan pelbagai bentuk dan tprak, jaitu ada jang merupakan pernyataan langsung ketentuan-ketentuan itu, ada jang merupakan pepatah, petitih, mamang, puntum, dan sebagainya.

Pada umumnya arjutan berhubung dengan tujuan pergaulan hidup, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu adalah dengan melalui tjiwa jang tidak langsung, indirekt dan dengan tjiwa perumpaman.

Bergantung dengankita acharutuna dasar-dasar falsafah adit itu adalah tidak riots kelihatan-nya, tetapi tersemunji dalam pepatah, petith, manang dan puitin itu. Maka seolah-nya tidak menjalani menemukan dan menumbulkan dasar-dasar falsafah itu dan dhalik tu jang sulit lagi, sebab terdapatnya aditlah lebih tersemunji lagi, tidak menjalari dan menemukan sistem dari falsafah adit Minangkabau sebagai satu kesatuan, jang hanja dapat diwana berdasarkan dasar-dasar falsafah jang telah diketemuakna itu.

Jualah seolah-nya dalam bernasha menemukan dasar-dasar falsafah dan sistem adit Minangkabau, tidaklah dapat dieksekusi menindau dan mengemukakan sedjumlah besar pepatah-petith, puitin, dan sebagainya jang terdapat dalam kebudayaan Minangkabau.

Pada umumnya menurut pendapat etji, ada 3 (tiga) tjirok dan derajat falsafah.

Tjirok dan derajat falsafah, pandangan hidup jang terdinggi adalah falsafah berdasarkan agama, sebab falsafah ini aditlah berasarkan adit Tuhan jang langsung, jang terdapat dalam kitib-kitib etji, jang disampaikan oleh Rasul-rasul.

Tjirok dan derajat pandangan hidup jang kedua dan jang rendahan dari pandangan hidup jang pertama misalkan pandangan hidup jang berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang njata ini, terhadap mana Tuhan menjatuhkan dalam Kitab Suci-Nya bahwa ketentuan-ketentuan dalam alam itu adalah ejut-ejut Tuhan, jaitu bagi siapa jang pandai membatu-nya.

Tjirok dan derajat pandangan hidup jang terendah adalah pandangan hidup jang timbul dalam dan dari otak seorang philosof.

Pandangan hidup seperti ini sebenarnya adalah individual, menurut pendapat sientipisnya sebagian pandangan hidup jang berdasarkan agama dan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, adalah berdasarkan kebenaran jang objektif dan nyata.

Dan menurut pendapat wajn, maka adit Minangkabau sebagai suatu sistem pandangan hidup, pada mulanya jaitu sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adalah berada pada tingkat dan derajat kedua dan sesudah agama Islam masuk

ke Minangkabau dan adat itu disempurnakan oleh agama Islam, maka pandangan hidup adat Minangkabau itu adalah berada pada tingkat dan derajat pertama, jaitu tertinggi.

Dalam sistem pandangan hidup adat dari pandangan hidup berdasarkan agama dan ketentuan-ketentuan alam, tentu terdapat juga dan digunakan juga ketentuan-ketentuan alam itu. Tetapi pemakaiannya adalah insidental dan tidak memakai ketentuan-ketentuan alam itu sebagai dasar dan sebagai kacaturan.

Sistem pandangan hidup yang lain itu, tetap berdasarkan pada hasil olah rasa orang.

Klik berat tetap terletak pada pandangan seseorang, oleh sebab itu pandangan hidup ini adalah subjektif, sedangkan pandangan hidup agama dan adat itu adalah berdasarkan ketenaran dan ketentuan-ketentuan yang objektif.

Ketentuan alam berdasarkan jang demikian itu, maka adat Minangkabau sendiri memiliki perihal bahwa beberapa ketentuan alam terhadap adat itu sendiri.

Adat itu adalah:

„Adat dipakai, beru
kaia dipakai, uxang.“
„Tjapuk non sapendjang batuang,
udet non sapendjang djalur.“
(„Adat jika dipakai menjadi beru,
kaia jika dipakai menjadi uxang.“)
„Tjapuk menurut pandjang betung,
udet adalah sepandjang djuken.“)

Berdasarkan ketentuan diatas maka njanthalih, bahwa adat itu sebaiknya dipakai dia tetap beru dan lain halnya seperti terhadap kaia, jang dikala dia dipakai menjadi uxang, mutus dan bantjuz.

Dan juga adat itu adalah memerlukan pandjangnya bambu, jaitu terjoss, sedangkan adat itu adalah seperti pandjang djalur jang tidak berkeandahan, tidak ada hingganja.

Adat itu harus sanggup menyesuaikan diri dengan kehendak dan keadaan wanita, sebab:

*„sehali air geleng,
sukuli lapien Jurieka.”
(„sehali air leh,
antali lapien berkisar.”)*

Randjir itu ketaraan kentang dan derasnya ada halaman tidak dapat ditahan dan dialihkan oleh sungai itu, sehingga merambah tepi-2.

Tetapi, sungai per bersih tepinya, sungai itu tetap sungai, dengan demikian sungai itu mempunyai kelelahan. Dengan ketentuan ini adalah dicas bahwa contoh, yaitu pengalaman, harus diperbaiki dan dipergunakan. Ini adalah merupakan suatu koreksi, suatu kemungkinan merubah dengan tidak memutus dasar. Dengan demikian, maka adat itu tidaklah kaku.

Adat itu, agar dia tetap segar dan aktif, kiralah dia:

*„Mastigilok cintoh ka nien matak,
mampuluuh teuk ka nien meuang.”
(„Meliuk! Cintoh pada yang lampaui,
mehantawé pada yang meuang.”)*

Agar adat itu tetap mutu, hendaklah pada tempat dan waktu;

*„Usang-usang diperbaiki,
lapak-lapak dilanjut.”
„nun clok dipakai,
nun baruk dibuang.”
„An’ siaplik mistek diulek,
pandjang matak dilurik,
nen usapen mistek disisit.”
(„Usang diperbaiki,
lapak dilanjut.”
„Jeng elok dipakai,
jeng baruk dibuang.”
„dika singkat harap diulus,
pandjang harap dikeras,
rampong harap disisit.”)*

Djelaslah bahwa untuk mendjanzin agar adat itu tetep up to date, maka kalau ada jang telah tua harus diganti, atau di-pang. Kalau bagus pakailah terus dan jang buruk bunuglah. Kalau pendek sambunglah, kalau pandjang kerutlah dan kalau lutjor sumpolah.

Tetapi sungguhpon adat itu harus sanggup menyesuaikan diri dengan kehendak zaman dan keadaan, namun adat itu harus pula menurut fatwa silat, jaitu:

,Birik-birik telung kesenak,
dari suwak ke halaman,
putuk sayok tabang barenti,
besar ditambah batu.
Dari ninih turun ke momak,
dari momak ke kemanukan,
putuk tumbuhan hilang berganti,
pusaka kuisti djuo.”
(,Birik-birik terbang kesenak,
dari suwak ke kakawar,
putuk sayok turang berhenti,
bertemu ditambah batu.
Dari ninih turun pada momak,
dari momak pada kemanukan,
putuk tumbuhan hilang berganti,
pusaka demikian djuo.”)

Maknudja ialah, bahwa dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan waktu, adat itu tidak boleh bertukar dasarnya dan kcasilamnya, jaitu berdasarkan susunan mazjaraat menurut sistem keturunan ibu, jaitu jang menjadi pusaka-turun-temurun.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan terhadap adat jang dimaksud, maka saja jakin, bahwa adat Minangkabau itu adalah:

,indak lopuak dek hadjen,
indak lakong dek panah.”

Oleh karena adat itu berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang ejata ini, maka adat Minangkabau itu akan kekal pula sejena sakin itu ada.

Adat Minangkabau itu tidak mungkin lengap dari atas bumi ini, jika kala orang Minangkabau memahami dan mengamalkan fatwa adat yang berlumajil.

„Kujo pulai di Koto Akum,
Betonanya sendi baswed,
Djatah kito pandai dalam alam,
Pulih tumbuh hilang bergerati.”
f „Kujo pulai di Koto Akum,
Betonanya sendi bersendiri.
Djatah kito pandai dalam alam,
Pulih tumbuh hilang bergerati.”)

Dijelaskan bahwa adat itu akan selalu ada, sebab kalau patuh dia akan tumbuh dan jika kala hilang dia akan bergerati.

Dari jang ditrakas diatas njanthal pula, bahwa ketentuan-ketentuan mengersi adat itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam pula.

Kekelalan Subsaihnya telah diterangkan, bahwa adat ketentuan Minangkabau itu adalah berbasarkan dan ber-alam, pedoman kepada ketentuan-ketentuan dari alam.

Ketentuan-ketentuan ini adalah kekal selama alam itu ada dan ketentuan-ketentuan ini adalah kekal dalam perubahan-perubahan yang kekal pula.

Jang kekal sedjadi dalam adat inalah jang:

„tidak lapuk oleh basajan,
tidak lekaun oleh pasach.”
(„tidak lapuk oleh basajan,
tidak lekaun oleh pasach.”)

Kekelalan adat itu dalam perubahan-perubahannya dan kekelalan perubahan-perubahannya itu sendiri tercipta dari fatwa adat Minangkabau, bahwa:

„sekali air gading,
sekali tapian berulish.”
(„sekali air bukit,
sekali tapian berkasur.”)

Sungguhpun air gading itu akan selalu terjadi dan tapian itu akan berulih-ulih, namun diantara segala perubahannya dan per-

Bahan itu sangat akan tetep sungai. Malahan sungai itu
mudah besar dan terjauhnya beralih.

Tidak ada sungai yang tidak mengalami air besar dan ketika
silih berpantulan dan jang lepuhan tidak beralih, berikar.

Malahan kalau jang demikian itu berpantulan, maka jang berada
dalam keadaan seperti itu bukanlah sungai.

Sifat adat Keadasan jang demikian inipun menjadi dasar
tetap dan adat Minangkabau, jaitu mempunyai sifat tetep
beroboh..

Tetapi sifat tetep dan beroboh ini adalah berada dalam dan
merupakan salah satu dasar falsafah dalam dan dari adat
Minangkabau, sebagaimana dibelakang ini nanti akan diben-
tangkan lebih lanjut.

Didalam alam, upamanja bangsa dari sesuatu pohon tetap
ada dalam bidji tampangnya. Bidji tumbuh menjadi pohon,
pohon akan mati, tetapi dengan meninggalkan bidji putih.
Dengan demikian pohon itu sebagai suatu bangsa pohon jang
tertentu tetap ada, sungguhpun adanya dalam keadasan dan
tingkatan berbeda-beda.

Dalam perumpamaan ini, maka bidji itu adalah adat Mi-
nangkabau itu sendiri dan jang pohon itu adalah pendjelaskan
adat itu dalam alam kenyataan memerlukan waktu dan tempat.

Demikianpun adat jang menurut fatwa adat, ialah:

„Kalo dibakar sabukku kuju,
kalo dikembang selebar Alom.
Walau segodang bidji labu,
Bumi ajo langit ada di dalam.”
(„Kulur digantung selebar alom,
sekalipun sebesar bidji labu,
Bumi dan langit ada di dalam.”)

Dari fatwa inipun ternyata kesimpulan adat seperti suatu
bidji, yang sungguhnya banjir merupakan sebuah bidji saja,
tidak mengandung segala-galanya didalamnya. Jang merupakan
bidji adat itu adalah dasar falsafahnya.

Dan adat itu adalah:

„Ketemu di tinggi batu,
mati dilimpah galo-galo,
Dalam lahan ada batu,
dalam batu buah-pik puto.”
(„Ketemu di tinggi batu,
mati dilimpah galo-galo,
Dalam lahan ada berbatu,
dalam batu buah-pik puto.”)

Perputar-
an jang
kokal.

Sebagaimana dalam alam dan mengenai alam
diperlakukan perputaran yang kelar selama dalam
itu ada, jatu, tumbuh, dewasa, mati, disam-
but dan disambung dengan berbagai jang baru lagi, maka dida-
lam dan mengenai adat Minangkabau terdapat yula perpu-
taran yang kokal ini.

Adat sendiri adalah berdasarkan pada prinsip:

„patuh bumbuh.”

Jaitu suatu proses jang bekerja dengan seadajarnya dan
dengan sendirinya. Jang demikian ini adalah membuatkannya,
bahwa suatu jang „patuh bumbuh” itu, jaitu dikalaun patuh
dia akan tumbuh, adalah hidup.

Makabu oleh karena manusia itu memiliki akal yang tidak
dipunyai oleh alam, maka dengan mempergunakan akal itu
dapatlah manusia itu disamping itu berusaha atau melaksana-
kan prinsip yang lain mengenai perputaran itu, jaitu:

„bilang bergenit”,

Jaitu dikalaun segeranya bilang, harus dimazahakan ganti-
nya.

Mardah ditindjau lebih lanjut kenjataan perputaran dan
kekekalan ini terhadap keberadaan hal dalam masyarakat dan adat
Minangkabau.

Perputaran dan kekekalan ini terjadi juga pada adat
Minangkabau sendiri,

Adat itu dilagai dalam:

1. adat nan syahna adat,
2. adat nan diadatkan.

3. adat san terapat,
4. adat istiadat.
1. (adat jang sebenarnya adat,
2. adat jang diadatkan,
3. adat jang terapat,
4. adat istiadat.")

Perputaran Adat istiadat kalau telah dibiasakan akan
adat dalam meningkat menjadi adat san teradat dan adat
adat. san teradat ini setjera nista dapat dijadikan
adat san diadatkan dan adat jang diadatkan ini menurut
kejakinan dan penerimaman masjarakat pada suatu masa dapat
musempati tingkat adat san saban adat.

Dan menurut perputaran zaman dan keadaan, bukannya tidak
mungkin ada dari adat san saban adat itu esstasionya jang
akan merupakan adat istiadat pula dan dengan demikian akan
terbukalah pula permulaan dari perputaran baru dan begitulah
seiterusnya.

Maka dalam hal ini adat itu, adalah: „pusko bultu d'joo”,
gunugpun beroboh-oboh, sebab adat itu dalam realiteitnya,
„pasih-zambuh, hijang baganti.”

Dan oleh sebab itulah pula maka adat Minangkabau menjata-
kan, bahwa:

„adat dipakai baru,
kain dipakai usang.”

Perputaran Perputaran dan perobahan-perobahan itu pun
adat negeri. terjadi pada pertumbuhan segi-si pengaruh
hidup menjadi negeri.

Adat itu kalau dipakai, jaitu dipergunakan, dia akan tetap
baru, up to date, lepas kain, kalau dipakai menjadi tua dan
usang.

Negeri berasal dari koto, koto berasal dari dusun, dusun
berasal dari teratak dan teratak berasal dari negeri pula.

Perputaran ini dimikian harmonienja, sehingga perputaran
itu merupakan suatu bundaran jang sempurna, sehingga tidak
dagat dinatakan ujung dan pangkunya.

Pada alam pun terjata, bahwa tidak dapat dinjatakan apa-
kah jang mula-mula terjadi, ajamnah atau telorkah.

Persyaratan harta Dalam sistematik adat mengenai harta pun konjekturnya perpustaran ini.

Kala dimulai dengan harta pentjahanian dari suami isteri, pada saat meninggalnya si suami maka harta pentjahanian ini terbagi atas harta jang menjadi hak kemanakan dan sebagian menjadi hak anak.

Sebagian dari harta jang menjadi hak kemanakan itu adalah menolong harta pusaka dan menjadi harta pusaka kaum si suami dan bagian jang menjadi hak anak akhirnya menjadi harta pusaka dari persekutuan jang terdiri dari ibu dan anak-anaknya.

Harta pusaka ini melalui pula tingkatan-tingkatan dari jang rendah kepada jang tinggi.

Dan pada mulanya harta pentjahanian itu adalah berasal pada harta pusaka pula, jitu harta-harta yang diperoleh dari pusaka sebagai harta pembawaan dari si suami dan si istri dalam perkawinan.

Dengan demikian dalam kedudukan harta pun terjadi terdebat perputaran, tetapi dalam pada itu dasar harta pusaka tetap juga.

Dalam dasar dengan kejadian seperti ini, maka akan terdapatlah ketidak benaran pendapat, bahwa harta pentjahanian itu, terutama jang diterima oleh si anak adalah melembahkan kedudukan dari harta pusaka sebagaimana institut.

Seperi diterangkan diatas maka harta pentjahanian si sijah jang diperoleh oleh si anak, pada waktu si sijah meninggal adalah menjadi harta pusaka.

Dalam proses seperti ini, maka harta pentjahanian itu bukan melembahkan institut harta pusaka, malahan sebaliknya adalah memperkuatnya.

Njatalah, bahwa jang menjadi dasar dari perekonomian masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka, jitu harta kaum, harta bersama. Harta bersama ini lah jang memungkinkan orang Minangkabau sanggup berdagang dengan menggunakan modal jang besar, sanggup menjelajahkan pemuda-pemudiya, mendirikan rumah-rumah jang besar, mesjid, dan sebagainya.

Dan harta bersama ini jadi lah jang mengakibatkannya tidak ada terdapat perbedaan jang besar antara si kaja dan si anak.

Adat dan harta pusaka ini jualah jang menjebabkan tidak ada dan tidak boleh ada orang tertantang dan osak-anak jatimpatu.

Dan sebagaimana diterangkan diatas, adanya harta pentjawaran itu hanya ada selama seseorang berada dalam perkawinan dan harta selama hidupnya pula. Harta pentjawaran itu betapapun juga, lumbat-luan akan menjadi harta pisang pula.

Dengan demikian sebenaraja institut harta pentjawaran ini adalah merupakan suatu faktor yang dimana jang atau memperkuat harta bersama dan dengan demikian mengintegrasikan jang dimensi itu ada terdapat dalam masyarakat Minangkabau.

Rachmat Menurut kejakinan saja, maka adanya adat Allah. Minangkabau jang berdasarkan ketentuan-alam itu adalah merupakan suatu rohmat jang diperoleh nenek moyang orang Minangkabau dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tuhan itu adalah tidak bernilai dan berahir. Dalam masa orang Minangkabau belum memeluk agama Islam, Allah itu telah ada.

Allah ada bersabda dalam kitab surji Al Qur'an, jang berbunyi: „Banjuk ajat-ajat saju berdapep, dalam alam, bagi orang jang pandai membatjanja”.

Atas rohmat Allah, dibuatlah oleh nini-kini orang Minangkabau ajat-ajat, ketentuan-ketentuan dalam alam itu, jang dijadikan guru oleh orang Minangkabau.

Kedatangan Islam ke Minangkabau adalah merupakan rohmat baru bagi orang Minangkabau, sebab dengan demikian orang Minangkabau dengan kuarsang mendapat petunjuk dari Tuhan melalui kitab surji Al Qur'an jang diaampaikan oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w.

Berdasarkan penjelasan, bahwa adat Minangkabau itu berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam alam dan sabda Tuhan mengenai ajat-ajat jang terdapat dalam alam, maka agama Islam dengan kedekatannya ke Minangkabau bukanlah menghantarkan adat Minangkabau, seperti dia menghantarkan kepertjayaan menjembah jang lain selain Allah, atau menghantarkan kepertjayaan kepertjayaan lainnya, tetapi kelsilangan ugama Islam ke Minangkabau adalah menjempurnakan adat Minangkabau jang telah ada itu.

Adalah benar ketentuan-ketentuan alam itu ada juga terdapat dalam kebudjsan selain dari adat Minangkabau, tetapi ketentuan-ketentuan itu dalam kebudjsaan lain itu terdapat bujia setjarn incidentel dan tidak dijadikan dasar dan tidak merupakan suatu sistem jang balist dan sempurna.

Ketentuan dalam dasar falsafah dan sistemik adat Minangkabau. Teripgi ketentuan-ketentuan dalam itu didasari dan oleh adat Minangkabau adalah mengenai dunia mulia dan seorang hidup masyarakat Minangkabau. Ketentuan-ketentuan dalam itu dipakai dalam menjalani adat itu sebagaimana suatu aturan dan sistem hidup masyarakat, jadi dipakai menjadi dasar dari adat, dijadikan iudjuz dari adat dan menjadi bahan dalam menilai iudjuz itu dan sistem adat ini diwakili oleh masyarakat Minangkabau.

Jang demikian iai tidaklah mengherankan, sebab sesungguhnya orang dan masyarakat Minangkabau itu mendidikkan diri terlembang itu menjadikannya.

Ketentuan terdiri dari arah yang merupakan dasar bagi fatwa-fatwa dalam adat Minangkabau terhadap seorang pribadi?

Sosil ini sebenarnya ditaruh triah dikemukakan.

Berhubungan dengan kedudukan seorang sebagai pribadi, ketentuan ketentuan niam jang mananah jang dipedamani menurut adat?

Mesurut adat Minangkabau, nihka seorang pribadi, harus berbuat kesusilaan, sehingga berkenaan fatwa adat:

„Kurungan waei meninggalan belueg,
endjely waei meninggalan gadis,
sechseir waei meninggalan noma.”

Oleh sebab itu seorang harma berusaha agar dia meninggalan nihka baik, tidak niat dia niat, ini tentu mengandung pengertian bahwa dia seluruh hidupnya harma berbuat baik.

Selanjutnya dia harus berusaha Cijangat meninggalkan hutang pada saat matinya dan terakhir harus dilanjut oleh seorang agar dia dinyatakan berlindung hudi, sebab:

„Jangsa waei dapat dibayar,
hatang bagi dibayar mati”.

Dan : „Patax Pamei sjiwih ditangah,
Dibatin patax Autro Dua
Hantjor hutan dikunawang tanah,

Budi baik takana djojo."
(,,Puluu Pardede djuwah ditengah,
dibalik puluu Angga Dua.
Hastjus badan dikandung tanah,
Budi baik teringat djojo.")

Dari pantun ini ternjata pengaruh budi jang nemt mandalam, sebab budi itu dihawa muli, tetapi budi tidak dapat dibujur dan budi itu bekamti diingat sampai mati endja, tetapi budi itu akan diingat sampai dibalik kubur, sebab „hantjua budea dikandung tanah, budi baik takana djojo."

Setjara hidup bersama dalam pergaulan hidup, hendaklah sesorung itu mengamukas :

„nan tuo dimulakan,
nan muda dikasih,
sermo gadueg hormat-menghormati."
„Tibo dileste buah berhemburan,
Tibo dilakbe buruk buahemburan."
„Putjuk paseh endang Indjela,
pondjuluan buugo galundi.
Nuk djuwah silang saungketo,
pekekan baso ijo buji."
„Nan kurik iolah kandi,
Nan merah iolah zojo.
Nan baik iolah buji,
Nan indah iolah baso."
(,,Jang tuo dimulakan,
jang meda dilayahi,
sama baso hormat-menghormati."
„dalam kebar baik memberitahu,
dalam kebar buruk berhemburan."
„Putjuk paseh endang terdjela,
pondjuluan lunga gilasidi,
Ayer djuwah silang saungketo,
perhatius baso dan buji."
„Jang kurik adalah kandi,
jang merah adalah zojo,
jang buji adalah budi,
jang indah adalah baso.")

Dari fatwa-fatwa adat ini ternjata benar bagaimana adat itu menjadikan tinggi beda dan kehalusan rasa itu.

Dan budi dan kehalusan rasa itu bukanlah merupakan sesuatu jang ideal adja, tetapi adalah sesuatu jang dapat diamalkan.

Berulikinlat kata fatwa itu, „saya djauh silang sengketa, perhaluslah basa dan basi, dan orang jang tua muliakanlah, jang muda dikasihil, jang sama besar normal-mengormal.”

Dan setjara hidup bermasjarakat, jang berlingkat-tingkat, tingkat ketjil dan tingkat besar, maka seseorang mesturut adat Mizangkabes hendaklah:

,adat berluncahak, duniaek patahankeun,
adat bekempung, kompung patakenken,
adat basuku, suku patahankeun,
adat basagari, negari patahankeun,
sendra basendo,
buk sue djo tebing.”
(„adat berluncahak, sendra pertahenken,
adat berkempung, kompung pertahenken,
adat bersuku, suku pertahenken,
adat bernegeri, negari pertahenken,
sendra bereuder,
seperti aur dengan tebing.”)

Dari fatwa adat ini terjata bahwa kepentingan jang ketjil pun di hargakan menurut tempatnya, tetapi dimana kepentingan jang lebih besar, maka kepentingan jang ketjil itu harus mengalah dan meutamaikan kepentingan jang besar itu.

Dan setjara berorganisasi dalam masjarakat memurut adat, hendaklah dinamakan fatwa adat jang berbunji:

,Keluuk poké katjeng belimbing,
Pajukuején lenggeng-lenggangken,
dilaku ke Sarawati.

Anak dipangku kemanukan dibimbang,
Orang kompung pertengganjahan,
djago negeri djangas buasa.”

(„Keluuk poké katjeng belimbing,
Pajukuején lenggeng-lenggangken,
dilaku ke Sarawati.
Anak dipangku kemanukan dibimbang,
orang kompung pertengganjahan,
djago negeri djangas buasa.”)

Dalam fatwa adat ini terjadi bagaimana adat itu tidak berat sebelah, tetapi memperhatikan seluruh kepentingan jang bersangkutan, tetapi tentulah mesurut tempat dan kedudukannya masing-masing.

Demikianlah si anak harus dipangku, kemenakan harus dibimbing dan negeri harus dilengo agar cangkan rusak dan binasa.

Kotentuan Sekarang ketentuan-ketentuan apakah jang terdapat dalam alam jang akan dipedomani dalam bermasjarakat?
pluan ten-
ting ber-
masjara-
int. Masjarakat itu sebagai suatu organisasi tentu harus mempunyai tingkatan-tingkatan dari jang rendah sampai jang tinggi.

Maka dalam hal ini menurut adat sesatunya hendaklah :

„beringkat naik,
berlenggu turun“
„badungsonok memaga denungan,
bakempruang memaga kompruang,
baungari memaga negari,
baungso memaga bongso“.
(„Beringkat naik,
berlenggu turun.“
„bersaudara menggar sandera,
berkampung memagar kumpang,
bermegeri memagar negeri
berbangsa memagar bangsa.“)

Dari fatwa adat ini terjadi, bahwa adat itu pun memperhatikan seluruh kepentingan, besar dan ketji dalam hubungan sesama organisasi.

Masjarakat itu harus dibela dan dipertahankan, sebab dalam hal ini, ialah menurut adat:

„kok tanah non subingkah oleh bencik,
kok rumput non salat oleh bapunji,
malu non akan belugi.“
(„jika tanah jang subeping, telah dimiliki,
jika rumput jang rebelut, sudah ada jang
pusja,
malu belum lagi dibagi.“)

Berhubungan dengan masyarakat itu, maka para anggota jasa adalah pemula dan malu itu belum lagi dibahagi dan oleh sebab itu malu itu adalah malu bersama, bukan malu perseorangan.

Pimpinan dalam satu pegadaian hidup adalah satu, sebab: „Ajam gedung, siklus selasung”.

(„Hanja satu djiugo terdiri „pada tiap-tiap lesung padi“.)

Pun dalam pimpinan beratua yang collegial, raja itu adalah satu djiuga, jaitu berdasarkan fatwa adat, bahwas : mupekat itu „beradjo ka alur dan patut“ (beradja pada alur dan patut") dan juga memerlukan alur dan patut hanja mungkin saku sadja.

Dalam masyarakat itu, besar atau kecil, sebagai pengajuan hidup berikutlah:

„Kemana-kemana beradjo hanamak,
manuk beradjo kepujihulu,
penghulu beradjo komupukut,
mupekot beradjo ka alur djo patut,”
(„Kemana-kemana beradju pada manak,
manuk beradjo pada penghulu,
penghulu beradjo pada mupekot,
mupekot beradjo pada alur dan patut.“)

Beradjo, jaitu beradja dilihi adalah berarti memperbaiki raja, jaitu mengurangi pemimpin.

Dan asasutu kepujianan hendaklah berdasarkan mupekot, sebab:

„bolek air drik parbedahan,
bolek kato drik mupekot,”
„air batitanan leluang,
bure batitanan leluang,”
„air suint air olok pemihah,
boleh kato oleh mupekot,”
„air melulus bumbu,
keboenaren reelaixi orang.”

Disini adalah terjadi bentuk dan djiugas, bahwas nam itulah yang diperkenani dari didjelikan guri oleh adat Minangkabau, dalam hal ini ialah air, penghulu, bendah dan yang diperhatikan dari nam itu bukan hanja materi, bahan-bahan endje, tetapi djiuga proces, kedjadian-kedjadian mengenai materi itu yang berlangsung dalam alur itu.

Dan terhadap seorang pemimpin, sehinggamana dia juga terdapat dalam ketentuan alam, maka menurut adat Minangkabau:

„urung gadong digedongkau makanya gadong.”
„timbaanjo ditasam, gadongnya dilembauk.”
(„orang besar adalah dibesarkan untuk diajari besar.”)
„tumahaja ditasam, besarnya dipelihara.”)

Kotentuan dalam tentangan alam tentang perekonomian adalah sebagai berikut.

Kedudukan perekonomian ini sangatlah penting menurut adat, sebab diantara seruutan yang menjadi umumnya, jauh kedudukan negeri adalah :

„sawah Indang,
labuh nae para”,
„padi menjadi,
djagung mauipi”.

„sawah Indang,
djulen jeng rumai”
„padi menjadi,
djagung menjadi.”)

Tjita-tjita rumah gadang menurut adat, ialah dimana:

„lumbung beristik dihalaman,
rengklang tutuk sajadja,
sebutuk si Bajau-bajau,
panenggarang anak dagang laju,
mehulu si Tindjan Leuit,
panenggarang anak horong kumpang,
berusari lumbung dan banjak,
makasan anak kemarakan.”
(„lumbung berijajar dihalaman,
rengklang tutuk sajadjar,
sebutuk si Bajau-bajau,
wutuk anak dagang leout,
sebutuk anak horong kumpang,
terdapat lumbung jeng banjak,
makasan anak kemarakan.”)

Adat mengutamakan berbuat sosial, keperasaan kemasjakanan, tetapi adat menjatakan misi, bahwa jang demikian ini baru dapat dilaksanakan dalam keadaan ekonomi jang baik. sebab:

„medjelis (bersih) ditepi air,
mardzah (sosial) di perbat kerjang.”
„bersih ditepi air,
sosial dijika perbat kerjang.”

Sebaliknya perekonomian itu senit penting, sebab:

„bilang bangso dek tidak bamehi”,
„bilang luang karena tidak mempunyai
emas.”

Kebutuhan²
alam menge-
nal masjara-
kat.

Ketentuan-intentuan mengenai susunan masyarakat jang terdapat dalam alam, ialah, bahwa sesulih pergaulan hidup itu sebagai suatu kesatuan, hendaklah:

„nakaluk tak sirik,
surupun bu' sirik”.
„sirik seperti sirik,
surupun seperti surik.”

Dari istwa ini terujata, betapa pentingnya bersatu dan kesatuan dalam masjarakat itu, dalam maks seseorang harus bergaul jang satu dengan jang lain. Masjarakat itu bagi adat Minangkabau bukanlah merupakan suatu medan perlumbangan, tetapi adalah suatu lapangan pergaulan hidup untuk melaksanakan kerja sama.

Dari istwa ini terujata perasaan dan kehajinan bersama, kesadaran serupa,

Dan susunanya dalam tingkatan-tingkatan hendaklah:

„bu'nefjana naik,
badusengo taruk.”
„buruk naik,jing naik,
terdeungga taruk.”

Ketentuan²
alam menge-
nal masjara-
kat.

Terhadap tuduhan masjarakat pun kepentingan
bermasalah jang akan ditajuk, jitu:

,kot mendopek sumo belabe,
kehilangan sumo barugi",
,nan ade sanan dimuluk,
nan tiuk sumo ditjuri,"
,hati godjeh sumo dilapeh,
hati tungau sumo diljetjuk,"
,pendoreng agih buempuk,
akotek agih betjetjuk,"
,gindong kaju,
gindong bahana,"
(,,Jika mendapat sumo berlabe,
kehilangan sumo berugi,"
,jeng ada dimuluk bersama,
jeng tiuk bersama ditjuri,"
,koti godjeh sumo dilapeh,
hati tungau sumo diljetjuk."
,benjol beri berempuk,
sedikit beri bertjetjuk,"
,besar kaju,
heser buhunut.")

Pnawa adat ini mengandung dasar dan prinsip kerja sama
dan gotoog-rojong.

Ketenuan² Terhadap tjara neentjapal tadjuan, maka:
alam menge-
nai tjara,

,ketureh sumo monumen,
kebutik sumo mondaki,"
,sehajue,
salangkah".
,setjiok batik ajam,
sodurijue batik busi."
(,,Ketureh sumo monumen,
kebutik sumo mondaki".
,sehajue,
salangkah".
,setjiup seperti ajam,
sodurijing seperti busi.")

Dan terhadap npa jang akan dilihardjikan, hendaklah:

,nan bebarich nan dipersek,
nan batakuak xeu dzabang."
(,,Jeng diberi guria jang digahat,
jeng dilekuk jang dzedawug.")

Waktu itu hendaklah dipergunakan, sebab:

„Awuuk marauit randjus,
teyok menindju aruk.”

(„Buduk nomid membuktin randjus,
berdiri tambil menindju aruk.”)

Dengan demikian djangasih ada waktu dan
keadaan terbaung dengan tidak dipergunakan.

Dalam berusaha dan mengerti jalan kesuksesan, hendaklah
ditengah-tengah mesengah, sebab:

„Kerang siu-siu,
belibiek astiok astjak.”
(„dikarangi berbahaja,
dilebiki tidak pantas.”)

Berdjalan kenduklah biass, sebab:

„Orang punugndek kakepanan,
orang punukun pulydah.”
(„orang menungndek kakepanan.”
„orang menekuk puludah.”)

Berdasarkan kenjataan, bahwa adat itu adalah ber-
dasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam, maka
setjara keinginan, dapatlah dimajatkan, linkwa:

Dsor dari adat itu adalah ketentuan-ketentuan dalam alam
yang tidak berubah-ubah itu.

Tadijan adalah hidup yang baik, yang meninggalkan nama
baik untuk manusia, jika hidup perusangan yang ber-
manifest bagi bersama. Sehetuwa diantara terletaknya keu-
bagiaman sedjati.

Kenjataan ini pun terdapat pada alam.

Alam itu selalu memberi bersekali. Meskipun bersama bu-
kanlah untuk dirinya. Pohon-pohon berbusuk, adalah untuk di-
makan oleh orang lain.

Dan tjiara berlimbak, selain dari bersama dengan berdasar-
kan:

„barek asrikus,
ruwan adijindjing.”
(„berat sama dipikul,
ruwan sama didjindjing.”)

Dan dimenahakan mengajari perseimbangan dalam pertemuan dan perseimbangan dalam pertemangan ini pun terjadi ada dalam alam, jika dimana synthesis tidak diperlukan. Kalau tidak adalah perimbangan pertemangan, harmoni dalam alam akan tidaklah mungkin manusia itu hidup. Umpamanya adalah harmoni antara siang dan malam, panas dan dingin, pahit dan manis, unik dengan asam, dsb.

Adal menjetakan :

„pandai berkiar duduk, hakisa dilapak non
salai,
pandai berkiar tegak, bupalieng ditemah non
sebingkab.”
(„pandai berkiar duduk, berkiar diatas tikar
jang sebelah, pandai berkiar tegak berkiar
diatas luech jang astumpuk.”)

SEMPITLAH alam itu, dikalaun dihadapi dengan djawa jang
empit, tetapi sesempit-semipit alam, dikalaun dihadapi dengan
djawa jang lapang, maka akan lepaslah alam itu.

Dan alam itu sangatlah lapang dan pemurah, sebab terhadap
bahan-bahan jang diperlukan, tidak ada jang terbuang diaedan-
kan alam, sebab menturut adat Minangkabau :

„Takting non tidak membantug keju,
non buangkuak kusimpo bojuk,
non buangkuak sajiu,
sotampok ke papen tuoi,
non ketek kapuack sunting.”
(„Tak ada tukeng merobuang keju,
kalau buangkuak untuk buangkuak bojuk,
jang turus untuk buangkuak sajiu,
jang sebesar telopak luxuru untuk papen tuoi,
jang ketjil untuk pesok sunting.”)

Dan terhadap keadaan manusia sebagai bahan, adat Minang-
kebau menjatikna :

„non budo pakawénik jasuang,
non pokok patapeh dedé,
non tempuh yuhuri runuh,
non kuri pemboh buboh,
non binung kekisaroh suruh,
ken tjaadih lauwé beriaulang.“
(„Any buka perjánehan lesung,
jung fali pelipeh lelil,
jung lempuh pengkuni rumah,
jung kuot pembuah bebas,
jung bodoé uxruk disewéh suruh,
jung tjerih lauwé beratjara.“)

Ketentuan-adat Minangkabau sebagai suatu pandangan hidup adalah berdiri sendiri dan adil dan bukanlah suatu pandangan hidup yang berdasarkan agama Buddha, Hindu, atau Islam.

Adat Minangkabau sebagai suatu pandangan hidup adalah berdiri sendiri dan adil dan bukanlah suatu pandangan hidup yang berdasarkan agama Buddha, Hindu, atau Islam.

Adat Minangkabau telah ada sebelum agama Islam datang. Berdasarkan kejadian, bahwa dasar falsafah adat adalah ketentuan-ketentuan dalam itu, maka nyo suliq falsafah lain-jung datang, akan tidak mungkin menghilangkan adat Minangkabau.

Hanya adat Minangkabau akan menerima sesuatu dari falsafah dan agama lain itu, jaitu sesuatu yang tidak bertengangan dengan dasar falsafah adat Minangkabau itu.

Istilah sebaliknya maka agama Buddha atau Hindu tidak bisa tumbuh di Minangkabau, malahan bekasnya hampir hampir tidak ada.

Hanya kedudukan Islam terhadap adat Minangkabau adalah berlainan.

Oleh karena dalam Qur'an Kariem terdapat ajet jang mengatakan bahwa ada ajat-jajt Tuhan terkandung dalam alam, jitu bagi siapa jang pendal membatjera, maka agama Islam dengan kedatangannya di Minangkabau memberitahu dia nyo merima dasar falsafah Minangkabau itu. malahan kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah menyampaikan adat Minangkabau.

Orang Minangkabau jang sebelum mensenik ngama Islam, berdasarkan adat Minangkabau banjur sanggup memangkap alam jang njata itu dengan ketentuan-ketentuan jang njata itu sendiri jang terkambilan didalamnya, moka dengan memeluk agama Islam, orang Minangkabau jang beradat Minangkabau dan beragama Islam itu sekarang telah mempunyai pegangan mogeniun nenia dan nihilat sediu-duuanja.

Kesimpulan Berdasarkan urian diatas, mola duperlah dipulau. ambil kesimpulan, bahwa adat Minangkabau adalah merupakan suatu pandangan hidup jang mempunyai ketentuan-ketentuan jang objektif linkoh dan benar dan jang mengandung nilai mendidik jang besar terhadap seorang dalam masjarakat, jaitu seseorang dengan bersama, berdasarkan ketentuan perambangan perlengangan.

Nilai mendidik itu adalah besar, sebab adat Minangkabau itu berdasarkan alam dan alam Nabi jang dididikau guru.

Mengenai se-Dengan demikian maka:
seorang pei- 1. Seseorang mempunyai kewajiban ter-
baik:
a. teluhur, menek-mojang
b. diri sendiri dan masjarakat pada waktu sekarang.
c. keturunan, anak tujuh jang akan datang.

2. Budilah jang menjadi dasar dan ikatan dalam menjalankan hidup dan tugas seseorang dengan dan dalam bersama itu.
3. Seseorang mempunyai kewajiban terhadap bersama, jaitu masjarakat, orang kampung jang harus diperbangganginan dan kewajiban terhadap negeri, sekugai suatu organisasi, sekala negeri harus didjaga agar djangas dinasa.
4. Perasaan malu adalah merupakan suatu dynamik untuk madju, djangas ketinggalan dari jang lale, baik setjara perserangan, maupun setjara bersama. Perasaan malu ini bukanlah negatif jang menimbulkan dingki, putus asa, dsb, tetapi adalah positif jang membangkitkan usaha lebih besar untuk megedjar ketinggalan dengan orang lain dan juga mempunyai unsur pedagogis bagi seseorang atau sesuatu pengalaman hidup jang tertentu.
5. Seseorang mengemajui kewajiban dengan tiadauk dan hidupaja agar meninggalkan dijasa-djasa dan nama baik.

Mengenai adat Terhadap adat dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adat Minangkabau itu, sebagaimana suatu sistem pандуan hidup, akan tetapi ketek dan angar dan aktif, setelah setiap itu adalah berdasarkan:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam jang njata ini dan juga berdasarkan :

„non eluk dipakai,
non buruk dibangun.”
„mantulak tawo ke suru sinduk,
menjuluk tanah ke suru manang.”
„sekali air gelang,
sekali tapian berpohon.”
„jung buuk dicasauq.”
„milih tjiptak pada jang sinduk,
milih tanah pada jang manang.”
„sekali air bas,
sekali tapian berkebar.”)

2. Sesorang dengan bersama, seworang untuk bersama, bersama untuk sesorang, jitu berdasarkan :

„non rentjuk diaacak.
ketemu diuk wong berasih kaja.”
„jang langsung luju lifa,
diolahmu oleh orang lain kendukmu.”)

Maka dasar segala-galanya ialah :

dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama.

3. Perekonomian jang sehat, jitu kenikmatan jang merata, tidak boleh cuma sendir, sebab jang harus dicasauq atau ialah :

„satuah siendjodis,
djinggahay nampiak.”
„labuhak non galong,
pana kan tuan.”
„soneah bogus,

„djengenjeng berouah benjuk,”
„djalan jang baik,
puar” jang ranai.”)
sebagai sumber dan dasar kemakmuran.

4. Terimbangan perlentungan, jaitu sesuatu perlentungan dihadapi dengan setjara njeta dan dengan mupakat berdasarkan alur dan palut, ditjarilah kesembangan jang penuh, berdasarkan keputusan:

„kok bulek beliauk digolongkau,
kok perjak tak beliauk di lejengkau,”
„tidak ada kusut nore tuk solusi,
tidak ada keruk men tuk sjenisik.”
(„dijika bulek suwih bulek digolongkau,
dijika gepeng suwih bulek dilajungkau”
„tidak ada kusut jang tidak soleza,
tidak ada keruk jang tidak djasrik.”)

Fatwa adat ini mengandung 2 buah prinsip terhadap mengambil sesuatu keputusan, jaitu :

pertama, prinsip sekata (unanimity) jang terkandung dalam kalimat: „dijika bulek sudah boleh digolongkau”.

kedua, prinsip sepakat, jang tersimpul dalam kalimat: „dijika gepeng, tipis sudah boleh dilajungkau”.

Kedua prinsip ini dibelakang nanti akan diuraikan lebih lanjut.

Dari fatwa inipun ternjata, bahwa adat ini memperhatikan dan mendidikkan sebagai guru, sesuatu jang ada dan ke-djadian jang terdapat dalam alam jang terbatang lebar itu.

5. Melotakkan sesuatu nya pada tempatnya dan menemuih dijalan pertegahan, jaitu berdasarkan:

„dikurengi sia-sia,
dihibahi astjuk-astjuk.”
(„dikurengi berbalaja,
dihibahi mudosa.”)

6. Menyesuaikan diri dengan keadaan, berdasarkan:

„dina tegak, disebut tenah diperdijk,
disitu langsung dijueung-jung.”
„masuk kandang kambing membobek,
masuk kandang kubur mudanguk,”
(„dimana berdiri, disebutlah tanah diindjek,
langsung dijueung-jung.”)
„masuk kandang kambing mengembik,
masuk kandang kerbau medenguk.”)

7. Alam itu adalah rahmat, tidak ada materi dan orang jang
tidak berguna. Sesuatu yang berguna menurut tempat, waktu
dan keadaan.

Dan adat itu adalah amanat jang diterima dari nenek-nenek
jang, untuk dipergunakan untuk diri sendiri dengan niat me-
ninggalkan djaras dan nama baik diwaktu meninggalkannya dan
selanjutnya untuk diwariskan kepada anak-anak tujuju dikemudian
hari.

Dikatakan diatas, bahwa jang diuraikan itu adalah hanja
satu kesimpulan adja dan malahan kesimpulan jang tidak
sempurna. Ini dapat dimaklumi, sebab adat itu adalah meru-
pakam suatu sistem jang tetapnya sebagai satu keseluruhan
dan telah ditunjukkan terlebih dahulu, bahwa dalam keseluruhan ini
adalah semuanya penting dalam sangkur menjangkit dan
dalam tupang-menupang jang satu dengan jang lain.

Dan adat itu menurut fatwa adat Minangkabau sendiri ada-
lah :

„kok dibulus sebalok kuku,
kok dikembung selete alam.
Walaupun sajadang bidjo labu,
buni dojo langsir ado didalara.”
(„kerluh digremper seketjil kaku,
kelan dikembung selebar alam.
Walaupun sebenar bidji labu,
buni dan langsir ada didalamnya.”)
Adat itu,
„duihen lehie ada babatim,
dalam batin bakanlipik puoi.”
(„dalam batin laki ada berbastim,
dalam batin berbagi ba, i puoi.”)

Pembagian adat
Menurut sistem adat Minangkabau, maka adat itu dibagi 4, jaitu :

1. adat non sebabna adat,
2. adat non terdat,
3. adat non dindatkan.
4. adat istiadut.

Pembagian adat ada terdapat fatwa jang mengatakan :

„Dibolah-lolah pertiga,
Siaruit pembalak rotan.
Lahuk dibaginjo tiga,
Adat dibaginjo salapan.
Nan ampek tabang kusangit,
Aso bulan, dua matohori,
tiga timua, ampek selutan,
Nan ampek tinggi di disiu,
Rumah godang, lumbuang berpereng,
Saosah godang, benda buntion.”
(„Dibolah-lolah dipertiga,
Siaruit pembalak rotan,
Inahuk dibaginjo tiga,
adat dibaginjo delapan.
Empat terbang kelangit,
Satu bulan, dua matohori,
tiga timua, ampek selutan,
Empat tinggal diatas dunia,
rumah besar, lumbuang beradjidjeren,
asauh lebur, bendar bukinen.”)

Kakan tidak ada adat, maka berlakulah ketentuan :

„siapa kuat siapa malandan,
siapa tinggi siapa mahimpok.”
(„siapa kuat, siapa malanda,
siapa tinggi, siapa menghimpit.”)
jaitu si kuat malanda, melanggar si lemah,
si tinggi menghimpit jang rendah.

Dengan mempunyai adat, maka jang harus diamalkan inilah :

„Isok godang ejas malandan,
Isok tjadiak djen mandju.”

(„kalau besar djangan melanda,
kalau tjerih djangan menipuk.”)

agar terdjamin :

„nan betek ejen tujuh,
nan gedong ejen manjau,”
(„jang ketjil djangan tertijau,
jang besar djangan menipuk.”)

Adat van
sabana Adat nan sabana adat, ialah sesuatu jang se-
harusnya, menurut sifat dan patut, seharusnya
menurut agama, menurut peri kemanusiaan,
menurut tempat dan menurut masa.

Adat Minangkabau dalam hal ini memfattawakan :

„Tantang sakit lakek udek,
tantang bawa lakek alus,
tantang air lapek tubo,
tantang berih mekan peneh,
tantang akwa mangko dikarek,
dikunyuk-kapunk lakek permatu.”
„Buick aik udek yambudah,
Buolek keta dek mupukat,
Bulek djaantang dek kelopak,
Bulek ragilang,
Pipid salajung.”
(„Padia jang sakit letakkan obat,
padia jang leser letakkan ulur,
padia ulir kepuskan tulu,
padia guris memehat,
padia jang dinkur dikcret,
padia mangkuju letakkan permatu.”
„Balut air olok pemboleh,
balut keta udek mupukat,
balut djaantang udek kelopak,
balut angolong,
tjejer salajung.”)

Dan adat van sabana adat wlandjutna adalah :

„koban manguek,
djawei manglungah,

*merai berkisau,
alang bukalik."*

Adat man
teradat.

Adat man teradat ini adalah berdasarkan kenja-
tnan terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam
keadaan, umpanan, kondisi seputar neger
dengan negeri jang lain.

Adat man teradat ini adalah menurut fatwa adat Minang-
kabu :

*"Rasau sia ko sia,
Rasau wejuk ko minjuk.
Bunjo mudong dileutan,
Ondang gerundang dikubangon."
"Nah bebasgih rasau dawa,
nah bahabab rasau tali."
("rasau sia ko sia,
rasau minjuk ko minjuk,
bunjo mudong dileutan,
gerundang besar dikubangon,
jang dibengkus berbau dawa,
jang dihak berbas tali.")*

Adat man teradat ini disebut djuga lembago dan lembago ini
adalah tjetakan.

Dan lembago itu akan menghasilkan sesuatu menurut
lembago itu. Kalau lembago itu bender, maka akan buedar
pula laki hasil jang ditjetakan dan jika tjetakan itu bersigi, maka
akan bersigi pula hasil tjetakan itu.

Djadi hasil tjetakan itu menurut sifat dan keadaan lembago
itu.

Dan Uyanja soal adat man teradat ini adalah pada soal ke-
biasaan.

Adat man
diadatkan.

Adat man diadatkan ini adalah sesuatu yang
didasarkan atas mapakat dan mapakat ini
harus pula berdasarkan alur dan petut.

Tjupuk man
duo kato
nisi ampek.

Selanjutnya terdapat dalam adat Minangka-
bu 2 buah prinsip jang termimpul dalam apa
jang dinamakan dalam adat :

1. Tjupuk man duo (Tjupuk jang dua buah),
2. Kato man ampek (Fatwa jang empat buah).

Tjupak nan deo adalah :

1. Tjupak usali, (Tjupak jang azi).
2. Tjupak busulan (Tjupak tikiman).

Tjupak usali, inilah sesuatu yang sebaiknya, menurut ajar dan psalit, yang kalau tidak dituntut, akan terjadi lalu apa yang menurut fatwa adat :

„Dinsuk lejau,
dibubut mati.”
(„dikleer leju,
dijabut mati.”)

Demikianlah menurut Tjupak usali, inilah :

„Ganteng non papok, bangka non piasek,
teradju non tidak berpalu, badjandjung nulis
berlangga turut, non hitam telan topo, non
putih telan anak, bawean badjungkulan, una
bulenik una dapoket, non batukauh non
batobong.”

„Usitauh jeng pepat,
trungkal jeng piawoi,
teradju jeng tidak berpalu,
berdjendjung nulis,
berlangga turut,
jeng hitam telan topo,
jeng putih telan anak,
beraktar berentuhban,
jeng dicasa jeng dipohit,
jeng ditekuk jeng ditebang.”)

Tjupak busulan inilah sesuatunya atas putus-
busulan, atau permampukan, yang halah dipelenggar dan
dipererat, ditutup dan dimulihkan menurut kehendak zaman dan
keadaan.

Kato non ampek, jaitu :

1. Kato pasoko,
2. Kato manggat,
3. Kato dahulu batapati,
4. Kato kamudian kato batjari.

- Kato pusako.**
1. Kato pusako, adalah sesuatu yang seharusnya, yang merupakan sesuatu yang benar yang terdapat dalam fatwa-fatwa penggalan minik-mojang, untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam penghidupan.

Demikianlah kato pusako itu menurut adat :

„aku berdiri hadibabeh,
men bukak nini bidjuejko,
manek manek barih,
tentang bana lebung ketubuh,
manadeng manadju pasuk,
malactiang manadju tangani,
tentang bana buah karerek,
kok mengajuan ijo bana patuh,
kok nusukan ijo bana rach.”
(„jeng berberis berbelebas,
jang berukur berdjangan,
memahat memurut parus,
dimana kabur akas tembus,
menehang kearah pangkal,
melempar karok roking,
dimana betul buah akan diambil,
kaleu mengajau ng sebenarnya parus,
kaleu milihper sebenarnya diambil.”)

Sebab adat Minangkabau dalam hal ini memfatwakan :

„Kaleut riak maampoh,
kapulau bergun batu,
kok mangasit ijo bana kumek,
kok manjanting ijo bana jutrik.”
(„Kaleut riak menglempar,
kepalu bergun batu.
Kaleu mengajau sebenarnya beras,
kaleu mengajau ng sebenarnya parus.”)

- Kato mupakat.**
- Kata mupakat, ialah putusan berdasarkan persetujuan faham dengan melalui permusjawarat dan yang berdasarkan alur dan patut.

Dan menurut adat Minangkabau, maka dalam hal ini ialah :

„ditjari rusedeng-nar anijo,
bejo yg djo adien,
berido-tido djo krukuk,
dibulekkan sia djo pambuguk,
dibulekkan kata djo mapakat,
burnak dibuang djo hatongan,
aloj diturih djo mapakat.”
(„ditjari rusedeng jang bewer,
herla-ia deugas celik,
berido-tido dengan krukuk,
air dibulekkan dengan pembedau,
kata dibulekkan dengan mapakat,
jang beruk dibuang dengan hatongan,
jang beruk dicuci dengan mapakat.”)

Dan :

„kok luh dapek kato salinak,
kok bulik pentueg bosudut,
kok pipit pentueg bemandiang,
topnut makman tuatu,
takurang nekhanus kuseji.”
(„akala sudah diwet kulu jang naru,
bulut tidak berendut,
tjejer titiek berendut,
jang ferikat karena tieng,
jang terkuring karena kuerji.”)

Dalam hal ini, maka :

„kok bulek luh buluk digulungku,
kok pitjuk luh buluk dilajangkan,”
(„ajelek bunder muduh boloh digulungku,
ajelek gopeng sunuk boloh dilajangkan.”)

Dalam mengaji kata mapakat ini tidaklah melalui pengalaman pula dan berdasarkan sistem suara terbanjak. Dalam hal ini sebenarnya diterima berdasarkan saluto atau sepakat dan jika tidak didapat sekata atau sepakat maka tidaklah diambil keputusan.

Kata-dubulu-hatpali,

Kata dahulu batapali, adalah berdasarkan prinsip, bahwa :

„djundji harus ditepati,
ikrar harus diwadinkan,”
(„djundji harus ditepati,
ikrar harus dihormati.”)

Jauz demikian ini adalah jang seseutu.

Menurut adat Minangkabau, maka :

„kok iku kacauan Iker,
kemudian ke Padang Sibuanek,
dilaku djalma bersimpang dua,
Kak berdjendji biasa mungkir,
Titien biasa lepuk,
maseeh dok wong Minangkabau.”
(„Julau kiki kerantau Iker,
ke mudik ke Padang Sibuanek,
dilaku djalma bersimpang dua,
Kalan berdjendji biasa mungkir,
titien biasa lepuk,
maseeh bugi orang Minangkabau.”)

Patuh ini adalah menjurus orang itu waspada terhadap sesuatunya jang tidak dilihat berhubung dengan djaedj dan ikrar itu.

Kata kemudian kata batjari ini mempunyai 2 pengertian, jatu dapat diartikan baik dan diartikan buruk. Dalam pengertian baik, maka kata kemudian kata ditjhahari ini adalah sowa-jarja, sebab jang demikian ini mungkin dibabarkan oleh beberapa hal dan keadaan dan sesuatunya harus disesuaikan dengan tempat dan keadaan. Dalam pengertian buruk, maka kata kemudian kata ditjhahari ini, adalah usaha untuk melepaskan diri dari sesuatunya jang telah disesuaikan terlebih dahulu dan menurut adat Minangkabau dalam hal ini seseorang adalah:

„kok daduakijo lah bapolah,
kok tagakwojio lah bapolahang,
mentjalah djo sudan maro,
badjelas dirumah labuhan.”
(„Ajka daduakjo telak bapolah,
dijka tagakwojio sulah bapolahang,

*(melihat dengan suatu mata,
berjalan dipergir djalak.)*

Seseorang seperti ini adalah tidak lagi berdasarkan :

, „Warib wan didjereuk,
pusako nas ditolong,
berjalan tetep diantara pasu,
berkata tetep dinata berna.”,
(„Waris diterima,
pusako ditolong,
berjalan tetep pada jang bisu,
berkata tetep pada jang benar.”)

Dici-oleh
dan untuk
bersama

Sebagaimana telah diterangkan terdahulu dan ditindai dari berbagai sifat dan keadaan dalam masyarakat Minangkabau, maka ajatalah bahwa jang menjadi jiwa dari dasar falsafah adat Minangkabau, adalah: dari, oleh dan untuk bersama.

Seseorang peribadi bertindak adalah untuk dirinya dengan dalam dan melalui bersama.

Kesembangan terdapat antara seseorang dengan bersama.

Dari demikian pun kaloje terdapat terhadap tujuan seseorang dengan bersama dengan bermaujarakat menurut adat Minangkabau.

Mulih dengan segalanya jang telah diuraikan diatas, bahwa tujuan masyarakat Minangkabau menurut adat Minangkabau, jitu kebahagiaan seseorang dengan dan dalam bersama itu, dituliskan berdasarkan bentuk dan susunan masyarakat jang berisarkan prinsip dari, oleh dan untuk bersama, juga dan seseorang berjalan adalah berdijiwakan prinsip dari, oleh dan untuk bersama itu juga.

Ruah sebuahnya mulai telah saja sebutkan terdahulu, bahwa dasar dan sistem falsafah adat Minangkabau, adalah berdasarkan dari, oleh dan untuk bersama, jang dididikkan dan dijalin dengan tjuh dari, oleh dan untuk bersama dan jang dilanjutkan bujisan iaitu, realisasi dari prinsip dari, oleh dan untuk bersama.

Falsafah
adat
Minang-
kabau
mudah.

Dengan demikian ujatulah, bahwa falsafah adat Minangkabau adalah mudah dan tidak berbelit-belit dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip jang dalam-dalam, jang sulit dipahami.

Dan jang demikian ini dapat dipahami, adapun sebagaimana kempulan dikemukakan, falsafah adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam dan ketentuan-ketentuan alam ini adalah nyata dan mudah diungkap.

Malah berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau itu, mempunyai makna dan pengertian yang dalam.

Maka Prinsip bernama dalam falsafah adat Minangkabau jatu meliputi leluhur, nenek-mojang, bersama, masjirakat jang sekarang dan anak tjiutjiu, jitu keturunan jang akan datang.

Generasi jang sekarang tidak boleh hanya mengingat dan memeringkuhi kepentingan sendiri sajia.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka waktu jang lampau, waktu jang sekarang dan waktu jang akan datang itu adalah merupakan satu keseluruhan.

Hal jang demikian wujud terdapat dalam alam. Sebatang kaju, ejekstan baik dan sifat tumbuhnya, inilah nich karena bibit jang ditenggalkan oleh induk pohon jang telah tidak ada lagi itu adalah baik.

Adanya jang sekarang itu adalah oleh karena jang lampau, malahan jang lampau itu akan ikut serta menentukan nilai jang sekarang.

Maka pohon kaju jang ada sekarang itu akan membawaikan bibit pula untuk pohon kaju jang akan datang.

Pun mengenai jang akan datang ini berlaku jang diabut diatas, sebab sebagaimana jang sekarang adalah hasil dari jang lampau, maka jang akan datang itu pun akan turut ditentukan ada dan nilainya oleh jang sekarang ini.

Dengan demikian nyatalah, bahwa jang penting bukanlah hanya jang sekarang saja, tetapi juga jang lampau dan jang akan datang.

Kemudian alam ini pula diketahui oleh adat Minangkabau dan dipakai sebagai dasar dalam falsafah adat Minangkabau, diantaranya dalam memberi isi dan pengertian jang dalam kepada prinsip bersama jang mempunyai peranan penting dalam falsafah adat Minangkabau dan susunan masjirakatnya.

Tujuan Dan berdasarkan masjirakat Minangkabau se-adat dan karang memeluk agama Islam dan telah ditegakkan, bahwa agama Islam itu adalah mempertemukan adat Minangkabau itu dengan keadatannya,

maka dengan sendirineja punalah tudjuhan dari Minangkabau itu haruslah sesuatu jang direndai oleh Tuhan dan oleh sebab itu, maka tudjuhan itu hendaklah baik untuk dunia dan akhirat.

Nama baik jang akan ditinggalkan itu, sebagaimana diketahui oleh adat Minangkabau, hendaklah juga merupakan suatu amalan oleh jang akan dibawa sebagai pertekalan ke dalam baesa.

Dengan demikian, maka adat Minangkabau jang disempurnakan cib agama Islam itu, adalah bertujuan kebaikagaman bagi manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat, sekarang dan keisk di dalam baesa.

Agama Islam sejandjutnya menarati kedaan dewasa ini dimana orang Minangkabau telah memeluk agama Islam dan agama Islam itu adalah menerima adat Minangkabau jang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, maka sekarang adat Minangkabau itu adalah diliputi dan berdiri agama Islam.

Agama Islam terhadap adat Minangkabau, sebagaimana telah disebutkan diatas, adalah mempermudah adat Minangkabau, sehingga orang Minangkabau sekarang dengan memiliki adat Minangkabau dan memeluk agama Islam, telah mempu jalani dasar, pegangan dan kejakinan dalam mendjalankan hidupnya untuk dunia dan akhirat.

Ketentuan-ketentuan Adik bagi sesuatu jang harus dikemukakan mengenai dasar-dasar filsafah adat Minangkabau berlaku berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam umum. Alum dan oleh sebab ketentuan-ketentuan ini mengandung kebenaran sejati umum, maka itulah sebabnya maka dasar-dasar filsafah adat itu mengandung kebenaran setjati umum pula.

Itulah sebabnya sesuatu ketentuan dari adat Minangkabau akan berlaku terhadap perseorangan dan masjarakat kedua-duanya, atau ketentuan itu berlaku terhadap dasar, tjera perdjalanan dan tudjuhan sesuatu jang. Biusah sebabnya dalam uraian saja, sungguhnya jang ditindai hal-hal jang tertentu, tetapi ketentuan-ketentuan jang dipelodi adalah itu juga, terhadap hal-hal jang lain.

BAB IV.

MANUSIA DALAM PERGAULAN HIDUP.

Tujujuan dari urutan saja dalam buku ini adalah menjelaskan dan menemukan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau. Tidak mungkin tidak, maka dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini tentulah mengenai soal kepribadian seseorang, analisismasarakatan, dasar, bentuk, tjiara berjalan dan susunan-nya dan tudjuhan dari seseorang dengan bermasyarakat itu.

Raja mempunyai peredangan sendiri mengenai masalah manusia itu berada dalam pergaulan hidup.

Pendapat saja ini saja bentangkan dalam buku saja :

„Asal-mula negara „ Bab I tentang: „Manusia dalam pergaulan hidup”.

Kutipan dari buku saja ini saja sedangkan diberi waktu ini, agar dapat diketahui pendapat dan pendangan saja mengenai masalah manusia itu dalam pergaulan hidup dan dapat saja teranggarkan disini, bahwa pokok dari pendapat dan pendangan itu banyak saja peroleh dari penindajaran adat Minangkabau mengenai seseorang dengan dan dalam masarakat, jang mungkin berbeda dengan pendapat-pendapat selama ini tentang masalah seseorang dengan dan dalam masarakat itu.

Jang demikian ini dapat dipahami, sebab masyarakat Minangkabau itu adalah berlurusan dari masarakat-masarakat lainnya diatas dunia ini, mengenai dasar, bentuk, susunan, tudjuhan dan tjiara berjalanannya masyarakat itu.

„Manusia dengan dan dalam pergaulan hidup”. (Bab I dari buku „Asal-mula Negara“ hal. 21 s/d 55).

„Tidaklah ada satu negarapun, jang ada dengan sendirinya. Negara itu disadakan manusia ada.

Negara itu tidak mungkin mengadakan diricja sendiri. Negara itu tidak mempunyai kemanan sebagai negara. Apalagi negara itu tidak akan dapat mengadakan diricja sendiri sebelum dia ada.

Maka jang mengatakan negara itu adalah manusia juga. Mengadakan negara itu adalah mengenai peristiwa tertentu. Oleh sebab itu peristiwa tertentu ini menghendaki tindakan

tertentu pula dari manusia itu. Dan dengan sendirinya pula, tindakan tertentu ini adalah berdasarkan kemauan tertentu pula dari manusia itu, jadi kemauan bendak bernegara.

Oleh sebab negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia, jadi yang merupakan rukyat arai negara itu, maka adanya negara itu adalah berdasarkan kemauan bersama dari seluruh manusia, yang seusai negara itu lahir, di namakan rukyat arai negara itu.

Negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia. Pergaulan hidup ini adalah tertentu dan dinamakan negara. Negara itu mempunyai sifat-sifat tertentu, jadi mempunyai daerah tertentu, rukyat tertentu dan pemerintahan.

Oleh karena negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup, maka dalil-dalil umum yang berlaku untuk seusai pergaulan hidup pada umumnya tentu akan berlaku juga bagi negara, sebagai pergaulan hidup tertentu.

Maka oleh sebab itu, untuk menjelaskan dan mengetahui hakikat dan latirnya negara itu, adalah teramat penting mencatatkan, bagaimana pendidikan manusia itu dalam menghadapi anal xenogaman itu dan bagaimana kaidahannya dalam hal itu.

Negara itu adalah sebuah bentuk yang tertentu dari pergaulan hidup manusia.

Oleh sebab itulah harus disediakan bagaimanakah hubungan manusia itu dalam pergaulan hidup pada umumnya.

Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat mengenai soal ini, tentu dengan semakin semakin berlaku pula bisa perlubungan manusia dengan negara, jadi rukyat seusai negara dengan negaranya dan antara seorang warga-negara dengan warga-negara lain seumanya, dalam satu pergabungan hidup yang tertentu.

Oleh sebab itu mungkin ditindai oleh daerah dalil-dalil pergaulan hidup manusia itu pada umumnya.

Banyak sekali oleh para sains-sains sociologi dan juga oleh pendidik umum dituliskan, bahwa antara individu dan geometernya itu disamping terlaksana persamaan kepentingan, pun juga terdapat perbedaan kepentingan yang prinsip sedi.

Prof. S.H. Steinmetz dalam bukunya: „Inleiding tot de so viologie”, (2 druk hal. 161) menulis, bahwa: „Pertentangan antara individualisme dan collectivisme adalah pertentangan yang

principi sekali, jang terdapat dalam pertimbuhan pengaruh budaya".

Secundari jg. Prof. Fritz Morstein Marx menulis dalam buku: "Paragon Government", bahwa, "sengga ringkas dapat dituliskan, bahwa tuduhan dari teori pemerintahan itu dapat dianggap sebagai melindungi individu terhadap community (masyarakat) dan mengacau kepentingan umum terhadap pelanggaran oleh kepentingan sendiri dari orang seorang" (hal. 20).

Apaikh ini sesungguhnya boiar?

Saja bspendapat bahwa pernyataan itu tidak seluruhnya benar, teristimewa terhadap dalil, bahwa antara individu dan pemerintah itu ada terdapat pertentangan-pertentangan jang principi sekali.

Menurut pendapat saja, maka perhubungan-perhubungan jang mungkin dialami oleh seorang sebagai individu, adalah:

- a. antara seorang sebagai individu dengan individu dari gemeinschap lainnya atau dengan gemeinschap lainnya,
- b. antara seorang sebagai anggota dari suatu gemeinschap dengan anggota lainnya dari gemeinschap itu djuga,
- c. antara seorang sebagai anggota dari suatu gemeinschap dengan gemeinschapsnya.

Dalam hal a, maka perhubungan itu sungguh mungkin membuktikan pertentangan kepentingan jang sejati.

Dalam hal b, mungkin djuga terdapat pertentangan kepentingan, tetapi dalam hal ini akan terdapat toleransi. Pertentangan ini adalah pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama.

Dalam hal c, mesurat kejakinan saja tidak mungkin ada dan terdapat pertentangan kepentingan.

Dalam hal a, jaitu dalam perhubungan antara seorang sebagai individu dengan individu lainnya atau gemeinschap lainnya, mungkin akan terdapat pertentangan kepentingan, mungkin peruntungan perlepasan.

Jang desnikian ini adalah sesuatu jang logis, sebab dalam perhubungan ini, tidak ada terdapat permasalahan galih, apapun djuga terlebih dahulu dan sebaliknya. Dalam hal ini tidak ada dasar kepentingan bersama jang umum.

Pertimbungan dalam hal ini semata-mata didakwa atau ada berdasarkan kepentingan diri sendiri semata-mata dari masing-masing mereka jang bersangkutan pada suatu ketika.

Menenai hal b, jitu perhubungan antara seseorang sebagai anggota dari suatu gemeinschap dengan anggota lainnya dari gemeinschap itu djuga, sebenarnya bukanlah pertentangan kepentingan jang terdapat.

Jang mungkin ada telah perihinan kepentingan.

Tetapi, bagaimanapun djuga perihinan jang terdapat, dia adalah terdapat dalam lingkungan gemeinschap jang dimiliki oleh mereka itu djuga. Dan dinanai hal ini toleransi akan terdapat dan dalam udara persaudaraan dan udara maklum se suatu ajalan akhir dari pertikahan perihinan kepentingan itu akan mudah tertjapni.

Dalam hal ini terdapat apa jang dikatakan oleh adat Minangkabau : „pasilung-pasilung air“ atau „robek-robek bua ajam“. Air itu dipastijung tidak akira putos dan bua ajam jang dirobek-robek itu akan bertaut lembasi dengan sendirinya.

Dalam hal c, jitu dalam perhubungan antara seseorang sebagai anggota dari suatu gemeinschap dengan gemeinschapnya itu, menurut pendapat saju tidak mungkin terdapat pertentangan kepentingan jang sedjati.

Alasananya adalah sebagai berikut:

Seseorang sebagai anggota dari gemeinschapnya, jalah seseorang dalam bersama, jitu dengan anggota-anggota lainnya dari gemeinschap itu.

Seseorang itu menjadi anggota dari suatu gemeinschap, jitu bersama-sama dengan anggota-anggota lainnya, talih berdasarkan kepentingan sendiri dari seseorang anggota itu.

Dengan menjadi anggota itu, seseorang tentu harus mengarbankan sebagian dari kebebasan dan kekuasaannya sebagai orang acorang. Tetapi pengorbanan ini sedemikian rupa dihargakannya, sehingga relia dia masuk atau tetep menjadi anggota dari gemeinschap itu.

Dalam hal terdapat perihinan paham dan pertikahan dalam gemeinschap itu, maka jang demikian ini adalah relatif dan temporai, sebab, selama seseorang anggota tidak keluar dari gemeinschapnya, maka selama itu pula akan tidak mungkin ada terdapat pertikahan dan perihinan paham jang mendalam jang akan memetoh gemeinschap itu.

Pendek kata, bagaimanapun djuga pertikahan paham, perihinan kepentingan jang terdapat dalam suatu gemeinschap, jitu antara bersama, selama anggota jang bersangkutan masih tetep djiadi anggota gemeinschap itu dan tak mau

keker dan meninggalkan gemeinschap itu, maka ini berarti, kahwa anggota-anggota jang bersangkutan itu masih lelu, tiaggi menghargai tetep dijadé anggota diripada kerugian jang mungkin ditimbulkan oleh keputusan jang diambil berdasarkan peruf-jungan pertentangan kepentingan jang buihul itu. Dylahlah pertentangan kepentingan dalam hal ini bukanlah santi pertentangan jang sedjati, jang akan berulir dengan kalih atau menang.

Belandjatra mewarut pendapat sajé, miska dalam suatu gemeinschap dan selama gemeinschap itu ada, tidak ada terdapat pertentangan kepentingan sedjati. Anggota-anggota gemeinschap itu adalah sekepentingan. Ada dan hidupnya gemeinschap itu adalah berdasarkan kepentingan bersama, jitu sekepentingan.

Sekaranya sesuatunja tidak berdijalan lantjar dalam gemeinschap itu, maka ini bukanlah disebabkan petjahja kepentingan bersama itu atau ada pertentangan kepentingan, tetapi jang demikian itu hanjalah suatu keseksian jang temporeri sedjati, soal kurang lantjarnja perdjalanan sesuatunja, soal jang gradevel sedja dan bukan soal prinsipil.

Dan dengan demikian pertentangan dan perikalan jang ada itu adalah berada dalam kesimbungan, sebab pertentangan dan perikalan itu berada dalam gemeinschap dan djuga berdasarkan kepentingan bersama. Hanya kesimbungan ini adalah suatu kesimbungan jang labih suatu kesimbungan jang titik tetagi, suatu kesimbungan jang berolah-rohani. Maka jang terdapat bukanlah pertentangan semata-mata, akan tetapi jang ada lajih kesimbungan dari pertentangan, jitu pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama.

Terhadap sifat dan dorongan dari tiadakan seseorang itu, sajé mempunyai pendapat sendiri.

Dagi sajé jang menjadi dasar dari ting-tiap tindakan seseorang itu, adalah kepentingan diri sendiri.

Kepentingan diri sendiri ini adalah objektif ada dan akan selalu ada.

Kepentingan diri sendiri ini adalah mutlak dan berhubungan erat dengan adanya orang seorang.

Seseorang jang tidak ada mempunyai dan merasakan kepentingan diri sendiri tidaklah ada.

Kepentingan diri sendiri iei adalah asli bagi manusia itu. Dalam bergaul dengan orang lain atau dengan sesama-ja dalam

satu pergerakan hidup, maka kepentingan diri sendiri itu tetap ada, malahan sebagaimana telah diterangkan diatas, maka kepentingan diri sendiri itulah yang menjadi dasar menentukan sifat dan dorongan dari individu seorang. Malahan lagi kepentingan diri sendiri dari seoranglah, maka dia berada dan mau tetap berada dalam suatu pergerakan hidup.

Beru pengetahuan sociologi: cintaanja dan pun juga pendapat umum, menggoongkan tindakan manusia itu atas dasar egoisme atau atas dasar sosial.

Dasar egoisme adalah dasar mementingkan diri sendiri.

Malahan lebih dari itu, jaitu terlalu omat mementingkan diri sendiri. Dijadi dalam sifat egoisme terdapat sesuatu pemberian nilai, suatu waarde-eerdeel dan nilai ini adalah suatu nilai jang buruk.

Sekandjutna dasar sosial ialah dasar mementingkan orang lain dan terhadap dasar sosial intipun terdapat suatu pemberian nilai, suatu waarde-eerdeel dan nilai ini adalah nilai jang baik.

Mesurut pendapat saya, maka egoisme dan sosial ini adalah resikos, penciptaan dalam konjektur dari sesuatu jang objektif ada dan melekat pada sifatnya orang seorang itu dan jang deenikun ini adalah kepentingan diri sendiri dari seorang itu.

Seorang mementingkan dirinya sendiri adalah objektif dan sewajarnya.

Dalam konjektur, maka kepentingan diri sendiri ini timbul sebagai egoisme, jang berarti terlalu mementingkan diri sendiri, djika dipandang mesurut kesadaran seorang itu berada dalam hubungan dengan orang lain, jang juga menyumbai kepentingkan diri sendiri pula. Dan egoisme adalah tidak baik menurut pokok perasaan dengan orang lain dan dalam perhubungan dengan orang lain.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka dasar dan sumber dari egoisieh belang dan social belang itu adalah sama, jaitu kepentingan diri sendiri juga.

Maka pokok jang ajata dan halan jang konkret jang dihawa oleh seorang sebagai individu kedalam suatu gesellschaft dan jang menjadi dorongan bagi seorang menjadi anggota gesellschaft itu, nihilah kepentingan diri sendiri itu.

Dipandang dari suatu sudut, maka apa jang akan memberi lab pada kepentingan bersama dari gesellschaft itu tentulah

diamalki dari kepentingan diri sendiri dari tiap-tiap anggota gerombongan itu.

Dan dipandang dari sudut kepentingan bersama, maka sebenarnya bertindak untuk kepentingan umum itu, jitu bertindak untuk semua kepentingan yang tampaknya adalah diluar kepentingan diri sendiri (kepentingan umum) adalah kewajiban memenuhi kepentingan sosial.

Tetapi sebagaimana telah diterangkan diatas, bertindak sozial itu adalah juga kepentingan diri sendiri.

Malah menemuhi kepentingan bersama, sosial beleng itu, sudah dari seula diketahui, malahan dilakukan oleh seseorang, jaitu terhukti dari kecintaan makna-koja kedalam dan termis heraduna sesorang dalam suatu gerombongan sebagai anggota.

Sekarang, bagaimana alasanmu menjatakan, bahwa bertindak sozial itu juga berdasarkan dari bersumberkan pada kepentingan diri sendiri jang objektif ada pada sesorang itu?

Sesorang bertindak sozial itu, jaitu meningkatkan orang lain, adalah oleh karena jang desakuan itu menurut pikiran, perasaan atau kejakinannya adalah disukai-nya dan memberi kepuasan kepada-nya.

Dengan demikian ajatalk, bahwa bertindak sozial itu adalah untuk kepentingan diri sendiri juga pada dasarnya bagi orang jang berangkutan.

Seseorang pasti tidak akan mau melakukan sesuatu-nya jang mendatangkan kerugian semata-mata baginya, atau tidaknya jang tidak ada manfaatnya bagi kepentingan dirinya.

Berdasarkan urjian diatas, maka dapatlah diamalki kesimpulan, bahwa adanya sesorang dalam ikatan dan hubungan dengan orang lain atau adanya orang dalam sejatu ikatan dan hubungan dan dia tidak mau keluar dari ikatan dan hubungan itu, adalah berdasarkan kepentingan diri sendiri dari sesorang itu.

Prof. Fritz Morstein Marx dalam buku: "Foreign Governments" (Second edition) hal. 20 menulis mengenai perseorangan dan pergaulan hidup, obb.:

"Sebagai makhluk jang bersifat sosial, manusia itu langsung ditarik kearah 2 aliran jang bertentangan.

Sebahaja jang pertama talib oleh larva dia berusaha tetep menjadi-jadi seorang peribadi dan kepentingaan-nya tertulji kepada

dirinya sendiri; sebabna jang kedua, iaisi oleh karena dia mengadakan perlumbangan dengan sesama dan perhatianya tertutuju pada bermastjam-mastjam bentuk pergaulan hidup.

Kepentingan dualitis jang banyak sekali belakna ini, bahagian dan numpelna dari cintu social dari manusia itu, menyatakan terdapatnya perbedaan yang besar dalam pendirian negaraan dan jang lebih nyata dari jang lain-lainnya.

Setjara mudeh dagatih dikatakan, bahwa tadijanan dari teori negara itu dapat dipandang sebagai pembelaan dari orang orang terhadap pergaulan hidup disisi pihak dan pengawasam dari kepentingan bersama terhadap tindakan jang merugikan dari kepentingan sendiri oleh seorang dipihak jang lain".

Tindakan ini adalah berdasarkan tindakan jang hasil terdapat terhadap seorang dalam pergaulan hidup, jatu seorang dalam pertentangan dengan pergaulan hidupnya, sehingga jang demikian ini adalah satu kajatan, tetapi kajatan ini adalah baru muncaku satu kemungkinan dari tindakan seorang dalam dan terhadap pergaulan hidupnya. Seorang berlinduk tidak boleh merugikan pergaulan hidupnya. Tetapi dalam hal ini kesesuaian jang positip, hankalah terdapat terhadap seorang itu sadja. Untuk pergaulan hidupnya tidak ada kesesuaian jang positip terdapat dari tindakan seorang itu.

Rohalikej pergaulan hidup itu tidak boleh bertindak, sehingga merugikan seorang. Dalam hal ini pun, kesesuaian jang positip hasil diperoleh oleh pergaulan hidup itu sadja, tetapi tidakkan pergaulan hidup itu, tidak ada membawa kesesuaian jang positip terhadap perseorangan.

Dalam pergaulan hidup, maka dasar jang demikian terhadap sesuatu tindakan jang diakui oleh seorang pribadi, atau oleh pergaulan hidup itu, adalah dasar jang minimal.

Tetapi dasar jang mempunyai pengertian jang lebih dalam lagi dan jang mempunyai hasil jang lebih besar, salah menggunakan agar dengan tindakan seorang sehagini prihatin itu, mendatangkan kesulitan pada bagi pergaulan hidup itu dan sebaliknya tiap-tiap tindakan dari pergaulan hidup itu mendatangkan ketuluan pada hasilnya bagi perseorangan.

Dalam hal ini maka tiap-tiap tindakan didalam pergaulan hidup itu menuntangkan hasil jang positip bagi kedua pihak, jatu pihak pergaulan hidup itu dan pihak perseorangan.

Prinsip dari tindakan seperti ini ada terdapat dalam dasar falsafah adat orang Minangkabau, dimana dijelaskan, bahwa sesuatu tindakan itu hendaklah :

"men kaitiye diangku itu, mustajik diangku
kongchukujo".

(jangan kita sukai itu, hendaklah pula bagus
bagi orang lain).

Ketinggian mutu pendirian ini, termasuk, kalau dibandingkan dengan dasar individualisme dan totaliterisme.

Menurut faham individualisme, maka yang ditjalankan oleh seseorang itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya semata-mata dengan tidak memperdulikan apa dan bagaimana akibatnya bagi orang lain atau pergaularan hidup.

Menurut faham totaliterisme, maka sesuatu yang akan dijalankan oleh seorang itu, ditetapkan oleh badan total itu, dengan tidak mengindahkan pendapat dari seseorang.

Sekarang-tuju, apa jang disebut oleh Prof. Fritz Morstein Marx suatu kepentingan dualistik dalam gemeinschap itu, menurut pendapat saja yang demikian itu bukanlah sesuatu yang prinsipil.

Menurut hakimnya dan sebenarnya tidaklah ada sesuatu dualisme. Jang tampak itu adalah hanya merupakan suatu tjarak sadja dalam kenjalan, tetapi pada dasarnya sesuatu dengan gemeinschapnya itu adalah satu kesatuan. Pertentangan antara individu dengan gemeinschapnya bukanlah pertentangan jang prinsipi. Sebalik dialektikan diatas, maka pertentangan antara seseorang dan gemeinschapnya, adalah hanya satu "Pantjung-pantjung a!" sadja.

Pertentangan jang ada itu adalah pertentangan dalam keseimbangan, pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama. Mengenai pergaularan hidup dan pertentangan (collectivism and individualism) Prof. W. Friedmann menulis dalam bukunya: "Legal Theory":

..Pertentangan jang azam tentang pendapat mengenai kengurusan jang terdapat dalam sejarah kebudajaan dunia Barat adalah antara paham collectivist dan individualist tugas jang dihadapi oleh ahli falsafah, ahli hukum dan ahli negara untuk menghilangkan pertentangan itu dengan menjaring harmoni antara tuntutan dari individu dan pergaularan hidup, belum lagi berhenti.

Theori-teori hukum mengambil esku dari 3 bentuk pendirian: Atau mereka letakkan perseorangan itu dibawah pergaularan hidup, atau diletakkannya pergaular hidup itu dibawah perse-

orang, atau mereka berusaha mengawinkan kedua tuntutan yang bertentangan itu". (hal. 471).

Sebanding juga dengan yang dikatakan, bahwa, „apakah pertentangan ini jang — sampai sekarang tidak ada penjelasannya — adalah suatu pertentangan jang kekal, bukalah soebu masalah teori bukan atau teori negara malahan merupakan suatu masalah ahlak manusia.

Tidaklah ada pertentangan jang mutlak dan jang tidak dapat dihindarkan antara kez-hakikat seseorang dengan tuntutan dari pergaulan hidup.

Adalah berdasarkan kegagalan manusia dualisme (pertentangan) itu belum lagi dapat distasi dengan memuaskan. Meski jang merupakan gelangan ketjil jang menghadirkkan kekuasaan dan kekajaan, mempergunakan organisasi dari sesatu badan ketata-negaraan untuk kepentingan meteks. Diktator jang modern mempergunakan rakyat djelata untuk maksud mereka dan ini dihidangkan setjira menurik atas nama sesatu tjipta-wita bersama, seperti Negara, natio atau bangsa.

Berdasarkan pertentangan dalam dunia kenegaraanlah, ahli filosofis bukum, dengan menarikkan ketyenderungannya, mengutamakan community atau individual.

Akan tetapi penjelasan pertentangan ini adalah lebih-lebih merupakan soal pendirian manusia dari pada merupakan masalah teori bukum". (hal. 474).

Pada kesimpulan riungkuh buku apa jang ditulis oleh Prof. W. Friedmann ini, jitu berhubungan dengan apa jang telah kejatahan dalam zodjarch collectivism dan individualisme.

Tetapi, kalau dilexjas lebih dalam, maka sebagaimana telah saja uraikan terlebih dahulu, pada hakikinnya kedudukan individu dan pergaulan hidup itu, adalah erat. Sesorang tidak mungkin hidup diluar pergaulan hidup dan sesatu pergaulan hidup tidak mungkin ada dijika orang scorung tidak ad.

Sesorang itu bukalah orang scorung semata-mata, tetapi dia pun juga adalah anggota dari pergaulan hidup.

Dari pergaulan hidup itu pada hakikinnya bukalah suatu bukan jang berada diluar dan diatas orang-scoring, tetapi pergaulan hidup itu adalah berjadi dari orang-scoring sebagai anggotanya dan itu adalah kepujian tiap-tiap oranggola sebagai manusia-masing dan juga sebagai kepujian bersama.

Banyak dalam pengalamanan kita seorang tertentu atau golongan tertentu memerlukan kekuasaan kekuasaan tangan mereka atau dengan sendirinya kekuasaan orang lainnya akan berkurang dan banya hal ini ialah kekuasaan dari orang atau golongan tertentu itu dengan melalui hadir pergiulan hidup itu atau orang-orang lain dari pergaulan hidup itu.

Hal ini bukanlah soal prinsipil mengenai sari pergaulan hidup. Hal ini adalah soal incidentel dan berhubungan dengan posisikan keadaan menurut tempat dan waktu. Dan keadaan jang menjauh dari jang sejajarnya ini akan tidak kekal dan pertumbuhan dalam hal ini memerlukan sedjarah menuju kepada sesatu jang seharusnya memerlukan sari dari pergaulan hidup itu, jadi bahwa pergaulan hidup itu adalah kepujian masing-masing anggotanya, jadi perencanaan dan disamping itu pergaulan hidup itu adalah kepujian bersama dari seluruh anggotanya.

Maka dengan demikian, pertentangan jang terdapat antara orang seorang dengan pergaulan hidupnya, bukanlah pertentangan jang prinsipil, jadi selama orang seorang itu masih tetap mau menjadi anggota dan tidak keluar dari pergaulan hidup itu.

Makalah pertentangan ini sebenarnya bukanlah pertentangan jang dibudayakan pada pergaulan hidup itu sendiri, tetapi pertentangan itu adalah tertuju kepada orang atau golongan dari pergaulan hidup itu, jang mempermalat pergaulan hidup itu untuk kepentingan diri orang atau golongan itu dan jang dengan sendirinya merugikan akan kepentingan bersama dari pergaulan hidup itu dan juga merugikan orang-orang lain selain dari orang atau golongan jang mempermalat pergaulan hidup itu.

Sesungguhnya jang dikatakan oleh Prof. W. Friedmann, bahwa pertentangan antara individu dan pergaulan hidup itu adalah soal akhlak manusia. (a matter of human morality).

Kalau manusia itu berpendirikan seperti jang dituliskan dalam satir Minangkabau, jadi :

„adat beda-bedaan, adat-adat patahkanan,
adat baksapeuang, tempuhan patahkanan,
adat banagerti, nagerti patahkanan,
sanda basanda, seperti nur dijatuhng”.

(„adat berawula, mempertahankan saudara adat berkampung, mempertahankan kampung, adat bernegesti, mempertahankan negeri, tapang meruspong seperti bambu dengan tebing“.)

makna pertentangan akan tidak ada.

Dalam fatwa ini tergambar tingkatan dari sesuatu kepentingan dengan pengertian bahwa pada tempat dan saatnya, kepentingan jang rendah itu harus mengalahkan kekuatan berhadapan dengan kepentingan jang lebih tinggi.

Dalam fatwa ini ada hierarkiek dari kepentingan-kepentingan dari orang-orang dalam pergaulan hidup itu.

Dalam sistem ini kepentingan jang serendah-srendahnya pun diakui kedudukannya, tetapi dibalik itu juga ditentukan dan diatur kedudukannya.

Pertimbangan antara individu dan pergaulan hidup, malahan segala pertentangan dalam pergaulan hidup itu akan tidak ada sama sekali, sekarang fatwa dari ustad Minangkasua juga berikut dapat dilaksanakan, jaitu :

„Hilang seneo berangi,
mendoek sermo buafe”;
„Bisogn sermo didjindjiong,
Barok sameo dipikua”;
„Hati gadjah sermo dilapak,
Hati lomo sermo ditjutjuk”;
„Gadong koju gubring bahaujo
Ketek koju ketek bahaujo”;
„Gadong djan malemo,
Tjodich djan wondju”;
„Kalao kalao rugi bersama,
Kalao untung laea beranma”;
„Ringin sermo didjedjeug,
Beri sermo dipikul”;
„Hati gadjah sermu temukup,
Huli tangga sermo ditjeljoh”;
„Besar koju besar bahaujo,
Ketjiu koju ketjiu bahaujo”;
„Besar djaogos melanda,
Pjerduik djaogos mesipi.”)

Pertentangan itu pada hakikinya tidak akan dapat dihindarkan. Tetapi jang dapat dihindarkan, jitu akibat dari pertentangan itu dan sebenarnya jang demikian inilah jang penting bagi seorang dan bagi semua orang. Setjara psychologis pertentangan itu dapat dirasakan hilang dan tidak ada, apalagi kalau diambilnya lidwa :

*"Kok padeng djen velende,
kok tjinlik djen meudjeun".
(Maden besar djenggoe velende, kalau tjerdik
djenjen menutjeud).*

Tjaranya inilah, apa jang nya ketentuan dalam filosofi alat Minangkabau, jaitu ketentuan „keselimbangan dari pertentangan“ (harmonie der tegensetting) das wil mengamalkan jang demikian ini sesungguhnya jalih soal sifat dan budi, a matter of human morality.

Sebelum saja menguraikan prinsip dari keselimbangan pertentangan ini, baiklah saja kemukakan pendapat saja tentang dasar dari dialektika terlebih dahulu.

Menurut dialektika, maha dengan melalui these dan antithese akan terdapatlah synthesis.

Menurut pendapat saja, dimana synthesis dapat diperoleh, maka jang demikian ini adalah sesuatu yang sejauhnya logis. Soalnya inilah, bagaimanakah hendaknya, sekitarana synthesis itu tidak mungkin diperoleh.

Sesuatu djiyan jang dapat ditemuih, inilah djiyan memaksakan sesuatu keputusan. Tetapi djiyessih bahwa djiyan paksaan itu bukanlah djiyan jang baik dan benar. Das sesuatu jang berdasarkan atas kekuatan dan paksaan, sebalik akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik pula, sebagai akibatnya.

Sedangkan lagi, kalau ditinjau lebih dalam, maka selama synthesis belum dapat, jitu alam these dan antithese itu adalah alam pertentangan. Dan selanjutnya, pada saat synthesis diperoleh, maka synthesis itu serta cipta mengandung these dan antithese baru, jaitu pertentangan baru didalamnya.

Maka berhubungan dengan itu djiyessih, bahwa keadaan jang normal, inilah keadaan pertentangan. Dengan demikian, maka dengan sendirinya, soal normal jang ada, inilah bagaimana hendaknya menghadapi soal pertentangan jang selalu ada itu.

Dalam soal ini, selain dari kemungkinan thematik peksan dalam mantjipti kepentingan, sebagaimana yang disebut diatas, maka ada pula kemungkinan dia dalam co-existentie.

Tetapi dasar co-existentie ini tidak mempunyai dynamik pada pertumbuhan yang sehat. Co-existentie sebenarnya adalah satu cease-fire saja.

Menurut pendapat saya, maka dasar untuk menghadapi pertengangan yang normal ada itu lahir dengan menjahari perseimbangan dari pertentangan itu. Dalam hal ini pertentangan itu tidak dihilangkan, malahan tidak mungkin dibilangkan.

Tetapi dengan mengalami adanya pertentangan itu, diketahuilah suatu keseimbangan antara pertentangan itu.

Sebagai perumpamaan, sebetulnya suatu famili adalah suatu harmoni dari pertentangan. Si anak tetap anak, ibu tetap ibu, bapak tetap bapak dan synthesis dalam hal ini tidak ada. Jang tidak lahir harmoni dari pertentangan.

Dalam membuat makaroni pun terdapat harmoni dari pertentangan.

Dalam makaroni tidak ada synthesis antara garam, tjahe, asam dan sebagainya.

Dalam makaroni itu, garam tetapi berasa asin, tjahe berasa pedas dan asam berasa asam.

Harmoni dari pertentangan inilah yang mendidikkan makaroni itu enak.

Hal ini bukanlah co-existentie, sebab tiap-tiap bahan-bahan yang sifatnya berlawanan itu, saling memaksimalkan dan mempengaruhi masing-masing.

Kekeliruan, tetapi juga dinamik dan kesungguhan menyatakan diri dari adat Minangkabau, diantaraanya adalah terletak pada penglaksanaman dasar harmoni dari pertentangan ini.

Dalam adat Minangkabau terdapat istaka :

*"Kuwawukus manjumahuk lubis,
Manuk nampahuk bothuk".*
"Tagungay lindyo-ditri,
"Kemuk uandungan-duzeteng",
"Samuk lapidjak tuluk mati,
"Ala tatarwang psiah tigo".

*„Mamač badayang zaho,
Kanuwulan berpiauz Indjem”
„Bakone badjudru,
padu poi secauk wan labien”;
„Kemewakan menjembah setjaya lahir,
Pamen menjebabu astjeru batik”;
„Tonaga terdjela-djela,
Kender terdenting-denting”;
„Semut terpuljuh tidak mati,
Aku tertarung patuh tiga”;
„Pamen mempuwari deging tehui,
Kemewakan mempuwari pisau lajus”;
„Dalem berdijen,
Ledič buajek kembali dari pada pergi.”)*

Demikianlah sedikit tentang sebuah dasar jang saja ketemukan dalam adat Minangkabau, jaitu dasar harmoni dari pertentangan, jaitu suatu nilai jang lain dari dialetika dan co-existence.

Menurut Prof. W. Friedmann, bahwa pertentangan, conflict antara individu dan pergaulan hidup itu adalah soal achiuk daci manusia, jaitu „a matter of human morality”.

Seterusnya beliau mengatakan, bahwa penjelasan pertentangan itu adalah lebih merupakan suatu soal pendidikan manusia, dari pada merupakan soal teori hukum.

(“the solution of the conflict is less a problem of legal theory than human conduct”).

Seorangguru jalih jang disebutkan ini. Dalam menghadapi masalah pertentangan antara individu dan pergaulan hidup, buajek penjelasannya tergantung pada achiuk dan pendidikan manusia itu. Dalam hal niapen ada dasar jang buik jang saja ketemukan dalam pergaulan hidup dan adat Minangkabau.

Dasar utama dari bergaul dalam masyarakat Minangkabau adalah „budi”.

Budi itulah jang merupakan suatu ikatan jang erat dan haus dalam pergaulan hidup. Adakalanya ikatan budi itu lebih kuat dari ikatan-darah.

Budi itu salah, mengikat dan merasakan sesuatu berbutung pada siapendiri budi itu dan orang jang berhatung budi itu akan sekali berusaha untuk membahas budi itu, jaitu dengan budi puas.

Maka diperlukan, bahwa budi itu adalah merupakan sumber dari saling berbuat baik antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup itu.

Maka dalam kesadaran masyarakat jang menempuh budi itu pada tingkat jang tinggi dan memberikan harga jang besar pada budi itu, maka pertentangan akan berkurang dalam pergaulan hidup itu, toleransi, tolak-awas akan banjir terdapat, kemungkinan terjadinya keseimbangan pertentangan adalah besar.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip kebaikan, dalam krenjataan jang terdapat di Minangkabau, umumnya disebutnya Indonesia sebagai „human conduct“ adalah : tolong-menolong dan gotong-royong.

Dalam hal tolong-menolong jang berlaku dalam lingkungan orang jang tertentu, maka jika seseorang akan melaksanakan sesuatu pekerjaan jang besar seperti :

*Adat perkawinan,
Mendirikan rumah,*

dengan memberitahukan hal itu sejauh kepada orang-orang jang tertentu, maka ia akan mendapatkan bantuan setujuhnya dari orang-orang itu, sehingga tercapai apa jang dimaksud.

Dengan demikian orang-orang jang tertentu membantu, mengalihnya tidak dibuat perlindungan. Pada saatnya pula, dikala mereka itu masih-masing menghadapi sesuatu pekerjaan jang besar, dengan sendirinya akan mendapatkan bantuan pula. Disini jang menjadi motor penggerak bertindak adalah „budi“.

Dalam hal gotong-royong jang manggerakkan adalah budi itu juga, tetapi tak melalui masuk-masang orang, tetapi melalui pergaulan hidup dari mana mereka itu dijadi anggotanya.

Dalam bergetong-royong ini orang bertemu budi langsung kepada pergaulan hidupnya sehingga mereka itu sanggah merasakan masyarakat itu sebagai suatu krenjataan jang hidup. Dalam soal institut tolong-menolong dan gotong-royong seperti jang diajari dilatas ada terkandung tiga unsur jang penting iniengensi „human conduct“ tadi jaitu :

- I. *Budi buat sebagai suatu prinsip jang hidup, malahan lebih dari prinsip, sebab dia juga berdasarkan perasaan dan telah menjadi dasar daging.*
- II. *Pelaksanaan dasar budi itu menurut sistematik jang tertentu.*

III. Selalu dihadirkan setjara periodik dan berkala dan djuga mengandung didalamnya suatu unsur pedagogik, sehingga dasar budi itu selalu segera diterapkan dan hidup.

Maka „human morality”, sebilik manusia itu harus diintegrasikan dengan dasar dan pengertian budi itu, dan „human conduct” dan perbuatan manusia itu haruslah berdasarkan budi, agar pergerakan hidup itu merugikan sebaik mungkin dan ada saling perhubungan jang baik antara manusia itu dalam dia bersama sesama.

Sebagaimana telah diterangkan, maka sebuah dasar jang mengakibatkan manusiarakat Minangkabau dan jang turut terdapatnya harmoni pertentangan dan saling menghormati dan saling berbuat baik antara seseorang dengan orang lain, adalah pengertian jang tinggi mengenai budi itu.

Pantun Minangkabau berbunyi :

„Pulau Pandan djemah ditengah,
Dituluk pulau Lengku Dua
Hari jum'at budiuk dikandung tanah,
Budi buik terengat djuga”.

Nyalah disini betapa dalamnya pengaruh budi itu.
Budi itu dilenguk bukan hanya sampai mati sedja, tetapi akan teringat sampai dibalik kubur.

Pantun selanjutnya :

„Pisanay emas dibawa belajar,
Masok sebaroh didalem peti.
Hasteng emas dapat dihajar,
Hasteng budi dibawa mati”;
„Anak neinjuk membawa tjangkak,
mekanamu idi ditembak derah.
Bebas sekujur dapat dipikak,
Budi andikit teresa berat”.

Pepatah adat Minangkabau menjatakan :

„Nen niraik tidak nago,
Nus kurek tidak kundi,
Nen indan tidak basa,
Nus halok tidak budi”.

(„Jang merah adalah seyo,
Jang kerik adalah kandi,
Jang indeh adalah bava,
Jang buk adalah buji.”)

Meninggikan harga dan pengertian budi ini sungguh ter-dapat dalam mesjaurat Minangkabau dan dianalisa oleh orang Minangkabau. Oleh sebab itulah mesjaurat Minangkabau dengan adat-ja jang berbeda dari adat orang lain diseluruh dunia dapat berjalan tersus dan lemah dari zaman ke zaman, sebab budilah jang menjadi ist dari „buzan reality” dan „humus conduct” bagi mereka.

Jean Jacques Rousseau memulai uraianya mengenai soal negara dalam bukunya : „Le contrat social” dengan kalimat jang mesjher, jitu : *L'homme est né libre et partout il est dans les fers*".

Pernyataan ini adalah suatu diceritaan djiwa, jitu tentu berhubung dengan kesadaran mesjarakat dinana Rousseau berada.

Rasakah pernyataan ini ? Djawaban atas pernyataan ini adalah suatu cituduwah, sebab betapapun juga djawabnya djawabna itu akan selalu subjektif.

Pendapat saji berhubung dengan manusia itu adalah berlatar dari pernyataan Rousseau diatas.

Saja berpendirian, bahwa manusia itu dalam sesuatu pergaulan hidup adalah „*L'homme est libre et donc il est dans les fers*”.

Dengan demikian, mantaka itu bukanlah „né libre”, jitu bebas waktu dilahirkan sadja, tetapi dia dalam pergaulan hidup adalah bebas juga, tetapi dibalik itu juga terikat.

Kebebasannya itu adalah berhubungan, mungkin adalah akibat dari kesemangat itu sebagai prihedi, tetapi dia terikat oleh karena dia disamping itu adalah juga anggota dari pergaulan hidup dalam mana dia berada. Mulai dari saat lahirnya, manis seseorang itu telah menjadi anggota mesjarakat. Tetapi dengan memasuki sesuatu pergaulan hidup, sesorang sebagai anggota pergaulan hidup itu tidak hilang kepribadiannya.

Manusia itu selalu berada dalam sesuatu pergaulan hidup, jitu dia selalu berada dalam ikatan dan hubungan dengan orang lain. Manusia jang hidup sendiri, orang liar, halus naturalis, tidak ada terdapat dalam adzjahann manusia. Pergaulan hidup dalam mana manusia itu berada, ada jang meru-

sesuatu yang newudjarnja, jitu seorang itu berada dalam sendirinya didalamnya adalah sesuatu yang nemestinja.

Dan dibalik itu ada pula manusia itu berada dalam pergaulan hidup jang sengaja diolah oleh manusia itu sendiri. Maka jang mengakibatkan manusia itu berada dalam suatu pergaulan hidup atau berada dalam suatu pergaulan hidup jang dengan sengaja didirikan oleh manusia itu, adalah kepentingan diri sendiri dari orang jang bersangkutan. Dongen nihaja seorang sebagai suggata dari pergaulan hidup jang newudjarnja dan dia tetap berada didalamnya, adalah suatu bukti bahwa menurut perhitungan atau perasaanmu dengan dia di dalam pergaulan hidup itu adalah menguntungkan dirinya.

Diri tidak mau keluar dari pergaulan hidup itu dan jang demikian itu adalah kenauanmu sendiri.

Kepentingan dirinya dengan berada dalam pergaulan hidup itu lebih besar diartikan dan diresakunja dari ikatan-ikatan dan bahan-bahan jang dipelajari, sebagai akibat dari kenjataan suggata dalam pergaulan hidup itu.

Berada dalam suatu pergaulan hidup jang dengan sengaja diolah oleh manusia itu, ada djiwas bahwa dengan alasan pergaulan hidup itu dan dia berada didalamnya, adalah atas perhitungan, bahwa jang demikian itu adalah membawa keuntungan bagi dirinya.

Adalah kenjataan, bahwa manusia itu selalu berada dalam sesuatu pergaulan hidup, besar atan ketjil, diengajukannya menguntungkan pergaulan hidup itu dan dia masuk kedalamnya, atau dia berada dalam sesuatu pergaulan hidup dengan sendirinya dan newudjarnja.

Dan sekeras seorang berada dalam sesuatu pergaulan hidup, maka kenjataan tetap dia berada didalam pergaulan hidup itu adalah oleh karena menurut perasaan atau perhitungannya, bahwa jang demikian itu adalah menguntungkan dirinya, atau setidak-tidaknya, bahwa dia jika dia keluar dari pergaulan hidup itu akan berarti lebih besar kerugian dari pada keuntungan bagi dirinya.

Jang demikian ini bukanlah berarti, bahwa dia tetap puas dengan keadaan itu.

Seorang itu akan sedis buasaha memperoleh keuntungan jang lebih besar bagi dirinya. Malahan dia berjuang untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya itu.

Sedjarah membuktikan perjalanan dan pertumbuhan peradaban ini dari masa kemerdekaan dan mengenai seluruh tiorak dan bentuk pergaulan hidup, besar atau ketjil, naturalistik atau sejarn dengan sengajalah sebabtu pergaulan hidup itu dibentuk.

Hal inipun mengenai ciptaan negara, jang dijuga merupakan suatu pergaulan hidup, sungguh pun pergaulan hidup jang chiasma dan bertiorak sendiri.

Dalam mendidik pergaulan hidup manusia, maka jang akan dididikkan pokok tindakan tentang manusia, jaitu manusia sebagai manusia dia terlibat dalam kerjataan, jaitu manusia biasa. Maka manusia biasa itu adalah mempunyai kepentingan sendiri, perasaan sejang, perasaan setia dan perasaan perikemanusiaan, perasaan sosial.

Selanjutnya manusia itu mempunyai akal dan politikan.

Penindjauan pergaulan hidup manusia itu haruslah berpangkal pada manusia biasa ini, agar sampai kepada pengertian jang sebenarnya tentang pergabungan manusia itu.

Dengan sendirinya, maka tiap-tiap tindakan pergabungan manusia, jang berdasarkan atas nata sadja dari sifat manusia itu, akan tidak sampai kepada penyelarasan pengabungan manusia jang memuaskan.

Demikianlah upomana Aristoteles jang banja mengemukaikan perasaan sosial sadja dari manusia itu.

Aristoteles menjatakan, bahwa manusia itu adalah „*zoen politikon*”, seorang sosial wezen, jang mempunyai appetitis sosialis. Bahwa manusia itu adalah berperasaan sosial, adalah benar, tetapi dengan mempunyakan sifat sosial itu sadja, belumlah tergantung ejata, bagaimana manusia itu sebenarnya, tidak manusia dalam kerjataan.

Bernikianpun Hobbes tidak menggunakan dengan sepenuhnya manusia itu sebagaimana terdapat didalam kerjataan, oleh sebab Hobbes hanjin menguntulkan suatu sifat tertentu sadja dari manusia itu, jaitu bahwa manusia itu berinifat buas. Itomo homini lupus, kata Hobbes, seorang manusia itu adalah berigala bagi yang lain, sehingga terdapatlah „*bellum omnium contra omnes*”, jaitu perjuangan antara antara manusia.

Teceli Hobbes jang dijuga berjungkitalan kepada honya pada salah satuh sifat jang ada pada manusia itu, tidak mungkin

sampai kepada pendekasan yang memuaskan dari permasalahan manusia itu.

Apakah sebabnya manusia itu berada dalam sesuatu gabungan penghidupan?

Sebelum menjelajau soal ini, dapatlah diperungkat, bahwa seorang itu berada dalam gabungan dan ikatan dengan orang lain, telah melalui 2 (dua) bantuan, jaitu:

perama : Dia berada dalam gabungan itu dengan sendirinya.
Sedangkan jarak dia berada dalam gabungan itu,

kedua : Dia berada dalam sesuatu gabungan jarak dengan sengaja mengadakan gabungan itu.

Didalam kedua soal ini, maka kemauan seseoranglah yang menentukan dia berada dalam gabungan itu.

Dalam hal pertama, umpananji galungan famili, kaum, dan sebagainya, dan tidak mau keluar dari famili atau kaumnya itu.

Dalam hal ini, maka ke-tidak-mauannya itu adalah berdasarkan kemauan dia juga.

Dalam hal kedua adalah jelas, bahwa mengadakan gabungan itu adalah dengan sengaja, jaitu diketendakkan, berdasarkan kemauan.

Apakah hal-hal yang membebaskan kemauan pada diri manusia itu untuk bergabung?

Hal-hal ini dapat digolongkan dalam hal-hal yang subjektif dan hal-hal yang objektif.

Hal yang objektif, yang boleh dikatakan memaksa manusia itu hidup bergabung, ialah kenjataan dari bekerja keras untuk hidup. Semangkin meningkat derajat kehidupan manusia itu, semangkin banyak tjenak dan raga ketebalannya dan dia pun harus berusaha dan bekerja lebih banyak lagi.

Adalah ciptaan bahwa yang sanggup berusaha dan bekerja keras itu adalah orang-orang yang mempunyai tenaga.

Anak-anak ketjil atau orang yang sudah tua akan tak sanggup bekerja keras.

Dengan demikian, malas usaha dan kerja orang yang mempunyai tenaga itu akan harus lebih besar dan berat lagi, sebab dia harus juga bekerja untuk anak-anak ketjil dan orang-orang tua yang menjadi tanggungannya.

Untuk merelangkan usaha dan kerja itu agar mendapat hasil yang memuaskan, maka orang-orang yang bertengga itu pun menggabungkan tenaga dan mengadakan pembahagian kerja.

Kebutuhan hidup manusia yang bertambah banjir juga diperlukan dan tjerakja itu, pun memaksa seseorang bekerja sama dan berhubungan dengan orang lain, sebab memenuhi kebutuhan yang banjir dan bermutu-mutu itu adalah tidak mungkin dilakukan sendiri.

Maka, njanaku, bahwa kondisi jang nyata dari hidup di dunia ini, memaksa manusia itu bergerak, sebab dengan bergabung dan pembahagian kerja dalam pengabungan itu membawa kepada kerianginan usaha dan kerja jang dilindungi. Jang demikian ini adalah telah terbakti dalam pengalaman manuka itu.

Hal-hal subjektif jang mengakibatkan manusia itu terserak dalam suatu gabungan, adalah ikatananya hal-hal jang terjadi dengan seandainya dan sewalijurnya.

Demikie-lah pengabungan antara si anak dan si ibu, pengabungan sefamilii, sekurom, sebangsa, dan lain-lainnya.

Pengabungan ini adanya tidak dengan sengaja dijadikan. Ikatananya bukanlah berdasarkan kesamaan tertentu.

Ikatananya adalah perasaan subjektif, jatu perasaan sajang-saita dan sebagainya. Sesearang itu telah dengan sendirinya berada dalam suatu pengabutan hidup.

Tetapi dibalik itu, dia tidak keluar dari gabungan itu, ialah karena dia tidak mau keluar, diait berdasarkan kesamaan djuga.

Dorongan utama jang terdapat dalam diri manusia untuk bertindak, ialah kepentingan diri sendiri.

Malahus mementingkan diri sendiri itu sudah menjadi sifat dari manusia itu dan sifat mementingkan diri sendiri ini adalah sifat terti dari manusia itu dan sifat-sifat telkenya adalah bersumberkan pada sifat mementingkan diri sendiri itu.

Sifat mementingkan diri sendiri hal nihilah sebenarnya jang sebaliknya, sebab sifat ini nihilah nihil dari adanya orang seorang.

Pada pokoknya, berdasarkan sifat mementingkan diri sendiri itu, timbulah sifat mengintamkan diri sendiri dan sifat sosial, mengintimaki orang lain.

Sifat menentingkan diri sendiri adalah sesuatu yang sewajarnya.

Sifat mengutamakan diri adalah mengandung sesuatu egois-tik element.

Sifat mengutamakan orang lain adalah mengandung sozial dan altruistic element.

Bahwa sifat mengutamakan diri bersumber pada sifat menentingkan diri sendiri adalah diperlukan. Tetapi bagaimanakah halnya sifat memprioritaskan diri sendiri itu dengan sifat mengutamakan orang lain?

Sesekali itu tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang bersifat menentingkan diri sendiri dengan jang tidak dikehendakinya.

Dia berbuat sesuatu saja, ialah oleh karena jang demikian memerlukan kenyamanan mendatangkan kepuasan bagi dirinya.

Dalam hal ini hanya dia sendirilah jang dapat merasakan jang mengambil kepuasan. Orang lain dalam hal ini tidaklah sanggup.

Oleh karena mengutamakan orang lain itu dirasakan jang memerlukan perasaan nyaman, maka berbuat jang demikian itu adalah untuk kepentingan dirinya juga dan dia bertindak itu adalah berdasarkan kemauannya sendiri pada hakikinya.

Engalansakab kebutuhan seseorang dalam gabungan dengan orang lain, jaitu bersama-sama kebutuhan seseorang sebagai anggota dari satu gabungan?

Hidup dalam gabungan itu adalah hidup bersama dengan orang lain.

Dalam gabungan itu kelebihan seseorang tidak hilang sama sekali. Masing-masing anggota gabungan itu mempunyai kelebihan masing-masing.

Dengan demikian maka masing-masing anggota itu mempunyai kepentingan persorongan masing-masing pula dalam gabungan itu. Kepentingan diri sendiri ini tentu meghendaki kepuasan.

Tetapi kepuasan ini tidaklah dapat dituju dengan sepihak-pihak dan sepius-piussa. Kepentingan diri sendiri dalam gabungan itu hanya bisa dituju dalam lingkungan gabungan itu.

Pendek kata, kepentingan diri seseorang dalam gabungan itu harus dituju dalam batas kepentingan bersama. Kepentingan

orang tidak boleh berbentangan mutlak dengan kepentingan bersama. Dan jang sebaiknya inilah : dengan mengerjakan kepentingan seorang itu, terbala pada hasilnya kepentingan bersama.

Kepentingan bersama dari dua dalam gabungan itu, tentulah diantaranya berarti juga kepentingan dari masing-masing anggota dari gabungan itu.

Dengan sendirinya maka pada lahir dan niatannya, kepentingan bersama ini tentu mengurangi isi dan kepentingan perserang-jaring dalam gabungan itu. Tetapi jang demikian ini adalah diketahui, malahan dikebendaki oleh tiap-tiap anggota gabungan itu.

Sesorang memasuki sesuatu gabungan oleh karena jang demikian adalah dikebendakinya dan dengan sendirinya peristiwa ini berarti, bahwa memasuki sesuatu gabungan oleh seseorang diwakilkan sebagai suatu ketuntungan dan bukan senyuman.

Sesorang itu merasa-lain bahwa, pengurangan keperdinginan diri sendiri oleh kepentingan bersama dengan memasuki gabungan itu, tidak merugikan dia.

Dalam perdjalananmu, maka gabungan itu harus sedemikian berjalan sehingga dengan membela kepentingan bersama itu, kepentingan seseorang djangam bilang tanjup hendaknya.

Dan sebaliknya, dalam gabungan itu seseorang hendaklah menjalani kepentingan dirinya seseorang didalam bataa kepentingan bersama itu.

Bersifatnya kewajiban, bahwa gabungan atau pengalih bilang manusia itu terdiri dari manusia dan gabungan itu baru ada setelah diadakan dan adanya reterusnya adalah diberikan dan dikebendaki oleh orang-orang yang ber gabung itu dan selanjutnya oleh karena orang-orang yang mangalihkan sesuatu gabungan atau jang mau terus berada dalam sesuatu gabungan jang ada adalah berdasarkan kemauan hendak ber gabung atau akan tetap berada dalam sesuatu gabungan, yakni dengan demikian dinyatakan, bahwa lahirnya sesuatu gabungan atau terus bilang dan adanya sesuatu gabungan, inilah berdasarkan kewajiban bersama dari orang-orang yang merupakan anggota anggota dari gabungan itu.

Setelah mengaraskan jang diatas, maka modahlah menentukan tudjuhan dari sesuatu gabungan manusia itu.

Gabungan ieu tidak untuk kepentingan sendiri dari tiap-tiap anggota gabungan itu, jang akan ditjapei dengan melalui berwima.

Dengan demikian, makna gabungan ieu adalah ase.

Selain dari kepentingan diri sendiri jang menjadi ikatan seorang menjadi anggota dari sesuatu gabungan, ada lagi tsalempat maliyan ikatan-ikatan jang lain.

Demikianlah umpanuan ikatan sajung jang terdapat pada ibu-ibukah terhadap anaknya.

Ikatan sajung ieu wacana terdapat pada gabungan gabungan jang berdasarkan pertalian darah, seperti famili, kaum, dan sebagainya.

Berdasarkan ase akar perasaan setia jang merupakan ikatan jang memperkokoh kedudukan sesuatu gabungan.

Setia hal kebaikanmu timbul disebabkan sesuatu hal jang dihasilak oleh seseorang jang setia kepada orang lain dan hal itu dirasakan jang sebagai sesuatu kebaikan jang diterimanya dan hal ieu tidak dilupakan, malahan selalu dilihat saja.

Pun sebalik harapan bagi seseorang merupakan ikatan ieu juga jang memperkokoh kedudukan sesuatu gabungan.

Harapan ieu mengikat seseorang dalam gabungan.

Tetapi, rasa sajung, setia, harapan dan ikatan-ikatan lainnya adalah sesuatu jang ejati ada dalam diri seseorang, jang mengandalki kepuasan dan dengan demikian, maka kesemuanya itu pun adalah kepentingan diri djuga dari seseorang itu.

Seseorang akan merasa rugi kalau dia keluar dari sesuatu gabungan.

Pergaulan hidup ieu adalah mullah bagi manusia itu. Menurut keadaannya, maka manusia itu tidak mungkin nanggrop hidup sendiri. Buktinya iaitu kerjataan jang tidak dapat disangkal.

Sewaktu ketjil, manusia itu memerlukan pemeliharaan dan pendidikan orang lain, jaitu ibunya, ayahnya, kawan-kawan dan sebagainya.

Sewaktu tua, manusia itu pun memerlukan pemeliharaan dan pendidikan orang lain pula, jaitu anak-anaknya, menantu, kawannya, dan sebagainya.

Pun menjadi suatu keadaan jang njata, bahwa, ditaras dina
ini manusia itu hara bekerdjya kena untuk hidup. Dia harus
berusaha dalam menjahari dan menjelaskan sesuastana jang
penting untuk hidup. Jang bekerdjya dan berusaha kena ini
tentulah orang jang mempunjai tenaga. Anak-anak ketjil dan
orang-orang tua tidak mungkin mengerejakan jang ade-
mikint.

Maka dengan seniurinja beken jang dipikul oleh orang jang
sanggup bekerdjya dan berusaha itu akar bertambah berat dan
sekar djaja.

Semua manusja ini, jadi keadaan-kendran jang njata, me-
malsu segerang ilu bekerljya sama dalam menghadapi
keadaan-keadaan itu.

Manusia itu sesamaan menjatukan tenaga atau mengadakan
pembahagian kerja.

Manusia ilu berantai dalam menghadapi keadaan, agar dia
berserta orang-orang jang mendjadi tangguhanja dapat
hidup.

Ketuzain ilu sanggup berbuat sederikian, sebab dia mempun-
jai alih dan pikiran.

Malahudan tujuan manusia itu bukanlah semata-mata untuk
hidup asal hidup anta, tetapi dia juga berusaha untuk hidup
senang. Tujuanja pun : kebahagiaan.

Dengan demikian, nyatalah bahwa ada 2 (dua) buah faktor
yang penting dalam diri manusia, untuk berbuat seperti jang
diuraikan diatas.

2 (dua) faktor tm laiah:

- I. Kepentingan diri sendiri;
- II. Keharusan bekerdjya-sama dengan orang lain, jang pada
hakikatnya adalah mempalkan kepentingan diri sendiri djuga.

Dan jang harus ditjetet disini, ikeh, bahwa 2 (dua) faktor
tersebut terdapat pada tiap-tiap diri manusia, tidak ada
keljauhanja.

Kedua-dua faktor ita merupakan keharusan baginje, jadi
bukan untuk hilang sadja, tetapi pun djuga untuk hidup sebagai
prihati, sebagai diri sendiri jang mempunjai individualiteit.

Inilah niatan pondorung dari tiap-tiap orang dalam meng-
adakan gubungan pergaulan hidup, pun djaga dalam hal
lahirnya sesuatu negara, sebab negara itu pun mempunjai sesuatu
pergaulan hidup dari manusia djuga.

Maka uratlah pentingnya menindau 2 (dua) faktor ini lebih lanjut, sebab dia berhubungan langsung dengan kriteria sesuatu negara.

Kalau ditindau lebih dalam, maka faktor kepentingan diri sendiri itu adalah akibat dari adanya orang seorang, orang prihati.

Dan keharusan bekerja sama itu, pada hakikatnya ialah berdasarkan pada kepentingan diri ini juga.

Tetapi faktor keharusan bekerja-sama ini, oleh karena dia menggunakan orang lain diluar diri seseorang yang tertentu, mempunyai sedikituan sendiri.

Berdasarkan faktor keperluan bekerja-sama itu timbulah apa yang dikatakan : kepentingan umum, jaitu kepentingan bersama, kepentingan semua orang sungguhpun yang dominion ini juga berdasarkan dan berantarkan kepentingan orang seorang.

Dengan dan didalam kepentingan umum itu, terbela juga kepentingan sendiri dari seseorang sebagai pribadi.

Tetapi terlebih dahulu telah ditetapkan, bahwa kepentingan pribadi itu harus mengalah, dijika bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan bersama itu.

Sebagaimana telah disinggung diatas tadi, maka timbulnya kepentingan bersama, kepentingan umum ini, adalah pada hakikatnya disebabkan oleh kepentingan diri sendiri juga dari tiap-tiap orang atau anggota dari gabungan pergaulan hidup manusia itu. Dari seseorang mempunyai kepentingan dengan dan dalam adanya kepentingan umum itu. Maka seolnja dalam praktik menjalankan pergaulan hidup itu, ialah, bagaimana menjahari keseimbangan antara kepentingan sendiri itu dengan kepentingan bersama. Segala soal mengenai jalannya tiap-tiap pergaulan hidup adalah berpatar dan berbasar pada masalah kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ini.

Buat diri tiap-tiap orang, kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ini adalah ajarn mutlak untuk hidup. Kepentingan diri sendiri memperingatkan kepada seseorang agar dia sebagai individu dianjurkan lepas.

Kepentingan bersama, jaitu yang berakibatkan pengorbanan juga dari diri seseorang kepada kepentingan bersama, adalah

perlu dijaga bagi diri seseorang, zebalik sebagai telah dijadikan dia, seseorang akan tidak sanggup dengan dirinya seorang saudara menghadapi penghidupan.

2 (dua) faktor ini, jaitu kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama adalah merupakan 2 (dua) pegangan tempat manusia itu bergantung dalam menghadapi dan menjalankan penghidupan.

Hobbes mengatakan : homo homini lupus. seseorang itu merupakan seekor singa bagi yang lain.

Pendirian Hobbes ini hanya sebahagian benar. Sifat singa itu adalah sifat mementingkan diri sendiri, dalam pengertian yang tidak baik. (egoisit).

Sedangkan singa itu sendiri, sangatlah pun dia bersifat singa, dia masih memerlukan perlakuan bersama. Singa itu ada juga merasakan perlakuan kepentingan bersama itu.

Dengan sendirinya pula adalah tidak honor seorangnya perintah Aristoteles, bahwa manusia itu adalah, "een gezellig die" "een soociale wesen", makhluk yang sosial.

Manusia itu, biarpun dia makhluk yang sosial, tetapi sifat mementingkan diri sendiri itu tidak mungkin dibilangkan jauh dari diri dan dirinya. Manusia itu atau bersifat adalah juga diiring oleh kepentingan diri sendiri juga.

Dia bergabung dengan orang lain adalah atas kemauan dia sendiri dan adalah sesuatu yang mustahil manusia itu atas kesadaranji sendiri atau mengordkan sesuatu yang tidak disentuhnya dan dikehendakinya dan yang akan menggilikannya.

Maka ditekankan, bahwa kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama itu adalah jang melekat dari dan dorongan bagi tiap-tiap manusia mengikuti tiap-tiap gabungan perlakuan bidaap, dari gabungan yang seketjil-ketjilah, sampai kepada gabungan yang sebesar-besarnya, seperti negara.

Bergabung itu adalah motif bagi tiap-tiap orang dan dia bergabung itu adalah atas kepentingan dan kemauan dirinya juga.

Manfaa kemauan ini mungkin langsung atau tidak langsung dijangkakkannya. Bergabung yang tidak langsung itu terjadi dia adalah terbukti sendirinya, dengan aliansi manusia itu dalam keruatan gabungan dan dia tidak mau leluar dari gabungan itu.

Lebih ditekankan lagi, maka perlakuan manusia dan dorongan bagiinya untuk bergabung dengan orang lain dalam suatu perlakuan hidup, setjera ringkas, ialah :

Catuk kepentingan sendiri dengan melalui kepentingan bersama.

Rasionalitanya ditambahkan disini, bahwa manusia itu, selain dia mempunyai sifat kepentingan diri sendiri dan sifat sosial, dia pun juga mempunyai siksu dan akal.

Oleh sebab itu, selain didorong oleh perasaan, makpua dia juga berdasarkan akal dan pikiran, jadi berdasarkan pertimbangan, maknanya dia mau berkorban untuk kepentingan bersama, jadi catuk kepentingan dirinya semlici dia juga pada keticilatnya.

Maka yang positip nyata ade dan mutu terdekat dalam diri dan diri manusia itu adalah kepentingan diri sendiri. Individualisasi element dan segala tiadakannya pada akhirnya berdampak atas dan didorong oleh perasaan kepentingan diri sendiri inilah.

Jang damikta ini adalah dapat dipahami, sebab kepentingan diri sendiri inilah jang setjara nyata dan langsung dapat diaksamana dengan positip oleh manusia itu. Dan hasilakna ini pasti dia meraukan kepentingan bersama ita, sebagai kepentingan diri sendiri.

Manusia itu tetep mementingkan kepentingan dirinya sendiri, biarpun dia berada dalam suatu badan pengawalan hidup dan biarpun dia mengajari pamih akan pentingnya hidup bersama dengan orang lain.

Biasanya seseorang adalah warga-negara dari suatu negara, namun dia tetep mempunyai kepentingan dan kepribadiannya ini menghindaki kepentingan sendiri dan tersendiri.

Usaha jang penting inilah mencari perseruan antara kedua kepentingan ini.

Dijalan harus ditjahari, bahwa dengan bertindak berdasarkan kepentingan umum, kepentingan perserangan dengan tergantung hendaknya dan sebaliknya, dalam mementingkan kepentingan seseorang kepentingan umum dengan teranggar hendaknya. Tetapi pamjataan ini baru merupakan sesuatu jang negatif.

Nahihin jang sebalik-haijau, talah dengan menjalankan kepentingan umum terbaik pada kepentingan perserangan dan dalam usengerdjakan kepentingan perserangan terbaik pada kepentingan umum hendaknya. Pernjataan seperti ini adalah merupakan sesuatu jang positip.

Demikianlah waliwit pandangan soja setjara umum dan dalam garis-garis besar iku mengait makalah manusia dengan dia dalam pengawalan hidup.

Berhubungan negara itu adalah sasana tjorak pengalaman hidup, maka ketenangan-ketenangan umum dan guna-guna besar tersebut akan berlaku juga bagi negara itu dan jang demikian itupun diperhatikan dan dipergunakan dalam merindjau rasa-saah saai-mula negara itu selanjutnya".

Bab „Mnusia dalam pergaulan hidup" dari buku ini saja tulip sepenuhnya dari buku karyangna saja : „Asal-mula negara" Bab I.

Sebaiknya tidak, karena dasar pemikiran saja mengenai „manusia dalam pergaulan hidup" itu adalah sama dengan kedua buku saja itu.

Dapat saja njanakan disiti, bahwa pemotongan soal „saai-mula negara" itu oleh saja adalah berlainan dengan teori-teori lainnya mengenai saai-mula negara itu. Teori saja mengenai soal negara itu mungkin lain dari jang lain dan dadil-dadil jang saja penggunaan adalah dall-dallil jang saja ketemukan dalam adat dan nasjarakat Minangkabau.

BAB V. TUJUAN MANUSIA BERMASJARAKAT.

Kebalain - Di bawah ini, sebelum mendapat dasar-dasar falsafah adat Minangkabau selanjutnya, akan saja dihadangkan pendapat suatu mengenai kebahagiaan sebagai tujuan dari hidup manusia pun juga dengan dan dalam perjalanan hidup. Untuk dibawah ini adalah kisipan dari buku suatu mengenai : „Ilmu Perbandingan Pemerintahan“, Bab IV tentang : „Nilai tujuan bernegara“.

Dalam uraian ini chusus dicerap soal kebahagiaan dengan rokalui negara. Oleh karena negara itu adalah djiwa suatu perjalanan hidup, maka ketentuan-ketentuan mengenai kebahagiaan manusia itu dengan bernegara, akan berlaku djiuga perihal tjiarak dan matlamat perjalanan hidup lainnya, besar dan ketjul.

Masjarkat Minangkabau pun merupakan suatu tjiarak perjalanan hidup. Itulah sebabnya diadakannya disini pendapat dan pandangan suatu mengenai kebahagian manusia itu sebagai ujung dari pedoman dengan memenuhi diri bersada dalam perjalanan hidup itu.

Sejendujutnya yang saja tjioba menjahari dan mengenalkan dalam uraian berikut, ialah bagaimannkah dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai :

1. susunan masjarkat.
2. perjalaninan masjarkat.
3. tujuan masjarkat.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini pasti ada, sebab adat Minangkabau itu sebagai satu keseluruhan adalah merupakan suatu realisasi dari pandangan hidup orang Minangkabau.

Mengjahari dan menemukan dasar-dasar dari pandangan hidup orang Minangkabau inilah yang saja tjioba mengusahakannya.

Kediusukan Agar sempurna sesuatu sistem perjuangan hidup bagi dan keamanan itu, tentulah sistem itu harus dapat menjamin dijamin kecelamatan dan kebahagiaan dunia dan sehirat bagi anggota-anggota perjuangan hidup itu.

Moment pendapat saja adalah hal jang penting jang berhubungan dengan kebutuhan itu, jaitu sesuatuunja jang mengenai:

1. seseorang pribadi
2. pergaulan hidup
3. perkecakuan.

Hal-hal iki dibelakang ini akan diaraukan serba sedikit, jaitu sebagaimana menurut dan jang diketahui oleh zilar Minangkabau.

Saja kemukakan 3 (tiga) hal tersebut, sebab menurut penulis saja kedudukan, hal dan kewajiban seorang pribadi didalam masyarakat harus tegar dan djeles dan terjamin handakna, sebab nihira orang-orang peibadih jang sksn merusakan pabit manusia sesuatuunja ditas dunia ini selama hidupnya. Dan djuga selanjutnya, seharusnalah pergaulan hidup itu sebagai organisasi jang berguna untuk orang-orang pribadi dan bukanlah sebaliknya orang-orang pribadi ita untuk pergantian hidup.

Malahan bagi orang-orang itu, orang pribadi ita, terstara bagi orang jang memeluk agama, penghidupan ditas dunia itu haruslah pale merupakan sifat amalan bendaunya, jang akan dibawanya kealam sebiru sebagai bekal.

Dengan demikian pun menjadi amalanlah, aktivitas pergaulan hidup itu benar-benar untuk anggota-anggotanya, salu orang-orang pribadi, apakah sesuatu pergaulan hidup itu djuga berlindung dalam soal agama untuk kelebihan dan manfaat dari anggota-anggotanya.

Sebagaimana telah ditorengkan diatas, maka agama itu disamping kelebihan amalih penting kedudukannya bagi manusia, dalam manusia itu mestahari kebahagiaan dan memberi isi pada hidupnya ditas dunia jang tidak kelih dan jang pasti akan ditenggalakunja pada saat manusia itu mati.

Bagaimana deduk soal agama dengan zilar Minangkabau dan bagaimana agama Islam itu dengan kesadaranmu, ke Minangkabau ini, jaitu menjepunsekar zilar Muusangkabau ditas telah diuralkan.

Sebelum memela membentengiun soal masyarakat, seorang pribadi dan perekonomian menurut zilar Muusangkabau, maka akan saja kupaas sedikit mengenai kebahagiaan manusia itu pada umumnya, sebab udjut dari tiap-tiap usaha manusia ditas dunia iki tentulah bertujuan kepada mencapai 1 bahagia bagi dirinya.

Dibawah ini disajikan „Nilai udjud bernegara” Bab IX dari buku saja : „Ilmu Perbandingan Pemerintahan”, (hal 169 sampai dengan 175).

„Menurut ilmu pengetahuan sedaruh, sociologi, etnologi tidak ada kedaikan manusia itu bila dalam keadaan orang-senzang, lepas dari ikatan dengan orang lain serta sekali, (omo naturalis). Manusia itu selain berada dalam sesuatu pengaruh hidup, besar atau ketjil, rendah atau tinggi tingkatnya deradjsinji.

Negara Jepun adalah suatu bentuk pengaruh hidup dari manusia itu.

Oleh sebab itu, marilah ditindai terlebih dahulu keadaan manusia dengan pengaruh hidupnya setjera umum.

Tujuan dari tiap-tiap orang dengan tindakanya dan dalam sesuatu keadaan dia berada tentulah kebaikan, kebahagian bagi dirinya.

Demikianpun halnya terhadap kenjataan manusia itu berada dalam pengaruh hidup.

Berhubung dengan ini timbulah pertanyaan, bagaimanakah hendaknya seorang jang akan dijalankan agar mendapat hasil yang sebaik-baiknya dari keadaan ini, jaitu, manusia itu berada dalam pengaruh hidup ?

Dalam keadaan ini adalah 2 (dua) soal jang njata, jaitu:

1. Orang seorang itu adalah anggota dari pengaruh hidup.
2. Adanju sesuatu pengaruh hidup, jang merupakan sesuatu badan.

Dengan kenjataan ini diperlukan dengan sendirinya, bahwa mestijai hasil jang sebaik-baiknya bagi seorang sebagai anggota dari pengaruh hidup itu, adalah melalui 2 (dua) jalanan, jaitu jalanan melalui anggota pengaruh hidup itu dan jalanan melalui pengaruh hidup itu sendiri.

Adalah sesuatu jang tidak dapat disengkal, bahwa sekitar pengaruh hidup itu sehegar suster badan, sebagai suatu organisasi baik, tetapi mutu dari anggota-anggotanya tidak baik, maka hasil jang diperoleh tidak akan memuaskan.

Dan sebaliknya, sekitar jang mutu dari anggota masing-masing dari pengaruh hidup baik, tetapi pengaruh hidup itu sendiri sebagai satu organisasi tidak baik, maka hasilnya jangan tidak akan memuaskan pula.

Maka dengan acariraja dapatlah dijatakan, bahwa sesuatu hasil jang baik élu hanja dapat diperoleh dengan memperbaiki mutu anggota-anggota pergaulan hidup itu dan memperbaiki pergaulan hidup itu sebagai organisasi.

Kesempurnaan dari kedua-duanya itu sadalah jang akan dayat meudatangkan hasil jang sempurna pula.

Berhubung dengan negara sebagai satu bentuk pergaulan hidup, maka susunan negara itu sebagai organisasi haruslah sejati-rapih dan warganegara itu harus berada pada tingkat jang tinggi sebagai anggota dari negara itu.

Dari urusan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, jaitu :

1. Jang akan dapat meraihkan hasil jang dituju oleh pergaulan hidup itu adalah anggota-anggota dari pergaulan hidup itu, jaitu manusia.

Dengna demikian maka pergaulan hidup itu hanjalah memperbaiki mutu alat sadia. Pergaulan hidup itu, sebagai suatu badan dan suatu organisasi tidak sanggup memastikan surut bukennya hasil jang diperolehnya.

Pergaulan hidup itu tidak mungkin menjamai, malahan tidak mungkin mendekati matiasis ita sebagai manusia, sebagai „personen individu”, dalam bentuk apapun juga. Pergaulan hidup itu hanji alat cemata-mata.

2. Memperbaiki mutu pergaulan hidup sebagai suatu badan, suatu organisasi, hanja mungkin dilaksanakan oleh orang-orang jang dengan menjadi anggota pergaulan hidup itu, jaitu rakjat, atau pemerintahan pergaulan hidup itu.

Pergaulan hidup itu sebagai pergaulan hidup tidak mungkin memperbaiki dirinya sendiri.

3. Manusia itu sebagai orang-seorang dapat memperbaiki dan mempertinggi mutu diri-ja dengan usaha dan kemauan sendiri, biarpun diluar atau kyuss dari sesuatu ikatan perikatan pergaulan hidup.

4. Pergaulan hidup itu terutama mempunyai lapangan pekerjaan sendiri, jaitu mengenai keadaan anggota-anggotanya. Takpi manusia itu mempunyai lapangan pekerjaan jang aman buas.

Manusia itu selain dari mempunyai lapangan diei sendiri, dia juga mempunyai lapangan perhubungan dengan orang lain, biarpun jeng berada dalam pergaulan hidupnya sendiri atau

dengan orang lain didalam pengurusan hidup jang lelu pulu dan emosiisa itu mempunyai kipungen perhubungan dengan alam jang diluar alam iki; jaitu alam sehiria.

Ketentuan-ketentuan jang diuraikan diatas, diajuga berlaku terhadap negara sebagai suatu bentuk pengurusan hidup dan diajuga berlaku terhadap rakyat dari negara itu sebagai manusia.

Dengan demikian akun lebih mudah dipahami pendapat saja mengenai sesuatu yang berhubungan dengan negara itu dan manusia dengan negara.

Sebagaimana telah diterangkan, maka tujuan negara itu musti penting kedudukannya, sebab pada hakikatnya negara itu dibuatkan adalah untuk mencapai tujuan itu.

Sesendjutnjen, salah satu faktor jang menentukan keperibadian (individualitate) sesuatu negara, jaitu jang membedakkan sesuatu negara dengan negara lainnya, sumpah-pun wana-wana negara, adalah tujuan negara itu.

Dan diajuga, tujuan negara itu akan menentukan usaha, taja dan sifat perdjalanan sesuatu negara.

Sebetulnya adalah lebih tepat, jika disebut tujuan bernegara dari pada tujuan negara.

Negara itu sebagai alat tidak mempunyai kegunaan sendiri dan tersendiri dan oleh sebab itu tidak mungkin mempunyai tujuan.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka tujuan negara itu, adalah tujuan dari mereka jang mengadakan negara itu, jaitu hasil dari kemauan-bersama mengadakan negara itu.

Oleh sebab itu, akan lebih tepat dan sewajarnya lagi, kalau dikatakan tujuan bernegara dari pada tujuan negara.

Oleh karena tujuan negara itu turut memerlukan apa jang dinamakan negara itu, baiklah ditindakai lebih lanjut masalah tujuan negara itu.

Sebagaimana telah diterangkan, maka asal-mula negara itu adalah kemauan-bersama.

Pada diajuga telah diterangkan bahwas negara itu adalah banjar alat untuk menjapai tujuan jang ditetapkan dengan mengadakan negara itu dan jang akan ditapai dengan mempergunakan dan dengan melalui negara itu.

Maka dengan sendirinya diajelah, bahwas tujuan bernegara itu adalah diajuga ditetapkan dengan kemauan-bersama.

Malah tujuan bernegara itu akan lebih dahulu mencapai dari negara itu sebab tentulah teroboh dahulu harus ada apa jang akan dilajpu, makanya ditjalari djalari, bagaimana mencapai tujuan itu dan dalam hal ini salah negara itu.

Tujuan bernegara itu adalah berdasarkan komunitas-bersama. Komunitas bersama ini timbulnya dalam suatu pergaulan hidup, jaitu antara seseorang dengan orang lain, dengan se-samajah, jaitu secara sosialnya pergaulan hidup.

Sekarung timbul perjanjian, jaitu apakah kenoan jang menjebak timbulnya komunitas-bersama itu?

Teroboh dahulu marilah ditindai, apakah sebabnya manusia itu berada dalam pergaulan hidup, dia bersama dengan orang lain, dia bergaul dengan orang lain?

Menurut ilmu sejarah, etnologie, sociologie, tidaklah ada yang terdapat keadaan manusia itu hidup berdasarkan orang seorang, sendiri-sendiri dan menjelidiri (omo naturalis).

Manusia itu selalu bersama dalam pergaulan hidup, dalam ikatan dengan orang lain, jaitu pergaulan hidup besar-ketjui.

Pergaulan hidup jang ketjui umpananja, famili jang terdiri dari suami, istri dan anak dan jang banyak umpananja mulu, negori, negara.

Dasar dari adanya pergaulan hidup itu adalah kenjataan, jang mengharuskan manusia itu berada dalam pergaulan hidup atau mengadakan pergaulan hidup.

Ikatan dalam pergaulan hidup ieu terdiri dari ibu, bapak dan anak adalah perwujudan sayang, setia, dan sebagainya.

Dan signik, semoga tetjilnya belum pulu sanggup lagi berdiri sendiri, harus ditindungi dan dipelihara.

Ikatan sayang dan setia ini terus aja. Dimana si anak telah dewasa dan orang tuanya sudah menjadi usir, tidak berdiri lagi berusaha sendiri dalam penghidupan, maka si anak jang telah dewasa itulah jang dengan sayang dan setia pulu memelihara dan melindungi mereka.

Selanjutnya ada faktor-faktor ieu ajita jang menyebabkan manusia itu hidup dalam pergaulan hidup, jaitu bergaul dan bekerjia sama dengan orang lain.

Dianas dianas ini manusia itu harus bekerja keras untuk mendapatkan penghidupanja.

Sang sanggup bekerjia keras itu tentulah orang-orang jang dewasa saipu. Anak-anak ketjui dan orang-orang jang telah tam tibaat sanggup lagi bekerjia kerja.

Dengan demikian, maka tanggung-jawab orang dewasa adalah besar. Dia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak kecil dan orang tua yang menjadi tanggungannya.

Dengan bekerja-sama dengan orang lain dalam satu perusahaan hidup, maka tugas itu dapat diselesaikan dan selanjutnya akan datanglah pembagian kerjanya diadilkan, sehingga hasil yang diperoleh lebih besar dan pekerjaan menjadi enteng.

Negara merupakan suatu bentuk pengalaman hidup dan negara itu didirikan adalah sebagai alat untuk mengajari manusia yang dilakukan dengan bernegara itu. Dengan demikian akan dapatlah analisis besar dilakukan dan diketahui, yang tidak mungkin dilakukan jika diketahui oleh orang seorang diri oleh pengalaman hidup juga lebih ketul dari negara itu.

Apakah gerangan juga mundur ini dari sejarah sejati manusia itu?

Satu tujuan dari manusia itu adalah berpokok pada kebaikan diri, kemanfaatan diri sendiri.

Selanjutnya usaha manusia itu bertujuan hasil yang memberi kepuasan bagi jaya.

Tujuan manusia itu adalah merupakan kebahagiaan bagi manusia itu.

Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan dalam hal kerohanian dan hal kedinasan.

Terhadap kebahagiaan kedinasan, maka selama hidup dunia ini, agar manusia itu bersekutu berbahagia, tentulah harus ada bagian setara materiell segala sesuatunya yang menjadi hidupnya.

Dan terhadap kebahagiaan kerohanian tentulah pula harus ada keruangan-keterbatasan yang sanggup dia memenuhi untuk mendapat kebahagiaan rohani, jadi memerlukan kepertajahan dan kejukanan yang dimilikinya. Umpamanja kebahagiaan kerohanian itu, kebahagiaan dalam alam sekitar alam dunia ini dan ditulika kebahagiaan rohani selama hidup didunia ini pun, yang akan memberi kepada dia sesuatu ketenangan dan kepuasan setara kerohanian.

Tjarak dan tjuranja adalah amst banyak.

Tetapi sekarang marilah ditindjau ejarat dan dasar umum untuk menilai kebahagiaan itu.

Manusia berpegara itu, walaupun suatu tjarak dan tjara manusia itu mengisi dan mempergunakan hidupnya.

Dua dengan cemikian, adalah djeles pulo, bahwa dengan bernegara itu pada hakikatnya manusia itu berusaha untuk mencapai sejuturaja untuk kepentingan dirinya.

Tuju tijanja adalah ziboh-aglana.

Dengan demikian, soal bernegara itu, sebagai usaha Islam mencapai kebahagiaan oleh manusia itu, tidaklah dapat dipisahkan dari nuzul umur mengacu untuk manusia itu pada umumnya mencapai kebahagiaan.

Bahaimunakab soal kebahagiaan pada umumnya dan tergantung pada soul manusia dalam mencapai kebahagiaan itu pada umumnya?

Kebahagiaan manusia itu sebagaimana telah diterangkan diatas dapat dibagi dua, jaitu :

1. Kebahagiaan djasmani
2. Kebahagiaan rohani.

Kebahagiaan djasmani, jitu jang merupakan keperluan djasmani manusia itu. Hal ini adalah mengenai kebutuhan manusia itu untuk hidup, seperti makannya, pakaian, tempat diam, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam hal ini cingcangit manusia itu berada dalam keadaan hidupnya, malah terdapatlah kegawatan mendadak. Dalam hal ini harus ada djiwuh dan tilangkah ketjemasan.

Mengenai kebahagiaan rohani, pun harus juga ada kepuasan dan tilangkah ketjemasan hidupnya.

Manusia itu selain dari kesampaian djasmani, dia juga mempunyai rohani.

Kalau hanya ada kebahagiaan djasmani, tetapi kebahagiaan rohani tidak ada, maka posisi manusia jang merupakan kesatuan dari djasmani dan rohani itu tidak akan berbahagia.

Apakah ejarut-ejarut untuk mencapai kebahagiaan itu?

Menurut penlaput saja, maka ada 4 (empat) muljam ejarut untuk mencapai kebahagiaan lagi merasa itu.

Dan pada dasar dan pada akhirnya manusia itu harus berada dalam keadaan perimbangan, sebab banté dalam iklim dan atas dasar perimbangan sajatuhan kebahagiaan itu tercipta.

Oleh gelah itu ke 4 (empat) muljam ejarut itu adalah merupakan 4 tempat tjersik perimbangan.

Perimbangan pertama, ialah perimbangan dalam diri manusia itu sendiri.

Menurut pendapat sajek, maka faktor-faktor yang penting dalam diri manusia itu adalah pikiran, rasa dan kejaktinan.

Bertimbang dengan itu, maka harus ada keseimbangan antara pikiran, rasa dan kejaktinan dalam diri manusia itu. Keseimbangan dalam diri manusia itu adalah pokok utama untuk mencapai kebahagiaan dalam dirinya.

Seluruh ada terdapat pertentungan dalam diri manusia itu sendiri, pastilah manusia itu tidak akan mungkin berbahagia.

Selanjutnya sebagai keseimbangan yang kedua, maka seorang itu harus berusaha mencapai keseimbangan dengan orang-orang lain dalam perhubungan dan pengaruh hidupnya itu.

Selanjutnya dikenal, maka seorang itu selalu berada dalam perhubungan dan pengaruh dengan orang lain.

Kalau tidak ada keseimbangan dan ketenangan dengan orang-orang lain itu, maka udara akan selalu tegang dan dia oleh tjuriga, bjemas, takut dan wbagianya, dan ejohnlah bahwa dalam keadaan semacam itu kebahagiaan akan tidak terdapat.

Selanjutnya manusia itu selalu hidupnya berada dalam alam yang nyata ini. Dengan alam intipun manusia itu harus berada dalam keseimbangan guna mencapai kebahagiaan dan ini adalah keseimbangan yang ketiga.

Alam itu berguna bagi manusia untuk hidup. Tapi manusia itu dalam hal ini harus berusaha dan bekerja keras. Alam itu harus ditaklukkan oleh manusia.

Tetapi, ejohnlah bahwa tidak seluruhnya alam itu telah ditaklukkan oleh manusia itu dan dengan keadaan ini manusia itu harus dapat menyesuaikan dirinya.

Kalau tidak demikian, maka manusia itu akan selalu berada dalam kegelisahan dan ketidak-puasan dan dalam hal semacam ini, tidaklah pula akan terdapat ketenangan dalam diri manusia, sedangkan keseimbangan itu hanya dapat ditcapai berdasarkan ketenangan.

Maka yang penting sikap manusia dalam hal menghadapi alam itu, ialah mempergunakan alam itu sebanyak dan sebaik mungkin untuk kemudahan bagi manusia dan dimana ternyata manusia itu belum lagi dapat dan sanggup menaklukkan alam itu, dia harus sanggup menyesuaikan dirinya dengan konjakan itu. Tetapi yang demikian ini bukanlah berarti berpuas asa, atau mejerih kalah, tetapi dalam menyesuaikan diri dengan konjakan dan keadaan, manusia itu harus berusaha

ba torus untuk mempergantikan alam itu sebaik-baiknya dan seboleh-bolehnya untuk kepentingan dan keperluan manusia itu untuk hidup.

Keseimbangan jang keempat adalah keseimbangan dengan alam jang Gaib.

Pengalamanapun juga dalam hati ketjil manusia itu ada keperluan kepada jang Gaib. Nagara itu sendiri mengalami ini. Dari manakah manusia itu datang ? Maaf itu apa dan tiap orang itu musti mencari pada sumber kelika. Tujuan hidup itu apakah ?

Demikianlah, banjir bul-bul, pertunjian-pertunjukan jang harus diadukakn oleh manusia itu. Syahduh niat ketertiban dalam hidup itu, tentu manusia itu tidak akan tenang dan tidak akan berbahagia. Cith seluruh itu harus diselaraskan agar ada terdapat keseimbangan antara manusia dengan bul-bul jang Gaib itu. Dengan hilangnya keragu-raguan, ketidemauan, ketekutan, dan sebagainya terhadap zon jang Gaib itu, akan tercapai lah ketenangan dan diatas ketenangan ini akan dapatlah kebahagiaan itu diperolehkan.

Apakah gunanya semuanya bila dikemukakan ?

Sekagimanua telah diterangkan, maka tulisan utama dan terakhir dari manusia itu adalah kebahagiaan bagi dirinya dan kebahagiaan itu akan dimulihakannya mentjapainya dengan segera atau taja jang ada perlakuan.

Bentuk bentuk dasi atau taja itu adalah dengan melalui negara jang diadukakn oleh manusia itu.

Oleh sebab itu, amalan pentingnya dalam hal ini mengadakan ordina, agar dengan demikian akan dapat pula ditjajari dalam sejara dengan setjara sistematis mewujudkan dan menjayani kebahagiaan, jang menjadi indymen terakhir dari tiap-tiap usaha dan tindakan manusia itu, termasuk usaha-nya mengadakan negara itu.

Berikutnya urutan diatas, mulai manusia itu dengan perantaraan negara sebagai dasi, lalu memperolehnya pikiran, memperoleh pemahaman, memperoleh kejaksanaan dan menyusunnya berjaya di hewadhangnya antara pikiran, rasa dan kejaksanaan itu, sehingga ada terdapat harmoni dalam diri manusia itu, sebagai satuan kesatuan.

Selanjutnya harus dengan melalui negara itu dimulihakan keseimbangan antara sesorang dengan orang lain dalam per-

gaulan hidup, agar dalam hal ini tertjapai pula kebahagiaan. Dan bagaimana menghadapi alam tempat manusia itu hidup pun harus diperlakukan.

Dan jang terakhir harus dimahakamkan tertjapadeja keselamatan untuk manusia itu dengan jang Gaib, sehingga terdapat ketenangan dalam diri manusia diatas maha kebahagiaan ini akan terdapat.

Dengan urusan diatas telah diuraikan sedikit spe jang menjadi inti-watu dari tujuan manusia itu mengadakan negara.

Kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar dari negara jang ada, terjatalah, bahwa jang menjadi dasar jang dididikkan tujuan dengan bernegra itu adalah kebahagiaan. Demikianlah umpanan Muktiddinah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, jaitu Undang-Undang Dasar tertulis jang tertua diatas dunia ini, berbunyi :

"We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America".

Dalam mukaddimah ini dijatakan asta persatu hal-hal jang menjadi tujuan dari mengadakan negara Amerika Serikat itu oleh rakyat negara Amerika Serikat, (the people of the United States) jang akan merawha kebahagiaan pada bangsa Amerika, malahan djaya terhadap keturunanmu.

Dalam kata Pembukaan (preamble) Undang-undang-Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat :

"Atas berkat rahmat Allah Jang Maha Kusus dan dengan didorongkan oleh keinginan lahir, supaja berkelidupan kebangsaan jang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan inti kemerdekaanmu.

Kemandian dari pada itu untuk membentuk musta Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah darah Indonesia dan untuk memadakna kesedjarahanmu untuk, mentjeraskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan keguridekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial, maka dijatakan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam susu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

“Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan perwukilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam prasminé ijinpin terjata hal-hal jang merupakan id dari rebahagian sebagaimana ditjita-tjatakun oleh bangsa Indonesia dan selanjutnya terhadap djurya di dalamnya dasar diri tijara mettjapai tujuan itu, jaitu :

“Dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan perwukilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dijatakan bahwa bangsa Indonesia menjalin keserderhanaan dalam cintu Plagam negara jang „berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, Pri-Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, pertamaan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna”.

Demikianpun terjata kebahagiaan sebagai tujuan bangsa dan negara Indonesia dan djurya tijara mettjapai tujuan itu dari mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, jang berbunji :

„Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demikini kami menjeru komitmen kami itu dalam suatu plagam Negara jang berbentuk republik-kestasion, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Pri-Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, pertamaan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-Hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna”.

Apakah peranan jang lain dan penting dari tujuan negara itu terhadap negara itu sendiri ?

Selogniman telah duraikan, maka negara itu selaku sebuah bentuk pergeseran hidup, jang mempunyai ajirat-ajirat tertentu, jatu mempunyai duerah tertentu, rakyat tertentu dan pemerintah jang tertentu.

Sjarat jang 3 (tiga) ini adalah sjarat minimum, jaitu dengan pengertian, bahwa tiap-tiap negara, negara manapun djuga harus memenuhi sjarat jang 3 (tiga) ini untuk dapat dianggap negara. Oleh sebab itu untuk menjadi suatu negara tertentu, maka dengan itu harus pula mempunyai sjarat dan tjurak lain, jaitu jang membedakan negara itu dari negara lain, sengguhpun sama-sama negara.

Sesuatu negara tertentu harus mempunyai individualiteit, keperibadian sendiri jang membedakan dia dari negara lain. Dalam kenjataan pun terdapat, bahwa negara jang satu sungguh berbeda dengan negara jang lain.

Hulih selanjutnya maka dikatakan, bahwa sjarat daerah tertentu, rukyat tertentu dan pemerintah tertentu itu adalah sjarat minimum jang harus dimiliki oleh tiap-tiap negara.

Apakah sesuatunya itu jang menyebabkan sesuatu negara jang tertentu berbeda dengan negara tertentu jang lain sangat-gubpen sama-sama negara?

Tiap-tiap negara mempunyai individualiteit sendiri pula. Oleh sebab itu maka diantara tudjuhan dari sesuatu negara itu akan berlain-pula dari tudjuhan negara jang lain. Maka sebab manusia jang mempunyai individualiteit negara itu adalah tudjuhan dari negara itu pula.

Mesanlah keperibadian (individualiteit) negara itu adalah merupakan suatu masalah jang terendiri.

Sekarang marilah ditindjau tudjuhan negara itu lebih lanjut. Adalah djeles, bahwa manusia itu mengadakan negara, laih untuk kepentingan dari manusia jang mengadakan negara itu. Tidak akan mungkin manusia itu mengadakan sesuatunya kalau akan ada membawa kepentingan, melahan keuntungan beginja. Apakah gerangan kepentingan dan keuntungan bernegara itu?

Dalam negara itu, maka manusia jang mengadakannya adalah merupakan gabungan.

Dengan bergabung itu, maka sesuatunya, oleh karena dibanding dengan bersama-sama akan menjadi ringan. Dengan demikian akan dapatlah manusia itu menciptakan sesuatunya jang besar-besar untuk kebaikan mereka bersama dan dengan sendirinya djuga untuk kebaikan mereka masing-masing.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka dorongan dari manusia itu untuk bergabung dengan orang laih, laih kepentingan dirinya sendiri.

Bergulungan itu bukanlah oleh karena didorong oleh pemmanusiaan, atau kehalusan budi dan sebagainya.

Seseorang itu tidak berkorban untuk kepentingan bersama, ialah, nich karena dengan berkorban untuk kepentingan bersama itu juga terikunya dan terbaik kepentingan dirinya sendiri. Dan bukanlah pula rasa takut akan serangan dari luar yang menjadi dorongan bagi menghadakan negara.

Dorongan itu tetap membeli kepentingan diri sendiri dan dengan bergabung dalam negara itu dengan sendirinya menghalaukan berkurang atau terhindarnya isolasi dari luar. Djadi, bukanlah sebaliknya.

Tujuan dari kepentingan sendiri itu adalah kebahagiaan. Maka tujuan dari manusia itu bernegara, ialah untuk mencapai kebahagiaan untuk dirinya.

Kebahagiaan jang akan ditujuhi itu, tentulah kebahagiaan dalam lingkungan kepentingan bersama dan bukanlah kebahagiaan berdasarkan perseorongan jang tidak ada ikatannya sama sekali. Dalam negara, sebagai satu gabungan tidak ada tempat bagi seseorang memusatkan kepentingan dirinya sendiri dengan sepuas-puasnya. Kebahagiaan dalam lingkungan kepentingan bersama itu adalah sewajarnya dan telah dari semula dikehendaki, malahan telah dari semula dikehendaki, jaitu dengan maafkuja dan adanya seseorang dalam lingkungan dan gabungan bersama itu, seiringkan jang demikian itu pada hakikatnya adalah kepentingan dia sendiri djuga.

Dalam lingkungan bersama itu, maka semata jang baik itu bukanlah jang baik untuk dia seseorang semata-mata sadra, tetapi jang baik itu hendaklah djuga baik bagi orang lain dalam lingkungan gabungan bersama itu. Jang disukai oleh seseorang itu, hendaklah disertai oleh jang lain.

Jika seseorang baik bagi seseorang, tetapi tidak disukai oleh orang lain, maka pastilah akibat dari jang demikian itu tidak akan baik pula.

Tetapi sebaliknya pun tidak akan memusatkan hasilnya, jika seseorang itu adalah baik untuk seseorang dan djuga baik untuk bersama.

Maka berdasarkan itu, tugas jang terutama dari pemerintah sesatu negara itu, adalah mengasahlah kebahagiaan seba-

an besarnya bagi rakyatnya dan menjaga dan menjalankan djalan dan djaminse agar ada keselarasan antara kepentingan seorang dengan kepentingan umum dalam negara itu.

Kepentingan umum dan bersama itu tidak pula boleh sedemikian rupa, sehingga dengan mengusahakan dan membelanjakan kepentingan diri seorang itu tidak pula boleh sebetah-bebas dan semau-mauja seorang pun.

Kepentingan umum dan bersama itu tidak pula boleh sedemikian rupa, sehingga dengan mengusahakan dan membelanjakan kepentingan diri seorang itu akan lengkap sama sekali.

Soal kebahagiaan itu amatlah penting artinya bagi manusia itu. Kebahagian itu lah yang menjadi tujuan dari hidupnya dan dalam manusia itu bernegara tujuannya sebagai manusia tidaklah berubah, jitu mentajapai kebahagiaan.

Bernegara itu adalah hanya satu djalan dan tjaru bagi manusia itu dalam mencapai tujuannya.

Njataih, bahwa wajud sedjati dari rakyat itu mengadakan dan mempanjui negara, jitu wajud negara itu, adalah kebahagiaan bagi seluruh rakyat, kebahagiaan dalam hal kerohanian dan kerdzamanian, kebahagiaan mengenai seluruh kehidupan rakyat.

Dalam hal ini Pemerintah negara itu harus berlindak aktif. Dalam hal isi Pemerintah tidak boleh berulip pasip. Ihi ini adalah mengensi lugas utama dari Pemerintah. Sampai sekarang ini, kebahagiaan golongan, sebahagian, sadija dari rakyat seenuatu negara.

Dan dalam mencapai kebahagiaan ini terdapatlah perdjuangan, madahan revolusi diantara rakyat, jatu antara golongan-golongan dari rakyat negara itu.

Dan sudah pasti, bahwa hal jang dentidin ini mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat dan negara itu sebagai satu kensuruhan.

Pada hakikatnya, tidak ada anal kalah menang dalam hal ini. Hal ini adalah mendatangkan kerugian bagi negara itu.

Sedangkan tiap-tiap golongan dari rakyat seenuatu negara memerlukan adanya golongan jang lain. Satu golongan atau bahagian dari rakyat itu sadija tidak dapat berdiri sendiri.

Dan pada dasarnya, sesungguhnya rakyat itu harus satu, harus merupakan satu kesatuan, harus bekerjaya sama dan tidak saling berdjung dan rubuh-merubuhkan.

Sesaste sistem absolutisme, atau sistem pemerintahan oleh suatu golongan, menurut pertumbuhan sejarah tidak mungkin lagi ada.

Menurut kesjataan sejarah, maka tingkat ketjerusan rakyat bertambah tinggi dan merata djuga. Keluajuan akan harga diri sendiri dari manusia itu bertambah mendalam djuga. Maka dalam hal ini, tidaklah wajib lagi pendjadahan oleh satu golongan atas golongan jang lain akan terdapat.

Berhubung dengan ketjerusan dan keluajuan rakyat itu bertambah tinggi dan merata djuga, maka dengan sendirinya akan bertambah besar punya pengaruh pikiran dan perhitungan dalam pengaruh hidup, dan pada pengaruh perasaan.

Dan sebaliknya hal jang demikian akan mempermudah cintai-japai kebahagian rakyat nich rakyat itu, sebab dapat didasarkan atas perhitungan dan persesuaian.

Hal ini terjadi dalam mencapai kebaikan kedudukan dalam perekonomian.

Sedangkan dalam negara-negara jang sistem ekonominya berdasarkan atas kapitalisme, individualisme dan liberalisme berlangsung juga perbaikan kedudukan dari golongan jang selama ini lemah. Perbaikan ditopati dengan melihai perhitungan, sungguhpuji tegelih diuluwulidaihui oleh pertentangan dan perdisyangan, disebabkan pihak jang berkuasa tidak mau tolak anjur, tetapi keruhalanmu uka djuga tolak anjur itu.

Kalau detniken halinj, alangkah baiknya tolak anjur dalam namntakan kebahagian itu ditopati dengan tidak melalui pertentangan dan perdisyangan jang objektif dan mengingat perlumbuhan adjurah jang sedajti.

Dan jang demikian ini hanya mungkin, jika Pemerintah bertindak akil dan membimbang dalam hal ini.

Kapitalisme itu susahnya berada dalam tataf apa jang di-namaitan terachir kapitalisme.

Dua dalam terachir kapitalisme ini, kontek-hum, sehngul akibat dari pertentangan dan perdisyangan jang diebul diales, senanglin busjak kepentingan umum, kepentingan bersama mendapat perhatian.

Tetapi perbaikan ditopati sulah setjata incidentel dan tidak sebagai hasil dari suatu politik Pemerintah jang akil dan sistematis.

Maka dalam mencapai kebahagiaan jang merata bagi seluruh rakyat, maka Pemerintah itu harus menghadapinya dan berusaha mencapainya dengan setara sistematis dan mensyajafi, bahwa jang memikiran ini adalah tugas jang utama dari Pemerintah seacatu negara dan jika diabaikan, hanja akan merupakas membung-bung energie rakyat dan negara culja.

Sebagaimana telah diterangkan, maka seluruh negara jang ada, bagaimanapun bentuknya, jaitu monarchie, oligarchie atau demokrasi absolut atau tidak, semuanya adalah negara djuga, jaitu dalam masa banjak atau sedikit terdapat realisasi, pendjelasan dari idee-negara itu.

Bentuk dan tipek dari tiap-tiap negara itu adalah berlainan jang sama dengan jang lain.

Sekandjutnya, dengan melalui bentuk dan tipek tiap-tiap negara itu, masing-masing dapat mencapai tujuan dari idee-negara itu, jaitu sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sekerjakan mungkin rakyat.

Dalam idee-negara, maka kebahagiaan itu adalah sepuhnya bagi seluruh rakyat.

Kegagahan dari sesuatu negara, bagaimanapun bentuk dan tipek negara itu, dapat diukur dari banjak atau sedikitnya tercapai sebesar mungkin kebahagiaan untuk sebesar mungkin rakyat.

Berhubungan dengan hal ini, Prof. W. Friedmann dalam bukunya :

"Legal Theory", menulis :

„Dalam memperkembang pendapat dari Plato, maka Aristoteles mengadakan klasifikasi mengenai bentuk utama dari negara-negara jaitu :

1. Monarchie ; 2. Aristokratie ; 3. Demokrasi, dan masing-masingnya akan menjadi buruk, jika negara itu tidak lagi berjalan untuk kepentingan umur, tetapi untuk kepentingan sendiri dari seorang atau golongan orang jang mendjalukan pemerintahan. Bentuk yang buruk itu adalah menurut deretan :

1. „Tirannie, 2. Oligarchie, 3. Demokrasi”.

Njetelah bahwa jang akan menedukkan rendah atau tinggi-nya derajat seacatu negara adalah berhubung dengan terjapainya kepentingan bersama, jaitu kebahagiaan bersama ibi. Tjuranya salah terletak pada kepentingan kedua.

Kepentingan dan kebahagiaan bersama iku tentulah dihaduksi oleh semua orang, jaitu rakyat dan dari sini pun tercipta pendapat saja, bahwa dasar hakikat dari adanya negara itu adalah kesatuan bersama dari rakyat, jang dalam hal iku tercipta dan tampak dari budaya negara itu dan terciptainya tujuan itu.

Negara itu adalah suatu bentuk pergerakan hidup jang tertentu, dalam mana sejumlah orang-orang tersebut, jaitu rakyat dari negara itu, hidup bersama.

Hidup bersama itu adalah dasar mutlak bagi adanya suatu pergerakan hidup.

Kadaan jang seharusnya adalah hidup bersama atas dasar persamaan dari seluruh anggota pergerakan hidup itu. Dimana keadaan jang demikian tidak terdapat, jaitu dimana terdapat perbedaan, misika keadaan jang seperti ini bukti lab keadaan jang normal.

Keadaan jang tidak normal ini, disebabkan oleh berbagai sebab, umumnya disebabkan oleh tekanan kekuasaan, perbedaan perekonomian, kekuasaan berdasarkan keturunan, dan sebagainya.

Disebabkan perbedaan ini adalah suatu keadaan jang tidak normal, sebab dia berdasarkan perbedaan dan perbedaan ini bisa bisa berjungung dengan adanya ketidaksesuaian, maka akan seini ada perambahan jang menuju kepada persamaan, kepada jang normal.

Dan jang demikian ini adalah hak asasi dari tiap-tiap orang, jaitu sesecorang dianggap sepaduan sebagai seamanan oleh orang lain.

Kebendak menuju kepada persamaan ini adalah mengenai seharuh matjam keadaan dan penghargaan. Bukan saja persamaan dalam hal penghargaan keberhasilan seseorang, tetapi juga persamaan dalam hal jang dianut dan nyata, seperti persamaan dalam hal perekonomian.

Kesaduan dan kemaancan hendak sama dengan jang lain itu, pada dasarnya adalah bersumberkan kepada barga akan diri sendiri.

Sesuatu perbedaan kendann jang mengikten seseorang, pasti akan menyinggung persoalan harga sendiri jang ada padinya. Dan berhubungan dengan itu, untuk mendapat kepuasan dirinya dari sendiri itu, maka ia akan berusaha menghilangkan semua perbedaan jang mengiktenya.

Sebaliknya jang menjadi diaja jang tidak kandijung padam dalam manusia itu bergoal sesamaanja dalam perjanjian hidup.

Faktor tulah jang memberi dinarasi pada pertumbuhan dalam pengalaman hidup. Demikianlah jang memperbaikkan akai dan reaksi dalam mesjarnest.

Aksi dan reaksi ini akan tidak kandijung hilang, akan sebaliknya, sebab persamaan jang sempurna akan tidak mungkin ada.

Tetapi sebaliknya, dengan mengimajifl akan dasar dari esensi kiatungan dan persamaan dalam manusia itu dan menghasilkan persamaan sebanyak mungkin akan dengan sendirinya pula akan mengalihbukan ketenangan dan kerjaan jang sebesar mungkin pula dalam mesjarakat.

Dikala monarchie jang abadolu atau dictatorachap itu, terdapat hidup bersama antara jang berkuasa dengan mereka jang diliranzi. Radja itu dengan kaid tangannya tidak akan hidup, jika tidak dengan hidup bersama dengan rakyatnya.

Hidup bersama itu adalah nyata, banjir hidup bersama itu tidaklah berdasarkan persamaan.

Maka berdasarkan jang diuraikan diatas, dapatlah dipastikan dalam seluruh negara jang ada, oleh sebab dalam negara manapun, akan tidak mungkin terdapat persamaan jang sempurna dalam segala hal antara rakyat negara itu maasing-masing, akan selalu terdapat pengolahan, aksi dan reaksi, jang bertujuan kepada persamaan jang sebesar-besarnya dari rakyat negara itu.

Dikatalan persamaan jang sebesar-besarnya, sebab sebagaimana telah diterangkan diatas, maka persamaan jang sempurna adalah sebutu tjipta-cita jang tidak mungkin seluruhnya tertimpai.

Tetapi adalah penting diimajifl untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kebijaksanaan tugas negara, bahwa hanya berdasarkan sebanjuk mungkin persamaanlah akan dapat pula direalisir sebesar mungkin ketenangan dan kebahagiaan dari rakyat dalam negara itu.

Berhubung dengan pemberian nilai tentang tujuan negara, jang sebagaimana dikatakan tiba-tiba pada memberi nilai dalam sebutu rakyat dari sebuah negara mempunyai tujuan dengan melalui negara itu, maka dapatlah diadakan 2 (dua) tjiptu tujuanaz.

Tindjana pertama adlah mengensi timbulna, tjarak dan tjara mentijapainya dari tujuan negara iku.

Tindjana kedua adlah mengensi ai dari tujuan negara iku.

Berdasarkan sesmatu yang telah disyikai mengenai ide-negara, maka berhadap kedua tjarak perlindjungan ini, adlah keruuan-bencana dan kepentingan bersama dari rakyatna jang akan diejadikan ukuran.

Maka djenalin, bahwa timbulna, jitu disadakan sesmatu nya menjadi tujuan negara bantahin oleh atau berdasarkan komuan bersama dari rakyat.

Tjarak jang lain akan bertentangan dengan dasar asal-mula negara itu sendiri diadakan dan sanggimana telah diteropkan, sebab negara itu diadakan adlah untuk mencapai tujuan jang tertentu. Negara dan tujuan negara itu adalah sedjwa. Cith sebab jang menjadi asal-mula negara itu adalah keruuan-bencana dari rakyat negara iku, maka tujuan negara itu pun harus pula berdasarkan dan ditentukan oleh keruuan-bencana rakyat itu.

Pesentuhan tujuan negara jang tidak berdasarkan atau komuan-bersama rakyat adalah bertentangan dengan dasar dan idja negara iku.

Demikianlah tidak dapat dibenarkan sebagai tujuan sedjati dari sesuatu negara, ejirihai tujuan itu ditatakan oleh bantah-euweng saja atau oleh seherano orang atau segoelungan dari rakyat negara iku. Tibaunya jang demikian ini adlah suatu paksaan melaksanakan dan mentijapai sesatu tujuan, jang sebenarnya tidak dikehendaki oleh sebagian besar rakyat.

Dan hal-hal iku djenalin, bahwa dalam negara jang seperti itu terbajai paksaan dari seorang aiu atau golongan atas orang lain atau golongan lain dari rakyat negara itu dan dengan demikian dihadahi pula, bahwa hal-hal seperti ini tidak ada pesertuan aiu rakyat itu mentijapai tujuan negara iku.

Pertentangan akhir selalu ada dan akhirnya golongan rakyat jang lebih besar itu akan menang dan menghalaukan pemerserungan atau golongan jang kecil. Itulah iku adlah suatu waktu sedja bimeriah dengan pokok-pokok secerita jang abnormal sebab dipaksakan.

Kedudukan dan keadaan negara jang seperti iku tidaklah normal.

Dipandang dari sudut odanja tudjuhan negara jang diadakan oleh kerajaan atau segolongan sedja dari rukyat itu, maka tibahan soal bih adalah pada tjerak dari tudjuhan itu sendiri.

Tjerak dari tudjuhan seperti ini adalah kupertinginan sebahagian ketjil rukyat dan tidak bertjerak keperluhan sebab takjut. Dan sebaliknya dengan acendirinna pula nkan dapatlah pola ditentukan sifat dari tjera menajapai tudjuhan jang sedemikian, jnitu sifatnya adalah sesuatu paksaan dari golongan ketjil atau seburuh rukyat untuk menajapai tudjuhan itu.

Berdasarkan komunan-berasama rukyat diambil sebagai ukuran, maka dapatlah diberi sesuatu nilai mengenai tudjuhan dari sesuatu negara dalam negara itu menentukan tudjuhan negaranya, tjerak dari tudjuhan negara itu dan tjera menajapai tudjuhan itu nich rukyat negara itu.

Knadaan dalam hal ini tentu berhubungan dari sesuatu negara dengan negara jang laka dan oleh karena pemberian nilai dapat diadakan, maka akan dapatlah pula diadakan perbandingan dalam hal ini antara negara jang satu dengan negara jang lain.

Pun sekta dapat dijuga diadakan perbandingan dalam hal ini antara negara jang berbantu dengan idee-negara. Sekarang timbulah pertanyaan, apakah tmljauan terhadap isi dari tudjuhan negara itu dapat pula dididiktekan bahan untuk pemberian nilai terhadap negara itu ?

Tudjuhan negara jang sebenarnya tentulah tudjuhan jang berdasarkan komunan-berasama dari seburuh rukyat dan bukalah sekrupsalam manusia, seperti rukyat dari sesuatu negara tidak akan menghendaki sesuatu kerugian dengan usahaanja.

Maka djelaslah, bahwa tudjuhan jang ditetapkan dengan komunan-berasama itu adalah berisikan sesuatu jang mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi rukyat itu. Tudjuhan pokok dari tiap-tiap tndakan manusia itu adalah kebahagiaan dan kebahagiagan ini meliputi hal-hal kerohanian dan keljemanan.

P-rubungan dengan kebahagiaan, telah diuraikan terlebih dahulu, bahwa kebahagiaan itu hanya mungkin terdapat dalam knadan jang harmonis dan harmoni itu adalah 4 matjam, jaitu :

1. harmoni dengan diri sendiri.
2. harmoni dengan sesama manusia.
3. harmoni dengan alam jang ajahn.
4. harmoni dengan alam jang Gaib.

Kebahagiaan mengenai kedjessmanian jang menjadi isi dari tujuan bernegara itu, tentulah merupakan aspek soal tentang tjkup dan merata barang-barang jang perlu bagi kehidupan kedjessmanian itu diperdapat. Sekiranya barang-barang jang diperdapat oleh dan dalam pembahagian antara rakjat terhadap perbedaan, jang sebahagian mendapat banjuk, sebahagian sebahagian lain mendapat sekitik atau tidak sama sekali, maka djeleslah, bahwa dalam hal seperti ini akan tidak ada kebahagiaan jang merata bagi seluruh rakjat.

Sebaliknya, sekiranya pembahagian barang-barang keperluan hidup itu merata diperlukan oleh seluruh rakjat, tetapi diku barang-barang itu tidak tjkup banjuk tersebut, maka djeleslah pula, bahwa dalam hal jng wadomikan, kebahagiaan pun tidak terdapat.

Maka, zals tjers dan ukuran untuk memberi nilai kepada tujuan dari negara itu, berhubung dengan kebahagiaan jang akan ditujual, labih djuga, apakah tujuan negara itu ada mendapat sejara merata kebahagiaan dalam hal kedjessmanian bagi tiap-tiap anggota rukjut negara itu.

Selanjutnya lagi akan pentinggih djuga dalam memberi nilai pada tujuan sesuatu negara, apakah pelaksanaan dari mentjepai tujuan itu dilakukan atau krentusan berdasarkan komunitas-kemauan dari rakjat itu atau tidak.

Bab „Tujuan manada bermasjarsak” ini adalah sesuai dengan uraian saja mengenai „Nilai tujuan bernegara” dari buku saja ! „Ilmu Perbandingan Pemerintahan” (Bab IX).

Itulah sebabnya maka tsb bab : „Nilai tujuan bernegara” ini saja sedikit dimu. Dua duar dasar jang saja heteruksa datom adat dan masjarsak Minangkabau djuguh jang waja penggunaan untuk pemetj. hap dan pemikiran mazlah „Tujuan manada bermasjarsak” dalam buku ini, sebagai mata saja uraikan dalam buku saja : „Ilmu Perbandingan Pemerintahan” ita.

BAB VI
DASAR-DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU.

Fase 1.

**BENTUK DAN SUSUNAN MASJARAKAT MENURUT
ADAT MINANGKABAU.**

Masjara-
kat
Minang-
kabau,

Masjarakat Minangkabau adalah suatu masjara-
kat jang berlainan dari masjarakat-masjara-
kat lainnya diatas dunia ini. Perlainan ini
adalah perlakuan jang prinsipeel.
Apakah gerangan essentialia dari masjarakat
Minangkabau jang membedakan dia dari dunia luar?

Apakah dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau jang
mendidikkan masjarakat Minangkabau itu mempunyai kedu-
dakan teraendit sebagai satu keseluruhan?

Sebagai dasar, maka falsafah adat Minangkabau itu adalah
meliputi dan memasuki seluruh masjarakat Minangkabau, jitu
masjarakat orang-orang Minangkabau sebagai sati keseluruhan
dan juga orang-orang Minangkabau sebagai perseranggaan.

Mengemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau
adalah sulit. Disertaranya jalal oleh karena terhadap adat
dalam hal ini tidaklah ada suatu sistematisik tertentu.

Sebelumnya sistematisik adat itu hanja satu sadja, jitu adat
itu sendiri.

Dan intisari dari adat itu sebagai satu sistematisik taliq :
sesorang dengan bersama dan bersama unlik sesorang.

Seluruh persoalan adalah berdaarkan atas dan berputar di-
sebeliling masalah sesorang dengan bersama dan bersama
dengan sesorang.

Mengadakan sistematisik dalam adat adalah sulit, sebab semu-
nya hal adalah sebagai dari keseluruhan, jang satu bersang-
kut-paut dengan jang lainnya. Sesuatu dan semuanya adalah
tupang-menjung. Semua itu penting, blar pem mengendat hal
jang seketjul-ketjilaja akanlipun.

Belandjilua lagi dalam falsafah adat Minangkabau terdapat,
beberapa dasar, tijra dan tadjuan itu adalah setu. Demikianlah
umpamanya prinsip schima-semaln.

Dasar adalah : sekitar-semalu.
Tjera adalah : sehinca-semalu.
Tujuan adalah : sehinca-semalu.

Selanjutnya menurut adat Minangkabau, maka :

Dasar itu adalah : bersama,
tjera berawalnya adalah : bersama,
tujuan adalah : bersama.

Bahwa adat Minangkabau itu mengenai keseluruhan ternyata djuga dari fatwa-fatwa nabi itu sendiri. Kebanyakan dari fatwa-fatwa itu tidak hanya mengenai satu hal jang tententu saja, tetapi fatwa-fatwa itu dapat dipakai terhadap beberapa hal malahan terhadap semua hal.

Umpamanya, fatwa-fatwa :

„Jok gesangg ujan maknao,
kuk tjudik ujan wudhuu.”
(Indonesianize : „Kekas besar djeneng maknao
kakuk tjudik djeneng wudhu.”)

dapat dipakai sebagai dasar dan tindakan dalam perekonomian tetapi dapat juga dipakai dalam perhitungan laiuhan dalam pengurusan hidup, dsb.

Sebetulnya falsafah adat Minangkabau tidaklah sulit. Sebabnya dari sebabnya, jalah oleh karena adat Minangkabau itu adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang ujala ini.

Dan ketentuan-ketentuan alam itu tidaklah sulit dan berulat-ulat, tetapi malah nyata, dijudur dan langsung.

Oleh sebab itu, dibelantang ini dalam menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau, tidaklah ada dipakai sesuatu sistematis.

Mengemukakan beberapa hal dalam besine, ini adalah suatu pengambilan sajja dari falsafah adat jang kaaja enya itu. Tetapi bukan-bukan itu pada hakikinnya adalah suatu pula dianugerahi, suatu tuljuhanja dan suatu pula dasar dari tjera dan pendjalinan an mentjapai tadjuhan itu.

Demikianlah hendikep dipahami usaha saja menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini.

Dasar-dasar falsafah, yaitu pratinjangan hidup dan prinsip-prinsip dari adat Minangkabau mengenai bentuk dan susunan masyarakat jalah sebegini berikut :

Sebagaimana telah diterangkan, maka tujuan bagi manusia itu adalah mencapai kebahagiaan untuk dirinya. Oleh sebab masyarakat dan bergaul dengan orang lain adalah mutlak bagi manusia itu, maka kebahagiaan seseorang itu tentulah kebahagiaan seorang dengan berzama, kebahagiaan seorang dalam dan melalui masyarakat.

Berhubung dengan itu macam ditindai dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau yang mengenai masjarakat, terutama bagaimakah susunan masjarakat Minangkabau itu menurut adat dan bagaimana tiga berjalannya masjarakat itu.

Sedelah itu akan ditindai pula, dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai kedudukan seseorang pribadi dalam bermasjarakat.

Dan djuga akan ditindai dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai perekonomian dan selanjutnya akan dikemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai tujuan manusia itu bermasjarakat.

Tetapi dapat cincinata terlebih dahulu, bahwa dasar pokok dari falsafah adat Minangkabau teluh: dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama.

Dengan demikian maka dalam susunan masjarakat menurut adat Minangkabau harus terdapat dijamin untuk melaksanakan dasar : dari, oleh dan untuk bersama itu.

Pun tjera masjarakat itu berjalan harus menjamis terikisananya dasar : dari, oleh dan untuk bersama itu. Pun adat Minangkabau memberi dasar dan pedoman terhadap seseorang pribadi untuk mengusahakan dasar : dari, oleh dan untuk bersama itu.

Dan dengan sendirinya jang menjadi tujuan tentulah terlaksananya dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu dalam mencapai kebahagiaan.

Dibekalang ini akan ditindai soal ini, yaitu susunan masjarakat Minangkabau perdjalanan, kepribadian seorang, perekonomianya dan tuljuannya itu.

Individualisme dan totaliterisme.

1. Masjarakat Minangkabau bukanlah berdasarkan individualisme dan bukanlah pun berdasarkan totaliterisme.

Individualisme adalah berdasarkan individu, perseranggan dan dasar perseranggan ini dengan sendirinya berdasarkan liberalisme, ketetusan pula dari tiap-tiap orang. Malm dengan sendirinya pula dasar individualis-

ini mengakibatkan perjuangan antara seseorang dengan orang lain.

Dalam masyarakat yang berdasarkan individualisme ini terdapatlah apa yang dikatakan oleh ahli filsafat Inggris Hobbes, jitu, "nemo hemini impus", seseorang itu adalah merupakan semoga bagi yang lain.

Dan hal yang sedemikian ini mengakibatkan "bellum omnium contra omnes", jitu perjuangan seseorang dengan yang lain, perjuangan semesta.

Prinsip individualisme ini tiba-tiba adalah pada dasar dan timbulnya "eksek seorang" oleh seseorang.

Asal sesuatu yang menguntungkan bagi seseorang, maka hal itu akan dilakukannya dalam iklim individualisme itu, dengan tidak memahami apa yang akan menjadi akibat dari tindakannya itu terhadap orang lain atau masyarakat.

Dalam iklim individualisme ini berakarlah ketertuan hasil kebutuhan manusia, bahwa si lemah harus tewas dan yang akan hidup adalah si kuat.

Sembilan salah individualisme ini ialah :

Asal sesuatu yang menguntungkan saja, hal itu akan saja dilakukan dan tidak saja beraukan, apakah hal itu menguntungkan orang lain atau tidak. Dasar individualisme adalah dasar "seorang".

Dasar individualisme ini adalah mengenai seluruh tjerak dan tjiwa penghidupan. Inilah morali individualisme, kalau masih dapat dipergunakan perkataan moral.

Didalam lapangan perekonomian individualisme ini merupakan bentuk kapitalisme dan liberalisme.

Adalah djeles, bahwa dasar individualisme ini tidak membawa kepada kepuasan. Tetapi sistem yang lain, yang akan mengantikus individualisme ini dan yang akan memberi kepuasan dalam pengalaman hidup seseorang dengan orang lain, belum lagi dikenal oleh dunia luar.

Sebagai jawas dari individualisme sebagai dasar pergaulan hidup, terdapatlah totaliterisme.

Selngalihnya dalam individualisme orang-orang (individui) itu mempunyai kebutuhan dan peranan pertama dan utama, maka dalam totaliterisme kebutuhan dan peranan utama itu adalah sampai kepada minimal. Dalam totaliterisme adalah masyarakat, bukan keacharuan yang berkuasa penuh.

Segala sesuatu, badan keseluruhanlah yang menentukan dan menempatkannya.

Dalam totaliterisme berlakulah ketentuan: „Apa yang baik bagi kamu (perseorangan) sajalah (badan keseluruhan) yang menentuknya”.

Individu, orang-orang itu harus tunduk dan memerintah sendiri. Dalam totaliterisme adalah badan totaliter itu yang berkuasa penuh. Maka dengan demikian, sistem totaliterisme ini banjarmungkin berjalan dengan kekuasaan dan paksaan sendiri.

Kekuasaan dan paksaan ini adalah melekat pada sistem totaliterisme ini.

Kalau ditandai lebih dalam, badan totaliter ini harus ada memimpin atau pimpinan yang berkuasa penuh, yang tidak boleh diganggu-gugat, yang akan mendjalankan badan totaliter itu, terhadap siapa orang-seorang harus patuh dan tunduk penuh, tidak boleh disanggah.

Kalau pemimpin atau pimpinan itu bermutu baik, mungkinlah perjalinan dari totaliterisme itu baik. Tetapi kalau tidak? Sedangkan pemimpin atau pimpinan itu berkuasa penuh?

Sebaliknya, apakah dianjurkan, bahwa pemimpin atau pimpinan itu baik, atau akan baik setelah dia memegang pimpinan?

Adalah pula jelas, bahwa totaliterisme ini tidak membawa kepada kepuasan terhadap orang-seorang.

Individualisme dan totaliterisme tidak mungkin memberi kepuasan kepada masyarakat atau orang-seorang. Individualisme tidak terhadap seorang orang seorang dan totaliterisme tidak pada orang-seorang sejaks-tidaknya.

Tetapi yang tragic, yang menjadikannya telaz, bahwa duzis luar tidak mengenal sistem lain yang akan memberi kepuasan, selain dari sistem yang dua ini.

Maka duzis luar dengan berdasarkan individualisme atau totaliterisme itu, menjualah dengan menggunakan perhalinan-perbaikan diri-situ untuk mengisi kepuasan. Tetapi tindakan ini pun tidak akan memberi kepuasan, sebab dasar dari ketidak puasan itu adalah individualisme atau totaliterisme yang tidak dapat diganti atau dihilangkan itu.

Mengadakan perhalinan-perbaikan itu hanya merupakan sekuatu yang incidentel sendiri, jadi pekerdjaaan dan usaha tambal-menambal sendiri. Dan pekerdjaaan tambal ini tidaklah

menurut suatu sistem yang tertentu dan mempunyai alat-alat tugas-tugasnya dan diambil setelah semuanya terujata tidak berhasil dan kebiasaanannya penuntutan ini dilakukan sesudah melahirkan pertentangan atau perjuangan. Penambalan ini adalah hasil dari suatu paksaan dan bukan sesuatu yang seadajernya menurut keineksian.

**Dasar
bentuk
masjara-
kat Mi-
nangka-
ben:**

Adat Minangkabau ada mempunyai sistem ber-
luk masjarakat yang bersendirri, jadi yang
bukan berdasarkan individualisme dan bukan
pula totaliterisme.

Sistem adat yang saja maksa, adalah terkena
duga dalam batwa adat, jadi agar sesuai dengan
berdasar baik dan memberi kepuasan, maka hendaklah:

„anu rostjek dimupak iku,
kutudju do' orang hanafakujo."
(Jawug kagua begi kile iku,
hendaklah dilauchai oleh orang lain").
„Salit durosuk anulit dimupak,
temak diaenek lemek dimupak".
(Jawug sakit bagi kile iku,
soekit pada bagi orang lain,
jenee cuuk bagi kile iku,
cuuk pada bagi orang lain").

Sistem ini bukanlah berdasarkan "anak seorang" dan
bukanlah pula berdasarkan paksaan menerima adza oleh diri
seorang.

Sistem ini adalah berdasarkan atas kesimbangan antara
orang-seorang (individui dengan masjarakatnya, (gesangs-
chap).

Dalam sistem adat Minangkabau ini orang-seorang mempunyai kedudukan penting sebagai orang seorang dan hal ini adalah dimengaji pada dengan sepenuhnya oleh orang-seorang itu dan
masjarakat, tetapi dimupak itu orang-seorang itu menginginkan,
perihal reja akan ada dan pentingnya masjarakat itu. Dengan
lain perkataan, orang-seorang itu mengingaji pun sepenuhnya,
bahawa dia selain dari orang-seorang (individu), tetapi dia
ajalah juga anggota dari masjarakatnya.

Diluar hal ini orang-seorang itu mempunyai dua buah kedudukan, dan yakni sifat dan batwa adat tersebut ditaras menghendaki kesimbangan (evenweight) antara kedua mutjam
k di dalam dan antara kedua zornik (isi) itu.

Ajakah sistem adat ini dapat dilaksanakan ? Sistem ini telah dilaksanakan oleh orang Minangkabau dalam masyarakat Minangkabau. Tetapi harus diketahui, bahwa jang demikian ini dapat terjadi, oleh karena sistem adat dan masyarakat Minangkabau itu, adalah merupakan satu kesatuan jang bulat (zug) berdasarkan pula suatu dasar falsafah jang penuh dan harmonis pula sehagni satu kesatuan jang bulat.

Oleh sebab itu, sistem susunan masyarakat jang berdasarkan : „tan rumah dia wak ilu, katudu dek orang handakno“, bukanlah berdiri sendiri, tetapi tumpang bertumpang dengan dasar-dasar falsafah adat lainnya.

Dengan lain perkataan, ikilin dari masyarakat dan dengan orang Minangkabau, adalah memungkinkan sistem susunan masyarakat itu berjalan.

Demikianlah umpanan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau itu, adalah: budi jang halus, tolak-ansur, (tolerantie) tenggang-menenggang, serasa, dan sebagainya.

Hal ini ditemui lain akan diwakili lebih lanjut.

Sebetulnya sistem ini telah dikenal juga oleh dunia di luar Minangkabau, tetapi namja dilaksanakan dalam masyarakat jang ketjih, jaitu famili atau kaum. Pem dalam kaum tidak berlaku sistem „cak seorang“ (individualisme) dan juga tidak sistem totaliterisme, desar paksaan, desar diktator.

Pem dalam kaum ini terdapat ikilm budi, serasa, tenggang-menenggang, dsb.

Demikianpan dasar kekeluargaan inileh jang menjadi dasar dari susunan selanjutnya dalam masyarakat Minangkabau, seperti kampung, suku, negeri. Dasar kekeluargaan ini laih satu untuk dan dalam bersama, jaitu dari, oleh dan untuk bersama.

Manja di Minangkabauh dasar ini dipergunakan dalam bentuk masyarakat jang besar, jaitu masyarakat Minangkabau, atau Minangkabau.

Susunan	Mengenai susunan masyarakat jang berdasarkan
masyarakat	dasar sesorang dengan bersama itu adat
	Minangkabau mempunyai dasar dan prinsip
	lain jang tertentu pula.

Demikianlah bersa ada dalam masyarakat itu tingkatan-tingkatan, hierarkiek, jaitu dari tingkatan jang rendah kepada tingkatan jang tinggi.

Adat membatukan :

„Luhak nax berangkuhku,
rentau xan berudujo,
kampung xan batuo,
ruach xan buksuganei”;
„Kawonakan beradjo ka momak,
momak beradjo ka pengaluk”

Indonesianja:

„Luhak memperajai pengaluk,
rentau memparajai ruajat,
kampung memparajai betua,
ruach memparajai kapala”;
„Kawonakan beradjo pada momak,
momak beradjo pada pengaluk”.

Seland jilid 9 :

„Renuq nadik bekarek kuku,
Dilorek ajo pisan eirauit,
Panquerel bukaun tuwojo.
Batuwu tuw uleb ludastal,
Naqri bekutinpek suatu.
Dulan kuku lebuan perniit.
Kuwiranq odo lauwja,
Raonk batuunganui.”
„Mastionjak ambiit kabulu,
Raoni puntau dek wondjoko.
Adet luhak berangkuhku.
Kok rentau diluru beradjo.”

Indonesianja:

„Amuk pernara menggerak kuku,
dikenal dengan pisan merau,
menggerak betina lauwja,
betina iku hukk istuh luat.
Naqri memparajai empat kakak,
ruach memparajai luhak punut,
kampung odo lauwja,
rumah memparajai kapala.”
„Mekongrat ambiit kabulu.
Kona puntau obek djalat.
Adet luhak memperajai pengaluk,
dilira rentau diluru beradjo.”

Tingkatan-tingkatan iai menentukan hak dan tanggung-jawab seseorang dalam lingkungan tertentu mengenai orang-orang dan persekitaran hidup dan juga mengenai daerah (territoir).

Tingkataan-tingkatan adalah dikehendaki oleh adat, pun berdasarkan ketentuan :

*„bedjandjang naik,
betango turun.”*

Indonesianja :
*„sejak nekakhi djeleljeby,
turuk nekakhi fungga.”*

Dengan demikian, terdapatlah suatu susunan masyarakat. Misangkabau dari jang seketjil-ketjilnya sampai jang sebesar-besarnya, jaitu berkuasa, berkeluarga, berkerong, berkampung, berlindu, bersuku, berdusun, bernegeri, berlaras, berihak, berakam. Dan susunan masyarakat Misangkabau ni semuanya masing-masing mempunyai dasar falsafah susunan masyarakat jang satu, jaitu dasar keleluarguan, satu dengan bersama, dari, oleh dan untuk bersama.

Hier- Dalam hidup didalam tingkatan-tingkatan per-
archiekt gaulan hidup itu, seseorang harus membela
kepen- tingkatan jang paling dekat padanya, tetapi
tiagan, pada saat dan waktuunja dia harus membela

kepentingan jang lebih besar dan memihalkan kepentingan jang lebih besar itu dari kepentingan tingkatan jang lebih rendah.

Patwa adat dalam hal ini ialah :

*„adat berasaluruk, sandarak patuhankox,
adat berkampung kompyang patuhankox,
adat beraku suku patuhankox,
adat banjaran negeri patuhankox,
senda besanda,
baik aya dia tadiang.”*

Indonesianja :

*„adat berasaluruk, sandara dipertahankan,
adat berkampung, kompyang dipertahankan,
adat bersuku, suku dipertahankan,
adat bernegeri, negeri dipertahankan,
sendar berandalor,
seperti aya dengan tebing.”*

Dari fatwa adat ini terjatahlah, bahwa serendah-rendah kepentingan harus dibela dan dipertahankan, tetapi dimana perlu, kepentingan jang ketil harus mengalah terhadap kepentingan jang lebih besar. Inilah sari dasar falsafah dari ketentuan adat ini. Jang ketil itu dinicui sepenuhnya kedudukan dan tempatnya, tetapi pun juga ditetapkan kedudukannya sebagai kepentingan jang lebih besar.

Dan prinsip jang penting juga jang terkaiting dalam fatwa ini, laish, bahwa didalam membela kepentingan itu haruslah dengan perpaduan dan kesatuhan, jitu seperti air dengan tebing.

Air bisa tumbuh oleh karang atau tebing, tetapi tebing adalah zarah dan kuat oleh karang diimbuhinya air.

Maka dengan demikian diperlukan, bahwa prinsip ini harus dipertahani dan dilaksanakan berdasarkan keimanan dan keriduan.

Dasar kemasaju-
rukanan : Kalau diambil kesimpulan dari uraian-uraian
jang terdahulu, maka berhubungan dengan ma-
sjarakat, jang menjadi dasar falsafah kema-
sarakat adalah : bersama.

Bersama ini adalah berlainan berar dari persamaan. Persamaan dalam masajarakat, persamaan antara anggota masajarakat adalah tidak mungkin, oleh sebab itu adalah char-
jalan.

Adat Minangkabau menghendaki dasar bersama dan bukan persamaan lagi dan dalam masajarakat Minangkabau.

Bersama ini dapat dilaksanakan, jitu berasama antara orang-orang jang berlain-lain sejulukan dan kepentinganmu itu.

Sebuah fatwa adat, jitu :

„Nen tau djaminkun,
nun nuda dikasih,
sinen gudung, horant wenghorwati”
(„Jang tau djaminkun,
jang nuda disajing,
sinen horant horupul-wenghorwati.”)

Adalah berdasarkan bersama, tetapi bukan persamaan.

Demikian pun perbedaan berlainan dengan persamaan ini ter-
cipta dari fatwa adat :

„godrug kaju, godrug buahnujo,
ketek kaju, ketek buahnujo.”
(„besar kaju, besar buahnujo
ketil kaju, ketil buahnujo.”)

Dianta ternjata besar pengorbanan dan bakti bersama, tetapi
turut berdasarkan persamaan, melainkan berdasarkan pengor-
banan dan bakti menuju kesanggupan masing-masing.

Prinsip bersama ini dari masyarakat Minangkabau diantara-
nya ternjata dari pepatah adat jang menjelaskan bahwa dalam
masyarakat Minangkabau adalah malu jang belum herbagi.
Jadi perasaan adalah bersama.

Adat menjelaskan :

„Kole tosah non sebingkah elok berpujo,
kot rumput non salai elok berpujo,
Malu non asem dibagi.”
(„Koleu tanah jang sekeping,
sudak ada jang empunya,
halus rumpat jang sebelai,
sudak ada jang empunya,
Malu belum lagi dibagi.”)

„Satjiek bek ajam, nadantjing bak basi” dan „Sakabeuk bak
lidi,” („setjiap seperti ajam, satu dentjing seperti basi” dan
„sekitar seperti lidi.”)

„Serumput bak serai,” pun pernyataan dari prinsip bersama.
(„satu rumput seperti serai”).

Pemimpin ditunjuk dengan tara menggadangka dan
menggadangkan ini adalah berdasarkan dengan bersama meng-
gadangkannya.

„Tingkatkan-tingkatkan dalam masarakat pun berdasarkan
prinsip bersama dan tingkatkan-tingkatkan jang tertentu dalam
satu tingkatkan adalah bersama dengan tingkatkan jang lebih
tinggi.

Masyarakat pun berdasarkan prinsip bersama, sebab anggota-
anggotanya adalah :

„Duduh asem rendah,
tagak asem tinggi”.
(„Duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi.”)

Dan sesuatu kepentuan tidak diambil dengan pemungutan suara berdasarkan sistem suara terbanyak, tetapi adalah berdasarkan sekota atau segakat, menurut fatwa adat :

„buluk lah bujuk digolongkan,
nifuk lah buluk dilengkhan”.
(Jendu buluk naduk bujuk digolongkan,
kalau gepeng naduk buluk dilengkhan.”)

dan yang demikian ini adalah alas dasar bersama dijuga. Prinsip bersama ini pun ternjata dari pemakaian semua orang, sebab betapa dijuga keadaan orang itu, ketjil, besar, semugurna atau tijatid dan betapapun keadaan bahan, ketjil, semililit, banjir, lurus, bengkok, dsb. semua dipergunakan alas dasar prinsip bersama, zaitu bersama mencurut keadaan, tempat dan waktu.

Dan tujuan dari masyarakat Minangkabau menurut alat Minangkabau adalah melaksanakan prinsip bersama dijuga. Tujuan seorang priadi dalam masyarakat adalah meningkatkan nama baik dan yang demikian ini adalah nama baik untuk bersama.

Tujuan terhadap negeri, jaitu mengenai sifat-sifat negeri, kiat-kiat ajarnya kedajian negeri, jaitu :

„berusahajid,
berduhi,
berasrah, berladoayi,
berpius tanpek manad,
berlahuh sua pant,
bergalenggung,”
(„berusahajid,
berladoayi,
berasrah, berbedah,
berpius tanpek manad,
bergalenggung.”)

adalah tiga-tiga bersama dan yang akan dilaksanakan menitiapainya untuk bersama dengan tiga bersama.

Tujuan mentinggali tujuan bersama itu atau prinsip bersama itu pun adalah berdasarkan prinsip bersama dijuga menurut adat Minangkabau, jaitu :

„barek supitau,
tingan sindjindjiang,
mas tidak sama ditjari,
sosukit maneneng,
habukit sumo manufiki,
halurah samo manurum,
tabugen antengkak.”
„beret wana dipulu,
tingan sumo didjindjing,
jang tidak nela sumo ditjari,
sema sakit sumo arang,
habukit sumo mendaki,
keberuk sumo menario,
sumo mengejuk, sumo melungkok.”)

Pada waktu kerja baik dan melaporkaytan harus bersama, sebab :

„Tiba diketa baik bhinnekaan,
tiba dikerba berasak bahamkaan.”
„Djaneh ijinla niuntjiste,
dakek djalang wondjelang.”
„Djitech chebar baik diberi tuju,
dijite chebar buraek setentuk didatangi.”
„Djitec djeuh negat-mengigut,
dijite dekat lewu-menemui”.)

Maka ejekanlah bahwa kemasjerasatan Minangkabau menuju adat adalah berdasarkan prinsip bersama itu, jang berdasarkan pula atas perasaan dan ikatan bukti dan dapat merasakan perasaan orang lain.

Kedepulauja inalah, bahwa menurut adat Minangkabau masjerasat itu adalah :

deernje : bersama,
itudjuenje : bersama,
tjerunje : bersama.

Dengan demikian maka masyarakat Minangkabau secanggungnya jalah dari rakjat, oleh rakjat dan untuk rakjat. Dan bersama ini adalah berarti ke : seorang dengan dan dalam bersama.

Seseorang dengan dasar bersama itu tidak hilang dan tenggelam. Seseorang dan bersama itu sebagai senatu yang bertentangan adalah berada dalam perimbangan.

Pemimpin Kalau ada tingkat-tingkatan, tentulah tingkat-tingkatan ini menghindaki pimpinan. Dalam satwa dasar tetapi ternyata jang demikian itu, jaitu :

„Jabot kopongku,
ganteng barungja,
kaweranq non betuo,
tumok non batwagganai.”

Hanya dasar akan dikurus lebih mendalam makna dan makna pemimpin dalam dan menurut adat Minangkabau.

Dalam fukufah adat Minangkabau, maka idee pemimpin itu terkandung dalam pangku penghulu, jang setjara mendalam diatur oleh adat Minangkabau.

Maka nra jang berlaku bagi penghulu, adalah djuga berlaku bagi pemimpin-pemimpin lainnya pada umumnya.

Menurut prinsip adat Minangkabau, maka pemimpin, jaitu, penghulu itu, „digadangkan makorjo gadang”, dibesarkan makna besar.

„Taubankeja ditusen.
tinggiunja disakdwang.
ondutunja dimata,”
„Taubankeja ditusen,
tinggiunja disakdwang,
branruji dipelihara.”)

Berdasarkan jang demikian ini, maka tiunklah ada tempat bagi pemimpin berdasarkan kekuasaan dan pokokan. Tempat sistem diktator tidak ada dalam adat Minangkabau.

Dan orang jang akan dijadikan pemimpin itu tiunklah pula belia seorang orang. Untuk jadi pemimpin wewengkon baru menentohi surati-surat jang tertentu. Pemimpin itu menurut adat Minangkabau diastranja harus „bevaluh lojeng”, jaitu sendjawa besar, zelab yakinipun itu adalah puncu djala, timbulan kapul, jaitu bujuk dan berjorak zigzag soal jang dihadapkan padang dan jang akan dipejabthannja.

Jang utama diharapkan padanya bukanlah suatu keputusan jang tadjam, tetapi jang diharapkan dari dia ialah: kedjernihan dan penyelesaian, sebab menurut fatwa adat :

„tak ado kusuk non tak salasi,
tak ado keruh non tak djenih.”
(„tidak ada kusuk yang tidak bisa diselesaikan,
tidak ada keruh yang tidak bisa djerih.”)

Dia adalah :

„labuuk akal,
louten budi.”
(„labuuk akal,
louten budi.”)

Dan dalam menjahari penyelesaian, pemimpin itu harus menjalankan kehidupannya, harus memperhatikan rasa mereka jang bersangkutan, sebab adat pun mensarankan :

„tepung djeneng terasak,
rambut djeneng putus.”
(„tepung djeneng terasak,
rambut djeneng putus.”)

Menurut adat, maka penghalu (pemimpin) itu adalah :

„Ais non djenih,
sojak non landai,
bak haji ditengah padang,
ureunjo tempek basale,
batangnjoo tempek besanda,
dahanjo tempek boyantuang,
buakenjo kesireukan,
akajo ka diminum,
daunjo tempek balinduang”.
, „air jang djenih,
tempewang jang tjeper,
seperti pokok ditengah padang,
ureunjo tempek beracela,
batangnjoo tempek bersadar,
dahanjo tempek bergantung,
berhuja watuk dimakan,
daunjo untuk berlimbung.”)

Untuk pengangkutan penghulu (penimpin) dikehendaki oleh adat Minangkabau :

„*tanduk ditanam,
daging dilipat,
kuah diketjauh.*”

Julu dengan menjembelli kerbau untuk didjadiakan djamuan dalam perhelatan.

Tetapi dibalik itu, ketentuan jang merupakan sesuatu yang njele dan zahir itu, mengandung juga pengertian batin. Jaitu simbolik jang mempunyai pengertian jang dalam.

„*Tanduk ditanam*” ikuh mengibaratkan, agar pada waktu dan dengan pengangkutan segerak dijadil penghulu, seseorang ita harus memilang diajak sifat-sifat-ja jang bruyuk, jang mungkin melukai orang lain.

Tanduk itu adalah tadijam, sebab itu harus ditanam.

„*Daging dilipat*”, yaitu saci dari daging itu jang dimakan, tetapi sephanya dibuang.

Jang demikian ini mengibaratkan kemenakan dan anak buah yang bangak itu mempunyai sifat dan kelakuhan jang berma-tjam-matjam (jora's) dan ragamnya. Maka berhubungan dengan itu arat dan kelakuan jang bask hendaklah dikemukakan dan diperhatikan, sifat dan kelakuan jang buruk disingkirkan.

„*Kuah diketjauh*”, adalah mengibaratkan, agar penghulu itu pandzi mempergunakan sesualutanj menurut sifat dan keadaannya.

Dalam membuat gulai, maka bahan-bahannya seperti garam, tjebe, bawang, santan, asam, dsb, harus ditampur-adukkan dalam kesaduan jang sebaik-baiknya, sebab hanya demikian sedjalah suatu gulai jang enak akue dapat diperoleh.

Pen demikian pula benda-benda seorang penghulu itu menghadapi anek buahnya jang mempunyai sifat bermatjam-ragam itu, sehingga terdapat suatu masjirakat, sebagai satu ikhtiaran jang harmonis.

Sewudah seorang menjadi penimpin, maka kedudukannya bukanlah tidak boleh diganggu-gugat, sebab :

„*Karuniaeku berasidjo (penimpin) kumaneku,
mamat berasidjo lu panghulu (penimpin),
Panghulu berasidjo lu alor djo posut*”.

Dari ketentuan ini djejaslah bahwa pemimpin itu harus tunduk pada alur dan patut dan tidaklah boleh pemimpin itu melawan kewaduhanja seuwang-wenang sadja.

Mulahan setjara njoata adat memfasakan, bahwas :

„Radjo (pemimpin) adil disirubak,
radjo zulim disinegoyah.”

Dari sini njoatauh, bahwa pemimpin itu, setelah diangkat dapat didaulat, disanggah, digangu-gugat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau tersebut disto, njoatauh bahwa adat Minangkabau dengan sendiri juga tidak ada tempat bagi diktator atau radja absolut, radja muttink.

Alesanuju ialah, bahwa, pemimpin itu harus ditanam oleh rakjat dan seusah seorang menjadi pemimpin, dia harus tunduk pada alur dan patut dan dalam hal ini rakjatlah yang akan mementukan alur dan patut itu dan selanjutnya dalam hal ini dalam tangga sakrat berada kekuasaan untuk bertindak terhadap pemimpin itu, sebab pemimpin jang sedemikian itu dapat disanggah, didaulat.

Sebenarnya jang demikian inilah jang sebaik-baiknya, sebab dalam sistem itu, apakah djaminan, bahwa pemimpin itu benar ? Dan djikalau dia pada permulaannya adalah benar, tetapi apakah djaminan pemimpin jang pada permulaannya besar itu akan benar puas selanjutnya dan seterusnya ?

Baser adat mengenai pemimpin ini ialah, bahwa pemimpin itu digadengkan (tibessarkan, ditanam), jadi pemimpin jang dimaksud dan dia menjalankan tugasnya harus berdasarkan alur dan patut dan dalam hal ini rakjat pulalah yang mementsukan isi alur dan patut itu.

Dan sesungguhnya jalah hanja pada pemimpin jang dimaksud sedjakai para miskonan akan mau mengikut dengan sepenuh hati, lahir dan batin.

Selanjutnya menurut adat djarak antara pemimpin dan jang dipimpin tidaklah dianuh, sebab menurut adat : „Penghulu (pemimpin) itu tinggiyo hanjo saraniang, dulunjo hanjo sulangkah”. („Penghulu itu hanja seranting lebih tingginya dan dia dahute hanja selangkah.”)

Dan sebagaimana telah diterangkan diatas, pemimpin itu dalam kekuasaannya memimpin, selalu diawasi oleh jang dipimpin.

pihak sebaliknya pimpinan itu memimpin tidak mewarut atau dan patut, maka mereka yang dipimpin itu berbaik dan berkuasa menjinggah pemimpin itu.

Dan sejandujutnya lagi, pemimpin itu seolah dia turut menjadi pemimpin, dia menjadi orang biasa kembali, menjadi anak buah puas.

Sifat Adat Minangkabau yang diharapkan pemimpin, pada Penghulu, jaitu gedung nan digadangkan, pemimpin jang dilamarake, lahal :

„Ketemu djalau ke Karai,
Sewimpung ke Ampat Angkek,
Kok ijo paruhulu pasti lantai,
Kok bapeluk djuu masdjongkeh,
Adat tahan timbusan kape,
Adat keru timbusan aje,
Kok kakak bilihane angin,
Biaro gunung timbulan kabut,
Adat pemimpin jahue upat”
„Ganting naru dari Ampat Angkek,
Ditao nuk urang Alandiangan,
Dipindah urang ta Biara,
Kok dateng quadiung djo watek,
Ntagka situan sidigint.
Baitu pemimpin sakauanjo.”

Ia Jawa:

„Keknaau djeleu ke Karai,
Entuk simpulu ke Empat Angket,
Ketemu bewur peruhulu bagaikau brulai,
Keburu letpiduh djuayene tuasjungkuat,
Toluk binau jadihanuq karpal,
kerak bisea timbulanuq hir,
hakuk binua timbulanuq keluk,
Pemimpin biasea menulisurup upat,”
„Ganting dari Empat Angket,
Ditatu oleh orang Alandiangan,
Dipindah urang ta Biara,
Ketemu diteng perwulan dan upat,
Anggundah sebagai penuntun,
Demikiundah pemimpin jang alibcauaja.”)

Pemimpin itu diumpamakan bantin, salju bentar lagi.
Dan dia berucu :

„inguk sebutuh kewai,
mekalati andalus logauk.”
“(sepapda sebelum kewa,
mehente sebelum logauk.”)

Selanjutnya adat menyatakan :

„Aeggeng Indu atau djedah,
pedang pegi bobong-kanda.
Pangkuhan djokoh faktijuh,
kempung halaman iah tadju.”
„Aih boentah buk siapuin,
koh buakek alak bedjedjak.
Malih penghulu nuk njo mase,
pandoi dehara djo non buayek.”
„Dago dayi memperni mala,
sumbang salah laku perampai.
Djalankun koh panglulu,
bapontang kawet non tek solaci.”
„Samun sekta tapak dibatik,
embawak uwhai budu marongkok.
Kiri keroni nuk mahozepan,
dilonyeh-lonyeh pangulu teguk.”
„Handjas basareh-murah,
batimbing djatasoi patjak,
Pangkuhan djitalem patjak,
adat non tidak bengur iah.”
„Ijintjin besane Garto Sori,
sururi sedjo dibudungklik.
Hikay patjajo arak neguri,
kato djo kudjo indek seiring.”
„Aeggeng lela atuk djedah,
julang pergi berbasah-basah.
Djoko penghulu kena kitjeh,
kempung halaman sudah terdjui.”
„Sudah bergaris seperti siapuin,
durung berkot nukah bordjedjak.
Ayer penghulu diketiti orang,
panhai bergaul dengan orang buajak.”
„Dago-dayi members mala,

zuruhweg adalah tindakan perangai,
Dijelaskanlah hak penghulu,
tidak ada hasil yang tidak selesai.")
("Semua raka berdiri di sana,
ambilah untuk hasil merengkak.
Kiri kanan ambil tanah temparas,
penghulu berdiri di tengah-tengah.")
("Menjauhi tanah sawah,
bersusul-susul ditancapkan.
Dijelaskan perangai petanjah,
adat tidak ada lengkap lagi.")
("Tjatjiek berjalan Gunta Rori,
sempu sepuji pada keluarga,
Hilang perjaya anak negeri,
keta dia kecile tidak seorang.")

Pemimpin. Memerlukan adat Minangkabau, maka tiap-tiap pemimpin itu mempunyai tugas dan hak tersendiri berhubungan dengan tugas dan hak kedudukannya.

Demikianlah :

penghulu itu adalah sebagai bumi, diatas mana sesuatu pun berdiri.
windi adalah sebagai angin jang menjampaikan sesuatu.
malim adalah sebagai air jang menghantarkan jang kekor.
dubelung adalah sebagai api jang berlimpah dengan berpasir.

Tuju tugas mereka adalah :

penghulu merujuknya kepada jang adet,
windi menghulu kepada jang ajerak,
windi menghulu untuk seluruh seluruh
dubelung menghulu untuk ada „tumbuhan
batukuk“ dji laparung.”
("Lututukuk perkembinan dan perang.")

Penghulu. „wanjewon“ adalah laiak,
menggab laiak dji laiak”,
("menjarak berbaloi buk
melerang berbunt dji bat")

Malim
Manti
Duhulang

membesokna halit djo hasam,
membentukna akura, malaikan ajasab.
mendjumu kredjokatan.
Pengkulu teguh di adat,
Malim teguh di agama,
manti teguh di hukum,
duhulang teguh di negari.
Pengkulu teguh dipintu adat,
malim dipintu agama,
manti dipintu susah,
duhulang dipintu mati.
(„*Pengkulu teguh pada adat,*
Malim teguh pada agama,
Manti teguh dalam tradision,
Duhulang teguh pada negari.“)
Pengkulu berdiri dipintu adat.
Malim dipintu agama,
Manti dipintu susah,
Duhulang dipintu mati.”)

Jang diharapkan pada masing-masing pemimpin itu adalah :

„Keto radjo malimpakhan,
keto panghalu marjalaner,
keto manti keto barulang,
duhulang keto waandereh,
keto banjak keto bogolan.”
(„Perkataan radjo memberi kelepasangan,
Perkataan pengkulu menyelesaikan,
Perkataan manti adalah mengulangi,
Perkataan duhulang adalah keras,
Perkataan orang banjak tidak keruan.”)

Mupokat.

Selanjutnya dalam fatwa adat :

„Kemanaakan beradju kemamat,
marauk beradju kapangkulu,
pengkulu beradju ka sisa djo patuk.”
(„Kemamat beradju pada marauk,
marauk beradju pada pengkulu,
pengkulu beradju pada mupokat,
mupokat beradju pada alur dan pulut.”)

tersampul sebuah prinsip jang hermutu tinggi.

Mupakat jang diliketendaki disini bukanlah mupakat asul mupakat sajja. Mupakat jang diliketendaki adalah mupakat jang harus memenuhi ajarat, jaitu mupakat itu harus beradja, jaitu tunduk dan berdasarkan pada atur dan patut.

Mupakat jang tidak berdasarkan atur dan patut adalah mupakat jang hampa.

Dalamnya terjadi kekuasaan rakjat, sebagai sari dari demokrasi sejati.

Seperti pemimpin jang zalim dapat disanggah oleh mereka yang dipimpin, jaitu rakjat, maka demokrasi mupakat jang dilakukan oleh perwakilan rakjat, jang tidak berdasarkan atur dan patut, adalah mupakat jang kosong dan hampa. Dan jang akan menentukan jang demikian ini, jaitu jang memberi isi pada atur dan patut itu tentulah mereka jang diwakili oleh bahan perwakilan itu, jaitu rakjat.

Keseimbangan pertama Sabtu dasar jang terutama pentingnya dalam hidup orang Minangkabau dan oleh sebab itu terkandung dalam tiap-tiap realisasi hidup itu, dalam soal mendalankna hidup orang-seorang,

hidup bersosial-sosial, ekonomi, dsb. jaitu prinsip: keseimbangan dalam pertentangan.

Prinsip ini telah disinggung dalam menganalisa bentuk susunan masjarakat Minangkabau, jaitu jang tidak berdasarkan individualisme, tidak pula pada totaliterisme, tetapi adalah berdasarkan „nan rastjak diawak ita, katudju dek urang bendah-nya”, jaitu persimbangan antara orang-orang dengan masjarakatnya, antara kepentingan seorang dengan kepentingan bersama.

Dialektika. Sebelum menindai lebih dalam prinsip persimbangan pertentangan ini, akan dikemukakan terlebih dahulu prinsip dialetika, jang djege menghadapi pemelajaran soal pertentangan-pertentangan itu.

Pertentangan dalam dialetika, ialah these dan anti-these. Menurut dialetika, moaka antara these dan anti-these itu terdapatlah synthese.

Menurut pendapat sajja kepentingan sistem dialetika ini tidaklah seperti jang diagung-agungkan orang.

Menurut pendapat sajja dialetika itu tidak lebih dan tidak kurang dari sesuatu jing hanja mengkosteateer, mentjait!

sadja, jaitu mengkostateer tertukisaja dan terdayatna synthese dengan nislai these dan antithese.

Dialektika itu sendiri tidak memberikan jalur keluar terhadap pertentangan-pertentangan. Dialektika hanya mengemukakan sifat-sifat dan menerangkan apa sebab-sabab synthese diperoleh antara these dan antithese.

Kalau ditindjau lebih dalam, dimana synthese dapat diperoleh, maka jang denikian ini adalah sesuatu yang sewajarnya, sebab jang logis, sebab dimana synthese diperoleh, maka jang denikian ini adalah dimungkinkan oleh these dan antithese jang ada itu. Dengan demikian, maka synthese itu adalah hasil dari sesuatu pertumbuhan yang sewajarnya dan logis.

Oleh sebab itu, dimana synthese dapat diperoleh, maka jang denikian ini tidaklah guna mengherankan dan bukalah hasil jang mengagumkan dari berlakunya prinsip dialektika itu.

Dimana dan dalam hal synthese tidak dapat ditjepai, jaitu dimana pertentangan itu tidak dapat dihilangkan, apakah akal Dialektika dalam hal ini adalah tidak berdaea.

Kalau ditindjau lebih dalam, maka sebenarnya adalah pertentangan-pertentangan jang tidak dapat disynthesekanlah jang biasanya terdapat. Sebelum synthese terdapat, pertentanganlah jang ada ; jaitu these dan antithese.

Mesahan dalam hal synthese dapat ditjepai pun pertentangan djugalah jang normali, sebab sebagaimana telah diketahui, synthese itu, pasti anta dia ditjepai dia mengandung pertentangan baru dengan serta merta dalam dirinya, jaitu these dan antithese baris.

Kalau pertentangan-pertentanganlah jang biasa dan normali terdapat, bagaimanakah hendaknya pertentangan-pertentangan ini dihadapi?

Dalam adat Minangkabau ada terdapat suatu pendirian dan pandangan hidup dalam menghadapi pertentangan-pertentangan jang biasa dan normali ada dan terdapat itu dan pendirian dan pandangan hidup ini malahan dididjukkan dasar dan diperkembang menjadi suatu stokel dalam sasaran masjarakat Minangkabau dan diamalkan dan diljadikan pedoman dalam pergaulan hidup. Stokel itu adalah stokel jang saja namakan stokel dari perimbangan pertentangan.

Co-existence Dasar keseimbangan pertentangan ini, selain berdasarkan dari dasar dialektika, dia pun berdasarkan dengan dasar co-existensi.

Dalam co-existensi, pertentangan itu juga tidak hilang, hanya perentungan pertentangan itu tidak berada dalam kesimbangan (harmonis).

Co-existensi itu sebagaimana hanja cease-fire andja dan cease-fire antara pertentangan-perintingan itu adalah berdasarkan keadaan suatu saat co-existensi itu diadakan.

Tetapi keadaan selalu berubah tetapi pertentangan-pertentangan itu dalam co-existensi tidak berubah dan tidak berada dalam kesimbangan, maka udara dalam co-existensi itu adalah udara zaling tjuriga-mentjurigal dan berhubungan dengan keadaan yang berubah ubah dari saat ke saat itu, maka pada suatu saat akan timbulah bentruukan, clash, pertama pada suatu saat diares salah satu dari pertentangan itu menganggap dirinya kuat dan akan dapat mengalahkan lawannya.

Co-existensi itu adalah tidak mempunyai moral.

Dapatkah dasar perimbangan pertentangan ini dilaksanakan?

Hal ini seperti juga hanja dengan bentuk susunan masyarakat di Minangkabau, maka dapat atau tidaknya dasar perimbangan pertentangan ini dipakai adalah tergantung pada sanggup atau tidaknya sesuatu masyarakat melaksanakan dasar ini.

Ressanggupas masyarakat melaksanakan dasar perimbangan pertentangan ini adalah, jika masyarakat itu beriman dan berbudi, bersatu, tenggang menenggang, memegakal adanya kepentingan bersama, dapat merasakan persamaan orang lain.

Dan dasar perimbangan pertentangan ini dapat dilaksanakan dalam masyarakat Minangkabau, salah oleh karena masyarakat Minangkabau, seperti yang diterangkan dalam bahasan lain, seluruhnya jalinan berdasarkan pemandangan hidup yang berdasarkan budi, hidup bersama, bersatu, tenggang-menenggang dan sebagainya.

Perjuangan pertentangan	Apakah sebenarnya juga saja obat dari salut perimbangan pertentangan itu?
	Berdasarkan prinsip perimbangan pertentangan, maka pertentangan-pertentangan yang ada itu tidak lenjar.

Pertentangan-pertentangan jang ada itu tetap ada, tetapi terhadap dan antara pertentangan-pertentangan itu diusahakanlah perimbangan. Dalam hal synthese dapat ditjajai, maka thesis dan antithese jang ada semua itu telah berjaya dan dalam hal ini sebenarnya tidak ada lagi soal pertentangan. Synthese itu adalah hal baru, malahan bawa sama sekali, bawa sampai kepada intierinya.

Perumpamaan dari perimbangan pertentangan misalkan adalah sebagai berikut :

Dalam memasak gulai, diantara bahan jing dipakai adalah garam, lada, bawang, asam, dsb. Setelah dimasak, maka dalam gulai itu garam tetap asin, petis lada tetap tersisa, pun demikian halnya terhadap manung bawang dan asamnya asam. Dalam hal ini bukanlah synthese jang diperdapat antara kaitan-kiatannya itu.

Jang diperdapat adalah gulai, dalam mana terdapat harmoni, keseimbangan antara bahan-bahan jang sifatnya satu dengan jang lain adalah bertentangan.

Kalau salah satu sadja dari bahan-bahan itu tidak ada atau kurang terdapat, maka gulai itu sebagai satu kesatuan, tidak lagi enak, jaitu harmoni, keseimbangan dalam gulai itu sebagai satu kesatuan, tidaklah ada. Gulai itu adalah satu keseluruhan dalam mana pertentangan-pertentangan itu berada dalam keseimbangan.

Sekandjulnya seorang pria jang kawin dengan seorang wanita, maka sifat jang berlainan antara pria dan wanita itu tidak hilang dan tetap ada dalam perkawinan itu. Perkawinan itu adalah satu kesatuan, suatu perimbangan antara suami sebagai pria dan istri sebagai wanita. Dalam hal ini tidak ada synthese. Dalam perkawinan itu sifat keprizan dan kewenangan tidak hilang.

Dengan demikian, maka palsi dan perkawinan itu adalah suatu keadaan, jaitu satu kesatuan jng harmonis, dalam mana terdapat keseimbangan pertentangan.

Lain halnya, kalau air panas ditjampur dengan air dingin. Setelah ditjampur, maka air panas tak ada lagi dan air dingin pun tak ada lagi. Jang ada jaitu sesuatu jang lain, jang tidak dingin dan tidak panas, jaitu air panas-panas kuku.

Dalam hal ini kesatuan jang baru ini bukanlah merupakan keseimbangan pertentangan, tetapi kesatuan jang baru ini sungguh merupakan sesuatu jang baru sampai kepada intierinya (wesem).

Perimbangan pertentangan itu adalah sesuatu keadaan dan kesatuuan yang baru dijuga, tetapi dalam hal ini hanja keadaan dan lingkungan kesatuanannya sadis jang haru, tetapi tidak menguntungkan bagi keduanya sadis jang haru, sebaliknya pertentangan-pertentangan yang semula ada itu, tetapi ada, hanja keadaan pertentangan-pertentangan itu berada sekarang adalah baru, jaitu perimbangan, harmoni.

Perseimbangan Menurut pendapat saya ada terdapat beberapa tenaga dalam diri manusia, jaitu tenaga pikiran, tenaga rasa dan tenaga kejakinan. Tiap-tiap tenaga ini mempunyai lapangan masing-masing dan tersendiri. Suatu pikiran akan tidak dapat dipahami oleh rasa dan kejakinan.

Lapangan rasa akan tidak dapat dimengerti oleh pikiran dan kejakinan.

Lapangan kejakinan akan tidak dapat diaduk dan diselami oleh pikiran dan rasa.

Tetapi ketiga-tiga tenaga ini berada dalam satuan kesatuuan, jaitu diri manusia.

Maka agar dapat ditjapai sesuatu keadaan tertentu dirasai dalam diri manusia itu, maka haruslah ada suatu perimbangan antara ketiga tenaga itu disusahakan.

Menjatakan ketiga itu adalah tidak mungkin, sebaliknya mungkin tetapi diterangkan, masing-masing tenaga itu mempunyai daerah dan lapangan masing-masing dan terlalu pula,

Perselisihan Sekedjutnya perimbangan pertentangan itu pun terdapat dalam diri manusia itu sendiri dan sifat buruk jang akhirnya tidak dapat disangkal.
Baik dalam Adalah walaupun konjuktur, bahwa didalam diri diri manusia itu terdapat sifat buruk dan sifat baik sifat baik.

Didalam diri manusia itu tidaklah ada sesingkat smati synthesis, perpaduan antara jang buruk dan jang baik itu. Hanja jang dapat dianggap oleh manusia adalah menjahari kesesuaian dalam dirinya antara kedua sifat jang bertentangan itu. Dijika ada dalam diri manusia itu sebagai satu kesatuan tidak ada perimbangan, maka akan gelisah dan tidak tenteramlah manusia itu.

Dan jang djielas-lalih, bahwa menghilangkan sifat buruk itu samu sekali adalah tidak mungkin, sebab sifat buruk dan baik itu adalah mutlak bagi adanya manusia. Manusia itu bukanlah makhluk. Tetapi dia berkaitan pula binatang. Dalam diri manusia itu, jang buruk itu tetap ada dan tetap buruk dan jang baik itu pun tetap ada dan tetap baik.

Pembangunan Adakah keadaan-kendala dalam masyarakat pertemangan Minangkabau atau fatwa-fatwa yang membuktikan adanya dasar pembangunan pertemangan ini dalam adat Minangkabau ? Sesungguhnya juga ada jang demikian itu. Keadaan-kendala itu umumnya, ialah :

Mengenai adat Minangkabau sendiri, berlakulah prinsip perimbangan antara jang kekal dan jang berubah.

Adat Minangkabau, adalah kekal tetapi berubah-ubah. Demikianpun alam jang ajata ini. Alam itu kekal sampai hari kiamat, tetapi dibalik itu alam itu mengalami perubahan pula.

Dan sejandjuteja mengenai adat itu sendiri, terdapat pula perimbangan pertemangan, sebab adat-adat itu dikatakan kuat, dia adalah ketjil dan demikianpun sebaliknya, sebab adat Minangkabau menjatakan, bahwa adat itu :

„dibudur seholus kuku,
dikembang solebo alam.“
(„digumpal seketjil kuku,
diowong sebesar alam.“)

Dalam perhubungan mamak (puznan) dengan kemanusiaan pun tentap perimbangan pertemangan, sebab, menurut adat Minangkabau, maka :

„kumanekan menjembah labis,
mamak menjembah batik.“
„kumanekan lepisan tedjam,
mamak berasangsih taba.“
„serang gadang itu digadangku makonjo
gadeng.“
(„kumanekan menjembah setjuru labis,
mamak menjembah setjuru batik.“)

„Bemanaan mempanaji pisan tadijan,
matak sempauji anging juug teedj".
„wang besar itu dijadikan besar, makanya dia
besar.")

Dalam adat Minangkabau, mengatai anak dan kemanakan ada perimbangan, sebab dengan tidak membak pada anak sadia atau kemanakan sedia, jitu dengan mengaku sediaga anak dan kemanakan itu, maka adat Minangkabau memfasilitasakan :

„anak djambyuk,
kemanakan dibimbang."

Terhadap kekuasaan pun ada perimbangan pertentangan. Orang gadang, pemimpin itu adalah berkuasa, tetapi orang gadang, pemimpin itu besar juga adalah oleh karena dibesarkan, jitu dijadikan besar dan dengan demikian menjatah, bahwa yang membesarkan orang gadang, pemimpin itu adalah berkuasa pula, sebab adat Minangkabau menjatahkan bahwa:

„Pengkudu (pemimpin) itu gadangnya diambil,
tuwibukanja ditancam."
(„Besar pengkudu itu oleh karena dibesarkan,
tumbuhnya oleh karena ditancam.")

Pun terdapat perimbangan pertentangan dimana difatwasikan, bahwa :

„Sajnay di anak ditutjuhi,
saingan dikusupung ditinggikem".
(„Sajnay pada anak dipukul,
saingan pada kumpung ditenggelam.")

Dalam berbagai difatwasikan:

„kok tanggeng tadjelo-djelo,
kok kuwala buantikeng-danlung."
„pado poi surut nua iubink,
samut tapulijk ieduk nati,
atu tatarueng patok figo."

(„dijela tegung terdjela-djela,
kedut ketut berderitaan-deritaan.”
„Jebih benjak surat diri pada wadju,
senut terpidjoek tiluk meti,
ulu tertarung paloh tiga.”)

Dan hendaklah waspadai dan hati-hati, sebab adat Minangkabau memusatkan :

„ingat-ingat, klok atau dibasah
non komahimpuk.”
„klok dhrik datong dari basah”
„ingat-ingat, djikalan jng dibasah akan
menahimpuk.”
„djikalan botjar dari basah.”

Keris Minangkabau adalah lambang kebesaran Minangkabau.
Tetapi di balik itu keris Minangkabau adalah

lambang dari sebuah dari dasar Islamat atau Minangkabau, jadi apa jang saja namakup perimbangan pertentangan itu.

Sujur sebut disebut keris Minangkabau dan bukan keris sadja atau keris Indonesia, sebab keris Minangkabau adalah istimewa dan keistimewaanannya itu adalah terletak dalam lambang perimbangan pertentangan yang dikandungnya.

Keris itu adalah sendjata dari besi jang mempunyai mata timbal-balik dan jang mempunyai beberapa bengkokan.

Pada umumnya, keris jang istimewa dimiliki oleh bangsa Indonesia, djikalan ditarik garis lurus dari tengah pangkalnya sampai keudjung, maka bengkok-bengkok dari kedua belah mata keris itu akan mengenai garis tengah jang lurus itu.

Dari sisi ternyata bahwa bengkok itu sungguh bengkok, sebab dia mengenal garis lurus dan jang lurus itu sungguh lurus betul, sebab dia dimaksud bengkok.

Tetapi garis jang dimaksud, kalau ditarik pada keris Minangkabau, maka garis bengkok dari kedua mata keris itu tidak mengenai garis lurus, jang ditarik dari tengah pangkal keada itu sampai keudjungnya,

Maka ejatnah pada keris Minangkabau itu, bahwa bengkok saja tidak menghalangi lurusnya dan lurusnya tidak dimaksud bengkok.

Dan hal jang demikianlah jang mengimbarkan dasar falsafah adat Minangkabau, jaitu perimbangan pertentangan, adapun keris Minangkabau itu „bengkoknya itu tidak memakan garis lurus". Keris Minangkabau dalam bengkok dia adalah keris dan dalam lurus ada bengkoknya.

Dalam hal ini tidak ada perjadian antara bengkok dan lurus. Jang bengkok tetap bengkok dan jang lurus tetap lurus, tetapi jang bengkok dan jang lurus ini berada dalam satu kesatuan yang harmonis, jaitu : keris.

Bengkok keris Minangkabau bukanlah bengkok sedjati dan lurusnya seperti dikatakan oleh orang Minangkabau, bukanlah „lurusih batang", lurus habis, lurus tidak iku dimaksud bengkok, jaitu lurus jang tidak iku dipermakinkan orang.

Kerbau: Adat Minangkabau memberikan kedudukan jang tinggi pada kerbau. Dalam perihlatan jang besar kerbanlah jang disembelih.

Dalam sifat kerbau inilah tersimpul, menurut peningapat sajai lambang falesteh : perimbangan pertentangan.

Biasanya lain, djikalau dia tunduk, maka tunduknya adalah tunduk habis dan patuh dan tekunnya adalah sungguh-sungguh. Tapi lain halnya dengan kerbau.

Kerbau itu kalau dia tunduk dan merendahkan kepala, bukanlah ini berarti dia malah tunjuk sebenarnya dan tidak, tetapi djikalau kerbau itu tunduk tampaknya dan merendahkan kepala, maka tunduknya ini berarti dia akan menjerang.

Njatah dasari perimbangan pertentangan, jaitu tunduk dan menjerang, penjerangan dengan nyawa tunduk.

Kedudukan kerbau: Kerbau itu merupakan kedudukan istimewa dalam adat dan hukumadat Minangkabau. Kepada kerbau padaah berpusat sistem keleluasaan orang Minangkabau.

Oleh sebab suatu pemerintahan hidup Minangkabau mempunyai diancaman hidup dan sedjaterima jang menggunakan banta pasaka, dan kaum, maka dengan sendirinya pastalah, bahwa

kaum ibu jang berkuasa atas harta benda kaun itu, seperti sawah, ladang, rumah, dsb.

Kaum ibu akan memelihara harta benda ini dengan sebaiknya, sebab harta benda itu adalah djaminan bagi hidup dan keselamatan anak-anaknya jang dia sendiri mengundungnya dalam rahimnya.

Sengguhpun demikian, kaum ibu itu berdasarkan kekuasaannya atas harta benda itu, bukanlah dapat bertindak sewenang-wenang terhadap harta-harta itu.

Kaum lelaki, jaitu mamak dalam kaum itu, jaitu saudara dari kaum ibu, mempunyai hak pengawas atas harta benda itu.

Sejatu tindakan atas harta-benda itu, apalagi jang merupakan tindakan kehar, berkhubung dengan orang lain, seperti menggadai, hanja bisa dilangsungkan dengan seizin mamak itu. Semua jang terhadap tindakan mengenal harta-benda, maupun kediaman atau keluar harus berdasarkan mupokat dalam kaum, jaitu mupokat antara seluruh anggota kaum lelaki dan perempuan.

Dalam hal inipun ternyata berlakunya sebuah dasar dari adat Minangkabau, jaitu dasar perimbangan dalam pertemuan.

Kedudukan
an kaum
lelaki

Dikatakan diatas, bahwa menurut adat Minangkabau sawah-ladang, rumah, dsb. itu adalah kepunyaan ibu.

Dengan demikian rendahnya kedudukan kaum lelaki di Minangkabau ?

Tidak. Pem disini terdapat pelaksanaan dasar perimbangan pertemuan.

Seseorang lelaki Minangkabau, jang dipandang sepihat lalu tidak mempunyai rumah itu, sebenarnya dia mempunyai 2 buah rumah.

Rumah dunganaknya, jaitu saudara perempuan nya, adalah rumah dia duga dan dibalik itu rumah istriinya, adalah rumah dia pula.

Demikian terhadap sawah-ladang dunganaknya dan mengambil hasil dari padanya dan dibalik itu dia pun dapat pula mengasahakau sawah-ladang istrije.

Dalam hal jang pertama dia bertindak atas dasar haknya sebagai mamak terhadap harta komanakannya dan dalam hal

yang kedua dia bertindak berdasarkan haknya sebagai ajah dari anak-anaknya.

Tali darah. Dan zolidjutaja menurut sistem adat Minangkabau sebetulnya tidak ada tempat untuk anak jatim piatu.

Tali kekeluargaan akan selesa nih. Kalau tidak ada yang pendek, ada yang panjang.

Kaku putih nan saéker, ade nan sadangka, putih nan sadangka, ade nan saéker dan demikianlah seterusnya.

Dan itulah sebenarnya tidak ada keturunan yang mengenai anak jatim piatu dalam adat Minangkabau dan sesungguhnya dalam kenyataan tidak ada terdapat dalam masarakat Minangkabau badan-badan yang ekhusus menghadapi masalah anak jatim itu.

Anak dan Berdasarkan sistem keturunan menurut adat kemenakan Minangkabau, jadi sistem keturunan itu, yang berdasarkan kemenakan, nafuk dari seorang perempuan, maka seorang Minangkabau sebenarnya mempunyai dua orang pelindung, jaitu yang pertama merupakan mamaik dan yang kedua merupakan ajah.

Adat Minangkabau memfasilitaskan :

„anak dipangku,
kecakakan dibimbangi.“

Dengan demikian, macnak itu akan berusaha menurut kecakakan yang ada padanya melindungi kemanakan dan si ajahpun akan demikian pula.

Itulah sekilas, adat menggumpalkan mamaik itu sebagai pajang yang akan dipakai di kala hari badai, dan ajah itu adalah pajang yang akan dipergunakan di waktu hari panas.

Malah dalam diri seorang priy Minangkabau terdapat 2 sifat itu, jadi dia adalah maknaik dari kemenakan dan juga dia adalah ajah dari anaknya.

Negeri Negeri Minangkabau mempunyai daerah dan Minang- tanah yang terluas, yang meliputi tanah buak kabau, dan tanah keris, diatas mana penduduk negeri itu mempunyai hak ulayat, mempunyai pemerintahan sendiri, kelaziman sendiri, mempunyai penanaman agama, adat dan mempunyai pengadilan adat.

Semarak Menurut adat Minangkabau, maka jang menjadi negeri. semarak sesuatu negeri, jaitu jang menjadikan negeri aman, makmur dan daja, adalah :

„*hamidahid,*
buruanah gading,
babola,
bastruh-ladang,
balabuk son poso,
bagalanggang,
batapian tasepk mandi“.

Djelaslah bahwa suatu masyarakat jang beragama, berdat, tjerda dan jang berekonomi baik sedjalah jang akan sanggup mentijptakna negeri jang dikehendaki oleh adat Minangkabau ita.

Kebesaran Pada mulanya maka jang menjadi kebesaran negeri. adalah :

„*Bosasah baledang,*
batarañak, berasjabungan,
batarañ bagalanggang,
builuk buifam,
baonak bukumukura,
batobok batembong,
batobok tamuñ-imau,
batoroag bahawasang.“

Dan zelandjutnya negerti ita adalah :

„*batyapak bagantang,*
barader batimbago,
batuñuk batapalo koto.“

Dan zelandjutnya :

„*babolai berasudijit,*
bailebas bagalanggusay,
batayuk tempek mandi.“

Menzjid adalah simbol dari agama, jaitu tempat untuk melakukan ibadat.

Balai adalah simbol bagi prinsip permusjawaratana.

Rawañ Ladang adalah simbol komakmuran.

Galanggang adalah simbol dan tempat untuk sport, pendidikan djasmani.

Tepian tampak irawati adalah lambang dan ajarat kebersihan dan kesehatan.

Perhiasan negeri Jang menjadi perhiasan negeri adalah :

,sawit, badeng,
ramah tengge,
rangkong sondjung,
awih perak,
bereh padi”

Pagaran negeri Dan jang merupakan pagarai negeri adalah 8 buah, jaitu :

,alek,
djugo,
sandjato,
mupakat,
parik. (wal)
kawan,
hami.”

Denikianlah sedikit telah dikemukakan sebagaimana sejarah garis besarnya dijwa, susunan dan seluk-beluk masjarakat Minangkabau, dalam mana terdapat djaminan-djaminan untuk menjaga dasar utama dari adat Minangkabau, jaitu : dari, oleh dan untuk bersama, dan djaminan dari pengalihan dan perlindungan pertentangan.

Kesimpulan mengenai bentuk dan susunan masjarakat menurut adat Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Bentuk masjarakat bukanlah berdasarkan individualisme atau totaliterisme, tetapi nihil berdasarkan perimbangan antara individu dan masjarakat.
2. Dasar dari masjarakat Minangkabau, adalah pertalian jang akrob dan serusa, pertalian buli dan bukan pertalian perseorangan jang individualitas jang berdasarkan perhitungan dan pertentangan.

Dalam masyarakat jang terendah, adalah pertalian darah jang menjadi dasar, jaitu suku atau seniuk. Pertalian darah ini dilanjutkan sedapat mungkin dalam masyarakat jang lebih tinggi, seperti sekampung, sesuku dan seterusja. Dimana pertalian darah itu tidak ejata lagi, maka susunan masyarakat itu dideckeran atau senenek mojang dan jang djeles ialah bahwa tali rasa, jaitu sevara dan semalu tetap ada.

3. Selanjutnya jang mendjadi dasar dari bentuk masyarakat Minangkabau, ialah : sekepentingan, jang teratama mengenai tanah, jang dimiliki bersama, jaitu posuka, hak rakjat, jang tidak boleh diskurangi, malahan jang harus dipelihara dan ditambah.
4. Susunan masyarakat Minangkabau adalah berdasarkan bertingkat naik, jaitu hierarchiek dalam mana kepentingan tingkat jang dibawah diakui penuh, tetapi harus mengalah, malahan harus memberi kepentingan jang lebih tinggi.
5. Dengan demikian, maka pemimpin dari susunan masyarakat Minangkabau, mempunjal 2 tjiwak tugas, jaitu kewajiban ke dalam masyarakatnya sendiri dan keluar terhadap masyarakat jang tangsung berada diatas masyarakat sendiri itu.

Fasal 2.

PERIJALANAN MASYARAKAT MENURUT ADAT MINANGKABAU

Setelah dikemukakan sedikit tentang susunan, dasar dan setuk-belek masyarakat Minangkabau, maka sekarang marilah ditindjau, menerut dasar-dasar falnafah apakah masyarakat Minangkabau ini berijalan, berdjalan menuju kepada apa jang menjadi tujuanya, sebagaimana telah dilaksanakan, jaitu melaksanakan dasar : dari, oleh dan untuk bersama dalam mentjapil kebahagiaan.

Mupakat. Sekarang marilah ditindjau, tjara dan mutu hasil dari mupakat jang dilaksanakan oleh adat Minangkabau.

Pepatah adat menyatakan :

„Kusoneko beradjo hemamat,
mupakat beradjo kusenyulu,
Panghulu beradjo hemupakat,
mupakat beradjo ka alaa dijo pestut.“

Dari ketu adat ini terjata bahwa djulan jang harus diambil dengan bersama salah djalan mupakat, musjawarul.

Sebab pun sdat menjatakan, bahwa :

„Buah nio dek pawabuweh,
Buah koto dek mupakat”
„Ais budizien betawey,
Maceuseu bebiieun doaez,”
„Ais herasuktan bambu,
maceuseu beranukutan lebetean”).

Dan 2 buah dasar dari sdat Minangkabau, jaitu tipeka buktan dasar dan disidikan adalah berdasarkan mupakat ini. Dan kedua dasar ini adalah mendjumlakan adanya dinamik dan pertumbuhan, sehingga sdat itu tidak menjadi helu, tetapi selalu up to date.

Mupakat
berdasar-
ken atau
dan patut.

Tetapi mupakat jang olghendaij sdat itu, bukanlah mupakat asal mupakat andje. Mupakat itu hanya suatu tjatu, sdat andje, suatu titisan.

Jang ditutup dengan memakai mupakat itu sebagai sdat dan tjatu, adalah secontu jang menurut alur dan patut. Oleh setiap suatu mupakat jang tidak berdasarkan alur dan patut adalah hampe dan kosong. Dan jang menentukan ada atau tidaknya mupakat itu berdasarkan alur dan patut, bukanlah rapat jang menjalankan mupakat itu, tetapi adalah mureka jang diwakili oleh orang-orang jang merupakan rapat jang menjalankan mupakat ita.

Disidikan terjata, bahwa dasar jang utama dari adat Minangkabau adalah demokrasi jang berada dalam tangga rakjat, tetapi dididjolokan dengan perwakilan badan perwakilannya. Menentukan secontu mupakat berdasarkan alur dan patutlah atau tidak, adalah secontu suatu faktositas jinggawannu jang besar.

Seljara consequent, maka badan perwakilan itu disadurkan bukan menurut suatu massa, suatu djaengk wukiu, tetapi setiap

ngupakat jang tidak berdasarkan alur dan patut, dapat menghilangkan keperijajaan orang jang diwakili terhadap mereka jang mewakili.

Tjara Sekarang bagaimanakah sebutan rapat jang mendjalankan tjara dan wakt mengambil itu mengambil sebutan keputusan jang dilihendaki oleh adat Minangkabau?

Suara Dalam mengambil sebutan keputusan oleh rapat, selama ini hanju dikenal 2 tjara, situs sekafin. Jang pertama ialah berdasarkan suara terbaik dan jang kedua ialah berdasarkan sekata, suara penuh (meerderheid van stemmen dan genantemmingheid). Keungkinan jang iah tidaklah ada. Biarpun 99% suara jang dipungut, jang demikian ini tetep merupakan dasar sistem suara terbaik dan bukan sekalo (genantemmingheid) jang menghendaki suara bolot 100%.

Sistem Kalau dilindai lebih dalam, maka dalam sisten suara terbaik, adalah tiap-tiap suara terbaik yang dikemukakan jang diambil sebagai dasar dan pengukuran.

Suara jang pro didiumlah pun demikian suara jang anti. Kalau telah ditujual dimumlah suara segara tambah 1, maka suara terbaik tetepialah dan keputusan jang diambil adalah ajah dan merupakan suara dari rapat sekeruhnya.

Saja katakan „merupakan”, sebab dalam kejatahan dan pelaksanaan keputusan alas dasar suara terbaik ini, mereka jang anti akar membuktikan dalam konjungan dan praktiknya ketidak besaran dan kesalahan keputusan jang diambil itu.

Setidak-tidaknya mereka jang anti serta pengilat-pengilatnya bersikap pasif terhadap pelaksanaan keputusan jang diambil berdasarkan sisten suara terbaik itu. Dan jang demikian ini adalah dyles moragikan masyarakat sebagai sali kesaluan dan sali keseluruhan.

Jang demikian ini adalah dapat dipahami, sebab sisten ini berjalan atas dasar opstat, jaitu pro dan contra.

Selanjutnya sisten ini adalah suara-suara dari perseorangan dualisme. Suara-suara adalah suara-suara dari perseorangan yang berhak penuh menentukan sikapnya. Sistem suara ter-

banjak ini adalah sistem jang sesuai dalam masjarakat jang berdasarkan individualisme dan liberalisme.

Dan selanjutnya sistem suara terbanjak ini adalah berdasarkan pukisan, jadi pukisan dari jang terbanjak (majority) atas suara jang berjandilah ketjil (minority).

Mesahan sistem suara terbanjak ini pada hakikinje adalah berdasarkan kekuasaan golongan ketjil, mesahan mungkin hanja satu orang sadja, jadi astu mura.

Kemungkinan itu tercipt dalam hal, dimana terlapat djumlah suara jang pro dengan jang anti adalah sama banjak. Maka dalam hal ini satu suara sadja dapat menghasilkan keputusan, sebab jika suara jang sesebu itu memilih jang pro maka menanglah jang pro ini, sebab telah mendapat suara terbanjak, tetapi dikecualai suara jang setu itu diberikan pada jang anti, maka suara jang anti lah jang terbanjak dan jang akan menang.

Selanjutnya pula, dalam sistem terbanjak ini terlapat hal tidak memberikan suara (blanco). Hal inipun berdasarkan dasar individualisme, hal penuh dari sesorang, jang dapat menentukan sikapnya dengan pro atau anti, tetapi juga dengan tidak merentukan sikap (blanco).

Dijelaskan, bahwa sikap tidak menentukan sikap ini (blanco) tidak mengantungkan, malahan meragikan pengalaman hidup jang diwakili oleh sesorang jang berlakip blanco ini.

Sistem sekata Dalam sistem sekata (eenstemmigheid), maka semua keputusan hanja baru dapat diambil dan ejah, kalaun seluruh suara dari rajaat setia bukti bulat dan penuh. Pikalua ekiranya seorang sadja jang tidak setuju, maka akan tidaklah dapat keputusan diambil.

Bertentangan dengan sistem suara terbanjak, maka dasar sistem sekata ini bakanlah individualisme dan liberalisme, tetapi adalah keseluruhan, dalam mana perseorangan tidak mempunyai arti.

Maka sistem sekata ini adalah tempat jang selanjutnya, semua masjarakat, dimana masjarakat itu berkuasa penuh dan dimana individualisme belum lagi ada. Dalam iklim seperti ini, hanjalah ada satu matlam kepentingan sadja, jadi kepentingan masjarakat, kepentingan bersammu. Kepentingan perseorangan atau golongan belum lagi ada.

Dalam iklim masyarakat seperti ini adalah sistem sekata itu dapat berjalan normatis.

Sedangkan pendek dapatlah dijelaskan, bahwa dalam dari sistem suara terbanyak adalah suara masyarakat yang berdasarkan individualisme dan dalam dari sistem sekata adalah masyarakat, dimana masyarakat itu berkuasa penuh dan dalam masyarakat mana belum lagi terkait gedjala individualisme.

Alam individualisme dan alam masyarakat berkuasa penuh itu adalah alam yang bertentangan.

Sekarang timbul pertanyaan, sistem manakah yang akan dipakai dalam alam masyarakat, dimana dasar individualisme telah terdapat, tetapi belum lagi berkembang penuh atau dalam alam masyarakat, dimana faktor kemasyarakatan tidak lagi mulai dan penuh, tetapi masih kuat, dan gedjala individualisme telah mulai ada. Nyalah sampai sekarang banjir ada dua sistem dalam pengambilan putusan.

Apakah akibatnya hal yang demikian ini?

Kalau terhadap alam yang ditengah-tengah ini, jaitu alam dimana individualisme itu belum lagi berkembang penuh dan dimana faktor kemasyarakatan masih kuat, tetapi individualisme telah mulai tumbuh, dipakai sistem suara terbanyak dalam mengambil keputusan maka yang demikian ini akan mengak faktor kemasyarakatan dan akan menimbulkan rasa tidak puas.

Tetapi sebaliknya, kalau dipakai terhadap alam yang ditengah ini sistem sekata, maka yang demikian ini akan menghambat komodiusan dan juga akan menghambat perasaan tidak puas terhadap individualisme yang telah mulai tumbuh itu.

Dijelaskan bahwa, alam yang ada adalah 3 buah. Tetapi sistem banjir berjumlah 2 buah.

Apakah tidak ada satu sistem yang cocok dengan alam ditengah itu? Dijikalau ada, maka sistem itu tentulah berada antara sistem suara terbanyak dan sistem sekata.

Adat Minangkabau meodjawab dengan positif, bahwa sistem yang ketiga dalam mengimbangi keputusan oleh sesuatu rapat ini ada dan sistem ini saja namakan sistem sepat.

Sistem sepakat. Bagaimanakah isi dan tipe dari sistem sepakat ini ? Jang dijelas adalah, bahwa dalam sistem sepakat ini tidak ada pengambilan keputusan dengan penunggutan suara. Sebaliknya ialah, bahwa penunggutan suara itu adalah berdasarkan suara persetujuan.

Dalam sistem sepakat, pun juga dalam sistem sekata, maka rapat itu adalah badan jang langsung menetapkan keputusan. Dalam sistem suara terbaik, rapat itu adalah badan jang mengambil keputusan melalui suara anggota-anggotanya masing-masing dalam suatu tipe yang tertentu, jitu penunggutan dan penghitungan suara.

Dalam sistem sepakat dan sekata tipe penunggutan dan penghitungan suara semacam ini tidaklah ada.

Dalam sistem sekata dan sepakat para anggota mendjalankan permusjawarat dan dalam sistem suara terbaik anggota-anggota melakukan perdhatuan, pemikiran dan sanggahan dengan pro dan contra.

Dalam sistem sepakat dan sekata jang ada, salah memstipkan ada atau belumkah ada sepakat atau sekata itu, jitu berdasarkan fatwa adat, bahwa :

„Jika buluk lub buluh digolongkan,
koi piljak lub haluh dilajangkan”.
(„jika buluk atau buluh dapat digolongkan,
jika tipeper seolah dapat dilajangkan.”)

Maka dalam sistem sepakat dan sekata itu hanya ada dua kemungkinan, jaitu : sesuatu keputusan tidak diambil atas segenut soal, atau keputusan diambil basa berdasarkan sepakat atau sekata.

Menurut pendapat anju, maka : „buluk non buluh digolongkan” adalah sekata dan „piljak non haluh dilajangkan” adalah sepakat.

Dalam sistem suara terbaik setiapnya menciptakan sejati langsung mendapat rapat ada dijuga terdebat, tetapi hanya terdebat suara haluh dari rapat sendiri, jitu jang disebut aklamasi. Terupi aklamasi dan menetapkan perajutan ini dalam sistem suara terbaik adalah insidental, sedangkan penetapan perajutan rapat ini dalam sistem sepakat dan sekata adalah sesuatu yang normal, manihau mutlak.

Bekarung apakah jang naja makna dengan sistem sepekat ini, jaitu suatu sistem tertentu mengenai pengambilan keputusan oleh rapat, jaitu sistem ketiga jang berada antara sistem suara terbanyak dan sistem sekata itu ?

Sebagaimana telah dianggung diatas, makna lapangan dari sistem sepekat ini adalah suatu lapangan jang berada antara lapangan sistem suara terbanyak, dimana dalam individualisme telah berkembang sepenuhnya dan lapangan sistem sekata, dimana masjurukat sebagai suatu keseluruhan masih berkuasa punah dan dimana individualisme belum lagi terdapat.

Dalam alam dan lapangan sistem sepekat ini, manusiakot sebagai keseluruhan tidak lagi bulat, tetapi masih kuat dan mempunyai pengaruh besar dan disampaing itu dalam alam dan lapangan sistem sepekat ini telah terdapat individualisme, tetapi belum lagi berkembang penuh.

Bagaimanakah isi dari sistem sepekat ini ?

Untuk menjatakan isi dari sistem sepekat ini, huklah dilaikuti dengan wabtu gambaran.

Kita ambil umpanan suatu rapat jang terdiri dari sepuluh orang dan orang jang seguluh ini akan menerjukan apakah sepuhun kaju jang tertentu tinggih atau rendah.

Menurut sistem sekata, maka harus bulat, jaitu kesepuluh orang itu berpendapat, bahwa pohon kaju itu tinggi, maka rapat berpendapat bahwa pohon kaju itu tinggi. Dalam sistem suara terbanyak, jika enam suara menjatakan kaju itu tinggi, maka keputusan salah, bahwa kaju itu tinggi, sanggup pun 4 orang menjatakan pendapatnya, bahwa pohon kaju itu rendah.

Pendapat orang jang 6 itu adalah merupakan suara terbanyak.

Menurut sistem sepekat, maka dikalau 6 orang menjatakan pohon kaju itu tinggi dan 4 orang rendah, maka belum lagi diambil keputusan.

Permujawersia dicjalankan terus, alasan silasan haru ditjadi dan dilambah dan diusahakan, sampaikan orang jang 4 jang menjatakan bahwa pohon kaju itu rendah, mengakui, bahwa pohon kaju itu tinggi. Tetapi mengalui ini bukanlah penuh, sebab dikalau pengakuan, bahwa pohon kaju itu tinggi, maka dapatlah sekata.

Tetapi makna mengnicui isi dalam sistem sepakat mempunyai pengertian dan isi jang lain.

Orang jang empat isi bukanlah mengaku punih bahwa pohon kaju itu tinggi, tetapi mereka berbubung anggota-anggota terbanjak berpendapat, bahwa pohon kaju itu tinggi, maka meninggikti aliran pendapat dan kepentingan terbanjak, jatu pendapat dan kepentingan umum, maka orang jang empat ini turut mengaku, jatu mereka menjepakati, sepkat menjatakan, bahwa pohon kaju itu adalah tinggi.

Djelaslah, bahwa makna dan isi sepakat ini tidaklah sepaduh makna dan isi sekata.

Perbedaan antara sepakat dan suara terbanjak adalah besar, jatu selain dari dalam ikara sistem-sistem ini berlilan, tersebut-lebih lagi terhadap akibat dari keputusan jang diambil.

Dalam sistem suara terbanjak terdapatlah oposisi, pertentangan. Dalam sistem sepakat terdapat dasar persamaan, kepentingan bersama, kepentingan umum, pendirian bersama mengalih.

Dalam sistem sepakat jang terdapat adalah permuja-waranan, bukan perbedaan atau pertentangan.

Akibat dari keputusan memutus sistem suara terbanjak, inilah, bahwa kalau menang, maka keputusan suara terbanjak dipaksakan memerintah terhadap suara jang kalah. Dan dalam praktek, melaksanakan keputusan jang demikian, djelaslah, bahwa jang kalah akan tidak dengan iktikas mematuhi, apalagi membantunya.

Dalam sistem suara terbanjak sebetulnya keputusan dari rapat itu hasilah formel tulis. Isinya bahanlah putusan rapat, jatu anggota-anggotanya seluruhnya, tetapi hanya keputusan anggota-anggota jang terbanjak sedju inilah.

Tetapi dalam sistem sepakat, golongan suara jang ketjil turut mengaku pendapat suara terbanjak dan mereka malahan turut menjelot-jelotan dan jang demikian isi mengakabatkan, bahwa golongan ketjil ini dalam praktek pelaksanaan keputusan ini akan membantu dengan iktikas keputusan bersama itu.

Sebelum kata sepakat diperdapat dan dilijapai maka keputusan tidak diambil.

Menurut penulis juga, makna dari fatwa adat, jatu : „buluk lah buluk digolongken” adalah mengenai sekata dan „petjuk lah buluk dibajangkan” adalah mengenai sepakat.

Sungguhpuh tidak buluk, bulat, jaitu pitjak, trepeng, tetapi telah bolah djuga dilaksanakan dan dijalankan.

Dari fatwa adat ini terjata, bahwa adat Minangkabau hanja mengenal sistem sekto dan sistem sepakat dan adat Minangkabau tidak mengenal sistem suara terhajak. Jang demikian ini dapat dipahami, sebab dasar masyarakat Minangkabau bukanlah individualisme. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat ikatan bersama, ikatan kemasjerasakan yang kuat. Tetapi dibalik itu, malahan didalam ikatan bersama ini terdapat dasar perseorongan yang kuat pula.

Dan antara bersama, masjerasakut dan seorang prabadi, perorangan itu terdapat perimbangan pertemangan, sebagai salah satu pendjelmaan dari dasar Islasafah adat Minangkabau.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah jang menjanggupukan sistem sepakat ini dapat berdjalan lantjar dalam masyarakat Minangkabau?

Sebahju inlah, oleh karena masjerasakut dan tjara pengaruan wihip Minangkabau adalah berdasarkan serasi, sehina-sehina, toluk ansur (toleransi), pada tempatnya menempatkan kepentingan jang ketjil dibawah kepentingan jang besar dan pokoknya isih oleh karena adat Minangkabau adalah berdasarkan secorang dalam dan dengan bersama.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan semidirinya permasjawurastas menurut adat Minangkabau adalah berdjalan dengan tertib dan penuh kelmajuan.

Sekarang timbulah pertanyaan, bagaimanalah sebenarnya, teknis demokrasi itu menurut adat Minangkabau?

Makna de-mokrasi	Sebagaimana diketahui, pengertian umum dan ilmiah, menentukan bermajam-majam tiorak dari demokrasi.
------------------	---

adat
Minang-kabau

Demokrasi ada demokrasi dalam bentuk-bentuk demokrasi kepertiahan dan ideologi. Disamping ini ada pula demokrasi kepentingan atau demokrasi funksional, seperti demokrasi ekonomi, dan sebagainya.

Pemberian bermatjam-matjam tjarak pada demokrasi itu sebenarnya tidaklah logis.

Makna demokrasi itu tentulah bujia satu adja dan demokrasi jang sati ini dipakai untuk masjaraikat jang sati pun sungguhpun dalam masjaraikat itu terdapat bermatjam-matjam kepentingan.

Setjara konsekuensi, maka demokrasi jang sedjuti dan murni itu adalah terdapat dalam adat Minangkabau dan dipraktekkas dalam masjaraikat Minangkabau.

Kalau akan diberi nama djuga pada demokrasi asli dan murni ini, maka saja pakai istilah demokrasi-mupakat.

Dengar demudian, maka demokrasi itu tidak ditentukan tjarakna oleh objek, jaitu sesuitan jang berada diluar demokrasi itu, jaitu kepentingan-kepentingan seperti politik, ekonomi, dan sebagainya, tetapi makna demokrasi itu ditentukan oleh sari dari demokrasi itu sendiri.

Maka sari dari demokrasi itu adalah mupakat, dimana semua orang adalah:

„duduk sama rondeg,
toga sama tanggut”.

Dan selanjutnya demokrasi asli ini tidak berdasarkan setjara prinsip! atau opposisi, pertentangan, tetapi demokrasi asli ini adalah berdasarkan akcepentingan dalam segala hal jang dihadapi dan menghadapi hal-hal itu adalah dengan mupakat antara senama, berdasarkan hak jang sama dan keputusan diambil lalih berdasarkan:

„kok baduk tek bujuk digolongken,
kok pitjak tek bujuk dilepungken”.

Djadi dalam demokrasi mupakat ini, jang tidak berdasarkan prinsip perintangan a la opposisi, keputusan diambil tidak dengan melalui pemungutan suara dari perorangan-perorangan, tetapi jang diwahakkan adalah pendapat jang bukti atuh pitjak, namun keputusan itu bukti atuh pitjak nihilah keputusan bersama-sabugue salu keputusan jang ditjalpi melalui mupakat dan musjawarah.

Semuanja Selanjutnya menurut adat Minangkabau, tidakkah sesuitan diakan alien iai jang tidak berguna.

Bermunaja dan segulungan berguna, jaitu menurut tempat,
waktu dan keadaanmu.

Demikianlah terhadap kepada manusia adat membatukan,
bahwa manusia itu :

„sun buto pebowebek leuwang,
sun palek palopok badak,
sun humpasah paluanji temok,
sun kuek pasifino belak,
sun bisuganay ko lierwach-suruah,
nak tjeuduk laras barundeling.”
(„Jeng buto penghembois leuwang,
jang pekok sentek pelepas bedil,
jang lampuh untuk percahuni rumah,
jang kuat pembona deban,
jang bisugang untuk diwarah,
jang tjeriduk untuk dibawa bermupokal.”)

Terhadap bahan, jaitu materie, adat membatukan :

„Induk tubeng nam manabungkuh kaju,
nam buangkuh kasingkuh badjuk,
salampot ke pejoe tuai,
nam ketek kapook sentiang.”
(„Tidak tubeng yang membungkuh kaju,
yang buangkuh untuk bingkai badjuk,
jang luru untuk tangki asep,
jang sebesar tapak tangguh untuk pepon tuai,
jang ketjil untuk posok sentiang.”)

Tjara Derasijat dari keputusan dan tindakan jang diambil oleh seseorang menurut djasan jang diambil, pun berdasarkan pada kenjataan jang terdapat pada nium.

Demikianlah ada 4 matjam djalan, jaitu :

1. djalan mendatar, jaitu djalan jang lurus dan adil,
2. djalan melereng, jaitu djalan jang lurus tetapi tidak adil,
3. djalan mendali, jaitu djalan adil, tetapi dengan kekerasan.

4. djalan memirun, jaitu djalan mengalih dan tidak uGI dan ini adalah teknologi.

Tetapi djalan memirun ini dipakai juga terhadap sesuatu djalan dan tjara yang mudah.

Sesuatu
dari de-
ngan ke-
nhawa.

Dalam pendjelmaan pergaulan hidup, agar ter-
dapat suatu yang baik dituju, maka hendak-
lah dimusahakan pepatah adat Minangkabau:

„tjepak diisi,
limbaga ditutung.“
„dimana tuan diundjuk,
dimana tangki diijuntijang.“
„masuk kendang kambing membabit,
masuk kendang djaasat walangsuuk.“
f „tjepak diisi,
tempat tuungan ditutung.“
„dimana tuan diundjuk,
ditutu langit diijundjung.“
„masuk kendang kerubing mengembik,
masuk kendang djauri melenguk.“)

Sejauh dari pada menuduhkan tjara bagaimana harus me-
njesualkan diri dengan keadaan itu, iaitu isipun mengandung
keharsuan dapat merasakan perasaan orang atau golongan lain
sebab banjir dengan mengetahui ini pula sekali dapat tjara
itu dihentikan, sehingga memberikan hasil yang akan semuanya
saja memuaskan.

Mendjilangkan tjara dengan tidak mempunyai ini adalah
hampa.

Adat itu harus bisa tumbuh dan adat Minangkabau memfas-
ilitakan, bahwa ada pembagian adat, jaitu :

„tjepak usul,
tjepak buatan.“

Dan dengan melalui tjepak buatan ini dapatlah pertumbuhan
adat itu dialirkan.

Dan sejandjutnya iaitu adat menjatuhkan :

,adat diatah tumbuh,
pusaka diatah tampek.”
(,adat adalah berdasarkan pertumbuhan,
pusaka berada diatas tempat.”)

jitu adat itu tumbuh dan diadakan berdasarkan keharusan,
disebabkan dia harus tumbuh dan berkembang dan juga

,adat non sapondjung djelos,
tjepak non sapondjung batang,”
(,adat adalah menurut djelos,
tjepak adalah menurut bambu.”)

jitu adat itu tumbuh menurut keadaan dan perkembangannya.

Sehendjhanya, selain dari adat Minangkabau itu dilaksanakan
menurut dasar-dasar kemasjarakatan dan sistem-sistem jang
tidak dibentengkan diatas, maka pelaksanaan adat Minang-
kabau itupun akan turut ditentukan oleh sifat dan keadaan
seorang pribadi.

Dan dalam hal inipun adat Minangkabau mempunyai dasar-
dasar dan patokan-patokan, jang dibelakang ini akan diuraikan
lebih dalam.

Kesimpulan Terhadap pendjelasan masyarakat Minangkabau
dapatlah diambil kesimpulan, bahwa jang men-
jadi dasarnya ialah :

1. Sesuatu tindakan harus diambil berdasarkan mutuakat jang
harus pun berdasarkan alur dan patut.
2. Tindakan diambil berdasarkan sekala atau sepatak dan
tidak berdasarkan pemungutan suara dan suara terhajak.
3. Dan dasar bahwa pemimpin tidak boleh diganggu-gugat
tidak ada dalam adat Minangkabau.
4. Dasar pendjelasan masyarakat Minangkabau adalah pe-
mimpin jang diamanahkan, pemimpin jang dibersarikan berda-
sarkan penunjukan bersama.
5. Dasar lainnya ialah, bahwa perjalanan masyarakat Minang-
kabau adalah untuk menjalani kepentingan bersama dengan
dijalin bersama dengan perantaraan pemimpin jang di-
tunjuk bersama.

6. Dalam adat terdapat ketentuan-ketentuan untuk mendjamilin pertumbuhan masyarakat, jaitu dengan ketentuan ada dasar yang tidak berubah, sungguhpun perubahan-perubahan jang terdapat dalam kejayaan dan keadaan itu diterima, tetapi diaturkan.

Pasal 3.

KEPRIBADIAN MENURUT ADAT MINANGKABAU.

Dasar-dasar falsafah tentang kepribadian menurut adat Minangkabau.

Dua ajarat manusia masyarakat, ketjil atau besar, umpananji kaum dan negara, jaitu sebagai suatu organisasi harus memenuhi dua buah ajarat, agar dapat berjalan baik dan membawakan hasil yang memuaskan.

Jang pertama, salah, bahwa organisasi itu harus mempunyai susunan dan aturan yang baik.

Jang kedua, salah, bahwa anggota dari organisasi itu harus bermutu tinggi.

Kelau susatu organisasi baik susunan dan aturannya, tetapi mutu anggotanya rendah, maka diperlukan bahwa hasil masyarakat itu tidak akan memuaskan.

Tetapi sebaliknya hasil tidak akan memuaskan, sekiranya para anggota semua masyarakat bermutu tinggi, tetapi organisasi tidak tersusun baik.

Ditulis telah diuraikan sedikit, beberapa bentuk, susunan dan peraturan dari organisasi masyarakat jang dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Maka sekarang tiba-tiba saatnya menguraikan sedikit tentang bagaimana mutu dari anggota masyarakat Minangkabau itu dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Pada dasarnya soal ini tiba-tiba adalah pada soal, bagaimana seorang anggota masyarakat Minangkabau harus bertindak, sehingga terjamin sebuah-buahkan tindakan seorang dengan bersama, dapat direalisasikan dan perimbangan dalam hal pertemungan tidak dapat dililangkan.

Maka pertama-tama Tentang pendidikan kepribadian dan golongan, adat Minangkabau pun memiliki ejarat-spiral jang tertentu bagi tiap-tiap orang atau golongan.

Sebagi dasar umum jang harus dimiliki oleh seseorang adalah dasar budi dan minu.

Kemajuan kewajiban terhadap diri dan berenam dan kewajiban lainnya umum diutamakan oleh adat bagi seseorang pribadi.

Sekandjutnya adalah persamaan sosial, jaitu dasar berenam dan persamaan jang diutamakan oleh adat Minangkabau.

Sjarat Sjarat-sjarat untuk pribadi dan golongan adalah :
Seseorang pribadi harus berbudi halus dengan golongan mengingaji akan kewibawaan dan kewajibannya menurut tempat, waktu dan keadaan.

Sjarat-sjarat ini tersimpai dalam fatwa adat Minangkabau jang berbunyi :

„Tagak haduhasnak, manoge dicampak,
tagak bukuwuweng, manoge kainpanay,
tagak basuku, manoge suku,
tagak banageri manoge negari,
tagak babangsa manoge longan.”
(„Dalam bersaudara, hindungilah saudara,
Djika berkampung, hindungilah kampung,
Djika berancuk, hindungilah suku,
Djika bernegeri, hindungilah negeri,
Djika berbangsa, hindungilah bangsa.”).

Dijelaskan, bahwa tiap-tiap bagian itu harus diperhatikan, dijaga menurut tingkatan-tingkatan jang diperlukan, bahwa jang demikian ini adalah merupakan suatu kewajiban jang harus diisipai oleh seseorang.

Mendjaga ini mempunyai 2 tujuan, jaitu mendjaga terhadap seumatunja jang buruk dari luar yang akan merusak, tetapi dihalilah itu harus juga dijaga seumatunja jang mungkin merusak jang timbul dari dalam, jaitu mendjaga agar menurut adat, dengan kedadian: „paga makan tanaman” („pagar merusak tanaman”.)

B u d i . Salah satu sjarat jang dikehendaki oleh adat Minangkabau itu jang berciulu tinggi salah ; budi.

Budi ini mencapai tempat utama dalam adat Minangkabau. Malahan sifat-sifat jang baik laienya jang dikehendaki adat itu bagi orang Minangkabau adalah petunjuk dari budi ini.

Demikianlah umpananak : seruan, sebina, tenggang-menggang, sosial, tolak-ansur, dsb.

Sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau adalah berdasarkan prinsip hidup sesorang dengan bersama, jaitu perserimbangan sesorang dengan masyarakat. Dan sebuah dasar dan ikatan yang penting dalam melaksanakan prinsip ini adalah budi.

Budi ini adalah berdasarkan kesungguhan mencapai perasaan orang lain, merasakan orang lain itu adalah sesamaan, juga seadara, senang dan sakit orang lain itu, adalah semang dan rasa kita juga.

Maka budi itu adalah berbantut sesuatu yang terjadi orang lain, seperti kita berbuat terhadap diri sendiri. Dan yang demikian ini tidak mungkin tidak adalah baik.

Berdasarkan budi ini, maka pertalian antara semua anggota masyarakat akan akrab, bukan berdasarkan perhitungan kita rugi.

Dengan budi ini akan berakarlah saling berbuat baik, saling balas-membalas budi, sebab sesemang menurut adat Minangkabau tidak mau berhutang budi, sebab hutang budi itu dibawa mati.

Segerti diterangkan diatas, maka budi ini adalah sebuah dasar untuk dapat melaksanakan prinsip adat Minangkabau, jaitu: seorang dengan bersama.

Adat Minangkabau memfasilitaskan :

*"Jadiuk nam merah pedo kundi,
Jadiuk nam budek pedo sago,
Jadiuk nam nedak pedo budi,
Jadiuk nam elak pedo baso,"*
*"Anak akan dimaknai ilmu,
gairuh dilihbek anak tanggiri,
Anak buku, pangkorpu buku,
budi sebukti rung harpsi."*
*"Dulung anek buak tulisan,
Bahan budi buak paseuti,
Utung anek tulisan dibali,
Utung budi diluok mati,"*
*"Pretjuuk preuk andang tadjelo,
pondjuluk buugo galuedi,
Nuk ijiuk adang mangketo,*

Pahabuan boso djo budi."
"Andjelai turbaob di munggu,
Sugi-sugi dirupespan padi.
Nek pandai sunggih bagara,
Nek thuggi nolikian budi."
("Tidak ada jang merah dari pada budi,
tidak ada jang buntar dari pada suya,
tidak ada jang tukuh dari pada budi,
tidak ada jang ekok dari pada budi."
"Anek ikon dimakan ikan,
besar dicepang anak tanggiri,
Emas bukan, pasikatpan bukan,
Budi sebunki dibargakan orang"
"Dulang emas ributan berlejar,
batang budi lewah penanti.
Kutang emas dapat dilejar,
kutang budi dileuar mati."
"Putjuk peuh sedeng terdjela,
pendjuluk banja grumbi.
aper djuah ribug sangketa,
perkabut boso don budi."
"Andjelai turbaob diatas munggu,
Sugi-sugi dirupespan padi.
Kalon kendak pandai sunggih-sunggihlah ber-
gara,
Kalon mani (teggi pertinggilah budi.")

Berdasarkan budi, maka dengan sendirinya akan terdapat, seperti jang dilaksanakan oleh adat Minangkabau :

"Tuo silaha budi bahimbawan,
Tuo dikkala bertukt bahambawan".

Dan selanjutnya akan terbuktihal pula dengan sendirinya :

"Naq tuo dimulakau,
naq weido dkkosili,
naq gadong hormat-menghormati".

Malahun menurut adat Minangkabau, jang menjadi pokok dari susunan masyarakat Minangkabau, jang membedakannya dari susunan masyarakat lainnya diatas dunia ini, adalah budi juga.

Adat membatwakan :

„Koluuk paku katjeng belimbings,
Putjuknu leaggang-leugyangkan,
dihira ke Surana,
Anak dipangku, kemanakan dibambuin,
Urung kawpoeng patennganghan,
Djero nejari djiro bicaso.”
(.keluk peka katjeng belimbings, .
putjuknu leaggang-leugyangkan,
dihira ke Surana.
Anak dipangku, kemanakan dibambuin,
orong kampung perleegganghan,
djero nejari djiro bicaso.”)

Apakah sebabnya maka fatwa adat ini berdasarkan budi ?
Apakah sebabnya, maka anak harus dipangku ?

Seorang adalah berhutang budi kepada ajahnja, sebab se-waktu dia masih ketjil dan digendong, maka ajahnja turut menggendongnya.

Seorang manusia nialah dianggap menggedong anak dan-sankuja (saudara parempuanja). Oleh sebab itu seorang berhutang budi pada ajahnja dan hutang budi pada ejah ini haruslah dibayarinya dengan menggendong anaknya pula, dikala dia menjadi ejah.

Apakah pula hutang budi seorang pada masnaka ? (pamanja).

Sewaktu seorang telah pandai berdjalan, maka dia dibimbing dan dibawa berdjalan-djalan oleh masnaka keluar peku-rungan rumah.

Maka seorang berhutang budi pula pada masnaka dan hutang budi ini harus dibayarinya pula dikala seorang menjadi manusia, dia harus membanting dan membawa kemenak-ajahnja pula berdjalan-djalan keluar rumah dan gekarangan.

Hutang kepada orang kampung jahat, dikala seorang anak telah pandai berniat main seorang diri dijauh dari rumah, maka dia harus terdijatuhi ketjelakann, maka orang kampunglah yang menolong dia.

Dan imbas merupakan suatu hutang budi jang harus dibayar-pula dan tjaranya ular dengan mempertengangkan, menghormati perasaan orang kampung.

Hutang budi pada negeri, jalah oeh; karena sesualunja ini dapat berlaku, udaluh karena adanya negeri dengan adatnya jalah.

Dua membanding hutang pada negeri ini ialah dengan turut mendjaga negeri itu.

Terrjataah disini, bahwa bedilah jeng merupakan ikatan sing kuat, halus dan akrab dari dan dalam pergaulan bidaq mazjarakat Minangkabau menurut adat.

Berboat dan membalaiki bedi ini, bukanlah hanji stampai
juga mendirung arak dan menimbang kemanakan sedja-
ngkura kahir dan ajata, tetapi adalah mengensi seluruh kehidupan
lahir dan batin.

Pengac demikian seorang Minangkabau mempanjat 2 buah
pohon sendiri menurut adat Minangkabau.

Ajeh merupakan pajang jang akan dipakai diwaktu hari badar dan mawak adalah merupakan pajang jang akan dipakai diwaktu hari panas.

Alangkah berbahagianya seseorang, jika ia mempunyai beberapa pelindung yang menjaga dan memelihara dia dalam mendalankan penghidupannya.

Dengan budi itu, orang kampung, jaitu orang bawjak dan seceriman menjadi pelindungmu sejua.

Dan berdasarkan budi Hu, seorang dengan woda dan tulisan
jelas akan memupuk dan memelihara orang kampung dan
negeri mereka.

Dengan demikian akan terbentang lebarlah djalur menuju kepada penjemputan pelaksanaan dasar adat Minangkabau, julu seseorang hidup dengan bersama-seseorang dengan masyarakatnya, masyarakat yang seketjil-ketjinya seperti kaum, sampai kepada masyarakat yang sebesar-besarnya, julu masyarakat orang banjak.

Petjahan
badil. Sebagaimana telah diterangkan cintas, maka tindakan lainnya dari seorang dalam per-
guatan hidup, adalah petjahan dan bersumber-
kan pada budi ini, sebagaimana dikehendaki
oleh adat Minangkabau.

Bermakna bahwa seseorang itu mesuril atau Minangkabau harus adil dan sosial sebab :

—Basti meditah samao dilipas.

²⁷ See also *ibid.* 1990, 100–101.

Leptis pallidula *guttata* *albovittata*

Selandjutnya adat membatalkan :

„Kok gedang djen molento,
kok tjuduk djen mardjua;
„Nan barek seneo dipitua,
Nan ringas seneo didjoedjeng.”
„Sakatek ngalah berjeljolah,
berjeljolah agalah berukuhpanik.”
„halus beras djaengna molendo,
halus rjerit djaengna molero.”
„berul seneo dipitukul,
ringas seneo didjoedjeng.”
„ambil beri bertjetjuk,
berjeljolah beri berukuhpanik.”)

Dan banjir berdasarkan budi polulab, makanan dapat ditambahkan secara itu jang menimbalkan pula „sehiza-sehiza” :

„nan lidah seneo ditjari,
nan lai seneo dimakam.
mandopok seneo belahan,
kehilangan seneo berawet,
asankil manenan,
kuluklik seneo mendeksi,
balurah seneo manenan.”
„jusw tidak ada ditjuri beracuna-senam,
jang ada dinobat beracuna-senam,
menampat seneo berinde,
kehilangan seneo mendapat rugi,
seneo sekit, seneo senoy,
kebukit beracuna-senam mendeksi,
kelurak beracuna-senam misuruk.”)

Mopri-
tudian

Trenjataku betapa pentingnya kedudukan dan
peranan budi dalam ejawa seorang dan per-
gantian bidop mensjarakati Minangkabau menurut adat.

Telanjir budi jang halus lai beknelah tidak ada batasnya. Budi halus itu adalah bukanlah untuk diindjak-indjak.

Budi halus itu harus berusaha penghargaan diri, kesadaran diri, kepribadian dan kewilayaan.

Adat memfasakan :

„Kok poi anak marasih,
manggulih dihancuk-bawak,
seanjuk diiles-iles.
Tapi kok dipakok punya benda sawah,
diambilnya lautik perempatu,
busungkuhan dada ang. berjung,
palikkuh laido ang lela-lela,
dian takut temuk kesirah,
aso slang kadu teliseng,
sudeluan adja berpintang matt.
Namun di dalam kaburuan,
baço dipuntjuang kha pulsik,
setopak wan dian namach surut.”
(„Kelas anak pergi merantau,
mandiluk disebelah keboruan,
ambiluk ut disebelah kili,
Tetapi, kalau ditutup orang bandar sawah,
dikisraja siang batas,
busungkuhan dada engku,
perlikukus tanda engkuw ajantos,
djengen tukul tanah akan merah.
Satu hilang, kedua terbilang,
sobekan adja berpintang matt.
Djika di dalam keburuan,
Bergus putus leher dipuntjuang,
setopak djongkelah ongkos surut.”)

Kelan-
dijutan
budi.

Maka perkembangan diri seseorang tidaklah
boleh mengakibatkan :

„Kok tjediek dian muisdujat,
kok gadong dian malendo.”
(„Djika tjerdiek djengen melonggor,
djika besar djengen melanda.”)

Dan setjara positip jang harus ditjapsi, acalah :

„nur tjediek tempek batonju,
nur kaja tempek batenggang.”
(„jang tjerdiek tempat berlanju,
jang kaja tempat minata tolony.”).

Kewibawaan dan keimsiafan harga diri sendiri, diutamakan dalam adat Minangkabau, malahan terhadap guru dan manusia sekalipun kewibawaan dan keimsiafan akan harga diri sendiri, itu tetep ada, dan pada tempatnya dan menurut ajar dan patut.

Dalam hal ini adat Minangkabau memfasilitakan :

„Makunen guru ijo kudjijo,
makunen wawancara adatnjo.”
(„Guru diperlakukan dengan adikrancis;
wawancara dilakukan dengan adatnjo.”)

Pun dalam hal ini ternyata, bahwa sebuah dari dasar adat Minangkabau, ialah berdasarkan kepola kebenaran, ajar dan patut yang objektif, dengan tidak memandang siapa dan betapa orang yang dibudapi.

Dalam hal ini makna jang menjadi pedoman dan takdir adalah „kudjijo”, yaitu ilmu yang objektif dan „adat” yang objektif.

Maka, sebuah prinsip yang utama lagi menurut adat dan yang merupakan sumber dynamik dalam diri seseorang dan mengarakai Minangkabau ialah mula :

„Kok tanah muh ambingkoh anak berasih,
Kok rukapit muh adoi anak berasih,
Mala muh anak berasih.”

Maka terhadap mula hal, mula itu bukanlah mula seseorang, tetapi mula itu adalah mula bersih, mula karena mula kaum, mula suku, mula negeri, mula alam, dsb.

Adat mengalaskan :

„Putjastjana puar,
ngernak andilau.”
(„Puar jang heen tjeatjang,
andilau jang bersejuk.”)

Puar dan andilau adalah sebagian tumbuhan-tumbuhan yang terdapat dalam hutan belukar. Tetapi puar dan andilau itu juga berdampungan, malah pun ada kalanya andilau itu membentuk puar.

Maka diperlukan, bahwa dikenal puar itu diteleng, andilau itu akan turut bergerak, sebagaimana puar dan andilau itu ada-

inh tumbuh-tumbuhan jang berlain-lainan dan tempat tumbuh-nipun berlain-lainan pula.

Sejandjutnya mahu ini dipakai adalah dalam hal jang positip dan bukan setjara negatif.

Kalau negeri jang lain madju, negeri kita tidak, maka kita harusdah malu. Tetapi malunjá ini adalah malu jang tidak mengukibathan dengan terhadap kemadjuan negeri jang madju itu, tetapi hendaklah mala akan ketinggalan, terbelakang dalam kemadjuan dari negeri lain dan ketinggalan dalam kemadjuan hendaklah menjadi mala bersama jang harsa diusahakan mengedjor ketinggalan itu.

Dengan demikian makik mala itu bukaslah negatif dan merupakan sifat jang buruk, tetapi mala itu hendaklah merupakan sifat jang positip untuk menjepui perlakuan.

Tanggung-djawab : Kalau dianalisa dalam-dalam, maka agat Mijawab, zangkaban melotakken tanggung-djawab pada seseorang jang berbudi halus, berkebijawaan itu.

Tanggung-djawab seorang itu pada dasarnya adalah 3 tjorakaja :

Pertama : tanggung-djawab terhadap norek-majong dari siapa sesuatu itu diterima dan jang diwarisai ini harus diperihara dan diperkembang.

Kedua : tanggung-djawab terhadap diri sendiri dan sama-sama dalam pengalaman hidup, jaitu dengan melaksanakan sebaik-baiknya : hicup seorang dengan bersama.

Ketiga : tanggung-djawab terhadap keturunan, jaitu generasi jang akan datang, agar mereka dapat mewarisi dan menerima pula sesuatu jang dapat mereka ajakuti.

Tanggung-djawab ini sungguh berat, tetapi mala dan akan memberi isi kepada penghitungan jang peneluk ini. Dengan demikian akan dapatlah diucapit dan dirasakan, bahwa hidup itu adalah berguna dan tidak sia-sia.

Tiga mutjam : Dengan demikian, maka menurut agat Mijawab, seorang mempunyai 3 mutjam kewadijiban, jaitu :

1. Kewadijiban terhadap keluhur.
2. Kewadijiban terhadap diri dan masyarakat.
3. Kewadijiban terhadap orang tjotju, generasi jang akan datang. Kewadijiban-kewadijiban ini dapat juga dikutukkan :

1. Kewaduhan terhadap jang lampau.
2. Kewaduhan terhadap jang sekarang.
3. Kewaduhan terhadap jang akan datang.

Kewaduhan terhadap diri dan manusia terhadap nenek-mojang, jaitu terhadap masa jang lampau, adakih memerlukan memperku dan menambah sesuatu jang dipusakai dari mereka itu.

Kewaduhan ini adalah berasaskan oleh orang Minangkabau, sebab dikatakan disebutkan akan membimpinlah kutuk dari nenek-mojang, jaitu :

„Keutuk tidak berputusak,
Keutuk tidak berwark,
ditengah di geriek kembang,
Hidup sebagi mati tak amanah,
bagai kerakot tumbuh dibatu.”
(„Keutua tiunk berpasir,
kebutuk tidak berwark,
ditengah dilobang kembang,
hidup sebagi mati tidak amanah,
seperti kerakot tumbuh diatas batu.”)

Kalau kewaduhan ini dilakukan, maka :

„Banyak karing,
tertido angkuh,
anak buah suatu nuberau,
olemat rintik alam mangku.”
(„Orutuk kering,
tobasan kengas,
anak buah nularul,
olemat silim iki akan rusak.”)

Kewaduhan selosrang jaitu kewaduhan terhadap diri sendiri dan masyarakat, adalah berpangkal pada osih jang ejaz, waktu itu tidak boleh diambil dan dibuluskan. Adut Minangkabau membatukkai:

„nara berihauk bukan kini,
nara kini bukan keparagan.”
(„jang berihauk bukan sekarang,
jang akhirnya bukan kemaren.”)

Waktu itu harus diisi dengan sesuatu yang berfaedah :

„dua-duak merasih tanjéjan,
inguk merindjau djarah.”
(„dua-duak merasih tanjéjan,
berdiri merindjau djarah (petir).”)

Jang bermanfaat jang akan diusahakan adalah :

„menjari kalo nyalest,
manukuk barang nra kurang,
manek neno nra setlong,
moluolung nra pendek,
mandjasaé maro nra bar,
maropokken taso nra gawéng,
menjait nra uwéng,
nakatai nra lepuk,
mengadhangi nra lepuk
matruluharui nra ueng”,
(„menjari kala nyalest,
menembok tematu jang kurang,
menjasebutu jang singkit,
mengladung jang pendek,
mandjasaé jang bar,
maropokken jang gawéng,
menjait jang uwéng,
nakatai jang lepuk,
matruluharui jang ueng.”)

Sejandujinja :

„manjuraé bukué bukit,
makarang bukué djukit,
makirik makabatang,
manuséduak manéjeri,
manajua manjero.”
„Tebotomu makalo,
talowrek manuséduak,

ganti matarak,
medan laku ka non bawa."
(„menjernih berbuat baik,
melerang berbuat ajukat,
menarik dan mengesahngkak,
memajuk dan mengajerki,
menyurut dan menjapa."
„Perdorong menyalihkan,
terlompot diseret,
selah diperbaiki,
duaha Repeda jang benur.")

Dalam hal ini harus diusahakan agar sesastuna berdijalan
dan berada pada tempatnya dan seharusnya, sebab dalam hal
ini :

„Jek adu karnah non tak djueluk,
tak adu karezit non tak sukori."

Dijika sesostuwa dihadapi dengan ciptaan mungkat dan dada
jang lapang akan tidak adalah soal jang tidak bisa dipelajikan,
sebab menurut adat Minangkabau :

„pandai batik seguk,
batik ditenah non sehingkak,
pandai berkira duduuk,
berpaliang dilipat non sulci."
„Duduuk sorong sempik,
duduuk basamo lapang."
„Jekun pandai berulik teguh,
berkiraun duduuk tanah jang solepiang,
kulau pandai berkira duduuk,
berpaliang dilatas titik jang schelak.
Duduuk sendirian sempit,
deduk bersama lepong."
„beruk samo dipituk,
riegau samo dijinidjieng.
keti tungku samo dijetjuh,
keti gantjoh samo dilipok,
non saktek samo dipuntinjuk,
non basjak samo dipemutudi."
„berat samo dipilek,
riegau samo dijinidjieng,
buli tungku dijetjuh bersama,

kati gadjak dikunjuk bersama,
jang sedikit dipermainjok,
jang bujuk dipermaini bersama.")

Dengan bertindak demikian akan terjatuh pula :

„Haa kureng kak loi bafukunek,
naa senlong kak loi tabiler.
sakik biase baupek,
biase biase batawai,
sakik badan ramean ubekijo,
sakik kati moaf ubekijo."
(„Kolam kureng seomega bertambok,
kolam singket seomega berulang,
sakik biasanya diolah,
biasa biasanya dilusur,
dijika badan sakit diolah dengan ramuan,
dijika sakit hati moaf obatnya.")

Kewajib-
an terhadap
ketu-
ruman hari
jang akan

Tujuan dan isi dari kewajiban terhadap ketu-
ruman jang akan datang mesurut adat, tentalah
berkisar pada soal, bagaimana memulung puas-
ka, jang diterima dari leluhur dan jang akan
diteruskan pula selanjutnya kepada anak
tutuju.

Dalam bai ini adat Minangkabau memfatwakan :

„habenat sabolam habuk,
endienken pejuang sabolam hadjen."
(„berkanti setelum habuk,
selokkus pejuang sechekem hadjen.")

Dan selalu harus diingati dan dihindarkan

„hari panah kak tak balinjamang,
hari hadjen kak tak betuldaung,
hari kalem kak tak basmehak,
djalon langeng kak tak bakaueen."
(„hari panah kalau tak berlindung,
hari hadjen kalau tidak berpajang,
hari kalem kalau tidak bersiluk,
djalon asyiq kalau tidak berteman.")

Dan selain hayus waspadai, sebab :

„andai mangguluk dari hilir,
antuk galor dari hilir.”
(„antuk rosolotang dari hilir,
antuk basofir dari hilir.”)

Dan dalam semua-muannya ini, hendaklah :

„Iman nun tidak builah ratah,
kemudi nun tidak builah patah,
pedoman tidak builah rugilek,
kehun nun tidak builah bersukuk,”
(„Iman tidak boleh goyjang,
kemudi tidak boleh patah,
pedoman tidak boleh goyjang,
kehun tidak boleh berbuluk.”)

Dan dalam hal ini adat Minangkabau tjuhup memperjajui
daar faleafah, fatwa, pedoman dan petunduk.

Harta Pun dalam hal harta pusaka, jatu; dana dari
pusaka. kaum, menurut adat Minangkabau
„pusaka harus ditolong”

ternjata djuga budi itu.

Sebab dasaranya iebih budi djuga. Seseorang telah mening-
mati adanya harta pusaka itu.

Dengan harta pusaka itulah ibunya dibesarkan dan dia dib-
esarkan pula oleh ibunya dan pusaka kaum, sehingga menjadi
dewasa. Oleh sebab itu dia berhatang budi pula pula pada harta
pusaka kaumnya, yang cikala dia dewasa diwadibikan mendong;
memelihara harta pusaka itu agar bertambah besar potenial-
itas dan agar acilat harta pusaka itu untuk para anggota kelu-
arga itu, dewasa ini dan untuk masa jang akan datang.

Tungku Selanjutnya lagi adat memerlukan agar sese-
tiga saaja- rang ilir sempurna tugas penghidupan, ikut
rangun. bahwa dia bersua :

1. beragama
2. beradat,
3. berpengetahuan,

Pun dalam diri seseorang harus ada tungku yang tiga sedangkan itu, jaitu :

1. radio ikadat
2. radio adat
3. radio alum.

Ketjerdasen.
Selanjutnya adat Minangkabau pun mengutamakan djuga ketjerdasen bagi seseorang, sebab adat memfatiwakan :

„Ketindahan ameh bediek ditjari,
ketindahan aka putus blifaro.”
„Dak beranek patuh tulis,
tuk berruka liden busuk.”
„Tidak beremaz baloch ditjari,
tidak berakal putus ditjara.”
„Tidak beremaz putus tulis,
tidak berakal tenggeukum bumi.”)

Dan dalam masyarakat Minangkabau terajata, bahwa kedudukan orang-orang tjerlik pandai, jaitu :

Sebab : „non tjerlik tjerlik” amat dihargakan,
„non tjerlik tuxpek batanje,
non pondaek tuxpek boguru.”

Djangang tanggung.
Hanya dalam menghadapi dunia dan pergaulan hieng itu djanganglah tanggung-tanggung, sebab :

„Alang tuhang taburug kaju,
Alang tjudiak bisoso adat,
Alang eloe rusak agemo,
Alang ssukuk hatjus negari.”
„Dek ribuit kantjang dolong,
katajai pondjelas tentoi,
Hiduuk ejas manggehalang,
kot te’ kejo buren i peleui.”
„Suburu ka Padang Data,
dupehlaek rusas balang kabi.
Boguru kapalang adju,
Baik buang kamhang ta’ ajadi.”

Indonesianja :

„Djikalus tukang tanggaung kaju terbuang,
Djikalus kurang tjordik adat binasa,
Djikalus tanggaung olim rwanik ngasau,
Djikalus kurung sepatham negeri kadjuu.”
„Disebekken angin ihlang gomtung,
ketaja pengitak lende,
Bilup djenyen tanggaung-tanggaung,
Rulus tidak boja, berwuloh wemakai.”
„Berbara ke Padang Datoe,
depudah rusa beling kaki.
Rulu belodjar tanggaung-tanggaung,
Seperti lungku kembang tek djadi.”)

M a i u. Iklan serupa ini mengakibatkan djuga perasaan malu bertambah tebal. Sebab kalau seseorang beronat salah, maka bukan dia sadis jang akan mendapat malu, tetapi djuga seluruh kaum kerabatnya dan jang demikian ini adalah merupakan rem dan penghalang jang kuat untuk tidak melakukan sesuatu jang tidak baik.

Demikianlah sedikit ajarat-ajarat jang harus dipenuhi oleh seseorang menurut adat Minangkabau, agar seorang ilu sanggup melaksanakna apa jang menjadi tulisan dari adat Minangkabau.

Tidak dalam udara serasa itu, sepatut perselalihan amur. Dalam udara serasa itu, sepatut perselalihan tidak diperanting dan itulah sebabnya, bahwa pada umumnya adat Minangkabau dalam hal perselisihan bukanlah menghendaki putusan, tetapi jang diusulkan mentjasai adalah suatu penjelasan.

Dalam mentjasai penjelasan, harus didasarkan kepada fatwa adat jang menjatakan :

„Halaman pulu-pulu ukt,
ala dipulu indek mati,
toseh diulu indek lambarang.”
(„ketentura memulih ukt,
toseh jang dipulu tidak mati,
toseh jang dipulu tidak lambarang.”)

Serasa. Dengan serasa ini, dasar sehinia-semasa, bent sama dipukul, ringan sama didijindjing, atau lamak dek awak katudju dek urang hendakno, dsb. bukanlah

hunja merupakan suatu chtajalan, tetapi adalah dasar-dasar jang dapat diaksanakan dengan nyata.

Pun berdasarkan serasa ini akan dapat pelelah dilaksanakan dasar tokik unsur dengan nyata. Tolak unsur mengukibatkan, apa jang ditunjukkan oleh wdat Minangkabau, bahwa „tidak ada keruh nan tak dianah, tidak adu kusut nan tidak salasa“ (tidak ada keruh jang tidak djerih, tidak adu kusut jang tidak olecan.)

Dalam hal ini tidaklah ada kalah menang.

Tjara menjelaskan menurut adat Minangkabau.

„Kusut berneug, tjart udjung dia pangka,
kusut rawabent arubebok minjok ijo mak.“
(„Adalah berneug kusut, tjariyah udjung pangkolohn.
kelua rembut kusut, ambilah minjok dan sisir.“)

Ikatam Adat Minangkabau adalah sederhanan rupa, sehingga terdapatlah bermacam-macam ikatan antara seseorang dengan orang-orang lain dalam masyarakat.

Ikatam-ikatan ini adalah ikatan jang erat dan akrab. Umpanan jang erat adalah saudara dari A, keranakan B, ipar oleh C, bisan dari D, boko dari E, sumando dari F, saudara dengan G, anak piasang oleh H, dsb.

Ikatam-ikatan ini menjanggupkan orang Minangkabau dengan nyata turut merasakan keadaan orang lain, sebab orang lain itu hukumlah orang lain sebenarnya.

Iklim masyarakat adalah iklim serasa.

Serasa ini diperkuat dan dipertegas lagi dengan tindakan-tindakan jang berdasarkan bedi, yaitu sebuah dasar dari peraturan hidup orang Minangkabau.

Kenjataan iklim dan dasar serasa inilah jang memudahkan berjalannya dasar-dasar lainnya dari adat Minangkabau.

Gotong-royong Sebuah institut lagi dalam adat Minangkabau jang besar pengaruhnya dalam pertumbuhan masyarakat Minangkabau adalah: gotong-royong.

Derdasarkan masyarakat Minangkabau, sebagaimana diketahui oleh adat Minangkabau, maka prinsip gotong-royong ini tumbuh dengan subur.

Sebabnya inilah, oleh karena keharusan bermasyarakat dan merasakan kepentingan umum itu adalah mempunyai nilai jang nyata pada orang Minangkabau.

Dasar jang akan diusahakan berdasarkan prinsip gotong-royong ita adalah melaksanakan sesuatu jang merupakan kepentingan umum.

Demikianlah setjara bergotong-royong baii adat, masjid, dijalanan dikerjakan dengan setjara bergotong-royong. Pun membuka kepala bandar buu ligasi, jang tiap tahun harus dikerjakan, dilangsungkan dengan setjara bergotong-royong.

Sebetulnya sesuatu jang berhubungan dengan sementara dan kejayaan negeri, seperti tapak tempat mandi, gelanggang, bandar besutan, dsb. dapat dikentjakan dengan tjara bergotong-royong.

Demikianlah gotong-royong jang sedjati itu tumbuh atas dan berdasarkan keimajinan masyarakat akan kepentingan umum, kepentingan bersama. Gotong-royong di Minangkabau adalah tumbuh dari bawah dan tidak atas pernah dari atas.

Gotong-royong tumbuh berdasarkan sifat adat juga, jaitu :

„Ke adat tidak dari atas,
baikulah dari bawah.“
(„halas tidak titik dari atas,
pasti jatuh dari bawah.“)

Dan ini adalah suatu pernyataan dari demokrasi sedjati, dalam mana inisiatif dan kesanggupan itu berada dalam tangan rakyat.

Kesimpulan : Mengenai kepuhadian, maka adat Minangkabau mempunyai dasar-dasar juga, jang bertujuan, agar seseorang itu dapat mendjalankan prinsip adat, jaitu dari bersama, dengan bersama dan untuk bersama.

Seseorang harus mempunyai budi jang halus, tetapi dibalik itu dia harus mempunyai keimajinan akan harga diri sendiri.

Fase I.

PEREKONOMIAN MENURUT ADAT MINANGKABAU.

Perekonomian : Perekonomian amatlah dipentingkan oleh adat Minangkabau. Jang demikian ini adalah dapat dipahami sebab atas dasar ekonomi jang adat leh, masyarakat akan makmur dan kebutuhan akan dapat berkembang.

Adat menjatakan :

„muñjih ditepi air,
mardeso dipermisi kewijen.”
(„Jersik kereta ditepi air,
bercokol kereta perut kewijen.”)

Kewajiban dan rasa sosial baru dapat diamalkan, jaitu sesudah kepentingan diri sendiri telah terbela dan dipenuhi.

Pendirian adat Minangkabau mendukukan dan memuliakan ekonomi ini, ternjata juga menurut adat, jaitu bahwa :

„hilang rupa dek penjekit,
hilang bungso dek fedak baamek”,
„emok panahdhang mala,
kain pasahdhang misang.”
(„Maring rupa disebabkan penjekit,
hilang bungso karena tidak mempunyai emas,
emas penutup mala,
kain pentjekok misang.”)

Orang Minangkabau harus mempunyai tabungan dan persiapan dalam perekonomian, jaitu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang utama seperti dalam hal :

„wéit turbudju tangku rumah,
usiaik gadosey,
mambuk rumah,
pakeuninan,”
(„sejat turbudjer dalam rumah,
menjadi pengkulu,
membuat rumah,
perkawinan.”)

Sebab dalam hal ini berlakulah fatwa adat, bahwa:

„tak ada bembu dipantjelasny,
tak kaju djandjeng dikepings,
tak usah buwgka diajak.”
(„tidak ada air bembu dipantjelasny,
tidak ada kaju djandjeng dikepings,
tidak ada emas bungkul diajak.”)

Selanjutnya adat Minangkabau memfasilitakan:

„Kaju hukum buken andalek,
cok dibacak halomati.
Tahan budjus, berani berpanek,
betruw uwang moekjeri resaki.”
(„Kaju hukum buken andalek,
benik didjedikun lewaari,
Tahan budjus, berani berpanek,
deweklaw orung menjari resaki.”)

Berdasarkan dan mengemalikan pengertian tentang pentingnya ekonomi itulah orang Minangkabau banyak pergi merantau ke daerah lain. Kejadian ini bukanlah disebabkan negerinya miskin dan hidup di negara jauh, tetapi adalah untuk memerlukan, menambah berta pesaka.

Kehajuan yang diperoleh dirantau itu tidaklah dipergunakan di negri asing itu, tetapi dibawa pulang. Dalam hal ini terdapatlah perombaan yang ahat di antara sesama orang Minangkabau dalam mempertahankan keadaan kaum dan negerinya meski-meski.

Orang Minangkabau merantau adalah disebabkan tuntutan pada negerinya dan dalam hal ini adat memfasilitakan :

„sojeng dianek dilafazuti,
sojeng dikemprang ditinggakla.”
(„sojeng pada anak diperlaki,
sojeng akan kampung, ditinggalkan.”)

Dan orang Minangkabau pergi merantau dan meninggalkan kampung halaman saja, adalah berdasarkan dua buah dorongan, yaitu yang pertama sebagai bunyi pastum Minangkabau:

„kerutan mudharif dihalus,
habungs bebasah bolan,
merantau dagung sakali,
dikawepreng paguno bolan.”
(„kerutan mudharif dihalus,
berbunga berbauk sebau,
merantau dagung sakali,
dikawepreng bergerak bolan.”)

Dari sini terujata lagi suatu prinsip jang lain, jaitu jang terkandung dalam kalimat „dikampung paguno behun” („dikampung belum lagi berguna.”) Sebab dengan demikian, kepergian orang-orang Minangkabau jang merantau itu bukanlah merugikan maajarakat Minangkabau, malahan berisikan harapan akan mendapat rezki dan kekayaan dinegeri orang jang akan dibawanya pulang kelak dikemudian hari. Sifat ini adalah merupakan sifat lobah, jang kian kemari berterusan menitiari madu dari bunga-bungasan dan madu Wu dibawanya pulang kesarangnya.

Keinejafan akan pulang kekampung kembali adalah menda lam pada orang Minangkabau, malahan lebih dari itu lagi. Keinejafan pulang ke Minangkabau kembali adalah suatu keharusan, malahan suatu jang sewajarnya jang tidak dapat dihindarkan, sekiranya tidak mout jang menghalangi dan dalam bat ini dikatakan, bahwa tanah tempat orang meninggal itu meminta dia berkubur di sana.

Tetapi dalam keadaan jang bisa, maka orang Minangkabau jang pergi merantau lepas atan lumbat dia akan pulang kekampungnya, sebab dalam hal ini adat Minangkabau memul wukun:

„Selanjutnya jang bendhang,
ruspaditjo dimasih djuw,
nadjauh-djauh melembang,
djatuhakejo ke lemb djuw.”
„setinggi-tenggi tabang bangau,
hingga penji kabubangen djuw.”
„sekeceng-kenceng lembu,
ruspaditjo dikunjuk djuwa.
„nadjauh-djauh melempur,
djatuhakejo ketehok djuwa.”
„setinggi-tenggi terbang bangau,
hingga penji dikubangen djuwa.”

Keinejafan dan kenjatean Wu mendidici dorongan bagi orang Minangkabau untuk „manolong pumasenje” („menambah pu-saka”), jang akan menjadi djaminan baginya pada hari tuanya.

Harto kaum itu adalah merupakan pangkalan jang kokoh bagi dirinya untuk bertahan. Dan bagaimanapun juga, seorang lelaki Minangkabau bukanlah dia dengan kawinnja menjadi anggota dari kaum isteri dan anak-anaknya. Dengan dia dalam perkawinan, dia banja dan tetep orang sebanding.

Berapapun indah dan baiknya negeri orang, namun tetapi sendiri lebih baik djuga. Orang Minangkabau akan tetep memalihkan kampung halamannya, sanggup pun:

„Kadi jen meus disegeri orang,
hadjan batu di negerti sendiri.”

Harta ekonomi Harta ditindajau lebih dalam, maka dasar dan ukurannya jang hijata dalam adatlah jang turut menyajikan adat ita kuat dan kokoh, sanggup bertahan dari zaman ke zaman.

Adat itu mempunyai nilai jang ejata sangguh mengenai ekonomi.

Dan nilai ekonomi ini bukanlah dasar enak seseorang, tetapi adalah : „jamak di awak, isyahak di urang”, enak sendiri dalam dan dengan bersama.

Harta pusako Domikianlah halaja terhadap aturan dan tuduhan harta pusako menurut adat, jaitu :

„pusako dituduh”.

Harta pusako itu harus dipupuk, sebab harta pusako itu adalah merupakan dana kaum, dan bersama.

Harta pusako itu harus dipelihara dan generasi jang akhir yang dalam hal ini bertanggung-djawab kepada nenek-mojang, dari siapa harta pusako itu diterima dan terhadap keturunan jang akan datang, kepada naga generasi jang akhir yang akan memperbaikannya.

Sembah Adat Minangkabau mengingat penting arti jasa rawuh ladang, sebagai pokok dan pengkal kemakmuran.

Adat menafatwakan :

„nur bentjak ditauomi bensik,
nur harch diback ladang,”
(„jueg berlumpur ditauomi bensik,
jueg kerat didjadikan ladang.”)

Dengan mengamalkan adat itu, maka :

„Jarak sawah iah bapirsang-pirisan,
lok ladang iah berbidang-bidang,
lok basda baliku-luku,
Sawah betampas diantara sinda,
Ladang berbidang di antara derawang,
Basda baliku turut bukit,
Sawah iah suatu djo lanlakmja,
Ladang iah suatu djo rusedjaya.”
(„karena sawah sudah berpiring-piring,
ladang sudah berbidang-bidang,
basda sudah berlaku-laku.
Sawah bertumpuk pada jang datar,
ladang berfungsi ditempat jang leweng,
Baser berlaku menyerai bukit,
Sawah sudah mempunyai lantak,
ladang sudah mempunyai rusedji.”)

Sesungguhnya jalah penting sawah dan ladang itu bagi masjarakat Minangkabau.

Dengan hasil sawah dan ladang itulah orang Minangkabau membuat dusun, taratak dan koto negerinya, kampung dan halamananya, bali dan gelanggangnya, djalan dan tapianya, semua dengan meskipunja.

Dengan hasil sawah ladang itulah makanan dapat gelanggang, djelan, tapian, surau, mesjid itu dirasakan, adat dili, kebiasaan ditutup, rukun Islam disempurnakan, anak dan keranakan diekolokakuan memurut kebutuhan zaman.

Dengan hasil sawah ladang itulah pendeknya,
„dunia urang dapek dilawan.”

Dengan hasil sawah ladang itulah, makanan dapat dihindarkan kerjataan memurut adat :

„Jilang meroso dek penjikit,
hilang bangsa dek tidak hanneh.”
(„jilang rupa disebabkan penjikit,
hilang bangsa disebabkan tidak berwasa.”)

Lahan anab. Hutan tanah pun mempunyai kedudukan penting dalam adat Minangkabau, sebab adat memerlukan :

*„utax djeuk bowangi,
ipas daek bakendoso!“
(„banten jeng djeuk didatangi,
kawéni jeng kampir disusoni.“)*

Marta Terhadap harta pentjeharian pun terdapat peraturan-peraturan dalam adat, jang bertujuhan seumatu tindakan jang adil, suatu kesimbangan antara anak dan kemanakan, antara harta pentjeharian dan harta pusako.

Dan selanjutnya dengan demikian, maka dalam harta pentjeharian ini terdapatlah seumatu kebebasan bertindak bagi seseorang Minangkabau, jang dalam dirinya terdapat kewajiban kepada harta pusaka dan terhadap perekonomian anak dan isteri.

Ferma- Dalam soal perwarisan harta pusako, harta ratus, adat Minangkabau tidak melanggar peraturan perwarisan agama Islam.

Adat Minangkabau tidak mengenal kesatuan jang terdiri dari ibu, ajah dan anak seperti dalam sistem keturunan ajah. Dengan demikian, maka orang dan masyarakat Minangkabau tidak mempujai alat untuk pelanggar sistem perwarisan menuvit agama Islam.

Adat dan Adat Minangkabau hanja mengenal kesatuan agama, menurut keturunan ibu dan seorang suami dari seorang perempon hanja orang semando dan bukanlah termasuk kedalam golongan kesatuan keluarga si isteri.

Dan harta pusako ius adalah milik dari kesatuan kekeluargaan menurut keturunan ibuhuh.

Dengan demikian sebetulnya adat dan masyarakat Minangkabau tidak melanggar sistem perwarisan agama Islam, sebaliknya mutu pelanggar itu, jalin kesatuan ibu, ajah dan anak tidak dikenal oleh adat dan masyarakat Minangkabau.

Sistem ulajit dan adat Minangkabau pun mempunyai ilmu dan kepentingan jeng njeta.

Halt atas Sebagaimana tatah diterangkan, maka sawah dan bantahan, jitu tanah dan air jang mempunyakan sjarat-sjarat mutlik untuk menjagai kesuburan,

Dalam adat Minangkabau sawah dan ladang menduduki tempat jeng utama.

Dan oleh sebab itu dalam hal ini adat Minangkabau pun mempunyai ketentuan-ketentuan :

Hak jang tertinggi adalah hak ulajat dan hak ulajat ini hanya boleh dimiliki oleh bersama dan tidak boleh oleh pemerintah.

Oleh sebab itu yang mempunyai hak ulajat adalah : negeri, federasi dari negeri-negeri, kaum, desa.

Dan selanjutnya hak ulajat itu tidak boleh dijual, atau diperlakukan sehingga dia hilang.

Berdasarkan hak ulajat yang tidak boleh hilang itu terdapatlah hak-hak lain diatasnya, seperti hak milik. Adat memfunkksikan :

„hak non bersama; (bersama)
atau non dimiliki.“

„hak tagantungan,
milik takabiat; (milik perancangan)
atau milik : non di miliki.“

(„hak adalah bersama,
hak adalah dimiliki“)

„hak adalah fungsiwug,
milik adalah maobeg-maobeg.“
arti dimiliki : jadi jang diambil.“)

Berhubungan dengan „hak tagantungan“, maka jika tanah hak ulajat itu setelah dipergunakan dia ditinggalkan, maka hak ulajat itu belum kembali seperti semula dan dalam hal ini adat memfunkksikan :

„kabau togak,
kebangsaan tingga.“
(„kerbau bersifat,
tinggalan kebangsaan.“)

Ketentuan tentang hutan tanah.
Agar ada ketentuan dalam hal jang seperti itu,
maka mengenai hutan tanah adat memfunkksikan :

„solatian nepu atau tanah,
baikpun ditek non sabotong,
baikpun rumput non sakali,
baiknu buah non selanjut.“

*ketanahkujo sampai takziah batas,
koteknjo sampai membebeng djafer,
pungku punyaku panjo siajut.”
(„sekalian jang tumbuh batas tanah,
berpan djaerak sebelutang
mangga remput sebelos,
bdarung sebelur batu,
ketanah sampai kedalam bumi,
keatas sampai kongkasa,
oleolah ujor pengku.”)*

Mengenai tanah, dapat diadakan 3 mitjam galungan, yaitu :

- I. Hutan lepas.
*Hutan lepas int disebut djaga :
rimbo tuo, rimbo gedang, rimbo rajo,
rimbo dalam, rimbo laweh, rimbo lapeh,
rimbo ana, rimbo piatu.
Banjarkaja matjas nama isi menunjukkan
djaga betapa pentingnya dan mendjadi
perhatian orang Minangkabau terhadap
tanah itu, sebagai pokok kebutuhan.*
- II. tanah jang telah dibuka, tetapi ditinggal
kan lagi.
- III. tanah jang terus diberahakan.

Adat memfaswakan :

*“atau ejenéh bandangi,
atau dekot haknadawoi.”*

Hak uaiyat itu beraada dalam tangan bersama, sebab :

*“diko tuweh int ukukawang,
diko rimbo buacudilwang.”
(„tanah adalah berbagi,
hutan berfungsi untukilwang.”)*

Keharusan ada ketentuan turhandap tanah jang diuolahkan
tetapi, adat Minangkabau memfaswakan :

*„hok lambwil baileutak,
hok kereh baileut.”
„ataub bupirinang.”*

padang bobiafaloek."
(„dijka besuk dituwani tonggak,
dijka kerus diberi tanja batas"
„arwuh menjapu jui piring,
padang mempacuji batas-batas.")

Rambu Inpeh. Jang dinamakan „rizihne lapéh“ itu bukanlah hutun bebas, tetapi adalah merupakan hutun dan tanah persiapan, mengingat akan berkembang blak dan bertambah banjirnya anggota kaum.

Disingilah zandi awrah sedang baru, terataj, dusun, kota akan didirikan.

Perkawinan dan ekonomi. Meskipun sistem dan peraturan perkawinan menurut adat Minangkabau pun mendjamin stabilitas perekonomian,

Kawin berdasarkan sistem sannalo, ialah, bahwa perkawinan itu tidak boleh mendatangkan kerugian setjara perekonomian, malahan perkawinan itu hendaknya mendatangkan perbaikan dalam perekonomian dari kaum isteri. Apalagi perkawinan itu tidak boleh mengakibatkan harta pusaka pergi ke luar kaum.

Adat dan ekonomi. Dari uraian diatas terajatlah kira-nya betapa adat Minangkabau mengutamakan kedudukan perekonomian. Hal ini dapat dipahami, sebab hidup di dunia ini tentu tidak akan dapat terlepas dari soal perekonomian, ajarnan hidup sehari-hari.

Tag sadjaah telah membuktikan, bahwa ketinggian kebutuhan, hanja mungkin hidup subur dalam sesuatu masjarakat yang berada dalam komunitas.

Dengan demikian nistislah puas, bahwa adat Minangkabau itu amat rugi dan lemah peraturannya mengenai perekonomian itu, sehingga terasa dan terbukti njata kepentingan adat itu bagi dan oleh masjarakat Minangkabau. Dan ini pulalah salah satu sebab jang mengakibatkan adat Minangkabau itu mempunyai manfaat jang njata bagi masjarakat Minangkabau dan masjarakat Minangkabau tetap setia kepada adatnya.

Kesimpulan. Mengenai perekonomian terdapatlah dasard dasar dalam adat Minangkabau, iaitu :

1. Harta bersama, harta posaka atau hak ulajat, tidak boleh dikerangi, malahan harus diperluas dan ditambah.

2. Harta pnsaka atau hak ulajat tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan.
3. Persorangan mempunyai lapangan bergerak dalam perekonomian untuk berusaha dan mengoptimalkan harta pentjahanan.
Tetapi harta pentjahanan ini dengan matinya akan menjadi harta bersama dari kaum pnsaka atau kaum kemesakan-nya.
Dengan demikian harta pentjahanan itu akan menjadi harta bersama pada melalui anak atau kematian.
4. Dalam perekonomian, daar sosial mendapat perhatian utama.
5. Soal perekonomian adalah soal mutlak bagi ketinggian kedudukan kepribadian manusia dan juga mutlak bagi kedajaan masyarakat seperti negara, dan sebagainya.

Fasih 3.

TUDUJAN SSEEORANG DAN MASYARAKAT MENURUT ADAT MINANGKABAU.

Kesimpulan, maka menurut adat Minangkabau, tujuan isih kebahagiaan jang akan dituju berdasarkan prinsip: dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama dan Islam hal ini tidak ada orang jang tidak bisa dipukai dan tidak ada buah jang tidak ada gunanya, asal zenuwu diletakkan pada temuanji menurut keadaan dan waktu.

Dalam merealisasi jang demikian ini, maka harus terdapat sejak mungkin djaminan dalam bentuk dan susunan masyarakat, tjara berjalan masyarakat, silat peulimpin dan sebagainya.

Maka setjers kesimpulan, adat Minangkabau jang berdasarkan prinsip dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama itu mengandung dasar dan petunjuk untuk melaksanakan prinsip ini, jitu: dengan melulut bentuk dan susunan masyarakat, dengan menentukan tjara berjalanji bidan-bidan dalam masyarakat itu dan sekitarinya dengan mengadakan ejar-sajur tertentu terhadap seorang pribudi jang akan menjenggupikan diri dalam dan dengan masyarakat itu dan dengan menempuh tjaranji berjalan, menjapui tudjuhan dari biéuji jaita kebahagiaan dunia dan akhirat.

- Orang-orang.** Seluruh orang-orang pun berguna,
 „kok bisa paham bukti lauwang,
 kok pakak palepah badi,
 van humpuk pahani rumah,
 van kuek priambu bahan,
 van biengweug kadisuruak-muruak,
 van tjediek laeron baruedang.”
 „van tuo tempek bebarito,
 van tjediek tempek bebarjo,
 van pandei tempek biingru.”
 („jung budi pengkenaek leweng,
 jung sali pelepas bedil,
 jung lucepak penghuni rumah,
 jung kuat petubaha bahan,
 jung dengki untuk denuuk,
 jung tjeruk lewon berundis.”
 „jung tuo tempat berberita,
 jung tjerdiek tempek bertanju,
 jung pasedai tempat berqurah.”)
- Bahan-bahan.** Seluruh bahan-bahan ada gunanya:
 „Indak tuakung nambuasek kaje,
 van kerukut kudangkai sapa,
 van buangkuak ko singko dedjak,
 van setempat kapapun thoel,
 van keteuk ko parok sunting.”
- Tjaranja.** Dan tjaranja ialah, bahwa sesuatunya hendaklah berdasarkan nupakat, sehingga:
 „kok bulek iku bulek digolongkan,
 pitjok iku bulek dilanjutkan.”
- Dan dalam bertindak hendaklah memurut peraturan, jaitu:
 „nukojen suzengkak.”
- Tolong-menolong.** Selanjutnya harus ada tolong-menolong, sebab :

„tibo dikhata baik bahimbawan,
tibo dikhata buruk bahimbawan,”
„senda besunda,
bak ana djo tsbibeng,”
„barok aspituna,
rieguna suajindisug.”

Tjara ber-
gnal sosial.

Tjara bergnal hendaklah bertindak sozial, se-
bab :

„nue ado xomo dimakau,
nue tidak xomo ditjari,
hati gadjak xomo dilapah,
hati lungau xomo ditjutjah.”
„Barok cepikna,
riegnak suajindisug.”
„nak vantjak dicurek,
keciuluk dek urung handaenjo.”
„Gedang djen malondo,
tjalek ujan makelua.”
„gedang ejink hanemuak,
saktek ejink bujtjuk.”

Tudjuan
masja-
rakat.

Tudjuan bermasjarakat menurut adat Minang-
kabau, ialah esensi masjarakat jang adil dan
makmur, sehingga terlaksana :

„elok ramahaja Minangkabau,
ala djamieh ikonajte djiesek,
tjando pisanperjo Langgajuras,
tjando kerambia Linggi-lenggi,
rempuhan jo gantil-pantih.”
„Rengkang randjungu Tambuang baperengu,
muntukuk atuk komanakuk,
muntuk buijendjeng besule muatas,
tarauuk kembang padu manijusti.”
„Laurek elouwaja bekek taek,
bungku gunok manahak tjubo,
meneh batuk xanahan udji,
karatjo pantang bapereng.”
alok basah basotu henti.

*kalemtik aman mawarwu,
kubrik aman mandaki,
rotrek berpantung surut,
nangrik paketung kusaludi.”
“Lesuk temuk Minangkabau,
air djeruk ikawuji ejeruk,
berang pesuguhu grimul,
berang kelapuhu tanggi-jinggi,
ruwetluju perul-perul.”
“Rueghing rumpuq, lambaq terdebet,
mukiman amal la meotan,
sunoh bertiglot, basudaz sunben,
temuk berkenang, padu mi adjeil.”
“Lelur aluswuji tempat berulai,
buayal genep dapat diedui,
emas warai meudah udji,
seratq paketung berguleng,
amal lauhi bersatu hati,
kelurah sema wenduk,
setepuk berpantung wendat,
alsukah berpentung kembidi.”)*

Mengenai prabadi jang menjadi budaya mezi-
rut adat Minangkabau iulu agar kesadaran itu,
rahu dan insaf akan kehidupannya dalam
masjarakat memuncak sasaran dan tingkatkan masjarakat itu,
yuhnggatnana diantaranya tetepnya dari fatwa adat Minangkabau :

*,adat berasuwaoh, dunesuuk patuhankas,
adat bekemperang, kampuanq patuhankas,
adat basuku, zakis patuhankas,
adat banagari, neguri patuhankas,
adat beberge, brugao patuhankas,
sande basuwa tak ana ojo tabideng.”*

Sesorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga diwak-
tu matinya dia meninggalkan nama yang baik dalam masjarakat
dan membawa amal salih ke akhirat, berdasarkan fatwa adat
Minangkabau :

„gadjuh mati maninggaken padhang,
harmanu mati maninggaken bolang,
nankusia mati maninggaken nuno.”

Terhadap masyarakat seorangpun harus berbuat baik, sebab :

„urang kuspuang patenggangkan,
tenggang negari djas binasa,
teggang sonito djo udeknyo.”
(„aring banjur harus diperhatikan,
perhatikan negeri agar djangas binasa,
perhatikanlah beserta dengan obatjut.”).

Dalam perekonomian seorang harus berusaha, sebab :

„kilang waruo dek penjokit,
kilang banygo dek induk baemek.”
(„carne kilang disedotan penjokit,
devadat hilang karena mistis.”).

Dan dalam berusaha dalam perekonomian harus pula didjaga moral, jaitu :

„kok praleun djas malendo,
kok tjudiak djas mendjua.”
(„halus kita prandai orang taktau bertanju,
halus kita koja orang taktau meminta.”).

Seseorang hendaklah berbuoi halus, sebab :

„kok pondai urang tidak kelutuaja,
kok kajo urang tidak kemamintok.”
(„halus kita prandai orang taktau bertanju,
halus kita koja orang taktau meminta.”).

Tetapi terhadap budi, udah mengatakan, bahwa :

„utang amek depuk dibela,
utang budi dibela mati.”
(„hutang emas depur dibayar,
hutang budi dibela mati.”).

Sensoring itu harus berbudi dalam dan berperasos halus,
sehingga hasilnya :

„mimata tukem kich,
hiseutung labas pale,”
„klik tjeunie kawatu,
tuk tuk tulisung tukaké,”
„Tangguh leluhuk tul kawézi,
tularengan tuluk tul djuézi.”

Sensoring umumnya adalah Minangkalau, hendaklah :

„Berklik diwipang sebuti,
meliyekah dipangku karoé,
tuwué diwipang pulang,”
„Tukem dikich kato putrié,
tuk tukliké dengan bujung,
tuk di gedek koto kelicé,”
„Tuk di bereng dengan gendeng,
wurto kawézi djo lucuké,”
„Tuk diwintang turundung,
tuk diwéntu umu kawéhiyak.”

Tetapi berbudi halus ini bukanlah untuk dilemba dan diindjuk-indjuk, sebalik :

„Kuing tulé tanu dijalojo,
nemaché berpu-pur duqiney,
nemaché buketjen-kutén doruh,
tendo zebaso teké-teki.”
„Koté dépuhok urang benda seneh,
diwéntéjo bentuk pasupadus,
buanaqken doho ang lajana,
pulikken tendo ang leló-leló,
djoé talait tanu kasing,
oso kiling keduo tabéung,
solatan adja leputung mali,
onwu didalam kabauwu,
bergo dipentjeng lidié putrié,”
„Kuing tuluk pada temparuju
teungku berpant-pant angin.”

mungkin berkat jauh-kat jauh dari,
tanda sebenar-benar diajak.”
“Jadon ditutup orang bender sareah,
dikembari tanda uras,
buangkukukuk sindu engku,
baikitan engku laki-laki,
dijawas takut tanah okok merah,
satu hilang kedua terbilang,
sebelum adju berpasang mati,
osul diatas kebereratan,
biarpun leher putus dipantjang,
setiapakpan djangen minader.”)

Oleh sebab itu seseorang harus hati-hati, sebab :

„Berkata sepuluh dipeliki,
berjalan selangkah mulick surut,
Muhiuk tadorong nyek liwbasungkuja,
Kaki teluruan tuai padohanaja,
orang pendorong gadang kusui,
orang pendoreng hilang oka.”
„Berkata sepuluh dipeliki,
berjalan selangkah lithotlah kebelakang,
Muhiuk tendorong dibayar dengan emas,
kaki tendorong diberi ijo,
orang pendorong besar rugi,
orang pemuruk hilang oko”)

Seseorang harus selanjutnya tahu akan kewajibannya terhadap nenek-mojang, dari siapa sesuatunya diperasakai, harus tahu akan kewajibannya diwaktu sekarang terhadap diri dan manusiakat dan harus tahu akan kewajibannya terhadap anak tijutju, keturunan dikemudian hari.

Dan selanjutnya sesuatunya tentuakali harus diliputi oleh kewajibuan terhadap Tuhan, terhadap siapa sesuatunya akan dipertanggung-dijawabkan kelak pada Hari Penghakiman dan Hari Perhitungan.

BAB VII.

HAJI DEPAN ADAT MINANGKABAU.

Dasar falsafah adat Minangkabau
Minangkabau mempunyai tujukug
dasar-dasar falsafah untuk menjaga suatu
masyarakat jang aman dan makmur.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau itu ada jang mengendalikan bagaimana sebaiknya orang-orang, bagaimana seharusnya masyarakat, perhubungan dan ikatan dalam masyarakat itu, bagaimana seharusnya menjaga sesuatu tujuan, jatu mengenai taja bertindak, bagaimana seharusnya kedudukan perekonomian bagi seseorang dan bersama.

Dasar dari adat Minangkabau pada umumnya adalah ketek-tunggaan, seseorang dengan bersama dan jang mendjadi ikatan jang akar adat budi.

Adat Minangkabau merasakan dan meletikkan tanggung-djawab terhadap leluhur, nenek-mojang, dari siapa sesuatu diajukan. Selanjutnya ada terdebat tanggung-djawab terhadap diri sendiri dan masyarakat dan juga tanggung-djawab terhadap keturunan jang akan datang.

Dengan demikian maka hidup itu akan mempunyai isi dan arti jang penting dan akan terasa dengan ajata apa gunanya hidup jang pendek diatas dunia ini.

Hidup itu akan diisi oleh ajuktur atau segala jang dituntut dari nenek-mojang dan mendjalsenkan hidup jang sekarang ini untuk diri sendiri sebaik-baiknya dan juga dengan tujuan akan meninggalkan nama baik dan sesuatu jang bermanfaat kepada anak tijuh dilennudian hari, jang diharapkan mereka dina saken berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dan bertenuna kasih kepada nenek-mojang kita.

Adat dan agama. Dan selanjutnya diatas dinya telah disebutkan, apalah sebabnya masyarakat Minangkabau memiliki adat jang kokuh dan agama jang kuat.

Melahan agama Islam adalah menempurnakan adat Minangkabau.

Alangkah bersukurja sesuatu masyarakat jang memiliki adat dan agama jang baik dan kokoh, dimana jang salu tiuks bertentangan dengan jang lain, malahan jang satu bersendikan jang lain.

Dan keadaan ini tentu akan lebih dapat lagi disempurnakan dan disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Hidup dalam alam indah ini akan merupakan suatu rachmat, dimana hidup dan masyarakat itu berdasarkan kekeluargaan dan tiap tiap pertubuhan berdasarkan budi, dimana tiap tiap orang mengamalkan :

„Jek godaung indek maleendo,
kok tjiadike indek mandjoo.“

dan

„Sitho dikabu baik bahimbuan,
sitho dikabu barsek bahimbuan,

dan

Gap-tiap orang berasaha meninggalkan nama jang baik diikala dia meninggalkan dunia jang fana ini dan meenbuwa amal saleh kealam luca.

Alangkah indahnya masyarakat itu dimana „padi mandjadi, djeguang mangnih“, namura mesjid mendjolong keangkuhan, bulai pernusajawatan terpantjang seolah dibemi, „labuhan nan pass“ terbentang mudjilang, „apiyan tempat mandi“ terserak terberui dimana-mana, galunggang tersedia dimana para pemuda dan dyara mengadu setjara sporot ketangkaasan nya berdasarkan dijwa, „adai main kalih merang“.

Dan dalam masyarakat jang aman minumur dari alam jang indah ini berdirilah „rumah gadang“.

„Rumah gadang banzedi batu,
utok idjunk diundang bukit,
tjando biutunganjo bohtulan,
tunjak gathern lantoi tjinedean,
teralihko geulisng bularin,
buhwengku burak kafakueg,
panca gumburun ule ngiung,
baheulek rupe ukia tjino,
baheulek denjuran sia ameh,
sali senyehlo sia perak,
inturu koro bedjantoi,

*andhang batengkek hatalan-ulu.,
paranginan poli disianan,
lembang batirik dihaluskan.
panukkuuy tujuhkuu sepadu,
sabuh si Bajau-bajau,
patenggung suni dugung lais,
seluah si Tindjau Laut,
patenggung anak horong kampuang,
lekoroci hantorang suni banjak,
moknau anak kumenakan."*

*C. Rimbah besar beracadi hulu,
atau lajek dinding berakar,
rupe bintulungja berkidelan,
tongkok mabru lontai tjerdaka,
teroli gading dilaruk,
babungan buruk atau terbang,
patu gunungan oder nginoy,
bermajam-majam rupa ubiran tjina,
berlatuk dengan air emas,
cela-melela air perak,
tuterau keru berpuetai,
andhang berdagak beralan-alan,
tempat peranginan pateri distu,
lembang berjudjur dihaluskan,
rangkiang taduh berbaris,
sebuh si Bajau-bajau,
ustub penlong suni dagang telu,
sebuh si Tindjau Laut,
ustub penlong anak horong kumpang,
terdapat lumbung jang benjak,
makanan anak kamenakan.")*

Pelaks-
aan

Dari tjipta-tjipta orang Minangkabau ini mengenai rumah kaumaja pun turjata dasar kesosialan tjipta-tjipta. Dari tjipta-tjipta ini dimana digambarkan lumbung tempat menjangan padu, sebagai lembing keunikan. Bukanlah kepentingan sendiri jang didahulukan, sebab terlebih dahulu disebut lumbung si Bajau-bajau, yang dipersentalkan bagi para masafir, seduh itu terdapat lumbung si Tindjau Laut, jaitu untuk menolong orang jang sekampung dan barulih terdapat lumbung-lumbung istute dari sendiri, anak kemecakan.

Alangkah bertambah indahnya rumah gadang itu, djikalau dimalam hari terang-benderang disinari tjihaja listrik, radio berderingan didalamnya menghibur hati, air bersih mengalir di-dalam rumah, kipas listrik menghembuskan udara jang sedjuk njaman.

Selandjutnya, berdasarkan idea gelanggang, diadakan stadion setjara modern, idee tapian tempat mandi menjiptakan tempat mandi untuk umum dimana-mana, sawah ladang jang bertingkat bersusun itu dikerjakan setjara modern dengan traktor, dan sebagainya.

Adat Minangkabau mempunyai tjita-tjita dan idee mengenai kepribadian, kemasjarakatan dan perkonomian.

Idee inilah jang harus ditjhahri dan diketemukan dan berdasarkan idee itu dilaksanakan pentjiptaananya menurut kebenaran zaman.

Dalam idee ini akan terdjaminlah suatu tjomak dan bentuk jang sesuai dengan keadaan alam dan manusia-sat Minangkabau dan hanja dengan sjarat isi sadjalah kebahagiaan sedjuti dapat dinikmati.

Sjukurlah masjarakat Minangkabau mempunyai adat jang mengandung tjita-tjita didalamnya.

Sesuatu masjarakat jang tidak mempunyai tjita-tjita adinlah miskin dan sesuatu kebudayaan jang tidak mengandung tjita-tjita didalamnya adalah hampa dan kosong.

Tjita-tjita Tetapi sebagaimana telah sering kali dikemuka dan idee kan, jalih buktanje tudjuan mengembalikan adat Mi- keadaan dan zaman jang lampanu itu kedalam nangka- zaman sekarang, apalagi jang demikian ini adabu.

lah tak wungku, tetapi jang menjadi tudjuan jalah, berdasarkan idee dari rumah gadang itu dan juga idee idee inilah jang terdapat dalam adat itu, maka idee ini ditjiptakan menurut kebendak dan keadaan zaman.

Selandjutnya, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka adat itu sebagai pendjelmaan kebudayaan asli bangsa Indonesia akan merupakan sjarat mutlak untuk mentjhahri dan menetapkan kepribadian, jitu keindonesisan dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Hanja berdasarkan keindonesisan sadjalah suatu pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Indonesia itu dapat diper-tanggung-djawabkan.

Menindai dan menjelami dasar-dasar filosofis dan kekajuan adat-adat daerah-daerah jauh berjarak ragam itu, adalah merupakan surtu pertimbangan kebudayaan yang kaya raya, dari mana akan diperoleh bahan-bahan dan nilai-nilai oleh bangsa Indonesia, yang dewasa ini menghadapi pembangunan, pun pengalaman kebutuhan kesatuannya.

Kebudayaan kesatuan Indonesia ini adalah amat penting, sebab inilah diantarnya yang akan menentukan kepribadian bangsa Indonesia itu, jaitu siapa dan bagaimana bangsa Indonesia itu.

BAB VIII.

KERIDJAKSANAAN TERHADAP ADAT.

Bagaimanakah benda kebijaksanaan menghadapi adat yang terdapat diseluruh Indonesia ini sejara umum? Dalam kata pengantar soal ini telah dijuga disinggung sedikit.

Adat yang dimiliki oleh daerah dan suku-suku bangsa di Indonesia ini adalah merupakan bhinneka, berbeda-beda, yang terdapat dalam lairang negara :

„Bhinneka Tunggal Ika”, jaitu: tengguhpun berbeda-beda, tetapi satu djuga. Ika, jaitu yang satu itu adalah dasar dan aifat keindonesiaan,

Dengan hal ini kebijaksanaan bangsa dapat dilaksanakan khusu berpengkalan pada kenjataan.

Menepuhni kenjataan bangsa mungkin, kalan dimulai dengan kenjataan itu. Dan kenjataan ini pada umumnya, adalah kenjataan bhinneka.

Maka djalan dan ist kebijaksanaan terhadap adat itu akan ditetapkan oleh keadaan dan kenjataan yang sebenarnya dari adat itu pada dewasa ini.

Kenjataan inilah, bahwa adat Minangkabau itu ada. Orang Minangkabau adalah orang beradat. Tetapi kenjataan adat itu pada dewasa ini mempunyai dua buah ciriak.

Bagaimanakah keadaan adat Minangkabau itu dewasa ini?

Pertama adalah djelas, bahwa pengaruh pendjadahan adalah merusak adat itu dan menghalangi adat itu tumbuh sehat menurut jang sewadurnya. Jang demikian ini dapat dipahami, sebab sipendjadah tentu tidak akan suka melihat adat ni terjadah itu kokoh. Melaikan politik pendjadahan itu setain bernasaha melemahkan adat, tetapi dijuga adat itu dipisah untuk kepentingan si penjajah.

Kedua, pada umumnya masjarakat Minangkabau dewasa ini memudji dan memuji adat itu, sebagimana adat itu terdapat dalam zaman kedajaansja. Dengan demikian masjarakat Minangkabau itu dengan adat itu hidup dalam angan-anganja disumai jang lampau.

Sedangkan tujuan adat itu adalah menciptakan klasen dan pengaruh jang ejita dalam menghadapi permasalahan hidup.

Adat itu harus bermanfaat dan mempunyai arti jang baik dan ejita untuk masa sekarang ini.

Adat diru- Berhubungan dengan pengaruh kolonialisasi jang
nik kolo- merasak adat itu, maka keadaan jang ditentukan,
nisisme. agar pengaruh dan gedjala jang tidak baik
jang teradpat pada adat jang sekitar ini disingkirkan,
sehingga dapat adat jang semula, yang sungguh akan berman-
faat untuk masajarakat Minangkabau diwasa ini, dimakai seba-
gi pula salah pengaruh hidup.

Hai bu tentulah mengelidiki penjelidikan jang mendalam
dan teliti.

Membah- Setelah dapat adat jang murni itu, maka ke-
kan ge- daulaht dielidiki dasar-dasar falsafahnya dan
dijika ba- dalam hal ini, dengan berpedoman pada fatwa
ruh dari adat Minangkabau, jaitu :

„men baik dipakai,
men buruk dibuang”;
(„jang baik dipakai,
jang buruk dibuang.”)

diadakanlah persaringan antara jang baik dan jang buruk,
jang terdapat dalam adat itu.

Disesuaikan de- Selanjutnya setelah ini diperlakukan, maka pun
kan de- berdasarkan fatwa agat Minangkabau :
ngun ke- „sekhali sia padang,
bendak zaman. „sekhali topias bawahak,”
„mehli tukus berganti,
sekhali musim batik.”
„sekhali bendayar,
sekhali pule tepiaja berulih.”
„sekhali tuhan berganti,
sekhali musim bertukar.”

disesuaikanlah adat itu dengan keadaan dan kehendak zaman.

Tiba-tiba soal ini adalah, merealisir tjipta-tjipta, zae jang ter-
kazung dalam adat itu, dalam kerjasam. berdasarkan kendaa-
an dan kehendak zaman.

Adat jang lampau itu, adalah juga pendjelmaan idee, tjt-tjt adat itu menurut keadaan zaman jang lampau itu.

Dengan demikian, maka adat itu akan hidup seger dan mempunyai arti dan pengaruh jang ajata bagi manusia-sat.

Dasar-fal- Adat baiknya ditegaskan sekali lagi disini, sah dan bahwa jang ditutuju bukanlah mengusahakan ilie adat. adat jang dehnu itu hidup kembali. Hal inipun juga tak mungkin, sebab waktu jang lampau itu tidak akan berulang, jang silam itu akan tidak datang kembali.

Jang ditutuju jasih, menjadikan adat itu, sebagai salah satu penjelmaan djiwa bangsa Indonesia, mempunyai arti jang up to date, menjadi seger dan mudah, jasih dengan menjemukan adat itu dengan kehendak dan keadaan zaman. Tiba-tiba sotl ini ialah menemukan dasar-dasar falsafah jang terkandung dalam adat, menemukan idee-idee aiyah jang terdapat dalam adat itu. --

Pendjelmaan dasar-dasar falsafah dan idee-idee adat ini tentu berlain-lainan dari zaman jang satu dengan zaman jang lain.

Dasar-dasar falsafah dan idee-idee inilah jang menurut adat Minangkabau:

„tidak lapuk oleh hadjuh,
tidak lakang oleh penek“
(„tidak rusak oleh hadjuh,
tidak lekang oleh penek matohor“)

das melaksanakan dasar-dasar falsafah dan idee-idee dari adat itu menarut kehendak dan keadaan zaman, itulah jang dikatakan oleh adat Minangkabau :

„sakali nie gedong,
sakali topiye harubak.“
„sakali tanah berakik,
sakali minang beliek“.

Dinilah terletak kunci rahasia kekuasaan dan dinamik adat.

Berdasarkan selanjutnya atas fatwa adat:

„men elok dipuksi,
men buruk dibuang.“

„usung-usung dipababarui,
Inpusuk-inpusuk dikadjangi.”

maka akan dapatlah keselarasan antara jang baru dengan jang lama.

Dalam jang lama itu terdapat kemungkinan bagi jang baru untuk tumbuh dan berkembang, tetapi tumbuh dan berkembang jang baru itu adalah atas dasar jang lama.

Oleh sebab itu terdapat lagi perimbangan pertentungan, jadi bahwa jang lama itu adalah baru dan jang baru itu adalah lama dan jang demikian ini ditunjukkan oleh adat Minangkabau, bahwa :

„adat dipelai bers,
knin dipakai usong.”

Selanjutnya adat itu menyuguhkan kedudukan penting dalam bangsa Indonesia menghadapi pembangunan desawati ini, chiasma mengenai pembangunan kebanderaan.

Adat itu adalah merupakan simbol raja dari kebudayaan Indonesia. Sjekurlah dalam hal ini bangsa dan negara Indonesia ada mempunyai dasar das pedoman, yaitu „Bhinneka Tunggal Ika”, yang merupakan lambang dari Republik Indonesia.

Bhinneka „Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti: Ber-Tunggal beda-beda tetapi satu djuga, adalah mengandung makna dan tujuan yang teramat dalam dan penting.

Sesungguhnya jalah perbedaan itu tidak dapat dihilangkan dari budi ini, tetapi dibalik itu persatuan pun adalah juga pun dalam keadaan.

Setjara bernegara, kita ambil sadjarah negeri Inggeris jang ketul ilu, jang mempunyai rakyat jang tijerdu dalam abad ke-XX ini, coska rakyat Inggeris itu dengan tidak menghilangkan rasa kesatuuan mereka sebagai warga negara Inggeris, tetapi didalamnya dengan kelengahan penuh oleh mereka masing-masing menjadi perayaan dan kebudayaan kedaerahan seperti Wales, Skotlandia, Irlandia dan sebagainya.

Dip-tiap daerah pun mempunyai bahasa, seni, pakaian, dan sebagainya sendiri pun.

Dan tak lainlah halne terhadap negara Indonesia, dimana terdapat daerah Minangkabau, Sunda, Djawa, Atjeh, Minahasa, Makassar, Bali, Molukka dan sebagainya.

Hni ini adalah kemauan siam.

Sedangkan dalam satu keluarga jang ketjilpuh terdapat perbedaan antara 2 (dua) orang saudara sepupu.

Maka dengan lambang negara Republik Indonesia, „Bhinneka Tumeggala Ika”, rakyat Indonesia mengakui dengan penuh keinginan adanya perbedaan-perbedaan jang njata ada itu, tetapi dihalik ihu dengan penuh keinginan gula rakyat Indonesia mempergunakan perbedaan-perbedaan itu untuk menjalin kesatuanjya, sebalik senggalipun berbeda-beda, tetapi satu djuga.

Dan setandjntaja perbedaan-perbedaan ini dihadapi pula setjara chensus.

Perbedaan ini mentandjukkan adanya kepritudian dari tiap-tiap daerah.

Dan sudah sewajarehalah kepritudian ini harus dipelihara dan dipupuk, menuju kepada kesempurnaan kebhagianan di dalam kesatuan itu.

Dengan demikian, selain dari merupakan dasar dan sarj dari kesatuan itu, kepritudian perbedaan itu akan menambah tjorak dan kesegearan persatuan itu dalam pertumbuhannya.

Persatuan ita akan hidup dan bukanlah hanja satu persatuhan jang dibuat-buat dan dipakekan.

Negara dan tanah air Indonesia ini dengan demikian akan memperoleh suatu tamae bunga kebhijian, dalam mana berkembang dan tumbuh bunga-bungaan kebhijian, jang masing-masing dengan indah dan gaja jang chiusus itu berkomba-lomba untuk meggajikan dengan tjorak, warna dan harumnya masing-masing pula.

Dosar bhinneka Tiadakan-tiadakan jang tersebut diatas, baru mengenai tiap-tiap adat jang ada diseluruh Indonesia itu, jaitu tiap-tiap adat itu sendiri sendici.

Tindakan jang tersebut baru berdasarkan ke-bhinneka-an dari lambang Negara.

Dinas Ika. Bagaimanakah terhadap kebijaksanaan menghadapi adat-adat itu berdasarkan kebaikan dari lambang negara itu?

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara jang masih muda. Oleh sebab itu daerah kesatuan, „Ika“ dari negara Republik Indonesia itu, harus dijaga dengan menjauhkan dengan unsur-unsur jang memperkuat kesatuan itu, jaitu unsur-unsur keindonesiaan juga.

Persatuan Sebelum bangsa Indonesia merdeka, tidaklah mungkin dapat diungkap, bahwa bangsa Indonesia itu ada isih satu, sehangga. Tetapi kesatuan ini baru merupakan persatuan rasa.

Tetapi dengan proklamasi 17 Agustus 1945, kesatuan bangsa Indonesia itu telah bertambah njata dan konkret, jaitu dengan bangsa Indonesia itu sekarang telah memiliki satu Negara, jaitu Republik Indonesia.

Persatuan Oleh sebab itu telah sewajarnya pulalah persatuan jang konkret ini diantaranya diisi pula dengan bahan-bahan jang konkret pula jang dipordayat dari adat dan kebudayaan daerah suku-suku bangsa itu.

Penting- Dengan lain perkataan, kalau bangsa Indonesia hendak memberi dasar dan dijiwa keindonesian pada negara Republik Indonesia, maka bahan-bahan ini tidak mungkin dipordayat selain dari bahan-bahan jang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu, yanggupun baru dalam tjeve berdaerah.

Ika dari Tiba-tiba soal ini lajub, bahwa ika itu akan dibuatkan. perpadapan dari bahan-bahan itu, jaitu kalau bangsa Indonesia hendak terus memiliki keindonesianya. Jang derukian ini sebenarnya adalah sesuatu jang sewajarnya.

Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kesatuan, sebelumnya belum lagi ada. Tetapi bahasa Indonesia itu sekarang telah ada dan njata dan bahasa Indonesia itu dipordayat dari bahasa-bahasa daerah dan dia akan berkembang berdasarkan bahasa-bahasa daerah itu.

Adat Sedemikianlah yula hendaknya terhadap adat Indonesia. Indonesia, adat kesatuan, jang harus dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

Adat kesatuan Indonesia itu akan menambah isti dan mutu persatuan bangsa Indonesia.

Akan kurang sempurnalah mutu keperibadian bangsa dan negara Indonesia itu jika kalau dia tidak mempunyai adat, jangan berarti tidak beradat.

Adat dalam negara. Sebelum kemerdekaan, masyarakat bangsa Indonesia itu mempunyai adat sedasai-sedasrah, seukuran-banusa.

Dengan dan dalam kemerdekaan sekarang ini adat sedayaabdaerah itu tentu juga akan telup ada, tetapi adat itu sekarang hendaklah berada dalam lingkungan keseluruhan negara, jitu sebagaimana dicasih adalah dalam negara, pun adat harus berada dalam negara.

Maka setjara ringkas dalam hal ini adalah 2 tudjuhan yang harus ditimpali.

Jang pertama lajih: saka adat kesatuan bangsa Indonesia, jslu adat Indonesia dan jang kedua, lajih, bahwq dalam memiliki negara jang merdeka sekarang ini, suku-suku bangsa Indonesia jang mempunyai tjirosk adat misang-misang itu, harus mengizinkan dan merealloer, bahwa mereka sekarang dengan berdaerah dan bersuku bangsa ita adalah dalam negara jang saka, jang dtaga mereka miliki.

Lain halnya dengan disarana pendidikan jahran dahulu. Disarana itu suku-suku bangsa dan daerah-daerah itu bersatu bangsa dan bersatuan dalam negara yang bukan punya mereka, jeitu negara dijadikah dan daerah-daerah dan suku-suku bangsa itu hidup terpisah-pisah, malahan dongki-mendengki dan ber-teguran tentang, sebagai akibat dari pendidikan jang mempermalas mereka.

Tetapi hal dan keadaan jang kedua ini, jaitu memiliki suatu negara jang merdeka, minah hari merupakan suatu ikatan jang meliputi seluruh adat-adat daerah its, jaitu ikatan peraduan. Jang utama dan jang menjadikan tujuan laih memberi ied dari ketanahan itu terhadap tian-jan larangan hidup, pun adat.

Adat Dibalik itu, sebagaimana telah diterangkan di Indonesia. sisa, bangsa dan negara Indonesia harus pula mempunyai satu adat kesatuan, sebagaimana dia telah memiliki satu bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Hal ini adalah merupakan das mengenal iss dari kesatuan dari negara yang membedakannya.

Masalah, Dengan demikian, maka masalah adat ini adalah masalah penting, masalah manusia sosial, sebab masalah ini akan turut mementukan sifat dan dasar keindonesiaan dari bangsa Indonesia dan akan turut memberi keindonesian bagi negara Indonesia, sebagai satu negara kesatuan.

silap Berhubung dengan itu, maka Pemerintah Republik Indonesia hendaklah dengan tegas mementukan sikapnya terhadap masalah ini.

Dalam hal ini sebenarnya ada 3 (tiga) kemungkinan.

- I. Adat itu dihapuskan.
- II. Adat itu dibiarlkan seperti sekarang sedja, seperti kata adat Minangkabau :

„Jerepanang tak hanjut,
Indenam tak basoh”
(„Jerepanang tidak hanjut,
terbasah tidak basoh”).

- III. Adat itu disesuaikan dengan kehendak dan keadaan sanaan.

Memutuskan silap berdasarkan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan inilah yang akan mementukan tjirok kebijaksanaan terhadap itu.

Dan kebijaksanaan menghadapi pembinaan suatu adat kesatuan Indonesia itu haruslah seljara sistematik, berdasarkan ilmu pengetahuan dan menghadapi adat-adat suku-suku bangsa dan daerah itu berdasar setyara psychologis dan paedagogis.

Bagaimanapun juga, masalah adat itu harus dihadapi setyara cermat dan tidak mungkin dengan tjiura sambilan adaja.

Kebijaksanaan Kalau ditindai lebih dalam, maka kemungkinan tersebut dalam No. I bukanlah suatu kebijaksanaan.

Kemungkinan jang No. II pun bukanlah suatu kebijaksanaan pula, sebab yang demikian ini akan mengukibatkan adat itu, seperti :

„Karakau atek buka,
Ridhet angot,
ruati tidak amuch.”

(Kerokané diktas batik,
hidup enggen,
mati ikt maru.)

Maka satuh-satuunja dasar menghadapi adat itu adalah dan
harjalah kemungkinané jang terlapar dalam No. III iaitu:
Adat itu disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Dan sesungguhnya jalah jang demikian ini seharusnya, sebab
sesuatu jang kita miliki itu, tentulah diusahakan untuk dilakukan
rupe memperbaikinya dan mempergantainya, sehingga meng-
hasilkan manfaat jang sebalik-baliknya dan jang sebenar-besarnya.

Tjara men- Sekarang tibahan soalna, apakah tjudan jang
dijadikan akan dicampuh untuk mendjalankan kebijakan
kebijakan- sanan terhadap adat itu ?
sanan.

Tercelaqan dan terlebih dahulu, harus diusahakan menanam
raan tjanta akan adat itu dalam diri bangsa Indonesia.

Menanam Bangsa Indonesia sekarang setidak-tidaknya
tjatah adat pasip, berpercayaan nasa bodo terhadap
akan adatnja.
adat.

Sedangkan adat itu, selain dari menentukan
sifat dan tjarak keimideosian dari bangsa Indonesia, adat
itupun merupakan sumber dynamik jang amat diperlukan oleh
bangsa Indonesia dalam zuman pembangunan sekarang ini
biarpun untuk daerahnya ataupun untuk negaranya.

Pendirian dan sikap bangsa Indonesia terhadap adatnya sendiri itu, adalah akibat dari politik pendjodohan jang merusak
adat itu dan mematah adat itu untuk kepentingan sendiri dari
pendjodohan terhadap bangsa Indonesia sendiri.

Dan bangsa Indonesia sendiri tidak pula lagi menginsajati dan
merasakna keindahan dan kebaikan adat itu.

Minderwaardigheidcomplex, djiwa budak, jang ditutup oleh
pendjodohan, hangsa jang diperlukan, pun telah ternyata pula
mengusai adat.

Bangsa Indonesia sendiri telah berpedapat, bahwa adatnya
itu adalah kotor, buju penghalang kemajuan andja, dan dan
jang baik, jang sempurna, jang harus diteleset, adalah kebu-

dajuan nipendjaduh jang dipertuan dan dalam hal ini adlah kebodaan Barat.

Pendirian sementjam ini mengakibatkan, bangsa Indonesia telah menjalani seindonesianja sendiri, dia telah bernafas ketuna badan. Kala orang Minangkabau dalam hal ini, hangga Indonesia telah „digulu berukt barajan“. t.gila dinehabitan berule berbuat.”

Alangkah tragic dan sedihnya kenyataan ini, sebab bangsa Indonesia mau menjadi bangsa lain selain dari bangsa Indonesia. Sedih dan tragic, sebab jeng demikian ini adalah tidak mungkin pula.

Betjara positip sekarang, bangsa Indonesia harus mempertajam dasar keindonesianja sendiri dan dia harus mempertajam dan memerlukan dirinya kembali sebagai bangsa Indonesia dan salah satu dhalan untuk mempertajam tadjuan ini, ialah, bahwa, bangsa Indonesia harus mempertajimni adatnya kembali, jatu adat sebagai salah satu pendjelimaan dari dijawa Indonesia dari abad ke abad.

Kebiasaanja, rasa tidak tjinta itu disebabikan oleh tak kenal.

Maka haruslah dicasahakan memperkenalkan adat itu kepada masyarakat umumnya dan anak-anak jang sekarang masih menduduki bangku-hangku sekolah chasusunja, sebab mereka iniab jang akan merupakan generasi jeng akan datang.

Tjara memperkenalkan adat ini tentu basisk, diantaranya dengan memberiyan penerangan, mengundulan perpustakaan adal, adat itu dididikin mata pelajaran disekolah dan setbagainja.

Tjara
timijah. Selanjutnya adat itu harus diaolidiki sejara
 ihmitah dengan tudjuan memisahka jang baik
 dari jang buruk dalam adat itu dan menyesuaikan
 karo sejatu yang bolle dalam adat itu dengan
 kehendak dan keadaan zaman.

Haj ini tentu menghadaki dokumentasi dan penolitian dari adat itu.

Tjara
praktek. Selanjutnya adat itu, selepas melalui proses
 dan penjaringan tersebut dilates, tentulah
 harus diamalkan, diperlakukan, sehingga sungguh-sungguh terjadi dan terbukti bagi masyarakat kebaikan dan manfaat aost itu dan dengan demikian adat itu adalih hidup dan up to date terus.

Staden badan pelaku-
causa. Inisiatif dalam hal ini tentulah sebaiknya Pemerintah jang mengambil dan soal jang penting ini dihadapi oleh badan jang resmi.
Tetapi sekitaranya Pemerintah tidak atau belum mengamini tindakna dalam hal ini dan berharusna hal ini adalah hal nasional, sosi keindonesiaan, maka hendaklah timbul inisiatif dari masjarakat sendiri, sebab hal niipun langsung menyangkait. Dalam hal jang penting dan bermanfaat ini, berlakalah hendaikan fatwa adat Minangkabau, jadi:

„Kok tidak tetek dari atek,
bauchtua dari bawuk.“
(„halus tidak tetek dari atas,
tendulkern dari basuk“.)

Adat dan agama dimana dan akhirat dikatakan, bahwa adat itu adalah mengenai kedunian dan rasa dalam beragai sesama manusia.

Agama pun peating, jatu untuk sehirat dan dunia djuga. Tetapi berhubung dengan keduasa ini, maka dimana sesuatu masyarakat ada mempunyai negara dan adat, maka falsafah dan ide adat itu, sebenarnya adalah pendjelmaan, realisasi dari agama mengensi kedua-duanya, seperti diterima oleh bumit dan masarakat dimana adat dan agama itu berlaku.

Adat dan agama tidak berlembungan, selain sejauh manjak
rakat pada suatu bangsa mempunyai adat dan agama itu.

Hal ini terbukti dan ternjata dalam masyarakat Minangkabau, yang terkenal mempunyai adat yang kokoh dan memeluk agama dengan taat.

Dalam hal milah terletak diantaraanja kepentingan adat itu bagi masyarakat dan manusia.

Kesimpulan: Dengan adat itu akan terjaga pula pertumbuhan perinungan antara dunia dan akhirat.

Dan selanjutnya oleh karena adat itu mengutamakan seafah pengalihan hidup, tjarsa bergaul, dsb. maka adat itu adalah menurunkan rasa, jang merupakan suatu faktor jang penting djugra dan rjuta dalih dij manusia.

Dalam hal ini pun adat mendjaga dan mendjalin terdapatnya perkembangan pertumbuhan antara rasa dan pikiran (otak) dan terhindarnya pertumbuhan jang pungjang.

Kalau otak sedja jang diasah dan dipertajam van rasa tidak, maka hal ini tidak akan memungkinkan seorang sebagai manusia.

Orang jang pandai itu, belum tentu lagi orang jang baik. Sebaliknya tadjuan, tentulah hendaknya menjapai derajat manusia jang berilmu, berbadik baik dan jang pandai. Jang akan ditjapai lalab tingkatkan orang tjerdklik tjendekia dan orang tjerdklik tjendekia ini bukanlah orang ahli.

Iman dipertebal, budi dan rasa dipupuk dan diperbaiki dan etak diasah dan dipertajam, itulah alat-alat jang akan dipergunakan untuk menjapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adat,	Dalam adat Minangkabau, sungguh distimatkan
agama,	kedudukan agama, adat dan tjerdklik pandai,
tjerdklik	jung merupakan 3 ejarat jang berjalin manusia
	pandai. Jadi satu untuk menjapai kebahagiaan da-
	ngan dan dalam bersosial-sarakat.

Dan andemikianlah jang sehalik-hendakna, jaitu bagaimana hendaknya dunia ini mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia itu, bukan sadja untuk hidup selama dicanda sadja, tetapi juga dunia itu hendaknya menciptakan lapangan dan kesempatan untuk beramal, agar manusia itu pada saatnya dia meninggalkan dunia ini dan memasuki selerat dia membawa namal jang salah sebagai bekal ke akhirat.

Agaeng memfatwakan, bahwas :

„Aulia itu mudah setut kechirat. Hidup itu setut mati.”

Adat Minangkabau memfatwakan, bahwas kalau manusia itu mati hendaklah „meninggalkan namo baik” dan ini berarti perioritas jang baik itu dengan berdasarkan agama, manusia itu dengan demikian akan membawa sasi salen pulo kesahirat.

Maka dalam hal ini, jang ditinggalkan oleh manusia itu diatas dunia dengan matinjanya adalah jang baik dan sebaliknya dengan matinjanya itu pun dia membawa jang baik pula kesahirat.

Adat itu tidak mungkin benar, sebab adat Minangkabau menjatakan, bahwas :

„mati dilengkong tanah,
hadat dilengkong adat”,
(„mati dilengkong tanah,
Mati dilengkong adat”.)

Kalau demikian halnya, maka scharuaan jalah disusahakan, agar adat itu tetap segar dan up to date.

Alangkah sedihnya sesuatu keadaan, dimana kita tidak mungkin terlepas dari adat, tetapi adat itu, seperti :

„korukot diantik buku,
hidauid sagam,
mesti énduk amuah.”

Adat itu harus disesuaikan dengan kehendak zaman, sebab :

„sakolu dia gedheu,
sakolu lepiron bertilok”,
„Sakolu tehan buzukti,”
„sakolu ransim batukor.”

Selain dari menglesaifi ketentuan ini, harus juga kebenaran itu diambilkan, agar adat itu memberi manfaat jang njata pula pada masjarakat dan negara Indonesia.

Adat itu harus selalu dipakni, agar dia harus pula selalu baru, tidak usang. Sebagaimana suatu keanehan dari budi, jaitu budi itu kalau diperlakukan dan diberikan pada orang lain, bukannya dia akan berlambuh kuyang, malahan dia akan bertambah banjak.

Duo keanehan dan kelatimewuan adat jalah, biasanya kalau sesuatu dia dipakni dia akan usang, tapi adat itu kalau dipakni malahan adat itu akan baru.

Inna Allah.

BAB IX.
PENUTUP.

Buku ini sebagaimana telah dituliskan, adalah sumber untuk memperkenalkan dasar-dasar falsafah apakah yang terkandung dalam adat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau adalah lama dari yang baru diatas gunungan.

Masyarakat Minangkabau yang berdiri dari kira-kira 3 juta orang (1966) itu telah membuktikan sanggup mempertahankan sistem adatnya yang luar biasa itu dari zaman kezaman, sampai pada dewasa ini.

Rengatuan ini menimbulkan kejadian pada sajá, bahwa sistem adat Minangkabau ini tentu memiliki menyimpan dasar falsafah yang chucus pula dan falsafah ini adalah ikatoh kuat,

"tak lapuk dek budjon,
tak lekang dek pruchi."

"tidak lapuk oleh budjen,
tidak lekang oleh panas."

Kalau dasar falsafah adat Minangkabau ini dapat diketemuin, siangitah bukna dasar falsafah ini dilestarui pula oleh dunia diatas Minangkabau, jang terwujud tidak lagi perasa dengan sistem susunan dan bentuk kerajaatan yang dimilikinya.

Semoga dasar falsafah adat Minangkabau ini menjadi penuntuk djalih bagi dunia besar dalam menjalani dan menujuin masa jarakat baru dan mempermudah djalih bantu jang mereka hadapi.

Berdanjutnya menemukan dasar falsafah adat Minangkabau ini akan mempermudah gerbangdaarsan ilmu pengetahuan, chucus mengemari sesorang (individu) dalam masyarakat dalam menjalai tadijuannya masing-masing sebagai perwirangan dan sebagai anggota masyarakat. Masyarakat ini adalah merupakan suatu massa yang maha penting, jang tidak dapat dilepaskan oleh manusia itu.

Adanya sesorang pribadi adalah mutlik, njata dan tidak dapat disangkal dan demikianlah pula aialah mutlik dan njata adanya sesuatu masyarakat, sesuatu perpaduan hidup dari mana sesorang tidak mungkin meninggalkan diri.

Menurut kejadiana saja adu 3 (tiga) buah dasar falsefah jang saja ketemuhan dalam adat Minangkabau, jang menurut pendapat naja tidak dikenal oleh dunia diluar masjarakat Minangkabau.

Ketan setikroneun mungkin djuga terdapat, maka terdapatnya adalah sebagai incidentai sadja atau disinggung sambil lalu.

Tetapi di dalam adat Minangkabau jang demikian ini adalah merupakan sistem jang tertentu, jang dibuatkan dasar-dasar tersebut dalam bentuk, susunan dan perjalanan masjarakat Minangkabau .

Dasar-dasar falsefah adat Minangkabau jang saja makasih, adalah :

Perlama : prinsip perimbangan pertentangan.

Kedua : prinsip kejakat dalam mengambil sesuatu keputusan.

Ketiga : prinsip mengenai kedudukan sesorang dalam dasar dengan masjarakatnya.

Seperi saja katsakan, uraian saja dalam buku ini adalah hanjin merupakan suatu usaha.

Sungguhnyue demikian, saja berharap, semoga ada terdapat didalamnya henderka je samata jang baik bagi manusia dalam dia bergaul dengan orang laiz dan djuga, semoga ada terdapat didalamnya henderka je yang cekpat memperkajah perbendaharaan ilmu pengetahuan mengenai manusia dan pengalaman dicup.

Selanjutnya saja berusaha menemukan idee-idee dalam adat jang „tidak lapuk dek hujan, tidak lakang dek panoh.” Itu, jntu kebenaran-kebenaran jang terkandung dalam adat Minangkabau dan dengan jang demikian ini bukanlah cimakah untuk mengembalikan adat jasa; sedikitaks itu dewnas lot.

Hal ini walaupun tak mungkin. Jang silam dan lampau itu adat-jasah telah liwat.

Tetapi dengan menemukan idee-idee tersebut diatas, akan dapatlah pustaka itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, sebagaimana juga Glashendak, oleh adat Minangkabau itu sendiri.

Sebetulnya idee-idee ini jang „tidak lapuk dek budjan” dan jang „tidak lakang dek panoh”.

Kalan jang demikian ini dilaksanakan, maka sesungguhnya labu nisa, terbukti sebagaimana fultu adat, jaitu :

*"Mata dipakai haru,
kutu dipukul, usang."*

Banyak kegagalan telah saja urtakan semua, dalam saja berusaha mengemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau dan mengamalkan serta menerapkannya. Saja tidak menyimpan saja suatu sistematisik jang tertentu.

Menurut kejadiana saja, merentangkan suatu sistematisik dalam menjalankan hidup pribadi dan bermasajarakat, semua orang dan semua materi adalah penting dalam tumpang-tenggang, sangat keterungkit datin atau masjarakat jang suts itu.

Kepala-gelima ndalih berdasarkan sata datar dan sata tutujan. Jadi, kegagalanah hemuka je dinauhake agar terciptu hasil jang sebesar-besarnya dengan tpare seseorang pribadi dengan sebaikna.

Jang demikian ini sebenarnya telah merupakan suatu sistem, jang erat hubungannya, mulahan bersumberkan zuri pandangan hidup jang tertentu, jang boleh dinamakan pandangan hidup kosmik, jang berlainan dari pandangan hidup jang individualistik.

Berdasarkan pandangan hidup individualistik itu merupakannya timbulah demokrasi u ka Barat dengan sistem pemungutan suara terbanyak mutlak, sistem opposisi dan pertentangan, golongan terbanyak dan golongan ketjil, dsb. Jang demikian ini adalah sejati dengan das aradjanje dalam iklim pandangan hidup jang individualistik itu.

Tetapi kini halnya dengan pandangan hidup jang kosmis ito, jang memandang sejatunya dari adat dan berdasarkan keseluruhan dan kesatuan. Demokrasi jang berdjabat dalam iklim ini adalah prinsipil kesatuan dengan demokrasi jang telah diwakili oleh data.

Demokrasi ini, oleh karena dia berdjabat dalam iklim kesatuan dan keseluruhan tidaklah mengenal sistem pungutan suara terbanyak, opposisi, golongan besar dan golongan ketjil.

Dalam demokrasi semajum ini berlakulah mazaknah dan keputusan diambil berdasarkan adat atau ampat. Opposisi jang sebenarnya tsb tidak ada dan golongan-golongan jang memajiguh tidak ada.

Pandangan mazakah jang lebih baik, tidak dapat saja menjatakan.

Tetapi jang penting adalan pertanyaan : pandangan hidup manakah jang akan lebih banyak memberi kepuasan bagi kita?

Dan ini dapatlah dijawab. Djelas bahwa kita bukanlah bangsa Barat dan oleh sebab itu pandangan Barat jang individualis itu pasti tidak akan memberi kita kepuasan sedjati.

Kita adalah bangsa Timur dan jang akan memberi kita kepuasan sedjati tentulah suatu pandangan hidup Timur pula.

Dengan mengemukakan pendapat saja tentang dasar fakafah adat Minangkabau ini diharapkan akan lebih njipta djuga pandangan hidup jang akan memberi kita kepuasan jang sedjati itu bagi diri kita.

Dimohonlah hendaknya diartikan usaha saja menganal adat Minangkabau obususnya dan adat-adat jang terdapat di Indonesia ini umumnya, dengan buku saja iki.

INDEX

A

- sharmel 221.
- sheldun 119, 141.
- Shivayamuni 20, 21.
- shoff 10.
- skip 137.
- size 121.
- Albertoquin 23.
- Alexander de Grote 18.
- alternatieve element 92.
- als 62.
- a mother of human morality 37.
- anakt 218.
- antilhoes 85, 148.
- appetite sociale 92.
- antislavery 119.
- aristoteles 92.
- Arts 11.
- Atjeh 17.

B

- bewijs, van 19.
- belten omnium contra omnes 92.
- Boeddha Tunggal Jlu 212.
- boeren 162.
- boldness 23.

C

- capaciteit 124.
- carpe diem 56.
- clash 145.
- co-existent 86, 117, 136.
- collage 62.
- collectieve 14, 85.
- conflict 87.
- community 56, 82.
- convergent 160.
- conscious 88.
- cultura 161.

D

- dokumentatie 221.
- Dopang 18.
- dom-kraak 219.
- domotika 85, 142.
- domesticatie 121.
- dictator 82, 141.

- Djambu 17.
- Djepang 33, 12.
- disipline 82, 161.
- disciple 81.
- discipline 144.
- dynamiek 39, 86, 121, 220.
- Deut Karmain 18.

E

- een gezellig niet 109.
- een stemmig hoofd 161.
- een secund woren 109.
- egalemo 75.
- egalitisch 75.
- egalitisch element 95.
- energie 119.
- esentialista 125.
- etnolog 105, 106.
- event wacht 139.
- etnograaf 32.

F

- federat 23, 70, 222.
- favor 42, 48, 64.
- federal 127.
- Friedmann, Prof. W. 120f, 118.
- funktional 107.
- formule 71.

G

- gemeenschap 15, 120.
- general 71.
- gradueel 71.

H

- hygiene 45, 86, 123.
- hierarchie 84, 136.
- human conduct 85.
- human morality 88.
- Indien 92.
- Indien Sammel Index 92, 160, 128.
- Indien naturals 10, 105.

I

- idior 119, 210.
- indianische 38, 118, 104, 526.
- India 11.

- individuel 88,
 individuenheit 115.
 individu 75, 130.
 individuisme 74, 123.
 individual 13.
 individualism 17.
 individualist 17.
 initialip 222.
 initialj 125.
 initialj 48, 83, 120.
 individualistisch element 105.
- J**
- Jossaria, M. 19, 28.
- K**
- kapitalisme 118, 128.
 Kertanegara 18.
 klassenkonflikt 119.
 kolonialisme 213.
 konkret 18, 217.
 konsekvens 25.
 konkret 46.
 Kongolese 145.
 Kroon, Prof. Dr. 20.
- L**
- libet 37.
l'homme est libre et donc il est dans les fers 90.
 literatuur 118, 128.
 legis 35, 85, 147.
- M**
- Madjapahit 18.
 majority 162.
 Maizuka 25.
 Mahoku 24.
 Malen 144.
 materi 52, 62.
 matrilineair 31.
 Manungkahawa 18.
 Meerderheid van stemmen 161.
 minderwaardigheidscomplex 220.
 minimalist 80.
 minority 162.
 midik 31.
 minzische 119.
 Meeslein Marx, Prof. Profs. 35.
 moral 138.
 munafir 37, 209.
- N**
- magisterieringans 18.
 native 82.
 natuurlijk 82.
 natuurlijkheid 27.
 negatip 56.
 no rules 20.
 normaal 85, 128.
- O**
- obitup 14, 38, 37, 48.
 officiële 119.
 open 161, 198, 227.
 organisaasj 50, 82.
- P**
- opmerking 18.
 paramissaire 11.
 paup 117.
 partman 28.
 pedagogis 59, 89, 219.
 pedoman 48.
 periodis 89.
 person, individu 106.
 physisch 28.
 plato 119.
 potentiëleit 138.
 premiale 113.
 postip 87, 88, 220.
 prijodi 48, 200.
 prijompel 78, 77, 125.
 proo 161.
 process 31, 281.
 psychologie 85, 219.
- R**
- rooksi 121.
 sensasi 70, 78, 102, 140.
 seculaire 112, 213.
 soedief 16.
 soekdus 117.
 Soeha, 21.
 Roy de Arbo 23.

A

abdomen 121
 abdominal 46, 239
 abdominal 74, 128
 acoustics 17
 acrobatics 246
 acids 25
 ้างก้าว 169
 ล้านนา 16
 แม่สาย 20
 แม่น้ำ 20
 แม่สูง 247
 แม่จัก 80, 93
 แม่เหล็ก 17, 21, 231
 แม่เหล็ก 59, 148

B

balcony 170
 temperature 70
 terrain 13
 terrestrial 102
 tourist 75, 81
 throw 45, 146
 Thuringian 11
 Tiki 22
 David 18
 Irang 222
 Irenie 139
C

cashier 149
 cash position 82

KARANGAN-KARANGAN PROF. MR. M. MARCIN
Yang diterbitkan oleh Penerbit "SULTAN BINTANGO"

1. *Dagelan, Drama, Ketutus.*
2. *Naleujuk Dulow Tewuduh Allah*
3. *Besar Palaujuk Adet Minangkabau*
4. *Palaujuk Padoucak*
5. *Palaujuk dan Tjantir Doytua/juk*
6. *Kebudayaan Padoucak*

— — — — —